BIDANG
SOSIAL DAN BUDAYA

HIDUP SEDERHANA

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang bersidang pada tanggal 20 Oktober 1975, 1 Nopember 1975 dan tanggal 8 Februari 1976 yang membicarakan tentang berbagai persoalan, antara lain mengenai Hidup Sederhana, setelah :

MEMBACA : Pidato Presiden Republik Indonesia mengenai anjuran hidup sederhana .

MEMPELAJARI dan MEMBAHAS :

1. Prinsip-prinsip menurut ajaran Islam dan melarang hidup dari harta yang haram seperti korupsi, manipulasi, penyelewengan, suap-menyuap, melarang hidup royal, berlebih-lebihan dan menganjurkan hidup sederhana secara wajar. Hal mana tidak mengurangi kemungkinan adanya perbedaan hidup antara si kaya dan si miskin asal tidak terlampau besar perbedaan itu.
2. Akibat-akibat buruk dan bahaya dari segala penghasilan yang haram terhadap diri yang melakukannya dan merugikan masyarakat dan negara, apalagi mengingat bahwa harta perorangan pun adalah termasuk harta bangsa yang dalam Islam dinamakan harta umat.

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk mencegah/menutup sumber-sumber penghasilan yang tidak sah yang menyebabkan hidup berlebih-lebihan haruslah dilakukan :
   a. Pengeluaran instruksi konkret kepada pejabat-pejabat mengenai anjuran hidup sederhana dan pelajaran hidup mewah/berlebih-lebihan.

b. Penegasan-penegasan penegak hukum terhadap semua pelanggaran hukum tanpa pandang bulu sebagaimana yang dinyatakan oleh Jaksa Agung.
c. Peberatan hukum atas tindakan pidana tersebut dengan perundang-undangan seperlunya, antara lain dengan usaha memasukkan hukum pidana Islam dalam **KUHP.**
d. Perbaikan ekonomi umumnya terutama biaya hidup pegawai, agar tidak melakukan penyelewengan.
e. Pengawasan yang keras dan ketat terhadap pelanggar hukum.
f. Pengamatan dan penelitian terhadap harta kekayaan pejabat-pejabat pemerintah dan perusahan-perusahaan Negara untuk diambil tindakan sesuai hukum yang berlaku.

2. Bahwa hidup sederhana adalah tergantung kepada sikap mental dan hati nurani pribadi-pribadi yang bersangkutan.

MENGINGAT : 1. Dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis sebagaimana tercantum di bawah ini.

a. Larangan *tabdzir*/pemborosan:

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (الاسراء ٢٦-٢٧)

"...*Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara dari setan dan setan itu sangat ingkar terhadap Tuhannya.*" (QS. Al-Isra' [17]: 26-27)

b. Larangan *israf* /melampaui batas

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (الأنعام : ١٤١)

"... *Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.* (QS: Al-An'am[6]: 141)

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ . الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (الشعراء : ١٥١)

"Dan janganlah kamu turuti pekerjaan orang-orang yang berlebih-lebihan. Mereka yang merusak di atas bumi dan tidak memperbaiki." (QS. Asy-Syu'ara[26]: 151)

c. Larangan suap-menyuap

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة : ١٨٨)

"Dan janganlah sebagian kamu memakan sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil, dan janganlah kamu membawa (urusan)-harta itu kepada hakim-hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan (jalan berbuat) dosa. Padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah[2]: 188)

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar RA, ia berkata: *"Mengutuk / melaknat Rasulullah SAW akan penyuap dan menerima uang suap" (*HR. Abu Daud, Al-Turmudzi dan ia menganggapnya hadis ini hadis shahih - dan hasan)

d. Larangan korupsi

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (ال عمران: ١٦١)

"Dan tidak mungkin bagi seorang nabi berkhianat (korupsi) dan siapa-siapa yang berkorupsi maka pada hari kiamat akan membawa apa yang ia khianati, kemudian tiap-tiap orang akan dibalas apa-apa yang ia kerjakan dengan balasan yang setimpal. Dan mereka tidak dicurangkan." (QS. Ali Imran[3]: 161)

e. Perintah hidup sederhana :

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا

"Dan janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu ke lehermu, dan janganlah terlalu mengulurnya, agar idak tercela dan menyesal." (QS. Al Isra [17]:29)

"Dan orang-orang yang baik adalah apabila menyalurkan (hartanya) maka ia tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu pelit. Dan adalah di antara kedua itulah yang baik." (QS. Al-Furqan [25] : 76)

f. Perbedaan tingkatan hidup dengan jalan halal dibenarkan dalam Islam :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (الأنعام : ١٦٥)

"Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia angkat sebagian kamu atas sebagian lain derajatnya untuk menguji kamu pada rezeki yang diberikan kepada kamu. Bahwa Tuhan kamu sangat cepat datang siksanya dan bahkan Ia Maha Pengampun dan Penyayang." (QS. Al-An'am[6]: 165)

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (الزخرف:٣٢)

"Mengapa mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menetukan antara mereka penghidupannya dalam kehidupan dunia, dan kami angkat sebagian mereka lebih tinggi derajatnya daripada yang lain, supaya sebagian dapat menggunakan sebagian yang lain (dalam hidup). Dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan." (QS. Az-Zukhruf [43]: 32)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (الأحزاب:٢١)

"Bahwa sesungguhnya pada pribadi kehidupan Rasulullah adalah contoh teladan yang baik bagimu, bagi orang mengharap kerelaan Allah dan keselamatan hari akhirat." (QS. Al-Ahzab[33]:21)

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ
وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (القصص:٧٧)

"Dan carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan padamu bagian negeri akhirat, dan janganlah kamu lupakan nasibnya dari pada dunia. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik padamu dan jangan membuat kerusakan di atas bumi. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang merusak." (QS. Al-Qashash [28]: 77)

2. Filsafat hidup bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Mukadimah dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN

1. Menyambut baik penuh penghargaan atas anjuran Presiden Republik Indonesia tentang Hidup Sederhana.
2. Memperkuat anjuran Presiden tersebut dengan dalil-dalil agama.
3. Menganjurkan kepada Presiden agar melaksanakan :
   a. Mengeluarkan instruksi konkret kepada pejabat-pejabat mengenai anjuran hidup sederhana dan pelarangan hidup mewah/berlebih-berlebihan.
   b. Menegaskan penegakan hukum terhadap semua pelanggar hukum tanpa pandang bulu sebagaimana yang dinyatakan oleh Jaksa Agung.
   c. Memberatkan hukuman atas tindak pidana tersebut dengan Perundang-undangan seperlunya, antara lain dengan usaha memasukkan Hukum Pidana Islam.
   d. Perbaikan ekonomi umumnya terutama biaya hidup pegawai agar mereka tidak melakukan penyelewengan.
   e. Mengawasi dengan keras dan ketat terhadap pelanggar-pelanggar hukum.
4. Menganjurkan kepada Alim Ulama, Guru-guru, Mubaligh-mubaligh, Khatib-khatib dan mass media untuk lebih menjelaskan ajaran Islam yang menganjurkan

hidup sederhana dan melarang hidup mewah dan berlebih-lebihan terutama dari hasil pencarian yang haram dan tidak sah.

Walhamdulillah Rabbil 'Alamin.

Ditetapkan : Jakarta, 10 Shafar 1396 H
10 Februari 1976 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
KH. M. Syukri Ghozali	**H. Amiruddin Siregar**

PENULISAN AL-QUR'AN DENGAN HURUF SELAIN ARAB
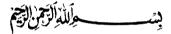
Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang diadakan pada hari Rabu tanggal 22 Juni dan hari Senin tanggal 27 Juni 1977 oleh para anggotanya serta beberapa ulama yang sengaja diundang untuk membahas masalah **"PENULISAN KITAB SUCI AL-QUR'AN DENGAN HURUF SELAIN ARAB"**, setelah dibahas dalam dua kali sidang dengan mengemukakan berbagai hujah dan dalil berkesimpulan dan memberi fatwa mengenai hal tersebut sebagai berikut :

1. Penulisan Kitab Suci Al-Qur'an dengan huruf selain huruf Arab ada yang mengharamkan (melarang) dan ada pula yang men-*jawaz*-kan (membolehkan).
2. Dengan huruf apa pun kitab suci Al-Qur'an itu ditulis pembacaannya wajib dengan bacaan Arabiyah Fasihah Mujawwadah (arab fasih dengan tajwid).
3. Penulisan Kitab Suci Al-Qur'an dengan huruf selain huruf Arab berarti membuka jalan ke arah mempelajari bacaan Al-Qur'an melalui jalan yang tidak langsung dan mudah keliru bacaannya.
4. Penulisan kitab suci Al-Qur'an dengan huruf selain Arab, karena mengikuti pendapat yang membolehkan dan dianggap sangat perlu, harus dibatasi sekadar hajat dan ditulis di samping huruf Arab aslinya.

Demikian fatwa yang diputuskan dalam sidang tersebut.

Ditetapkan : Jakarta, 27 Juni 1977

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
KH. M. Syukri Ghozali	**H. Amiruddin Siregar**

MENGHADAPI SIDANG UMUM MPR 1978

Menjelang berlangsungnya Sidang Umum MPR 1978, Majelis Ulama Indonesia dengan ini menyampaikan fatwa sebagai berikut :

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah terlebih dahulu berserah diri kepada Allah SWT, serta mengharap taufik dan hidayah-Nya, menghadapi situasi dan kondisi yang menghangat serta munculnya bermacam-macam pernyataan dari Majelis Ulama Daerah I dan II, dengan ini menyampaikan fatwa serta pedoman-pedoman dalam menghadapi Sidang Umum MPR yang akan berlangsung tanggal 11 Maret 1978 sebagai berikut :

Berpegang pada firman-firman Allah SWT serta hadis-hadis Rasulullah SAW dalam usaha menegakkan takwa, istiqamah, menjaga nilai-nilai keulamaan, serta menjaga persatuan serta percaya akan pertolongan Allah SWT, antara lain :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (النساء: ٦٥)

"Maka, demi Tuhanmu, mereka sebenarnya tidak beriman sehingga mereka menjadikan kaum hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerimanya dengan sepenuhnya. (QS. An-Nisa[4]: 65)

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (هود : ١١٢)

"Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan kepada orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha Melihatnya apa yang kamu kerjakan." (QS. Hud [11]: 112)

وَاللهِ لَوْ وَضَعُوْا الشَّمْسَ فِيْ يَمِيْنِيْ وَالْقَمَرَ فِيْ يَسَارِيْ عَلَى أَنْ أَتْرُكَ هَذَا الْأَمْرَ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللهُ أَوْ أَهْلِكَ فِيْهِ

"Sekalipun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, supaya akan meninggalkan urusan ini, demi Allah, tidak akan aku meninggalkannya, sehingga Allah memberikan kemenangan atau akan binasa karenanya."

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

"Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkanmu, dan jika Allah membiarkan kamu, maka siapakah yang dapat menolong kamu setelah itu? dan kepada Allahlah orang-orang mukmin bertawakal." (QS. Ali Imran [3]: 160)

Mengingat amanat Presiden Republik Indonesia dalam Musyawarah Nasional I Majelis Ulama seluruh Indonesia yang antara lain berbunyi :

- Hal lain yang dapat diperankan oleh Majelis Ulama Indonesia adalah pemberian bahan pertimbangan mengenai kehidupan beragama kepada pemerintah. Pemerintah sering kali merasa perlu mendapat pertimbangan-pertimbangan yang berhubungan dengan masalah agama.
- Demikian pula Majelis Ulama ini tidak perlu bergerak di bidang Politik, karena wadah untuk ini telah cukup tersedia dalam dua partai politik dan satu Golkar yang telah kita miliki.
- Kerukunan dan persatuan nasional hanya mungkin kita wujudkan apabila kita rukun dan bersatu dalam kelompok kita sendiri, serta rukun dan bersatu antara satu kelompok dengan kelompok yang lain dalam keluarga besar Bangsa Indonesia.

MENGINGAT :

Pedoman Pokok Majelis Ulama Indonesia :

- Pasal 3. Majelis Ulama bertujuan ikut serta mewujudkan masyarakat aman, damai, adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT sesuai dengan Pancasila. UUD 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara.

- Pasal 4. Majelis Ulama berfungsi :
  (1) Memberi fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya sebagai amar ma'ruf nahi munkar, dalam meningkatkan ketahanan nasional.
  (2) Majelis Ulama tidak berpolitik dan tidak bersifat operasional.
- Pasal 7. Hubungan Kerja antara Majelis Ulama Indonesia (Pusat) dengan Majelis Ulama Daerah Tingkat I dan Majelis Ulama Daerah Tingkat II adalah koordinatif, konsultatif dan informatif.

Berdasarkan hal-hal tersebut, apa yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia di waktu yang sudah-sudah yang ada kaitannya dengan Sidang Umum MPR tanggal 11 Maret 1978 yang akan datang adalah melaksanakan fungsinya sesuai pasal 4 ayat 1 ialah memberi fatwa/nasihat mengenai masalah keamanan: yaitu menolak dimasukkannya aliran kepercayaan tersebut yang nyata-nyata telah merusak akidah dan ajaran Islam, sehingga dianggap dapat merusak kerukunan dan persatuan nasional di masa-masa yang akan datang, yaitu dengan usaha antara lain :

1. Surat Ketua Umum Prof. Dr. Hamka kepada Presiden tentang aliran kepercayaan.
2. Kegiatan Majelis Ulama Indonesia sehubungan dengan rencana Sumpah/Janji Sendiri.
3. Pertemuan Organisasi Islam Tingkat Pusat tanggal 9 November 1977, 10 Desember 1977.
4. Pertemuan dengan tokoh-tokoh Islam.
5. Konperensi pers mengenai 1 Muharam.
6. Pertemuan delegasi Majelis Ulama Indonesia dengan fraksi dan Pimpinan DPR/MPR.
   a. Pertemuan dengan Fraksi Persatuan Pembangunan tanggal 13 Oktober 1977
   b. Pertemuan dengan Fraksi ABRI tanggal 28 November 1977
   c. Pertemuan dengan Fraksi Karya Pembangunan 3 Desember 1977
   d. Pertemuan dengan Fraksi PDI 13 Januari 1978
   e. Pertemuan dengan Fraksi Persatuan Pembangunan 13 Januari 1978
   f. Pertemuan dengan pimpinan DPR/MPR 12 Januari 1978. Hal mana adalah benar-benar menyangkut masalah agama.

Majelis ulama Indonesia menaati pasal 4 ayat 5, tentang tidak berpolitik maka tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mencampuri urusan politik, karena aspirasi politik dari anggota pada hakikatnya telah diserahkan kepada Parpol dan Golkar, identik dengan sikap dan pendirian sewaktu pemilu 1977.

Sesuai dengan Pedoman Pokok pasal 7, tentang hubungan kerja antara Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Ulama Daerah yang dalam Sidang Umum MPR yang akan datang Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia mengharapkan serta menganjurkan kepada seluruh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Daerah Tingkat I dan Tingkat II agar :

1. Sejalan dengan pendirian Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia hanya mengadakan penyampaian fatwa-fatwa keagamaan belaka, dan tidak mencampuri masalah politik
2. Turut mensukseskan Sidang Umum MPR yang akan datang, dengan upaya memelihara keagamaan serta memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku untuk mengamankan dan mensukseskan Sidang Umum MPR tersebut.
3. Penuh *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT dengan mengajak umat meningkatkan takwa serta memperbanyak ibadah khususnya *qiyamulail* dengan memohon pertolongan kepada Allah SWT agar terpelihara akidah Islam dan umat Islam dari bencana kemusyrikan, kemunafikan, dan murtad.

Ditetapkan : Jakarta, 8 Rabiul Awal 1398 H
16 Februari 1978 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. Dr. HAMKA	**Drs. H. Kafrawi**

MEMINDAHKAN JENAZAH

Pada bulan Oktober 1981, Majelis Ulama Indonesia menerima surat dari Bambang Sulastomo perihal pemindahan jenazah almarhum bung Tomo dari tanah Suci ke tanah air. Setelah rapat Komisi Fatwa pada tanggal 13 oktober 1981, Majelis Ulama Indonesia memberikan penjelasan kepada Bambang Sulastomo sebagai berikut :

1. Mengenai lazimnya para jemaah haji yang meninggal di tanah suci itu dimakamkan di sana sebagai suatu kehormatan dan rahmat Allah yang tinggi, maka kami berpendapat bahwa lebih baik jenazah almarhum yang dimakamkan di sana tidak dipindahkan.
2. Jika sekiranya memang ada pertimbangan lain, yang mendorong untuk memindahkan juga, maka perlu diketahui sebagian besar para Ulama, menetapkan bahwa memindahkan jenazah yang telah dimakamkan itu tidak boleh, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Adapun Imam Maliki membolehkan pemindahan jenazah yang telah dimakamkan dengan alasan kemaslahatan, di antaranya untuk memudahkan ziarah atau dimakamkan di tengah makam keluarga
3. Jika sekiranya alternatif kedua yang akan ditempuh, perlu kiranya dimintakan petunjuk-petunjuk kepada pemerintah
4. Kiranya patut pula menjadi pertimbangan biaya yang tentunya besar itu, akan dapat lebih dimanfaatkan untuk beramal jariyah yang akan besar manfaatnya bagi almarhum.

Ditetapkan : Jakarta, 13 Oktober 1981 M
14 Dzulhijjah 1401 H

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. M. Syukri Ghozali	**H. Musytari Yusuf, LA**

PERAYAAN NATAL BERSAMA
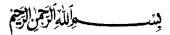
Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, setelah :

MEMPERHATIKAN :

1. Perayaan Natal Bersama pada akhir-akhir ini disalahartikan oleh sebagian umat Islam dan disangka dengan umat Islam merayakan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW.
2. Karena salah pengertian tersebut ada sebagian orang Islam yang ikut dalam perayaan Natal dan duduk dalam kepanitiaan natal.
3. Perayaan Natal bagi orang-orang kristen merupakan ibadah.

MENIMBANG :

1. Umat Islam perlu mendapat petunjuk yang jelas tentang Perayaan Natal Bersama.
2. Umat Islam agar tidak mencampuradukkan akidah dan ibadahnya dengan akidah dan ibadah agama lain.
3. Umat Islam harus berusaha untuk menambah Iman dan Takwanya kepada Allah SWT.
4. Tanpa mengurangi usaha umat Islam dalam Kerukunan Antar Umat Beragama di Indonesia.

MENELITI KEMBALI :

Ajaran-ajaran agama Islam, antara lain :

1. Bahwa umat Islam diperbolehkan untuk bekerja sama dan bergaul dengan umat-umat agama lain dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah keduniaan, berdasarkan atas :

a. Al-Qur'an surah Al-Hujarat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu sekalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan Kami menjadikan kamu sekalian berbangsa-bangsa dan bersuku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa (kepada Allah). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. Al-Hujarat[49]: 13)

b. Al-Qur'an surah Luqman ayat 15 :

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, Kemudian Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan." (QS. Luqman [31]: 15)

c. Al-Qur'an surah Mumtahanah ayat 8 :

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu Karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."

2. Bahwa umat Islam tidak boleh mencampuradukkan akidah dan peribadatan agamanya dengan akidah dan peribadatan agama lain berdasarkan :

   a. Al-Qur'an surah Al-Kafirun ayat 1-6 :

   قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ . لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ . وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ
   . وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

   "Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku." (QS. Al-Kafirun [109] : 1-6)

   b. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 42 :

   وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

   "Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu Mengetahuinya". (QS. Al-Baqarah[2]: 42)

3. Bahwa umat Islam harus mengakui kenabian dan kerasulan Isa Al Masih bin Maryam sebagaimana pengakuan mereka kepada para Nabi dan Rasul yang lain, berdasarkan atas :

   a. Al-Qur'an surah Maryam ayat 30-32 :

   قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي
   بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا, وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا

   "Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Al-Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang Nabi, Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup. (Dan Dia

memerintahkan aku) berbakti kepada ibuku (Maryam) dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka." (QS. Maryam [19]: 30-32)

b. Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 75 :

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ
انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُون

"Al-masih putra Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang Sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa Rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar. Kedua-duanya biasa memakan makanan sebagai manusia). Perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka (ahli Kitab) tanda-tanda kekuasaan (Kami), kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling (dari memperhatikan ayat-ayat kami itu)." (QS. Al-Maidah[5] : 75)

c. Al-Qur'an surah Al-Baqarah: 285

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ
بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

"Rasul (Muhammad telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman: semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun (dengan yang lain) dari Rasul-rasul-Nya, dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat." (mereka berdoa): Ampunilah kami Ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali."

4. Bahwa barangsiapa berkeyakinan bahwa Tuhan itu lebih dari satu, Tuhan itu mempunyai anak Isa al Masih itu anaknya, maka orang itu kafir dan musyrik, berdasarkan atas :

   a. Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 72 :

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَ قَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ
اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

"Sesungguhnya Telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al-masih putra Maryam", padahal Al-masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun." (QS. Al-Maidah [5] : 72)

b. Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 73 :

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Sesungguhnya kafir orang-orang yang mengatakan: "Bahwa Allah itu adalah salah seorang dari yang tiga (Tuhan itu ada tiga), padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan disentuh siksaan yang pedih." (QS. Al-Maidah [5] : 73)

c. Al-Qur'an surah At-Taubah 30:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ

"Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu anak Allah, dan orang-orang Nasrani berkata: "Al Masih itu anak Allah. Demikianlah itu ucapan dengan mulut mereka, mereka meniru ucapan/perkataan orang-orang kafir yang terdahulu, dilaknati Allah-lah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling." (QS. At-Taubah [9] : 30)

5. Bahwa Allah pada hari kiamat nanti akan menanyakan Isa, apakah dia pada waktu di dunia menyuruh kaumnya, agar mereka mengakui Isa dan ibunya (Maryam) sebagai Tuhan. Isa menjawab "tidak" : Hal itu berdasarkan atas :

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ
سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا
أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ . مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي
وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ . إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

"Dan (Ingatlah) ketika Allah berfirman: "Hai Isa putra Maryam, Adakah kamu mengatakan kepada manusia (kaummu) : Jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?. Isa menjawab: "Maha Suci Engkau (Allah), tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). jika aku pernah mengatakannya tentu Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang gaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakannya) yaitu: Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Tetapi setelah Engkau wafatkan aku, Engkau sendirilah yang Menjadi pengawas mereka. Engkaulah pengawas dan saksi atas segala sesuatu. Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu, dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkau Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Maidah [5] : 116-118)

6. Islam mengajarkan bahwa Allah SWT itu hanya satu, berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Ikhlas :

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . اللَّهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ . وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

"Katakanlah: "Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia." (QS. Al-Ikhlas [112] : 1-4)

7. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang syubhat dan dari larangan Allah SWT serta untuk mendahulukan menolak kerusakan daripada menarik kemaslahatan, berdasarkan atas :

   a. Hadis Nabi SAW dari Nu'man bin Basyir :

   إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ

   (متفق عليه)

   Sesungguhnya apa-apa yang halal itu telah jelas dan apa-apa yang haram itu pun telah jelas, akan tetapi di antara keduanya itu banyak yang syubhat (seperti halal, seperti haram). Kebanyakan orang tidak mengetahui yang syubhat itu. Barang siapa memelihara diri dari yang syubhat itu, maka bersihlah agamanya dan kehormatannya, tetapi barangsiapa jatuh pada yang syubhat maka berarti ia telah jatuh kepada yang haram, semacam orang yang menggembalakan binatang makan di daerah larangan itu. Ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai larangan dan ketahuilah bahwa larangan Allah ialah apa-apa yang diharamkan-Nya (oleh karena itu hanya haram jangan didekati).

   b. Kaidah Ushul Fikih

   دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

   "Menolak kerusakan-kerusakan itu didahulukan daripada menarik kemaslahatan-kemaslahatan (jika tidak demikian sangat mungkin mafasidnya yang diperoleh, sedangkan masholihnya tidak dihasilkan)."

MEMUTUSKAN

MEMFATWAKAN :

1. Perayaan Natal di Indonesia meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa AS, akan tetapi Natal itu tidak dapat dipisahkan dari soal-soal yang diterangkan di atas.
2. Mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram.
3. Agar umat Islam tidak terjerumus kepada syubhat dan larangan Allah SWT dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan Natal.

Ditetapkan : Jakarta, 1 Jumadil Awal 1401 H
7 Maret 1981 M

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. M. Syukri Ghozali	**Drs. H. Mas'udi**

PANTI PIJAT

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Sidangnya di Jakarta Pada tanggal 27 Ramadhan 1402 H, yang bertepatan tanggal 19 Juli 1982 M, setelah :

MEMBACA : Surat dari Majelis Ulama Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, atas permintaan Majelis Ulama Tingkat II Kotamadya Palembang yang mendapat pertanyaan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palembang.

MEMPERHATIKAN :

Bahwa Panti Pijat yang berpraktik pada masa sekarang ini menyangkut beberapa masalah:

1. Allah berfirman pada Surah An-Nur ayat 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ
وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ (النور، ٣٠-٣١).

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka buat "Katakanlah kepada wanita yang beriman

"Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung".

2. Melihat aurat hanya dibolehkan misalnya pada obat-mengobati dan ketika akan meminang.

3. Khalwah (berduaan antara jenis yang berbeda)

   Dari Amir bin Rabiah, berkata Rasulullah SAW : *"Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, janganlah ia sekali-kali akan berduaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah seitan."* (Riwayat Ahmad)

   Dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda : *"Janganlah berduaan salah seorang kamu dengan wanita kecuali bersama mahramnya."* (Diriwayatkan oleh Syakhain Bukhari dan Muslim).

4. Pengobatan

   "Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan menurunkan bersamanya obat. Maka bertobatlah wahai anak cucu Adam dan janganlah bertobat dengan yang haram." (HR Abu Dawud)

5. Menjurus pada dosa

   a. Allah SWT berfirman :

      وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Janganlah mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah yang keji dan seburuk-buruknya jalan" (QS. Al-Isra' : 32)

b. Kaidah Fikih menegaskan :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah kerusuhan didahulukan daripada menarik keuntungan"

MENIMBANG :

1. Bahwa secara umum Panti Pijat mempunyai fungsi Sosial, meskipun dilaksanakan oleh perempuan dan laki-laki selama tidak melanggar hukum-hukum agama.
2. Bahwa untuk maksud-maksud tersebut di atas, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu membuat keputusan tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah Panti Pijat.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Pada dasarnya, Panti Pijat adalah suatu sarana/tempat untuk pengobatan. Oleh karena itu, hukumnya mubah kecuali jika dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang melanggar ketentuan syariat, maka hukumnya menjadi haram.

Ditetapkan : Jakarta, 27 Ramadhan 1402 H
19 Juli 1982 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML	**Drs. H. Mas'udi**

KEPENDUDUKAN, KESEHATAN, DAN PEMBANGUNAN

Musyawarah Nasional Kependudukan, Kesehatan dan Pembangunan yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 10 2/d 13 Muharram 1404 H, bertepatan dengan tanggal 17 s/d 30 oktober 1983 M, setelah:

MENIMBANG :

1. Bahwa program kependudukan, kesehatan dan lingkungan hidup merupakan bagian dari pembangunan Nasional sebagai upaya untuk mengisi kemerdekaan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 serta diridhai oleh Allah SWT.
2. Bahwa ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis memberikan tuntunan dan pedoman dalam semua segi kehidupan, temasuk masalah kependudukan, kesehatan, dan lingkungan hidup.
3. Bahwa dipandang perlu meningkatkan pembinaan dan bimbingan umat Islam Indonesia dalam rangka melestarikan pembangunan, khususnya di bidang kependudukan, kesehatan dan lingkungan hidup.

MENDENGAR :

1. Pengarahan Menko Kesra RI, Alamsyah Ratu Perwiranegara
2. Pengarahan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkunagn Hidup RI, Peof. Dr. H. Emil Salim
3. Sambutan Menteri Agama RI, H. Munawir Syadzali, MA

4. Sambutan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia K.H.M. Syukri Ghozali
5. Sambutan Kepala BKKBN Dr. Haryono Suryono
6. Ceramah Dr. Bambang Sumakno/Dr. H. Bachrun Dipo, tentang Reproduksi Manusia
7. Prasaran Dr. H. Roesian Abdulgani tentang Peranan Ulama dalam memasyarakatkan Pancasila
8. Prasaran dr. H. Kusnadi tentang peranan Islam dalam kesehatan dan pembangunan
9. Pendapat, saran dan usul dari para peserta musyawarah

MENGINGAT : Pancasila, Undang-Undang 1945 dan Garis- Garis Besar Haluan Negara. Dengan memohon taufik dan hidayah Allah SWT serta bertawakkal kepada-Nya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan hal-hal sebagai berikut:

A. MUKADDIMAH

Bahwa agama Islam pada hakikatnya adalah agama Pembangunan yang mengatur tata hidup dan kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, dengan sesama manusia dan alam semesta menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup lahir batin dan dunia akhirat sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah antara lain:

وَالْعَصْرِ . إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ . إِلاَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ .(العصر)

"Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang- orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan nasihat-nasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran" (QS. Al-Asr: 1-3)

...إِنَّ اللهَ لاَيُغَيِّرُ مَابِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَابِأَنفُسِهِمْ... (الرعد)

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum, sehingga mereka mengubah nasibnya sendiri.." (QS. Ar-Ra'du: 11)

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ...(الانفال)

"Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada sesuatu kaum hingga kaum itu mengubah apa pada diri mereka sendiri. (QS. Al-Anfal: 53).

مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأَمْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ. (الحديث)

"Barang siapa yang tidak mau mengurus perkara orang-orang yang beriman, bukanlah dari golongan kami." (Al-Hadis).

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ

"Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak mulia manusia."

Hakikat Pembangunan Nasional Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia yang mencakup semua segi kehidupan manusia antara lain kependudukan, kesehatan dan lingkungan hidup, merupakan tanggung jawab *umara* (pemerintah), ulama, dan umat.

Ulama, para pemuka dan cendekiawan muslim mempunyai kewajiban menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar, serta membina dan membimbing umat untuk meningkatkan iman dan takwa dalam segala segi kehidupan dan pembangunan.

B. MASALAH KEPENDUDUKAN

Allah berfirman:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi..." (QS. Al-A'raf: 96)

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak..." (QS. Ali-Imran: 14)

وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا

"Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai." (QS. An-Nuh: 12)

1. Kependudukan ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia dan masyarakat lingkungan yang meliputi masalah kelahiran (fertilitas),masalah kematian (mortalitas), dan masalah pemindahan penduduk (migrasi).
2. Kependudukan merupakan bagian dari prihidup dan kehidupan manusia keseluruhannya yang akhir-akhir ini menjadi masalah serius di berbagai negara berkembang, termasuk di Indonesia. Dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia, kebijaksanaan dalam pembangunan di bidang kependudukan perlu mendapat perhatian seksama dari semua pihak.
3. Pertambahan penduduk yang tidak terkendalikan mengakibatkan timbulnya berbagai masalah antara alin terjadinya konflik ekonomi dan konflik sosial. Untuk mengatasi hal tersebut perlu ditempuh berbagai jalan antara lain melalui Keluarga Berencana dan pemindahan penduduk.
4. Tingkat kematian yang masih tinggi terutama anak balita dan tingkat kelahiran yang masih tinggi memerlukan peningkatan pelayanan kesehatan dan pemerintah kesehatan lingkungan.
5. Masalah transmigrasi merupakan salah satu upaya untuk pemerataan penyebaran penduduk dan peningkatan taraf hidup rakyat di Indonesia. Umat Islam hendaknya menyambut baik program tersebut dan harus menyukseskannya, baik selaku transmigran maupun penerima tranmigran dalam rangka pelaksanaan ajaran Islam.

   Agar program tersebut mencapai tujuan di samping perlu peningkatan jumlahnya dan koordinasi penyelenggaraan transmigrasi, juga perlu mewujudkan keserasian sosial-budaya dan ekonomi antara kaum Muhajirin/ transmigran dan kaum Ansar/ penduduk asli. Di samping itu perlu pemantapan pembinaan agama para transmigran sesuai dengan agama yang dipeluknya.
6. Program kependudukan sebagai program Nasional yang menyangkut berbagai segi hidup dan kehidupan Negara dan bangsa di masa yang akan datang, perlu peningkatan pemasyarakatan program kependudukan dengan peningkatan pendidikan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal, peningkatan penerangan dan penyuluhan.
7. Untuk mengatasi semua masalah kependudukan harus dibangun secara bertahap sumber daya manusia dengan kemampuan kerja, keterampilan dan pengetahuan, membangun prasarana social, terutama di kalangan muda.

Allah berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu" (QS. Al-Baqarah [2]: 172)

يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

"Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi" (QS. Al-Baqarah [2]: 168)

1. Kesehatan adalah ketaatan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang dimiliki oleh manusia sebagai karunia Allah yang wajib disyukuri dengan mengamalkan, memelihara dan mengembangkannya.
2. Masalah kesehatan di Indonesia meliputi berbagai segi antara lain penyakit menular, kekurangan gizi, kurang air bersih, kurangnya kebersihan lingkungan, penyalahgunaan narkotika obat bius dan minuman keras, penggunaan obat yang tidak memenuhi syarat, pelayanan kesehatan yang kurang memadai dan kurangnya pengetahuan tentang hidup sehat.
   Untuk itu, perlu adanya penanggulangan masalah kesehatan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal,jalur pendidikan masyarakat dan jalur keagamaan melalui pengajian, majelis taklim, pesantren, khotbah, ceramah dan lain-lain serta peningkatan olah raga masyarakat.
3. Umat Islam Indonesia sebagai bagian tersebut dari rakyat Indonesia merupakan golongan yang paling berkepentingan bagi terwujudnya hidup sehat sejahtera sebagai pelaksana dari ketaatan kepada Allah SWT. Oleh karena itu dalam pelaksanaan program kesehatan, umat Islam hendaklah mengambil bagian secara aktif antara lain: peningkatan gizi, pemeliharaan kebersihan dan kesehatan lingkungan dan yang lebih penting ialah menjaga kesehatan anak sedini mungkin sejak merencanakan kelahiran.
4. Dalam rangka mewujudkan masyarakat sehat sejahtera, selain usaha pelayanan dan pemeliharaan kesehatan perlu lebih ditingkatkan usaha pencegahan yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah terhadap berbagai masalah yang mengakibatkan kerusakan jasmani dan rohani seperti perjudian, minuman keras, pengedaran narkotika, perzinaan dan perbuatan maksiat lainnya.

C. MASALAH LINGKUNGAN HIDUP

Allah SWT berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu." (QS. Luqman: 14)

1. Garis Besar Haluan Negara di bidang lingkungan hidup dan penetapan peraturan pelaksanaan pembangunan yang memengaruhi lingkungan hidup. Dalam hal ini perlu adanya program interdepartemental secara terarah dan terpadu serta pengawasan yang saksama terhadap lingkungan, baik program yang bersifat nasional, regional, ataupun sektoral.
2. Kebijakan Khusus merupakan kewajiban anggota masyarakat sebagai manusia yang berorientasi kepada masa depan dan keselamatan hidup umat manusia yang diridai Allah SWT. Dalam hal ini perlu penggalakan pembinaan kesadaran terhadap lingkungan hidup yang seimbang dan lestari.

D. MASALAH KELUARGA BERENCANA

Allah SWT berfirman:

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً...

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak..." (QS. An-Nisaa: 1)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku

supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal" (QS. Al-Hujarat: 13)

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*" (QS. Ar-Rum: 21)

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا

"*Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah*" (QS. Al-Ahqaaf: 15)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

"*Dan para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan pernyusuan*" (QS. Al-Baqarah: 233)

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"*Dan orang-orang yang berkata:"Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa*" (QS. Al-Furqan: 74)

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

"*Di sanalah Zakariya berdoa kepada Rabbnya seraya berkata: "Ya Rabbku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa*" (QS. Ali Imran: 38)

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

"*Harta dan anak-anak adalah perhiasaan kehidupan dunia*" (QS. Al-Kahfi: 46)

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ

"Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak" (QS. Al-Hadid: 20)

لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ اللهِ شَيْئًا

"Harta benda dan anak-anak mereka tiada berguna sedikitpun (untuk menolong) mereka dari azab Allah" (QS. Al-Mujadalah: 17)

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

"(yaitu) di hari harta dan anak- anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih"

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu"(QS. At-Tagabun: 14)

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu); dan di sisi Allah-lah pahala yang besar" (QS. At-Tagabun: 15)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَاأَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi" (QS. Al-Munafiqun: 9)

يَامَعْشَرُ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ الْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"Wahai para pemuda, barangsiapa telah mampu memikul beban keluarga hendaklah ia kawin sebab dengan demikian, ia akan dapat menundukkan pandangan dan akan lebih mampu menjaga kehormatannya, barangsiapa benar-benar belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sesungguhnya berpuasa itu akan menjadi benteng yang menjaganya (dari perbuatan seorang)"

إِنَّكَ إِنْ تَذَرَوَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ

"sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada meninggalkan mereka menjadi beban tanggungan orang banyak." (HR. Bukhari dan Muslim dari Said bin Abi Waqas)

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَاَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ المؤمِنِ الضَّعِيْفِ

"Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah" (HR. Muslim dari Abi Hurairah)

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدُ رَسُولُ اللهِ ص م وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ (رواه البخارى و مسلم) كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدُ رَسُولُ اللهِ ص م فَبَلَغَهُ ذَالِكَ فَلَمْ يَنْهَانَا.

"Dari Jabir RA ia berkata: Kami pernah melakukan azal pada zaman Nabi SAW sedang waktu itu Al-Qur'an masih turun. (HR. Bukhari Muslim). *Menurut riwayat Imam Muslim: Kami pernah melakukan azal pada zaman Rasulullah SAW dan hal itu sampai beritanya pada beliau dan beliau tidak melarang kami."*

مَنْ لَمْ بَنَاتٍ اَوْ ثَلاَث اَخوَاتٍ اَوْ أُخْتَيْنِ اَوْ بِنْتَيْنِ فَاَدَّبَهُنَّ وَاَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ وَزَوَّجَهُنَّ فَلَهُ الجَنَّةُ

"Barangsiapa mempunyai tiga orang anak perempuan atau tiga saudara perempuan atau dua orang saudara perempuan kemudian mereka didik dan pelihara dengan baik serta mengawinkan mereka, maka dia akan diberikan ganjaran dengan surga" (HR. Turmudzi dan Daud)

حَقُّ الوَلَدُ عَلَى والَدِهِ أَنْ يُحْسِنَ إِسْمُهُ وأَدَبَهُ وأَنْ يُعَلِّمُهُ الكِتَابَةَ والسِبَّاحَةَ والرِّمَايَةَ وَأَنْ لاَ يَرْزَقَهُ إِلاَّ طَيِّبًا وأَنْ يُزَوِّجَهُ إِذا أَدرَكَ

"Kewajiban orangtua terhadap anaknya adalah memberi nama yang baik, mendidik dan mengajarkannya membaca Al Kitab (Al-Qur'an), berenang, memanah dan memberi nafkah dengan rezeki yang baik serta mengawinkannya apabila dia telah mendapat jodoh" (HR. Al Hakim)

1. Keluarga Berencana ialah suatu ikhtiar atau usaha manusia mengatur kehamilan dalam keluarga, secara tidak lawan hukum Agama, Undang-undang Negara dan Moral Pancasila, demi untuk mendapat kesejahteraan keluarga khususnya dan kesejahteraan bangsa pada umumnya.

2. Ajaran Islam membenarkan pelaksanaan Keluarga Berencana untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, pendidikan anak agar menjadi anak yang sehat, cerdas dan saleh.
3. Pelaksanaan Keluarga Berencana termasuk pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) hendaknya didasarkan atas kesadaran dan sukarela dengan mempertimbangkan faktor agama dan adat istiadat dan ditempuh dengan cara yang bersifat insani.
4. Pelaksanaan program Keluarga Berencana hendaknya menggunakan cara konstrasepsi yang tidak dipaksakan, tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam dan sepakati oleh suami istri.
5. Penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) dalam pelaksanaan Keluarga Berencana dapat dibenarkan jika pemasangan dan pengontrolnya dilakukan oleh tenaga medis atau paramedis wanita atau jika terpaksa dapat dilakukan oleh tenaga medis pria dengan didampingi oleh suami atau wanita lain.
6. Melakukan vasectomi (usaha mengikat/ memotong saluran benih pria (vasdeferens), sehingga pria itu tidak dapat menghamilkan) dan tubectomi (usaha mengikat atau memotong kedua saluran telur, sehingga wanita itu pada umumnya tidak dapat hamil lagi) bertentangan dengan hukum Islam (haram), kecuali dalam keadaan sangat terpaksa (darurat) seperti untuk menghindarkan penularan penyakit dari Ibu/bapak terhadap anak keturunannya yang bakal lahir atau terancamnya jiwa si janin bila ia mengandung atau melahirkan lagi.
7. Pengguguran kandungan (abortus) termasuk MR (menstrual regulation) dengan cara apa pun dilarang oleh jiwa dan semangat ajaran Islam (haram) baik di kala janin sudah bernyawa (umur empat bulan dalam kandungan) ataupun di kala janin belum bernyawa (belum berumur empat bulan dalam kandungan) karena perbuatan itu merupakan pembunuhan terselubung yang dilarang oleh syariat Islam kecuali untuk menyelamatkan jiwa si ibu.
8. Untuk memantapkan program Keluarga Berencana khususnya menggunakan alat kontrasepsi, hendaknya pada setiap klinik Keluarga Berencana dilengkapi dengan tenaga yang memahami ajaran Islam.
9. Menganjurkan kepada pemerintah untuk melarang pelaksanaan vasectomi, tubectomi dan abortus bagi Umat Islam, serta meningkatkan pengawasan terhadap penyalahgunaan alat-alat kontrasepsi yang ada kemungkinan dipergunakan untuk perbuatan maksiat.

10. Menganjurkan kepada Umat Islam untuk meningkatkan pembentukan keluarga yang sejahtera dan bahagia penuh sakinah, mawaddah dan rahmah agar tercapai keberhasilan dan pembinaan anak yang sehat, cerdas, trampil dan saleh.

E. IMBAUAN

1. Program kependudukan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup pada hakikatnya ia memelihara kelestarian bumi agar tercapai keserasian dalam hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam semesta. Oleh karena itu, program kependudukan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan hidup harus dititikberatkan kepada faktor status dan fungsi manusia sebagai subjek dan objek pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya yang diridai Allah SWT.
2. Untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan menghindari pengaruh negatif dan perubahan dan kepadatan penduduk, perlu ditumbuhkan manusia yang :
   a. Bersifat dan berkelakuan toleransi dalam berbagai hal dan bidang tanpa melepaskan prinsip yang diyakini.
   b. Sifat dan tingkah laku berkeadilan sosial.
   c. Kemampuan untuk berswadaya dan bermandiri dalam kehidupan.
   d. Sikap menumbuhkan etika kerja.
   e. Kemampuan diri mewujudkan ciri-ciri keselarasan dalam diri manusia terhadap Tuhan, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungan alam.
3. Para Ulama sebagai pewaris para Nabi berkewajiban menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar* serta membina dan membimbing umat untuk meningkatkan iman dan pengamalan ajaran Islam yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia maupun hubungan manusia dengan alam semesta.
4. Peranan Ulama dalam program kependudukan, kesehatan dan lingkungan hidup ialah menyampaikan penerangan ajaran Islam berkenaan dengan kependudukan, kesehatan, dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup kepada masyarakat dengan cara yang sebaik-baiknya.

5. Para Ulama sebagai pimpinan masyarakat hendaknya menerjemahkan ajaran agama Islam dengan bahasa pembangunan dan sebaiknya menerjemahkan pembangunan dengan bahasa agama sehingga mudah dicerna dan dipahami oleh semua lapisan masyarakat terutama Umat Islam.
6. Dalam pencapaian maksud tersebut para Ulama hendaknya kita meningkatkan hubungan kerja sama dengan pemerintah (Umara) secara timbal balik dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan lainnya yang sudah terjalin selama ini, bukan hanya berupa nasihat dan fatwa saja melainkan juga dalam segi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
7. Penyampaian informasi pembangunan dengan bahasa agama dan penyampaian ajaran Islam dengan pembangunan khususnya dibidang kependudukan, kesehatan, dan lingkungan hidup melalui jalur kegiatan keagamaan seperti khotbah, *muzakarah*, tabligh/ceramah, dakwah, pengajian, majelis taklim, peringatan hari besar keagamaan Islam, pesantren dan kegiatan keagamaan Islam lainnya.
8. Mengharapkan organisasi Islam tingkat nasional atau daerah untuk meningkatkan peran sertanya dalam melestarikan pembangunan khususnya di bidang kependudukan, kesehatan dan lingkungan hidup agar kebahagiaan dan kesejahteraan umat dapat terwujud.
9. Agar Majelis Ulama Indonesia menerbitkan buku tuntunan tentang "Pembinaan dan Bimbingan Umat Islam dalam pembangunan terutama Kependudukan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup" sebagai pegangan bagi para muballigh dan bacaan masyarakat luas.
10. Mengharapkan pemerintah baik di Pusat maupun Daerah untuk mengikutsertakan para Ulama dalam semua kegiatan pembangunan sebagai realisasi peningkatan kerja sama Ulama-ulama.

F. HARAPAN

Sebagai tindak lanjut dari Musyawarah Nasional Ulama ini diharapkan:

1. Masalah kependudukan, kesehatan dan lingkungan hidup dikaitkan dengan bidang-bidang pembangunan lainnya seperti proyek UDKP.
2. Diadakan proyek perintis/ *pilot project* yang khusus menangani masalah kependudukan, kesehatan dan lingkungan hidup.

Ditetapkan : Jakarta, 13 Muharram 1404 H
20 Oktober 1983 M

MUSYAWARAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA
TENTANG KEPENDUDUKAN, KESEHATAN DAN PEMBANGUNAN
PIMPINAN SIDANG

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Hasan Basri	**Drs. H. Husein Segaf, MA**

NYANYIAN DENGAN MENGGUNAKAN AYAT-AYAT SUCI AL-QUR'AN

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 27 Shafar 1404 H, yang bertepatan dengan tanggal 3 Desember 1983 M, di Jakarta setelah :

MENIMBANG :

1. Bahwa pada dasarnya agama Islam dapat menerima semua karya seni yang tidak bertentangan dengan ajaran dan hukum Islam;
2. Bahwa berdakwah juga dapat dilakukan melalui media seni;
3. Bahwa pada akhir-akhir ini telah tumbuh group musik yang membawakan lagu yang syairnya diambil dari terjemahan ayat-ayat suci Al-Qur'an;
4. Bahwa agar kesucian dan kehormatan serta keagungan Al-Qur'an tetap terpelihara dipandang perlu Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang hal tersebut.

MEMPERHATIKAN :

1. Al-Qur'an surah Yasin : 69

   وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ (يس : ٦٩)

   "Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Qur'an itu tidak lain adalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan."

2. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi :

   "Bacalah Al-Qur'an dengan gaya bahasa orang-orang Arab. Dan janganlah dengan gaya bahasa orang Yahudi dan orang Nasrani dan orang-orang yang fasik. Sesungguhnya akan datang sesudahku orang-orang yang melagukan Al-Qur'an

semacam lagu nyanyian, lagu penyembahan patung, dan lagu berteriak-teriak. Apa yang mereka baca tidak melalui tenggorokan mereka, yakni tidak sampai ke hati. Hati mereka terkena fitnah dan juga terkena fitnah hati orang-orang yang membanggakan keadaan mereka."

3. Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tertib (sesuai dengan tajwid).

MENDENGAR : Pendapat dan saran-saran anggota Komisi Fatwa dalam rapatnya tanggal tersebut di atas.

MEMUTUSKAN

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMFATWAKAN

1. Melagukan ayat-ayat suci Al-Qur'an harus mengikuti ketentuan ilmu tajwid.
2. Boleh menyanyikan/melagukan terjemahan Al-Qur'an, karena terjemahan Al-Qur'an tidak temasuk hukum Al-Qur'an.

Ditetapkan : Jakarta, 27 Shafar 1404 H
3 Desember 1983 M

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML	**H. Mas'ud Saiful Alam, BA**

ADOPSI (PENGANGKATAN ANAK)

Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 yang berlangsung pada bulan Jumadil Akhir 1404 H./Maret 1984 memfatwakan tentang adopsi sebagai berikut:

1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
2. Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat Islam.
3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.
4. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.

Dalil-Dalil Tentang Adopsi

1. Al-Qur'an Surah Al-Ahzab [33]: 4

وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

"Dan, dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri); yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar."

2. Al-Qur'an Surah Al-Ahzab [33] : 5

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

"Panggilan mereka (anak angkat) itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang paling adil dihadapan Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudaramu seagama dan mula-mula (hamba sahaya yang di merdekakan)."

3. Surah Al-Ahzab [33] : 40

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

"Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara, tetapi ia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan Allah Maha Mengetahui Segala sesuatu.

4. Sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ (رواه الشيخان)

Dan Abu Zar RA. Sesungguhnya ia dengar Rasul bersabda: "Tidak seorangpun mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur" (HR Bukhari dan Muslim).

5. Sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ سَعْدِ بْنِ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ (رواه الشيخان)

Dari Sa'ad bin Abi Waqas RA Bahwa Rasulullah SAW bersabda. "Barangsiapa yang mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayahnya padahal ia tahu bahwa bukan ayah kandungnya, haram baginya surga. (HR Bukhari dan Muslim)

6. Sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ}(رواه البخاري)

"Dari Abdullah bin Umar bin Khatthab RA. Sesungguhnya ia berkata : "Kami tidak memanggil Zaid bin Haritsah melainkan (kami panggil) Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat Al-Qur'an : Panggilah mereka dengan nama ayah (kandung mereka), itulah yang lebih adil di sisi Allah". (HR. Bukhari)

7. Dalam Tafsir Ayat Al-Ahkam, halaman 263, jilid 2, oleh Muhammad Ali as-Sabuni, dijelaskan sebagai berikut :

   كَمَا أَبْطَلَ الْإِسْلَامُ الظِّهَارَ أَبْطَلَ (التَّبَنِّيَ) وَجَعَلَهُ مُحَرَّماً فِي الشَّرِيْعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ لِأَنَّ فِيْهِ نِسْبَةُ الْوَلَدِ إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ الَّتِي يُوْجِبُ السَّخَطَ وَاللَّعْنَةَ. فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيْهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ، لَا يَقْبَلُ اللهُ تَعَالَى مِنْهُ صَرْفاً وَلَا عَدْلاً »

   "Sebagaimana Islam telah membatalkan Zihar; demikian pula halnya dengan tabanni (mengangkat anak), Syariat Islam telah mengharamkannya, karena tabanni itu menisbahkan seorang anak kepada yang bukan bapaknya, dan itu termasuk dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat murka dan kutukan Tuhan. Sesungguhnya Imam Bukhari dan Muslim telah mengeluarkan hadis dari Saad bin Abi Waqas RA. Bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang mengakui (membanggakan) diri kepada yang bukan ayahnya, maka wajiblah ia mendapat kutukan Allah, Malaikat-Malaikat, dan sekalian manusia, serta Allah tidak menerima dari padanya tasarruf dan kesaksiannya."

8. Mahmud Syaltut dalam bukunya Al-Fatawa, halaman 292 menulis :

   Untuk mengetahui hukum Islam dalam masalah "tabanni" perlu dipahami bahwa "tabanni" itu 2 (dua) bentuk. Salah satu diantaranya bahwa seseorang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri, dalam rangka memberi kasih sayang, nafkah pendidikan dan keperluan lainnya, dan secara hukum anak itu bukan anaknya. "Tabanni" seperti ini adalah perbuatan yang pantas dikerjakan oleh mereka orang-orang yang luas rezekinya, namun ia tidak dikaruniai anak. Baik sekali jika mengambil anak orang lain yang memang kekayaannya perlu, mendapat rasa kasih sayang ibu-bapak (karena yatim piatu), atau untuk mendidik dan memberikan kesempatan belajar kepadanya. Karena orang tua kandung anak yang bersangkutan tidak mampu (fakir miskin). Tidak diragukan lagi bahwa usaha semacam merupakan perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh agama serta diberi pahala.

Bagi ayah angkat, boleh mewasiatkan sebagian dari peninggalannya untuk anak angkatnya, sebagai persiapan masa depannya, agar ia merasakan ketenangan hidup.

Ditetapkan : Jakarta, 7 Maret 1984 M
4 Jumadil Akhir 1404 H

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML	**H. Musytari Yusuf, LA**

PENDAYAGUNAAN TANAH WARISAN

Majelis Ulama Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional bulan Jumadil Akhir 1404 H/ Maret 1984 M merekomendasikan tentang pendayagunaan tanah warisan sebagai berikut :

1. Hendaknya tanah warisan yang relatif sempit jangan dibagi-bagikan secara individual, akan tetapi supaya tetap dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula dan dimanfaatkan atas dasar kepentingan bersama para ahli waris secara koperatif atau bentuk gotong royong lainnya.
2. Bila hal tersebut tidak mungkin dilakukan, karena di antara para ahli waris sangat memerlukan uang untuk usaha lain guna mencukupi kebutuhan hidupnya, hendaknya tanah bersangkutan dibayar oleh salah seorang ahli waris yang mampu yang kemudian uang harga tanah waris tersebut diserahkan kepada yang berhak sesuai bagiannya masing-masing.
3. Namun bila di antara para ahli waris yang bersangkutan tidak ada yang mampu untuk membayarnya, hendaknya penjualan diprioritaskan kepada pemilik tanah tetangganya.
4. Akan tetapi, bila tetangga-tetangga pemilik tanah tidak ada yang bersedia membeli tanah warisan tersebut, penjualannya supaya dilakukan kepada orang sekampung atau sedesanya yang beragama Islam agar tanah warisan tersebut bila kemudian berhasil diusahakan sebagai ladang atau Sawah dan lain-lain, maka infaq/sadaqah atau zakat tanamannya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tuntunan/ajaran Islam.

MEMUSEUMKAN MAYAT

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah :

MEMBACA : Surat Lalu Bilfit, SH, Ketua Umum Yayasan "Azas Musyawarah" tanggal 1 Februari 1988 Nomor: 042/sk/A.M/2/1988 tentang mayat Nyonya Icih.

MENGINGAT : Ketentuan hukum Islam tentang perawatan jenazah.

MEMUTUSKAN

1. Hukum menanam/mengubur mayat orang Islam adalah wajib.
2. Dalam hal penyelidikan ilmiah terhadap mayat, tidak dilarang oleh Islam. Atau dengan kata lain dibolehkan.
3. Lamanya penundaan penguburan untuk penyelidikan ilmiah diharapkan saudara berhubungan dengan Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' (MPKS) Departemen Kesehatan RI., Jalan Gondangdia Lama, Jakarta.
4. Adapun untuk memumifikasikan dan untuk dimuseumkan, Majelis Ulama Indonesia berpendapat, tidak dapat dibenarkan.

Ditetapkan : Jakarta, 5 Februari 1988 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum	Sekretaris Umum
ttd	ttd
KH. Hasan Basri	**H.S. Prodjokusumo**

TAMBAHAN PENJELASAN

Menurut hukum Islam, jenazah (mayat) seorang muslim wajib dimandikan, dikafankan, dishalatkan, dan dikuburkan. Cukup banyak dalil mengenai hal tersebut, antara lain :

1. Hadis Nabi SAW, tentang kewajiban memandikan, menshalatkan dan menguburkan mayat:

   فُرِضَ عَلَى أُمَّتِي غُسْلُ مَوْتَاهَا وَالصَّلَاةُ عَلَيْهَا وَ دَفْنُهَا

   "Diwajibkan atas umatku memandikan, menshalatkan. Dan menguburkan mayat sesamanya." (Lihat Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994) juz III, h.6)

2. Hadis Nabi mengenai orang meninggal dunia karena jatuh dari unta :

   اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ , وَ كَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْهِ (متفق عليه)

   "Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara (sejenis dedaunan yang dapat berbusa seperti sabun, dan kafanilah ia dalam dua pakaiannya." (Muttafaq'alaih)

3. Firman Allah yang oleh para ulama dijadikan sebagai dalil perintah menguburkan jenazah :

   أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا

   "Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, orang-orang hidup dan orang-orang mati. "(QS. Al-Mursalat [77}: 25-26)

HUKUM MEMERANKAN NABI / RASUL DAN ORANG SUCI DALAM FILM

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah :

MENGINGAT :

1. Keputusan Rapat Kerja Majelis Ulama Indonesia tanggal 24 Rajab 1396 H/21 Juli 1976 M tentang film The Message yang berbunyi :
   a. Menolak menggambarkan Nabi Muhammad dalam bentuk apa pun, baik dalam gambar maupun dalam film.
   b. Apabila ada gambar atau film yang menampilkan Nabi Muhammad dan keluarganya, maka hendaknya pemerintah melarang gambar atau film semacam itu masuk dan beredar di wilayah Republik Indonesia.
2. Hadis Nabi yang berbunyi :

   مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (متفق عليه)

   "*Barangsiapa berdusta kepada saya dengan sengaja, maka dipersilahkan untuk menempati tempat duduknya di api neraka.*"(HR. Al-Bukhari dan Muslim)
3. Adanya riwayat bahwa Nabi pada *Fath Makkah* (Penaklukan Mekkah) memerintahkan untuk memecahkan/ /menghancurkan gambar/patung para Nabi yang terdahulu yang terpajang di Ka'bah

4. Adanya Ijma' Sukuti tentang tidak bolehnya melukis/ menggambar Nabi/Rasul
5. Kaidah *Sadd az-Zari'ah* (sebagai tindak preventif) untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama dan menjaga kemurnian Islam, baik segi akidah, akhlak, maupun syariah.

MEMUTUSKAN

MENFATWAKAN :

1. Para Nabi/Rasul dan keluarganya haram divisualisasikan dalam film.
2. Untuk menghindari kesalahpahaman tentang pengertian "Nur Muhammad", maka tidak dibenarkan menggunakan cahaya sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW.

Ditetapkan : Jakarta, 17 Syawal 1408 H
2 Juni 1988 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum	Sekretaris Umum
ttd	ttd
KH. Hasan Basri	**H.S. Prodjokusumo**

SUMBANGAN DANA SOSIAL BERHADIAH (SDSB) I

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia :

MEMUTUSKAN

MENYATAKAN :

1. Bahwa SDSB dinilai banyak mudaratnya dan hukumnya haram.
2. Bahwa setelah dicek kepada Pimpinan Bank Muamalat Indonesia ternyata tidak ada pembelian saham oleh Yayasan SDSB.
3. Mengimbau kepada masyarakat khususnya umat Islam untuk tenang dan tidak terpancing oleh hal-hal yang berdampak negatif.

Ditetapkan : Jakarta, 23 Nopember 1991 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua	Sekretaris Umum
ttd	ttd
DR. M. Quraish Shihab	**H.S. Prodjokusumo**

TAMBAHAN PENJELASAN :

Di antara dalil tentang fatwa di atas adalah firman Allah :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا (البقرة : ٢١٩)

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". (QS. Al-Baqarah [2]: 219)

SUMBANGAN DANA SOSIAL BERHADIAH (SDSB) II
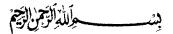
Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, setelah memantau dan mempelajari perkembangan serta aspirasi masyarakat mengenai SDSB, dengan didasari semangat pengabdian kepada Allah SWT dan tanggung jawab kepada Bangsa dan Negara, dengan ini:

MEMUTUSKAN

MENYATAKAN :

1. Bahwa perjudian dengan segala bentuknya diharamkan oleh agama. Sehubungan dengan itu, Majelis Ulama Indonesia dan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia menyerukan kepada seluruh masyarakat, khususnya umat Islam, untuk tidak melibatkan diri dengan segala macam bentuk perjudian, baik di dalam maupun luar negeri.
2. Kegiatan-kegiatan penyampaian pendapat mengenai berbagai masalah dalam masyarakat akhir-akhir ini dapat mengarah kepada situasi yang tidak menguntungkan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia dan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia menyerukan kepada segenap masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan rasa kekeluargaan dan semangat kesetiakawanan dalam rangka bersama-sama memelihara persatuan dan kesatuan nasional.

Ditetapkan : Jakarta, 27 Jumadil Akhir 1414 H
12 Nopember 1993 M

DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA	**IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM INDONESIA**
Ketua Umum	Ketua Umum
ttd	ttd
K.H. Hasan Basri	**Prof. DR. IR. B.J Habibie**

PENANGGULANGAN PENULARAN HIV/AIDS

Muzakarah Nasional Ulama tentang Penanggulangan Penularan HIV/AIDS yang diselenggarakan atas kerja sama MUI, Departemen Agama Republik Indonesia, dan UNICEF pada tanggal 3 s/d 7 Rajab 1416 Hijriyah bertepatan dengan 26 s/d 30 Nopember 1995 Miladiyah, di Bandung (Jawa Barat), setelah :

MENIMBANG :

a. bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi alam semesta yaitu ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis memberikan tuntunan dan pedoman dalam semua segi hidup dan kehidupan termasuk masalah kesehatan;

b. bahwa upaya mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas (*khaira ummah*) merupakan tujuan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

c. bahwa kesehatan yang benar-benar terjaga dengan baik merupakan salah satu faktor yang mendasar dan sangat mempengaruhi kehidupan manusia dalam menciptakan generasi penerus yang berkualitas;

d. bahwa dipandang perlu meningkatkan pembinaan dan bimbingan kepada umat Islam Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional terutama di bidang kesehatan dalam arti yang lebih luas, yaitu jasmani, rohani, sosial dan lingkungan.

MENGINGAT :

1. Pancasila dan UUD 1945.
2. Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1993.
3. Undang-undang No.23 tahun 1993 tentang Kesehatan.
4. Kep. Menko Kesra RI No.9/1994 tentang Strategi Nasional Tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.
5. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga serta Program Kerja Majelis Ulama Indonesia 1995-2000.

MEMPERHATIKAN :

1. Hasil-hasil penelitian dari dalam dan luar negeri mengenai dampak epidemik virus HIV/AIDS yang melanda kehidupan umat manusia sangat mengkhawatirkan.
2. Saran-saran dan pendapat para peserta muzakarah, baik dalam sidang-sidang pleno maupun sidang-sidang kelompok.

MENDENGAR :

1. Pengarahan dan ceramah Menko Kesra RI, Letjen TNI (Purn) Ir. H. Azwar Anas pada acara Pembukaan Muzakarah Nasional Ulama tentang Penanggulangan Penularan HIV/AIDS.
2. Pengarahan Menteri Agama RI a.i. Drs. Sa'adilah Mursyid, MPA.
3. Pengarahan Menteri Kesehatan RI Prof. Dr. Sujudi.
4. Pidato Sambutan Ketua Umum MUI KH. Hasan Basri.
5. Kepala Perwakilan UNICEF di Indonesia Stephen J. Woodhouse.
6. Makalah-makalah dari Perwakilan WHO di Indonesia Robert J. Kim Farley, Yayasan AIDS Indonesia Dr. Sarsanto W. Sarwono, Dirjen P2M & PLP Departemen Kesehatan yang disampaikan oleh Dr. Broto Wasisto,MPH, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Drs. H. Amidhan, Ketua Yayasan Citra Husada Indonesia Dr. Tuti Purwati, Ketua Majelis Ulama Indonesia Prof. KH. M. Ali Yafie, dan Prof. Dr. dr. H. Dadang Hawari.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT serta memohon taufik dan hidayah-Nya :

MEMUTUSKAN DAN MENYIMPULKAN

1. Muzakarah Nasional Ulama tentang Penanggulangan Penularan HIV/AIDS, terdiri dari :
   A. Mukadimah
   B. Tadzkirah Bandung
   C. Sistem penyebarluasan informasi tentang HIV/AIDS kepada masyarakat
   D. Peranan ulama dalam mencegah penyebaran virus HIV/AIDS
   E. Langkah-langkah tindak lanjut (plan of action)
   F. Penutup
2. Muzakarah mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia untuk menyempurnakan rumusan redaksi dari rumusan/kesimpulan ini.
3. Demikianlah kesimpulan muzakarah, untuk dapat kiranya disebarluaskan ke seluruh pelosok tanah air dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Wabillahit taufiq wal hidayah
Dirumuskan/disahkan di : Bandung
Pada tanggal : 7 Rajab 1416 H./30 Nopember 1995 M

Sidang Pleno V

MUZAKARAH NASIONAL ULAMA
TENTANG PENANGGULANGAN PENULARAN HIV/AIDS

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Hasan Basri	**Drs. H.A. Nazri Adlani**

TUNTUNAN SYARIAT ISLAM DALAM BERSIKAP, BERGAUL, DAN MERAWAT PENDERITA HIV/AIDS

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. اَلْحَمْدُ لِلهِ القَائِلِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الكَرِيْمِ (وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً) وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ الْقَائِلِ فِيْ حَدِيْثِهِ الشَّرِيْفِ: إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِيْ قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُّوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ) وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. أَمَّا بَعْدُ.

Sebagai agama yang ajarannya penuh rahmat bagi penghuni dunia ini (*rahmatan lil al-'alamin*), Islam telah memberikan tuntunan-tuntunan bagi pemeluknya. Ajaran Islam sarat dengan tuntunan untuk merawat dan memperlakukan orang yang sakit dengan baik. *'Iyadah al-maridh* yang sangat digalakkan oleh Islam sebenarnya tidak hanya berarti menengok orang sakit, sebagaimana yang dipahami selama ini, melainkan juga berarti merawat dan mengobati orang yang sakit.

Orang yang sakit, apa pun sebabnya harus tetap mendapatkan khusus dalam masyarakat muslim. Dalam sebuah hadis Qudsi Allah SWT. mendapatkan: *"Wahai hamba-Ku, Aku ini 'sakit' tetapi kamu tidak mau menjenguk dan merawat-Ku. Hamba menjawab, "Bagaimana aku dapat menjenguk dan merawat-Mu sedangkan Engkau adalah Rabbul'Alamin". Allah menjawab: 'Seorang hamba-Ku sakit, apabila kamu menjenguk dan merawatnya tentu kamu akan menjumpai-Ku di sana."*

Dalam hadis ini Allah SWT telah menempatkan kedudukan orang-orang yang sakit seolah-olah Allah Ta'ala sendiri yang sakit. Ini artinya manusia dituntut agar selalu memperhatikan orang-orang yang sakit dengan memberikan bantuan baik moril maupun materil, sehingga mereka tidak terkucil, khususnya secara moral dari masyarakat. Sementara itu, Ajaran Islam juga sarat dengan tuntunan untuk menghindari hal-hal yang membahayakan, apalagi penyakit yang berpotensi untuk menular. Nabi Muhammad SAW menegaskan:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.

Dari hadis ini, kemudian timbul kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Menghindari kerusakan-kerusakan itu harus didahulukan dari mencari keuntungan-keuntungan.

Karenanya, tanpa harus mengurangi perlakuan yang baik kepada orang yang sakit, Islam mengajarkan agar kita waspadai dan menghindari kemungkinan penularan penyakit dari orang yang sakit tersebut.

Penyakit HIV/AIDS di mana sekitar 80%-90% dari penyebabnya adalah berzina, merupakan penyakit yang sangat berbahaya, khususnya bagi orang-orang yang tidak memiliki akhlak yang terpuji. Penyakit ini merupakan musibah yang dapat menimpa siapa saja termasuk orang-orang yang berakhlakul karimah. Orang yang terkena musibah ini belum tentu akibat dosa yang diperbuatnya, tetapi boleh jadi merupakan korban perbuatan orang lain.

Apabila sekitar 80%-90% dari penyebab HIV/AIDS adalah perbuatan zina, maka upaya untuk menanggulangi HIV/AIDS yang paling efektif adalah menghilangkan penyebabnya itu sendiri yaitu perbuatan zina. Seperti tersebut di atas. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa: *"Apabila zina dan riba sudah menjadi perbuatan umum dalam suatu negeri, maka hal itu berarti penduduk negeri itu telah menghalalkan (mengundang) azab Allah"* (Al-Hadis). Karenanya prinsip "menjaga lebih baik daripada mengobati penyakit yang diakibatkan oleh sebab tersebut.

Anjuran Islam untuk memperhatikan dan memperlakukan dengan baik kepada orang-orang yang sakit itu juga termasuk orang-orang yang sakit terkena HIV/AIDS. Namun tentunya, jangan sampai perlakuan yang baik itu justru akan mengorbankan orang lain yang tidak terkena HIV/AIDS menjadi terkena HIV/AIDS. Hal ini tidak dibenarkan dalam Islam. Kaidah fikih menyebutkan:

الضَّرَرُ لاَ يُزَالُ بِالضَّرَرِ

"Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain."

Karenanya, diperlukan upaya-upaya yang sangat bijaksana agar para penderita HIV/AIDS itu dapat dirawat, diobati dan diperlakukan secara manusiawi tetapi tidak mengorbankan pihak lain sehingga menjadi HIV/AIDS yang baru. Kebijaksanaan ini akan lebih diperlukan karena sebagai manusia, penderita HIV/AIDS akan selalu berhubungan dengan orang lain misalnya, ketika menginjak dewasa ia perlu menikah, ketika ia meninggal dunia perlu mendapat perawatan jenazahnya dan lain sebagainya.

TADZKIRAH BANDUNG
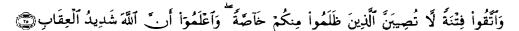
"Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. dan Ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya." (QS. Al-Anfal: 25)

Bahwa sesungguhnya Islam adalah ajaran yang penuh rahmat *(rahmatan lil "alamin)* yang diperlukan sebagai pedoman dalam berbagai ragam kehidupan bermasyarakat khususnya di dalam rangkaian upaya meningkatkan kualitas sumber daya insani di tanah air guna mencapai *khaira ummah* yang dicirikan pembetukan manusia seutuhnya.

Ulama, utamanya kaum ulam Indonesia menjadi pewaris dan penerus perjuangan Rasulullah *(warasatul anbiya)* secara bersungguh-sungguh berkehendak untuk berperan serta dalam ikhtiar mulia peningkatan daya insani di Indonesia. Secara sadar ulama juga berkewajiban mengantisipasi kemungkinan kendala yang dihadapi dalam ikhtiar tersebut khususnya dengan adanya ancaman di bidang kesehatan masyarakat melalui kecenderungan kuatnya peyebaran HIV/AIDS. Hal ini

Sejalan dengan hakikat ajaran Islam yang amat mengedepankan prinsip kebersamaan dalam kebajikan dan ketakwaan *(ta'awun alal-birri wattaqwa).*

Dewasa ini di Indonesia telah dihadapkan pada ancaman AIDS dan dituntut untuk membuat pilihan secara tegas guna pencegahan virus maut tersebut sehingga dapat terhindar dari konsekuensi-konsekuensi lain di bidang budaya, sosial ekonomi, dan politik yang bukan mustahil akan meruntuhkan suatu bangsa. Virus HIV/AIDS telah memasuki kelompok perilaku risiko tinggi dengan tingkat yang bertambah dengan cepat dan telah memulai penyebaran kepada penduduk pada umumnya. Bahkan menurut dugaan, Indonesia telah meninggalkan fase pertumbuhan linier dari wabah itu dan saat ini sedang dalam fase mewabah yang dicirikan oleh pertumbuhan yang amat cepat eksplosif. Wabahnya tak lagi tercegah tetapi sangat boleh jadi dampaknya dapat dipersempit. tanpa suatu perhatian khusus dengan menempatkan prioritas intervensi-intervensi strategis yang melibatkan semua pihak pada kurun beberapa tahun ke depan Indonesia akan mempunyai penyebaran cepat yang sama terjadi di negara-negara lain.

Mempertimbangkan dengan saksama keadaan dan kemudharatan yang secara potensial dapat ditimbulkan serta kepentingan kemaslahatan dan penanggulangan HIV/AIDS tersebut, Muzakarah Nasional Ulama yang berlangsung selama lima hari pada tanggal 26-30 Nopember 1995 di Bandung sepakat menyikapi dengan tadzkirah sebagai berikut:

1. Masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia dengan keimanan yang diyakininya dituntut secara sungguh untuk mampu menghindari perbuatan-perbuatan tercela yang memungkinkan berjangkitnya virus HIV/AIDS atas dirinya, keluarga dan masyarakat karena deteksi penyebarannya yang masih amat sulit.
2. Masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia dengan keimanan dan yang diyakininya dituntut secara sungguh-sungguh untuk menyikapi diri secara sebagaimana layaknya manusia yang bermartabat.
3. Masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia dengan keimanan yang diyakininya dituntut untuk memahami dengan saksama ancaman dan bahaya HIV/ AIDS, utamanya dengan memperkokoh ketahanan keluarga sakinah.
4. Pemerintah sebagai pengemban amanat rakyat dalam melaksanakan pembangunan nasional supaya menegakkan prinsip etika moral dan agama dengan menangkal penetrasi nilai-nilai negatif yang umumnya terjadi pada era globalisasi dewasa ini.
5. Seluruh potensi masyarakat, khususnya ulama dan zu'ama dalam menanggulangi HIV/AIDS hendaknya dapat bekerja sama dengan mewujudkan kegiatan penanggulangan tersebut sebagai ibadah dan tanggung jawab kepada Allah SWT

رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٤﴾ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٥﴾

"Ya Tuhan kami Hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal dan Hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan Hanya kepada Engkaulah kami kembali. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. dan ampunilah kami Ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. Al-Mumtahanah: 4-5)

Bandung, 7 Rajab 1416 H./30 Nopember 1995

SISTEM PENYEBARLUASAN PENGETAHUAN/ INFORMASI TENTANG HIV/AIDS KEPADA MASYARAKAT

A. PENGERTIAN

Yang dimaksud dengan sistem penyebarluasan pengetahuan/informasi tentang HIV/AIDS adalah cara penyebarluasan pengetahuan/informasi tentang HIV/AIDS yang berlandaskan segi medis, perundang-undangan dan sosial budaya yang sesuai dengan masyarakat Indonesia.

B. LANDASAN

1. Agama
2. Keputusan Presiden No. 36/1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)
3. Keputusan Menko Kesra No. 8/1994 tentang Susunan Tugas dan Fungsi Keanggotaan KPA
4. Keputusan Menko Kesra No. 9/1994 tentang Strategi Nasional Penanggulangan AIDS di Indonesia

C. TUJUAN

Terciptanya perilaku yang bertanggung jawab sesuai dengan agama Islam sehingga dapat mencegah persebaran virus HIV/AIDS serta mengurangi dampak negatifnya.

D. STRATEGI

1. Melakukan advokasi, yang merupakan pendekatan kepada penentu kebijakan, baik formal maupun informal dengan tujuan memperoleh dukungan dalam segala bentuknya terhadap upaya yang kita lakukan.
2. Mengembangkan dukungan sosial yang dilakukan dengan mengadakan pendekatan dan pemberian informasi kepada masyarakat sehinga menimbulkan kesadaran tentang bahaya dan akibat HIV/AIDS.
3. Melakukan usaha pemberdayaan, yaitu usaha untuk mengembangkan kemampuan individu. kelompok atau masyarakat agar dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap HIV/AIDS.

4. Membentuk satuan tugas di dalam MUI untuk merealisasikan program yang ada.

E. CARA

Penyebarluasan pengetahuan/informasi tentang HIV/AIDS dapat dilakukan dengan melakukan Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Motivasi (KIEM).

PERANAN ULAMA DALAM MENCEGAH PENYEBARAN VIRUS HIV/AIDS

A. DALIL-DALIL

1. Firman Allah (QS. Al-Anbiya': 107) :

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠٧﴾

"Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."

2. Firman Allah (QS. Al-Baqarah: 195) :

وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ﴿١٩٥﴾

"... Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..."

3. Hadis Nabi SAW :

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ (رواه أحمد والبيهقي والحاكم وابن ماجة)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain" (HR Ahmad, al-Baihaqi, al-Hakim, dan Ibnu Majah)

4. Kaidah Fikih :

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

"Setiap bahaya harus dihindarkan"

اِرْتِكَابُ أَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ

"Memilih dua perkara yang paling ringan bahayanya"

5. *Maqashid al-Syari'ah al-Khams*, khususnya yang berkaitan dengan Hifz al-Nafs (melindungi keselamatan jiwa) dan Hifz al-Nasl (melindungi keturunan).

B. PERAN ULAMA

Ulama selaku pewaris risalah kenabian untuk mewujudkan rahmat bagi semesta, mengemban tugas dan peran utamanya antara lain :

1. Memberikan bimbingan, penyuluhan, dan keteladanan kepada masyarakat sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama Islam bagi ketahanan umat Islam dalam menghadapi tantangan peradaban dan budaya global.

2. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar untuk membina dan melindungi kehidupan keluarga sakinah penuh *mawaddah* dan *rahmah*.

C. PANDANGAN ULAMA TENTANG MASALAH HIV/AIDS

Bahwa penyebaran HIV/AIDS sudah merupakan bahaya umum *(al-Dharar al-'Am)* yang dapat mengancam siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, umur, dan profesi.

D. SIKAP ULAMA

Mengingat tingkat bahaya HIV/AIDS tersebut maka wajib bagi semua pihak untuk mengikhitiarkan pencegahan dengan berbagai cara yang mungkin dilaksanakan secara perorangan maupun bersama, baik dari sudut agama, budaya, sosial maupun kesehatan.

E. PETUNJUK UNTUK MENCEGAH PENYEBARAN HIV/AIDS

1. Untuk yang secara positif terkena HIV/AIDS :
   a. Bagi yang lajang agar melakukan puasa seks, melanggar ketentuan ini bukan saja berdosa besar karena perzinaan, akan tetapi juga berdosa besar karena menyeret orang lain ke dalam bahaya yang mengancam jiwanya.
   b. Bagi yang berkeluarga wajib memberi tahu pasangan (suami/istri)-nya secara bijak perihal penyakit yang diderita, serta akibat-akibatnya.
   c. Bagi yang berkeluarga wajib melindungi pasangan (suami/istri)-nya dari penularan penyakit yang dideritanya. Dalam keadaan darurat dengan cara antara lain menggunakan kondom dalam berhubungan seks antara mereka.
   d. Bagi yang lajang maupun yang berkeluarga diharamkan melakukan segala sesuatu yang dapat menularkan penyakitnya kepada orang lain misalnya dengan mendonorkan darah.
   e. Bagi setiap pengidap HIV/AIDS dan penderita AIDS wajib memberitahukan tentang kesehatannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan jaminan kesehatannya.
2. Untuk yang potensial terkena HIV/AIDS
   a. Wajib memeriksakan kesehatan dirinya untuk mengetahui status positif/ negatif
   b. Bagi pasangan suami istri dalam keadaan darurat agar mengenakan kondom (dan alat perlindungan lain)

c. Bagi pasangan yang akan nikah wajib memeriksakan status kesehatannya untuk mengetahui status positif/negatifnya.

3. Untuk Masyarakat Umum
   a. Bagi masyarakat sendiri perlu meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dengan menuruti perintah dan menjauhi larangan-Nya, khususnya tentang larangan perzinaan dan hal-hal yang dapat mendorong kepadanya.
   b. Bagi para ulama perlu meningkatkan efektivitas (dengan pembaruan metode dan pendekatan) dakwah kepada masyarakat untuk semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan ketaatan kepada ketentuan-ketentuan agamanya.
   c. Baik ulama atau pemerintah dan pihak lainnya meningkatkan langkah-langkah KIEM (Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Motivasi) kepada masyarakat luas tentang bahaya, sebab-musabab dan cara penanggulangan HIV/AIDS melalui kerjasama semua pihak.

F. REKOMENDASI

1. Kepada MUI agar membentuk kelompok kerja yang secara khusus menangani ikhtiar pencegahan penularan HIV/AIDS dan pelayanan kepada pengidap serta penderita.
   Komisi Fatwa diharapkan dapat membicarakan dan mengeluarkan fatwa perihal langkah-langkah pencegahan penyebaran HIV/AIDS, khususnya tentang :
   a. Euthanasia bagi penderita AIDS, karena pendapat yang masih berbeda di antara :
      - Yang mendukung berdasarkan pengutamaan maslahat/keselamatan umum yang lebih menyeluruh.
      - Yang menolak karena larangan agama menghilangkan nyawa manusia dengan alasan apa pun, dan juga etika kedokteran tentang keharusan pengobatan sampai akhir hayat.
   b. Pengkarantinaan penderita AIDS dengan pertimbangan maslahat umum bagi yang menyetujuinya dan pertimbangan hak asasi bagi yang menolaknya.
   c. Sterilasasi bagi suami istri yang positif mengidap ataupun menderita HIV/AIDS.

2. Kepada MUI dan pemerintah agar mengeluarkan Panduan Perawatan Penderita/ Penanganan Jenazah yang menderitaAIDS untuk menjaga penularan kepada orang lain.
3. Kepada Komisi Nasional P2-AIDS agar MUI Tingkat I dan II dilibatkan dalam komisi daerah P2-AIDS.
4. Kepada pemerintah agar dalam melaksanakan pembangunan, khususnya di bidang industri pariwisata, selalu mempertimbangkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa yang luhur.
5. Kepada pengidap/penderita agar diberikan tuntunan rohani (bertobat) agar mereka yakin bahwa tobatnya diterima.

PROSEDUR PERNIKAHAN

Sehubungan telah terjadi sejumlah kasus perkawinan/pernikahan di masyarakat yang dinilai tidak lazim dan dilakukan oleh umat Islam Indonesia, yang sebagian telah diberitakan oleh media massa, sehingga menimbulkan tanda tanya, prasangka buruk, kerisauan, dan keresahan di kalangan masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam beberapa hari ini telah menerima pengaduan, pertanyaan, dan permintaan fatwa yang disampaikan secara langsung, tertulis, maupun lewat telepon dari masyarakat sekitar masalah tersebut.

Oleh karena itu, dalam Rapat Dewan Pimpinan Harian MUI yang berlangsung pada 16 April 1996 masalah tersebut telah dibahas secara hati-hati, saksama, dan penuh keprihatinan, dengan mempertimbangkan hasil *tabayyun*, ketentuan hukum, dan kepentingan umum.

Atas dasar itu, dengan memohon taufik dan hidayah Allah SWT Majelis Ulama Indonesia menyampaikan pernyataan dan ajakan sebagai berikut :

1. Pernikahan dalam pandangan agama Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunah Rasulullah, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan
2. Ketentuan Umum mengenai syarat sah pernikahan menurut ajaran Islam adalah adanya calon mempelai pria dan wanita, adanya dua orang saksi, wali, ijab kabul, serta mahar (mas kawin).
3. Ketentuan pernikahan bagi warga negara Indonesia (termasuk umat Islam Indonesia) harus mengacu pada Undang-Undang perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) yang merupakan ketentuan hukum Negara yang berlaku umum, mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat, sesuai kaidah hukum Islam :

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِلْزَامٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ

"Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat."

4. Umat Islam Indonesia menganut paham Ahlus sunnah wal jama'ah dan mayoritas bermazhab Syafi'i, sehingga seseorang tidak boleh mencari-cari dalil yang menguntungkan diri sendiri.
5. Menganjurkan kepada umat Islam Indonesia, khususnya generasi muda, agar dalam melaksanakan pernikahan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas.
6. Kepada para ulama, muballigh, da'i, petugas-petugas penyelenggara perkawinan/ pernikahan agar memberikan penjelasan kepada masyarakat supaya tidak terombang-ambing oleh berbagai macam pendapat dan memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan pernikahan dengan mempedomani ketentuan di atas.

Ditetapkan : Jakarta, 30 Zulqaidah 1416 H
7 September 1996 M

Ketua Komisi Fatwa

PROF. K.H. Ibrahim Hosen, LML

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum	Sekretaris Umum
ttd	ttd
K.H. Hasan Basri	**Drs. H.A. Nazri Adlani**

PENGUCAPAN SIGHAT TA'LIQ TALAQ PADA WAKTU UPACARA AKAD NIKAH

Sidang Komisi Fatwa MUI, yang berlangsung di ruang rapat MUI, Masjid Istiqlal Jakarta, pada tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1417 H., bertepatan dengan 7 September 1996, setelah :

MEMPERHATIKAN :

a. Surat Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI Nomor: d/PN.01/3103/1996 tanggal 6 Juni 1996 perihal pengucapan sighat ta'liq talaq sesudah upacara akad nikah.

b. Pendapat para peserta sidang dalam pembahasan masalah tersebut.

MEMUTUSKAN

BERPENDAPAT :

1. Materi yang tercantum dalam sighat ta'liq talaq pada dasarnya telah dipenuhi dan tercantum dalam Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama.
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI), perjanjian ta'liq talaq bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan (KHI Pasal 46 ayat 3).

MENYARANKAN : Pengucapan sighat ta'liq talaq, yang menurut sejarahnya untuk melindungi hak-hak wanita (istri) yang ketika itu belum ada peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut, sekarang ini pengucapan sighat ta'liq talaq tidak diperlukan lagi. Untuk pembinaan ke arah pembentukan keluarga bahagia sudah dibentuk BP4 dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan.

Jakarta, 23 Rabi'ul Akhir 1417 H
7 September 1996 M

Ketua Komisi Fatwa

PROF. K.H. Ibrahim Hosen, LML

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum	Sekretaris Umum
ttd	ttd
K.H. Hasan Basri	**Drs. H.A. Nazri Adlani**

REKSADANA SYARIAH

Lokakarya Alim Ulama tentang Reksadana Syariah, yang diselenggarkan oleh Majelis Ulama Indonesia bekerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia tanggal 24-25 Rabiul Awal 1417 H. bertepatan dengan 29-30 Juli 1997 M. di Jakarta, setelah:

MENIMBANG : ---------------------------dan seterusnya---------------------------

MENGINGAT : Pedoman Dasar, Pedoman Rumah Tangga dan Program Kerja Majelis Ulama Indonesia tahun 1995-2000.

MENDENGAR :

1. Pengarahan Menteri Keuangan RI sekaligus membuka Lokakarya yang disampaikan oleh Zafril Razief Anwar, MBA. Direktur Lembaga Keuangan Departemen Keuangan RI.
2. Pengarahan Gubernur Bank Indonesia Prof. DR. Soedradjat Djiwandono tentang 'Prospek Penyertaan Bank dalam Reksadana ditinjau dari Undang-undang dan Peraturan di Indonesia';
3. Sambutan Ketua Umum MUI yang disampaikan oleh Sekretaris Umum MUI Drs. H.A. Nazri Adlani pada pembukaan Lokakarya;
4. Sambutan Ketua Bapepam, I Putu Gede Ary Suta, sebagai Keynote Speaker;

5. Ceramah-ceramah :
   a. Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML , Ketua / Ketua Komisi Fatwa MUI, tentang "Perluasan Usaha Bank Syariah Ditinjau dari Perspektif Hukum Fiqih",
   b. Nik Mustafa Nik Hasan tentang "Akad-Akad Syariah dalam permodalan";
   d. Drs. Zainul Arifin, MBA. Direktur Utama Bank Muamalat , tentang "Hubungan dan Peran Bank Syariah dalam Reksadana Syariah";
   e. Dr. H. Said Agil Husin Al Munawar, MA. Tentang "Pasar Modal dalam Pandangan Islam";
   f. Ir. Iwan Pontjowinoto, MM, Direktur PT. Danareksa tentang "Prospek Reksadana Syariah dalam Pasar Modal Indonesia";
   g. Hj. Rohani Dt. Mohd. Shahir, Direktur Abrar Securities tentang "Profit Generating System in Islamic Unit Trust, Case of Abrar Securities";
   h. Dr. Abdul Halim Islamil, Direktur BIMB Securities, tentang "Islamic Securities Market : Malaysian Experience";
   i. Shafqat Ali Memon, Managing Director, Citi Islamic Investment Bank, tentang "Global Collective Investment Schemes and Its Potential in Islamic Banking";
   j. William Clark, Manajer Wellington Management Company, tentang "Islamic Securities Market: Australian Experience";

MEMPERHATIKAN : Pendapat, saran, dan usul dari seluruh peserta lokakarya, baik pada Sidang Pleno maupun pada Sidang-sidang Komisi.

Dengan memohon Taufik dan hidayah dari Allah SWT

Lokakarya Majelis Ulama Indonesia tentang Reksadana Syariah : "Peluang dan Tantangannya di Indonesia" mengambil kesimpulan dan rumusan tentang :

Pandangan Hukum Islam Terhadap Reksadana dan Reksadana Syariah:

A. URGENSI REKSADANA

Menindaklanjuti pembicara-pembicara dan tanya jawab pada lokakarya ulama tentang reksadana Syariah yang berintikan bahwa menghadapi globalisasi pada abad 21 umat Islam dihadapkan kepada realitas dunia yang serba cepat dan canggih. Tak terkecuali di dalamnya masalah ekonomi dan keuangan. Produk-produk baru dikembangkan untuk menarik dana dari masyarakat. Namun bagi umat Islam, produk-produk tersebut perlu dicermati, karena dikembangkan dari jasa keuangan konvensional yang netral terhadap nilai dan ajaran agama.

Salah satu produk yang tengah berkembang saat ini di Indonesia adalah reksadana yang di luar negeri dikenal dengan "*Unit Trust*" atau "*Mutual Fund*". Reksadana adalah sebuah wadah di mana masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan oleh pengurusnya (manajer investasi) dana itu diinvestasikan ke portfolio efek. Reksadana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relatif kecil dan kemampuan menanggung risiko yang sedikit.

Reksadana memiliki andil yang amat besar dalam perekonomian nasional karena dapat memobilisasi dana untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan-perusahaan nasional, baik BUMN maupun swasta. Di sisi lain, reksadana memberikan keuntungan kepada masyarakat berupa keamanan dan keuntungan materi yang meningkatkan kesejahteraan material.

Namun bagi umat Islam reksadana merupakan hal yang perlu diteliti, karena masih mengandung hal-hal yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Misalnya investasi reksadana para produk-produk yang diharamkan dalam Islam, seperti minuman keras, judi, pornografi, dan jasa keuangan nonsyariah. Disamping itu mekanisme transaksi antara investor dengn reksadana, dan emiten (pemilik perusahaan) harus diklasifikasi menurut hukum Islam.

B. PANDANGAN SYARIAH TENTANG REKSADANA

Pada prinsipnya setiap sesuatu dalam muamalat adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah, mengikuti kaidah fikih yang dipegang oleh mazhab Hambali dan para fukaha lainnya yaitu :

اَلأَصْلُ فِى الْعُقُوْدِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا مِنْ شُرُوْطِ الإِبَاحَةُ مَا لَمْ يَمْنَعْهَا الشَّرْعُ أَوْ تُخَالِفُ نُصُوْصَ الشَّرْعِ

"Prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-sayarat yang berkenaan dengannya ialah boleh diadakan, selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan nash syariah". (Al Fiqh Al Islamy wa Adillatuh, Juz IV hal. 199).

Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman agar memenuhi akad yang mereka lakukan seperti disebut dalam Al-Qur'an :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ ۚ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (QS. Al-Maidah : 1)

Syarat-syarat yang berlaku dalam sebuah akad, adalah syarat-syarat yang ditentukan sendiri oleh kaum muslimin, selama tidak melanggar ajaran Islam. Rasulullah SAW memberi batasan tersebut dalam hadis :

اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي)

"Perdamaian itu boleh antara orang-orang Islam kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Orang-orang Islam wajib memenuhi syarat-syarat yang mereka disepakati kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmizy dari Amru bin Auf)

Dalam reksadana konvensional berisi akad muamalah yang dibolehkan dalam Islam, yaitu jual beli dan bagi hasil (Mudharabah/Musyarakah), dan di sana terdapat banyak maslahat, seperti memajukan perekonomian, saling memberi keuntungan di antara para pelakunya meminimalkan risiko dalam pasar modal dan sebagainya. Namun di dalamnya juga ada hal-hal bertentangan dengan syariah, baik dalam segi akad, operasi, investasi, transaksi dan pembagian keuntungannya.

Syariah dapat menerima usaha semacam reksadana sepanjang hal yang tidak bertentangan denga syariah. Dr. Wahbah Az Zuhaily berkata:

وَيُقَاسُ عَلَى الشُّرُوْطِ الصَّحِيْحَةِ كُلُّ عَقْدٍ لاَ يُصَادِمُ أُصُوْلَ الشَّرِيْعَةِ

"Dan setiap syarat yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat dan dapat disamakan hukumnya (diqiyaskan) denga syart-syarat yang sah". (Al-Fiqh al Islamy Wa Adillatuh, hal 200)

Prinsip dalam berakad juga harus mengikuti hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT yang disebutkan dalam Al-Qur'an.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisaa' : 29)

C. URGENSI REKSADANA SYARIAH

Adalah sesuatu yang lazim terjadi dalam kehidupan sosial bahwa sebagian orang yang memiliki kemampuan melaksanakan kegiatan bisnis dan ekonomi tapi tidak memiliki modal. Sementara di sisi lain ada yang memiliki harta, tapi tidak cakap dalam mengembangkannya, berkata Al-Baijuri :

"Dalil dibolehkannya Qiradh adalah ijma' dan hajat, karena ada pemilik harta yang tidak mampu mengelola modalnya, dan sebaliknya ada orang mampu mengelolanya tetapi tidak punya modal. Maka yang pertama memerlukan pengelolaan modal, sementara yang kedua memerlukan pekerjaan. (Hasyiah Fathul Qarib Al Baijuri, Juz II, hl 21)."

Reksadana sebagai lembaga yang mengelola harta memiliki kemampuan untuk mengembangkannya dari para pemilik modal secara sendiri-sendiri yang melakukannya.

Reksadana adalah tuntutan perkembangan ekonomi yang akan terus berkembang. Ia akan menghimpun dana dari umat yang tidak dapat dicegah untuk berinvestasi di reksadana. Di sisi lain umat Islam harus dapat bersaing dalam bidang ekonomi dalam usaha mempersiapkan diri menghadapi globalisasi yang kian mendekat dan sukar dihindari.

Kegiatan reksadana yang ada sekarang masih banyak mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah Islam, baik dari akad, sasaran investasi, teknis transaksi, pendapatan, maupun dalam hal pembagian keuntungannya. Untuk itu perlu dibentuk reksadana syariah, di mana reksadana ini mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam bidang *muamalah maliyah.*

Adanya reksadana syariah merupakan upaya untuk memberi jalan bagi umat Islam agar tidak bermuamalah dan memakan harta dengan cara yang bathil seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa' ayat 29.

Di samping itu reksadana syariah menyediakan sarana bagi umat Islam untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui investasi yang sesuai dengan syariat Islam.

D. MASALAH-MASALAH POKOK YANG BERKAITAN DENGAN REKSADANA

1. Kelembagaan

Reksadana syariah dapat ditangani oleh sebuah lembaga keuangan yang berbentuk badan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga badan hukum seperti itu memang belum dikenal selama ini dalam peristilahan fikih klasik. Tetapi badan hukum tersebut tidak bebas dari hukum *taklifi*, karena pada hakikatnya badan hukum tersebut merupakan gabungan daripara pemegang saham yang masing-masing terkena *taklif.* Oleh karena itu lembaga tersebut dapat dinyatakan sebagai Syakhsiyyah Hukmiyyah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan reksadana syariah. sedangkan para pengurus lembaga tersebut merupakan para wakil.

Berkata Dr. Mustafa Ahmad Zarqa' :

"Fiqih Islam mengakui adanya syaksiyah hukmiyyah atau i'tibariyyah (badan hukum)..." (Madkhal al fiqh al'alam, Dr. Musthafa Ahmad Zarqa, Vol III hal 256)

Berkata Dr. Wahbah Az Zuhaily :

"Fikih Islam mengakui apa yang disebut dalam hukum positif sebagai syaksiyyah I'tibariyyah atau syaksiyyah ma'nawiyyah atau syaksiyyah mujarrdah (badan hukum), dengan mengakui keberadaan sebagai lembaga - lembaga umum, seperti yayasan, perhimpunan perusahaan dan masjid, sebagai syaksiyah (badan) yang menyerupai syaksiyah manusia pada segi kecakapan memiliki, mempunyai hak-hak, menjalankan kewajiban-kewajiban, memikul tanggung jawab yang bediri sendiri secara umum terlepas dari tanggung jawab para anggota atau pendirinya." (Al-Fiqh al Islamy wa Adillatuh Juz IV hal 11)

2. Hubungan Investor Dengan Lembaga

   a. Akad antara investor dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan sistem mudharabah/qiradh. Yang dimaksud dengan mudharabah di sini adalah :

   "Seseorang memberikan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi antara kedua pihak, sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati kedua belah pihak. Warga Iraq menyebutnya Mudharabah sedangkan warga Hijaz menyebutnya Qiradh." (Al-Mughni Juz V hal 26)

"Pemilik harta (modal) memberikan harta kepada para pekerja untuk menjadi modal dagang dengan ketentuan bahwa keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan syarat yang disepakati kedua pihak." (Al-Fiqhul Islamy wa Adillatuh, Juz IV , hal 836)

Dengan demikian Mudharabah/qiradh disepakati bolehnya dalam syariah oleh 4 mazhab fikih Islam.

b. Saham Reksadana Syariah dapat diperjualbelikan :

1) Ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwa praktik jual-beli dihalalkan oleh Allah SWT.
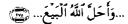
"Dan Allah menghalalkan jual beli." (QS. Al-Baqarah : 275)

Khusus mengenai jual beli pemilikan sebagian syarikat (saham) antar pemilik syarikat, Ibnu Qudamah mengatakan:
"Jika salah seorang dari yang berkongsi membeli bagian (saham) temannya dalam perkongsian, hukumnya boleh, karena ia membeli hak milik orang lain." (Al Mughni juz V hal: 56)

2) Saham itu merupakan harta (*mal*) milik investor yang bisa dimanfaatkan dan diperjual belikan :

"... Syarat kedua, barang yang diperjual belikan adalah bermanfaat. Barang yang tidak bermanfaat bukan harta. Karena itu mengambil harta dengan imbalan barang yang tidak bermanfaat adalah batal. Barang yang tidak bermanfaat, tidak sah dijual." (Raudhatut Tahlibin, Juz III hal 68 & 69).

3) Jual beli saham itu sudah menjadi kelaziman (Urf) Al-Tujjar (para pengusaha). Dr. Abdul Hamid Mahmud Al Ba'ly seperti dikutip Dr. Samir Abdul Hamid Rdhwan mengatakan :

"Kaidah fikih "Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan yang berlaku berdasarkan nash" dapat menjadi dasar untuk melakukan transaksi-transaksi serta memberikan kebebasan buat mereka yang mengadakan transaksi demi menghindar kesukaran-kesukaran muamalat dengan sesama manusia, ketika ruang lingkup muamalat harta semakin meluas dan bentuk muamalat semakin berkembang, khususnya pada bidang transaksi antara lain perusahaan." (Dr. Samir Abdul Hamid Ridhwan, Aswaq Al-Awraaaq al Maaliyah , IIIT, hal : 258).

4) Tidak adanya unsur penipuan (Gharar) karena nilai saham jelas. Semua saham yang dikeluarkan reksadana tercatat dalam administrasi yang rapih dan penyebutan harga harus dilakukan dengan jelas.

3. Kegiatan Investasi Reksadana

a. Dalam melakukan kegiatan investasi Reksadana Syariah dapat melakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Di antara investasi tidak halal yang tidak boleh dilakukan adalah dalam bidang perjudian, pelacuran, pornografi, makanan dan minuman yang haram, lembaga keuangan ribawi dan lain-lain yang ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah.

b. Akad yang dilakukan oleh Reksadana Syariah dengan emiten dapat dilakukan melalui :

1) Mudharabah (Qiradh)/Musyarakah. Reksadana Syariah yang dalam hal ini bertindak selaku Mudharib dalam kaitannya dengan investor dapat melakukan akad Mudharabah (Qiradh)/Musyarakah. Dr. Wahbah Az- Zuhily menjelaskan:

"...*Mazhab Hanafi mengatakan: "Mudharabah tidak boleh mengadakan mudharabah dengan orang lain kecuali pemilik harta yang memberikan mandat ... sedangkan mahzab selain Hanafi, seperti para ulama maliki mengatakan :'Amil (mudharib) akan menanggung risiko apabila modal qiradh yang diterimanya dari pemberi modal diserahkan lagi kepada pihak ketiga untuk dikembangkan dengan akad qiradh juga, apabila pemilik modal tidak mengizinkannya.*" (Al Fiqhul Islamy Wa Adillatuh Juz IV, hal : 858 & 860).

"*Jika pemilik harta (modal)-nya kepada orang lain dengan akad mudharabah, hukumnya boleh, demikian disebutkan oleh Ahmad bin Hanbal. Dan kami tidak mengetahui pendapat lain dalam masalah tersebut.*" (Al Mughni Juz V, hal : 50/51)

Berkata Al Mawardi : "...*Ketahuilah, bahwa 'Amil Qiradh dilarang untuk melakukan Muqaradhah dengan orang lain dengan harta/ modal Qiradh tersebut selama tidak ada izin.*" (Al-Mudharabah lil Mawardi, hal 194-199).

2) Jual - Beli

Reksadana Syariah selaku mudharib juga dibolehkan melakukan jual beli saham sebagaimana ditunjukkan oleh bagian 2.b.2) di atas. Berkata Ibnu Qudamah :

"Jika salah seorang dari orang berkongsi membeli bagian (saham) temannya dalam perkongsian, hukumnya boleh, karena ia membeli hak milik orang lain." (Al-Mughni Juz V hal : 56)

4. Mekanisme Transaksi

   a. Dalam melakukan transaksi Reksadana Syariah tidak diperbolehkan melakukan tindakan spekulasi, yang di dalamnya mengandung gharar seperti *najsy* (penawaran palsu), *ihtikar* dan tindakan spekulasi lainnya. "Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa Nabi SAW melarang An-Najsy (menawar sesuatu bukan untuk membeli tetapi menaikkan harga)" (Subulussalam Juz III hal : 18)

   b. Produk-produk transaksi reksadana pada umumnya seperti *Spot, Forward, Swap, Option* dan produk-produk lain yang biasa dilakukan reksadana hendaknya menjadi bahan penelitian dan pengkajian dari reksadana Syariah.

   c. Untuk membahas persoalan-persoalan yang memerlukan penelitan dan pengkajian, seperti menyeleksi perusahaan-perusahaan investasi, pemurnian pendapatan, formula pembagian keuntungan dan sebagainya, hendaknya dibentuk Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk oleh MUI.

E. PENUTUP

Dari uraian di atas tampak jelas sekali bahwa syariah Islamiyah sebagai *manhajul hayah muslim* telah mengakomodasi segala kebutuhan Muslim sekaligus memberikan arahan dan rambu-rambu dalam segenap aspek ibadah, siyasah dan muamalah.

Dalam kaitan reksadana pada prinsipnya syariah bukan saja memberikan peluang tetapi bahkan menawarkan beberapa jenis instrumen yang dapat dikembangkan. Pelaksanaan dan pengembangan ini dapat saja dilakukan selama kaidah-kaidah syariah tidak dilanggar.

Di samping itu tampaknya pekerjaan rumah bagi kita masih sangat banyak di antaranya:

Perlu adanya Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Islam Nasional yang mencakup perbankan, asuransi, multi finance, reksadana dan lembaga-lembaga keuangan Islam lainnya. Untuk memastikan otoritas Dewan Syariah Nasional ini perlu dibentuk bersama MUI, BI dan Depkeu.

Untuk memastikan segenap operasi berdasarkan syariah, demikian juga penyelesaian ketika terjadi perselisihan antara investor dan KIK perlu disalurkan penyelesaiannya melalui lembaga pemutusan sengketa syariah, dalam hal ini adalah BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) demi menjaga kepentingan investor. Demikian juga pelaksanaan PIS (Pedoman Investasi Syariah) perlu adanya suatu anturan sejenis PP (Peraturan Pemerintah) yang dikeluarkan oleh Menkeu atau SK Ketua Bappepam yang mempunyai fungsi memerintah, mengikat, dan memiliki sanksi.

Untuk memungkinkan dana yang terhimpun oleh reksadana syariah oleh pengusaha-pengusaha berskala kecil - menengah (yang notabene kebanyakan terdiri dari umat Islam) perlu adanya suatu aturan yang mengharuskan reksadana syariah mengalokasikan sebagian investasinya pada bursa paralel dan emiten-emiten berskala kecil.

Jakarta, 25 Rabiul Awwal 1417 H
30 Juli 1997 M

LOKAKARYA ALIM ULAMA TENTANG REKSADANA SYARIAH

PIMPINAN SIDANG

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**H.M. Syafi'i Antonio, M.Sc**

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum	Sekretaris Umum
ttd	ttd
K.H. Hasan Basri	**Drs. H.A. Nazri Adlani**

NIKAH MUT'AH

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, setelah :

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Sekretaris Jendral Departemen Agama RI nomor: BVI/4PW.01/4823/1996 tanggal 11 Oktober 1996, perihal "perlu dikeluarkan fatwa tentang kawin mut'ah".
2. Surat Dewan pimpinan Pusat Ittihadul Muballighin Nomor: 35/IM/X/1997 Oktober 1997 perihal "Keputusan Bahtsul Masail" yang dikeluarkan pada 3-5 Oktober 1997 di Bogor tentang, antara lain, nikah mut'ah.
3. Makalah yang disampaikan oleh Prof.K.H. Ibrahim Hosen, LML berjudul tentang Hukum Nikah Mut'ah dan makalah yang disampaikan oleh KH.Ma`ruf Amin dan Muh. Nahar Nahwari berjudul Mencermati Hukum Nikah Mut'ah yang disampaikan pada Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 25 Oktober 1997 yang membahas tentang nikah mut'ah.
4. Pendapat, usul, dan saran dari para peserta Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 25 Oktober 1997.

MENIMBANG :

1. Bahwa nikah mut'ah akhir-akhir ini mulai banyak dilakukan oleh sementara umat Islam Indonesia, terutama kalangan pemuda dan mahasiswa.
2. Bahwa praktik nikah mut'ah tersebut telah menimbulkan keprihatinan, kekhawatiran, dan keresahan bagi para orang

tua, ulama, pendidik, tokoh masyarakat, dan umat Islam Indonesia pada umumnya, serta dipandang sebagai alat propaganda paham Syi`ah di Indonesia.

3. Bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut paham Sunni (Ahlus Sunnah wal Jama`ah) yang tidak mengakui dan menolak paham Syi`ah secara umum dan ajarannya tentang nikah mut'ah secara khusus.
4. Bahwa oleh karena itu, perlu segera dikeluarkan fatwa tentang nikah mut'ah oleh Majelis Ulama Indonesia.

MENGINGAT : 1. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh jumhur ulama tentang keharaman nikah mut'ah, antara lain:

a. Firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

(المؤمنون: ٥-٦)

"Dan (diantara sifat orang mukmin itu) mereka memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri atau jariah mereka: maka sesungguhnya mereka (dalam hal ini) tiada tercela" (QS. Al-mukminun[23]:5-6).

Ayat ini jelas mengutarakan bahwa hubungan kelamin hanya dibolehkan kepada wanita yang berfungsi sebagai istri atau jariah. Sedangkan wanita yang diambil dengan jalan mut'ah tidak berfungsi sebagai istri atau sebagai jariah. Ia bukan jariah, karena akad mut'ah bukan akad nikah, dengan alasan sebagai berikut :

1) Tidak saling mewarisi. Sedang akad nikah menjadi sebab memperoleh harta warisan.
2) Iddah Mut'ah tidak seperti iddah nikah biasa.
3) Dengan akad nikah menjadi berkuranglah hak seseorang dalam hubungan dengan kebolehan beristri empat. Sedangkan tidak demikian halnya dengan mut'ah.
4) Dengan melakukan mut'ah, seseorang tidak dianggap menjadi muhsan, karena wanita yang diambil dengan jalan mut'ah tidak berfungsi sebagai istri,

sebab mut'ah itu tidak menjadikan wanita berstatus sebagai istri dan tidak pula berstatus jariah. Oleh karena itu, orang yang melakukan mut'ah termasuk di dalam firman Allah:

فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (المؤمنون: ٧)

"Barangsiapa mencari selain daripada itu, maka mereka itulah orang yang melampaui batas" (QS. Al-Mukminin [23]: 7)

2. Hadis Rasulullah SAW
   a. Hadis-hadis yang menunjukkan bahwa kebolehan mut'ah telah di-nasakh-kan antara lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Ar-Rabi' bin Sabrah al-Juhani dari bapaknya (Sabrah) bahwa Rasulullah SAW bersabda:

      يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلاَ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا(رواه مسلم)

      "Wahai manusia, aku pernah membolehkan kamu melakukan (nikah) mut'ah dengan wanita. Kemudian Allah telah mengharamkan hal itu sampai hari kiamat. Oleh karena itu, jika masih ada yang memiliki wanita yang diperoleh melalui jalan mut'ah maka hendaklah ia melepaskannya dan janganlah kamu mengambil sedikitpun dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka." (HR Muslim)

      Jelaslah bahwa hadis ini menunjukkan bahwa nikah mut'ah telah di-nasakh-kan untuk selamanya.

   b. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Salamah bin Akwa', berkata:

      رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم -عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلاَثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا(رواه مسلم)

"Rasulullah SAW pernah memberikan kelonggaran (rukhsah) pada tahun Autas mengenai mut'ah selama 3 (tiga) hari, kemudian beliau melarangnya." (HR Muslim)

Perkataan " رخص " dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa mut'ah itu pada dasarnya dilarang, kemudian dibolehkan sebagai rukhsah. Hal ini menunjukkan bahwa kebolehan tersebut adalah karena darurat. Setelah hilang darurat, kembali dilarang oleh Rasulullah SAW sebagaimana diketahui dari perkataan "ثم نهى عنها" dalam hadis tersebut.

a) Nikah mut'ah bertentangan dengan tujuan persyariatan akad nikah, yaitu untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan melahirkan keturunan (at-tanasul).

b) Nikah mut'ah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pemerintah/negara Republik Indonesia (antara lain UU. Perkawinan Nomor 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam). Padahal, peraturan perundang- undangan itu wajib ditaati kepada pemerintah (ulil amri), berdasarkan, antara lain:

a. Firman Allah:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ

"Hai orang beriman! Taatilah Allah dan Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kanmu..." (QS. An-Nisa[4]:59)

b. Kaidah Fikih:

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِلْزَامٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ

"Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat."

Dengan memohon taufik dan hidayah dari Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Nikah mut'ah hukumnya adalah HARAM.

2. Pelaku nikah mut'ah harus dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta, 22 Jum Akhir 1418 H
25 Oktober 1997 M

Ketua Komisi Fatwa

PROF. K.H. Ibrahim Hosen, LML

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum	Sekretaris Umum
ttd	ttd
K.H. Hasan Basri	**Drs. H.A. Nazriadlani**

KEDUDUKAN WARIA

Komisi Fatwa MUI dalam sidangnya pada atanggal 9 Jumadil Akhir 1418 H, bertepatan dengan tanggal 11 Oktober 1997 tentang masalah waria, setelah :

MEMPERHATIKAN :

1. Surat dari Ditjen Bina Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI, nomor: 1942/BRS-3/IX/97, tanggal 15 September 1997 yang berisi, antara lain:
   a. Penjelasan bahwa secara fisik waria, yang populasinya cukup banyak (9.693 orang), adalah laki-laki, namun secara kejiwaan adalah wanita
   b. Penjelasan bahwa masalah waria semakin berkembang, di antaranya berkenaan dengan keberadaan mereka, baik secara kejiwaan maupun sosial ekonomi dan perilaku yang cenderung bertindak tuna susila. Mereka tergabung dalam sebuah organisasi waria yang muncul dari 14 propinsi, bernama Himpunan Waria Musyawarah Keluarga Gotong Royong (**HIWARI MKGR**)
   c. Mereka meminta kepada Ditjen Bina Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI diakui identitas dan keberadaannya sebagai kodrat yang diberikan oleh Allah SWT.
2. Pendapat para peserta sidang, yang antara lain menyatakan:
   a. Waria adalah orang laki-laki, namun bertingkah laku (dengan sengaja) seperti wanita. Oleh karena itu, waria

bukanlah *khunsa* sebagaimana dimaksud dalam hukum Islam.

b. *Khunsa* adalah orang yang memiliki dua alat kelamin laki-laki dan perempuan atau tidak mempunyai alat kelamin sama sekali (Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,VIII: 426)

MENGINGAT : Hadis Nabi SAW, yang menyatakan bahwa laki-laki berperilaku dan berpenampilan seperti wanita (dengan sengaja), demikian juga sebaliknya, hukumnya adalah **haram** dan **dilarang** agama. Hadis menegaskan :

"Dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Nabi SAW melaknat laki-laki yang berpenampilan perempuan dan perempuan yang berpenampilan laki-laki" (HR. Bukhari)

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan memohon taufik dan hidayah kepada Allah SWT.,

MEMUTUSKAN

1. **Memfatwakan :**
   a. Waria adalah laki-laki dan tidak dapat dipandang sebagai kelompok (jenis kelamin) tersendiri.
   b. Segala perilaku waria yang menyimpang adalah haram dan harus diupayakan untuk dikembalikan pada kodrat semula.
2. **Mengimbau kepada :**
   a. Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial RI untuk membimbing para waria agar menjadi orang yang normal, dengan menyertakan para psikolog.
   b. Departemen Dalam Negeri RI dan instansi terkait lainnya untuk membubarkan organisasi waria.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta, 9 Jumadil Akhir 1418 H
11 Oktober 1997

Ketua Komisi Fatwa

PROF. K.H. Ibrahim Hosen, LML

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum	Sekretaris Umum
ttd	ttd
K.H. Hasan Basri	**Drs. H.A. Nazriadlani**

PEDOMAN PENGGALIAN DANA UNTUK PENINGKATAN KUALITAS OLAHRAGA NASIONAL

MENIMBANG : 1. Surat Fatwa Dewan Pimpinan MUI tanggal 4 Agustus 1998 M / 11 Rabi'ul Akhir 1419 H, tentang Tiket Peduli Olahraga (TPO) yang antara lain menyatakan:

a. "Pertama: Penyelenggaraan TPO bertentangan dengan hukum Islam dan oleh karena itu hukumnya tidak sah dan haram, dengan alasan sebagaimana dikemukakan dalam konsideran."

b. "Kedua: Mengimbau kepada penyelenggara TPO, dalam hal ini Yayasan KONI, untuk membatalkan rencana penyelenggaraan TPO tersebut dan menggantinya dengan cara lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak merugikan masyarakat."

2. Surat Pimpinan KONI, nomor: 1759/UMM/XI/98, tanggal 11 november 1998 tentang Permohonan Konsultasi.

3. Pandangan, saran dan pendapat Dewan Pimpinan MUI dalam rapat konsultasi antara pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dengan Dewan Pimpinan MUI pada hari selasa, 24 Nopember 1998, dimana dalam rapat tersebut pihak KONI telah memberikan penjelasan secara tertulis dan lisan, bahwa program TPO telah diganti dengan program DAMURA (Dana Masyarakat Untuk Olahraga), dengan mempertimbangkan saran-saran MUI.

4. Surat Pimpinan KONI, nomor: 2002/UMM/XII/98, tanggal 7 Desember 1998, tentang Perbaikan Konsep DAMURA.
5. Pandangan dan saran anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada kedua sidang tersebut yang membahas konsep DAMURA yang telah diperbaiki dan konsep Pedoman Penggalian Dana Untuk Peningkatan Kualitas Olahraga Nasional yang diajukan oleh Komisi Fatwa MUI.

MENIMBANG :

1. Bahwa secara garis besar, olahraga dianjurkan oleh ajaran Islam, karena merupakan salah satu sarana dan upaya peningkatan kesehatan. Oleh karena itu, segala upaya yang bertujuan untuk membantu hal tersebut perlu mendapat dukungan, sejauh upaya tersebut dibenarkan oleh ajaran Islam.
2. Bahwa peningkatan kualitas olahraga memerlukan dana cukup besar dan untuk tujuan ini KONI akan berupaya menggali dan menghimpun dana dari masyarakat yang disebut dengan DAMURA. Agar cara dan upaya yang dilakukan KONI tidak bertentangan dengan ajaran Islam, Komisi Fatwa telah menetapkan rambu- rambu ajaran Islam, yang dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk pedoman yang dapat dijadikan acuan oleh KONI.

MENGINGAT :

1. Ajaran Islam yang memerintahkan untuk menjaga dan memperhatikan kesehatan jasmani dan rohani.
2. Firman Allah, antara lain, QS. Al-Ma'idah [5]: 88 dan An-Nahl [16]: 114 yang memerintahkan untuk memakan dan menggunakan yang halal; QS. Al-Baqarah [2]: 188, dan An-Nisa [4]: 29 yang melarang memakan dan menggunakan harta orang dengan cara yang tidak benar (bathil), serta QS. Al-Maidah [5]: 90-91 yang melarang perjudian.
3. Pendapat para Ulama Fikih tentang tata cara pemberian hadiah yang dibenarkan oleh hukum Islam yang termaktub dalam sejumlah kitab fikih.
4. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia periode 1995-2000.
5. Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Dengan memohon taufik dan hidayah dari Allah,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGGALIAN DAN PENGHIMPUNAN DANA DARI MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS OLAHRAGA NASIONAL

***Pertama:* Ketentuan Umum**

1. Penggalian dan penghimpunan dana dari masyarakat hendaknya benar-benar dimaksudkan untuk mewujudkan, memelihara dan meningkatkan kepentingan umum (masalah 'ammah), dalam hal ini peningkatan kualitas olahraga nasional dan dilakukan dengan cara- cara yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Penggalian dan penghimpunan dana dari masyarakat tidak boleh dipaksakan dan tidak pula memberatkan masyarakat.
3. Penggalian dan penghimpunan dana dari masyarakat dapat dilakukan melalui penjualan kupon olahraga yang dapat digunakan untuk menonton suatu pertandingan olahraga.
4. Pertandingan olahraga yang dapat ditonton dengan kupon tersebut harus sudah ditetapkan jadwalnya dengan jelas, baik jenis, waktu maupun tempatnya ketika kupon dijual kepada masyarakat.
5. Harga kupon disesuaikan dengan kondisi ekonomi rata-rata masyarakat di mana kupon dijual.
6. Jika kupon tersebut berhadiah, nilai hadiah tidak boleh berlebihan sehingga dapat menimbulkan daya tarik luar biasa (*ighra'*) untuk membeli kupon yang menyebabkan orang mengesampingkan keperluan utamanya karena semata-mata mengharapkan hadiah.
7. Standar "tidak berlebihan" tersebut dapat didiskusikan lebih jauh dengan berbagai pihak dalam masyarakat.
8. Untuk menghindari adanya unsur judi (*maisir*), secara langsung ataupun tidak lansung, dalam penentuan pemenang hadiah perlu dihindari cara-cara yang dapat menimbulkan untung-untungan semisal penggunaan dan pemutaran angka/ nomor, penarikan undian dan pengumuman pemenang.
9. Tata cara pemberian hadiah kepada pembeli kupon agar dibenarkan secara hukum Islam dan terhindar dari riba harus melalui cara dan prosedur sebagaimana diatur pada bagian kedua keputusan ini.

10. Untuk menjaga kemungkinan terjadinya penyimpangan, manipulasi, korupsi dan berbagai tindakan penyelewengan lain dalam pelaksanaan program ini, penyelenggaraan dan pelaksanaannya perlu diawasi oleh suatu lembaga pengawas yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, antara lain: akuntan publik, DPR, YLKI dan sebagainya.
11. Pembagian/pemanfaatan hasil penjualan kupon harus bertitik tolak dari tujuan diadakannya program ini. Dalam ketentuan hukum muamalah, penggunaan/ pemanfaatan hasil suatu usaha hanya dibolehkan bagi pemilik modal, pengelola (*'amil*) serta biaya operasional (*mu'nah*). Bertitik tolak dari tujuan tersebut, pemanfaatan uang hasil penjualan kupon bagi kepentingan dimaksud, yakni peningkatan kualitas olahraga nasional harus memperoleh porsi paling besar.

***Kedua:* Ketentuan Khusus**

1. Dalam melaksanakan program penggalian dan penghimpunan dana dari masyarakat untuk tujuan sebagaimana di atas serta agar program tersebut terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan dan cara-cara yang tidak sejalan dengan hukum Islam, perlu dibentuk beberapa lembaga (badan) otonom yang masing-masing mempunyai tugas berbeda.
2. Lembaga–lembaga otonom dan tugas- tugasnya tersebut adalah sebagai berikut:
   a. **Lembaga bidang usaha dana**

      Lembaga ini bertugas untuk menggali dan menghimpun dana serta menyiapkan segala sarana dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan program. Dana yang terkumpul, oleh Lembaga ini kemudian disampaikan kepada lembaga pengelola.

   b. **Lembaga bidang pengelolaan dana**

      Lembaga kedua bertugas untuk mengelola dana terhimpun. Di antara tugas dan wewenangnya adalah menangani pengeluaran biaya operasional dan menyalurkan dana bersih sesuai dengan tujuan diadakannya program ini. Pengelola dana tersebut harus memperhatikan ketentuan sebagaimana termaktub dalam Ketentuan Umum nomor 11.

   c. **Lembaga bidang pengawasan**

      Lembaga ketiga ini mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan program,

sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Umum nomor 11 dan mengatasi sengketa yang mungkin terjadi.

3. Untuk menjamin pelaksanaan program dengan baik dan menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, harus dibuat suatu ketentuan/ perjanjian yang mengatur tugas dan wewenang masing-masing lembaga, serta hubungan kerja antara satu lembaga dengan lembaga lain dan/atau pihak- pihak terkait lainnya.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta, 21 Ramadhan 1419 H
9 Januari 1999 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
PROF. KH. Ibrahim Hosen, LML	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

RISYWAH (SUAP), GHULUL (KORUPSI), DAN HADIAH KEPADA PEJABAT

Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H/ 25-29 Juli 2000 M dan membahas tentang Suap (Risywah) Korupsi (Ghulul) dan Hadiah kepada Pejabat, setelah :

MENIMBANG :

1. bahwa pengertian *risywah* dan status hukumnya, hukum korupsi, dan pemberian hadiah kepada pejabat atau pejabat menerima hadiah dari masyarakat, kini banyak dipertanyakan kembali oleh masyarakat;
2. bahwa oleh karena itu, MUI dipandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang hukum masalah dimaksud.

MEMPERHATIKAN :

1. Pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat tentang masalah pengertian risywah dan status hukumnya, hukum korupsi, dan pemberian hadiah kepada pejabat atau pejabat menerima hadiah dari masyarakat yang dikaitkan dengan penegakan pemerintahan/manajemen yang bersih dan sehat;
2. Pendapat dan saran-saran peserta sidang/Munas.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT:

وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (البقرة : ١٨٨).

"Dan janganlah (sebagian) kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (QS. Al-Baqarah [2]: 188)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...(النساء : ٢٩)

"Hai orang yang beriman! Janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan ja-lan yang batil..." (QS. An-Nisa' [4]: 29)

...وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (آل عمران : ١٦١)

"... Barang siapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu..." (QS. Ali 'Imran [3]: 161).

2. Hadis-hadis Nabi dan *atsar* menegaskan, antara lain:

a. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَقَالَ لَهُ أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لَا ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُوَارٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ فَقَدْ بَلَّغْتُ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطَيْهِ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلُوهُ (رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي)

b. اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ الْأَسْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ قَالَ عَمْرٌو وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي أُهْدِيَ لِي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ مَرَّتَيْنِ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ رَجُلًا مِنْ الْأَزْدِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ بِالْمَالِ فَدَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَتَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْكَ أَمْ لَا ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ (رواه مسلم عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، الإمارة، تحريم هدايا العمال)

c. لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَائِشَةَ وَابْنِ حَدِيدَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَصِحُّ قَالَ و سَمِعْت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ (رواه الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، الأحكام عن رسول الله)

d. لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ (رواه الترمذي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)

e. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ والرَّائِشِ فِي الْحُكْمِ (رواه أحمد في مسنده والأربعة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)

f. رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ أُخِذَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ بِشَيْءٍ، فَأَعْطَى دِيْنَارَيْنِ فَخُلِّيَ سَبِيْلُهُ، وَرُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ التَّابِعِيْنَ قَالُوْا :لَابَأْسَ أَنْ يُصَانِعَ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ إِذَا خَافَ الظُّلْمَ (النهاية لابن الأثير).

3. Kaidah Fikih :

مَاحَرُمَ أَخْذُهُ حَرُمَ إِعْطَاؤُهُ.

Sesuatu yang haram mengambilnya haram pula memberikannya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG RISYWAH (SUAP) GHULUL (KORUPSI) DAN HADIAH KEPADA PEJABAT

Pertama : Pengertian

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Risywah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syari'ah) atau membatilkan perbuatan yang hak. (الرِّشْوَةُ مَا يُحَقِّقُ الْبَاطِلَ أَوْ يُبْطِلُ الْحَقَّ). Pemberi disebut **rasyi**; penerima disebut murtasyi; dan penghubung antara rasyi dan murtasyi disebut **ra'isy** (Ibn al-Atsir, *al-Nihayah fi Gharib al-Hadis wa al-Atsar*, II, h. 226).
2. Suap, uang pelicin, *money politic* dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai *risywah* apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau membatilkan perbuatan yang hak.
3. Hadiah kepada pejabat adalah suatu pemberian dari seseorang dan/atau masyarakat yang diberikan kepada pejabat, karena kedudukannya, baik pejabat di lingkungan pemerintahan maupun lainnya.
4. Korupsi adalah tindakan pengambilan sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut syariat Islam.

Kedua : Hukum

1. Memberikan *risywah* dan menerimanya hukumnya adalah haram.
2. Melakukan korupsi hukumnya adalah haram.
3. Memberikan hadiah kepada pejabat:
   a. Jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka pemberian seperti itu hukumnya halal (tidak haram), demikian juga menerimanya;
   b. Jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka dalam hal ini ada tiga kemungkinan:
      1) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak akan ada urusan apa-apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram;

2) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara), maka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut; sedangkan bagi pemberi, haram memberikannya apabila pemberian dimaksud bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang batil (bukan haknya);
3) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan, baik sebelum maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang batil, maka halal (tidak haram) bagi pemberi memberikan hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram menerimanya.

Ketiga : Seruan
Semua lapisan masyarakat berkewajiban untuk memberantas dan tidak terlibat dalam praktik hal-hal tersebut.

Keempat : Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan : Jakarta, 27 Rabi'ul Akhir 1421 H
29 Juli 2000 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum	Sekretaris Umum
ttd	ttd
K.H. M.A. Sahal Mahfudh	**Prof. DR. H.M. Din Syamsuddin**

BIAS *GENDER*

FATWA
MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR: 8/MUNAS VI/MUI/2000
Tentang
BIAS *Gender*

Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H./25-29 Juli 2000 M. dan membahas tentang bias *gender*, setelah :

MENIMBANG :
1. bahwa masih banyak berkembang pandangan di kalangan masyarakat yang mempersoalkan perbedaan *gender*, padahal masalah tersebut telah diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi SAW;
2. bahwa oleh karena itu, MUI dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hal-hal yang berkaitan dengan *gender* untuk dipedomani masyarakat luas.

MEMPERHATIKAN :
Pendapat dan saran-sarang peserta sidang/Munas.

MENGINGAT :
1. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kesetaraan *gender* dan batas-batasnya.
2. Hadis-hadis yang menjelaskan masalah tersebut.
3. Pendapat para ulama tentang masalah tersebut.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG BIAS JENDER

1. Mewajibkan kepada umat Islam untuk memahami masalah *gender* sesuai dengan ajaran Islam.
2. Mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk segera merumuskan ajaran Islam yang berkaitan dengan masalah *gender* sehingga tidak timbul pandangan yang tidak proporsional (bias) dalam masalah ini.
3. Mewajibkan kepada para ulama untuk melakukan kajian-kajian tentang masalah *gender* dengan penafsiran yang jujur.
4. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan : Jakarta, 27 Rabi'ul Akhir 1421 H
28 Juli 2000 M

MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2000
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pimpinan Sidang Komisi C (Fatwa)

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

ABORSI (I)

FATWA
MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR: 1/MUNAS VI/MUI/2000
Tentang
ABORSI

Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H./25-29 Juli 2000 M dan membahas tentang aborsi, setelah :

MENIMBANG :

1. bahwa akhir-akhir ini di tengah-tengah masyarakat timbul pro dan kontra tentang hukum melakukan aborsi (الاجهاض), yaitu pengguguran kandungan (janin) tanpa alasan medis, sebelum *nafkhur ruh* (peniupan ruh), sehingga mereka mempertanyakan kembali tentang masalah tersebut;
2. bahwa oleh karena itu, MUI dipandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang hukum aborsi untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT tentang proses kejadian manusia, antara lain :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ . ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ . ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ .

"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kamudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Palingbaik" (QS. Al-Mukminun [23]: 12-14)

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ

"Hai manusia! Jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu, dan Kami tetapkan dalam rahim apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah pada kedewasaan..." (QS. Al-Hajj [22]: 5)

2. Hadis-hadis Nabi tentang proses kejadian manusia dan waktu peniupan ruh (*nafkh al-ruh*) kepadanya,

a. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ (رواه البخاري، بدء الخلق، ذكر الملائكة)

b. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ

مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ (رواه البخاري، أحاديث الأنبياء، خلق آدم وذريته)

c. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعٍ بِرِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ الرَّجُلَ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ بَاعٍ أَوْ ذِرَاعٍ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذِرَاعٍ أَوْ ذِرَاعَيْنِ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا قَالَ آدَمُ إِلَّا ذِرَاعٌ (واه البخاري، القدر، في القدر)

d. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ أَنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَهُ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَهُ ثُمَّ يُبْعَثُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيُؤْذَنُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى لَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا (رواه البخاري، التوحيد، قوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا)

e. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح و حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَاه عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ كُلُّهُمْ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً و قَالَ فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَمَّا فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ وَعِيسَى أَرْبَعِينَ يَوْمًا (وراه مسلم،كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه،رقم ٤٧٨١)

3. Janin adalah makhluk yang telah memiliki kehidupan yang harus dihormati (*hayah muhtaramah*); menggugurkannya

berarti menghentikan (menghilangkan) kehidupan yang telah ada; dan ini hukumnya haram, berdasarkan sejumlah dalil, antara lain:
Firman Allah SWT:

وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar..." (QS. Al-Isra' [17]: 33)

4. Pendapat fuqaha' tentang hukum aborsi sebelum *nafkhi ar-ruh* sebagai berikut (lihat, a.l. Bayan li-an-Nas min al-Azhar asy-Syarif, juz II, h. 256). **Pertama**, boleh (mubah) secara mutlak (tanpa harus ada alasan medis) menurut ulama Zaidiyah, sekelompok ulama Hanafi, sebagian ulama Syafi'i, serta sejumlah ulama Maliki dan Hanbali. **Kedua**, mubah karena ada alasan medis (*'uzur*) dan makruh jika tanpa 'uzur menurut ulama Hanafi dan sekelompok ulama Syafi'i. **Ketiga**, makruh secara mutlak menurut sebagian ulama Maliki. **Keempat**, haram menurut pendapat mu'tamad ulama Maliki.

5. Menurut ulama, jika orang sedang ihram memecahkan telur binatang buruan (*bidh ash-shayd*), ia harus menggantinya;

6. Menurut Imam Al-Ghazali dari kalangan mazhab Syafi'i, jika nuthfah (sperma) telah bercampur (*ikhtilath*) dengan ovum dan siap menerima kehidupan (استعداد لقبول الحياة) , maka merusaknya dipandang sebagai tindak pidana (jinayah); ini berarti haram melakukannya.

7. Membolehkan aborsi sebelum *nafkh al-ruh* dapat menimbulkan banyak dampak negatif, di samping dampak positif. Kaidah *Fiqhiyah*:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan.

8. Kaidah Fikih:

الضَّرُوْرَةُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG ABORSI

1. Mengukuhkan keputusan Munas Ulama Indonesia, tanggal 28 Oktober 1983 tentang kependudukan, kesehatan, dan pembangunan.
2. Melakukan aborsi (pengguguran janin) sesudah *nafkh al-ruh* hukumnya adalah haram, kecuali jika ada alasan medis, seperti untuk menyelamatkan jiwa si ibu.
3. Melakukan aborsi sejak terjadinya pembuahan ovum, walaupun sebelum *nafkh al-ruh,* hukumnya adalah haram, kecuali ada alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh syari'ah Islam.
4. Mengharamkan semua pihak untuk melakukan, membantu, atau mengizinkan aborsi.
5. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
6. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan : Jakarta, 27 Rabi'ul Akhir 1421 H
29 Juli 2000 M

MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2000
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pimpinan Sidang Pleno,

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. Dr. Umar Shihab	**Dr. H.M Din Syamsuddin**

HAK-HAK ASASI MANUSIA (HAM)

FATWA
MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR: 6/MUNAS VI/MUI/2000
Tentang
HAK-HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H./25-29 Juli 2000 M dan membahas tentang Hak-hak Asasi Manusia (HAM), setelah :

MENIMBANG :

1. bahwa secara umum dan substansial Konvensi Internasional tentang Universal Declaration of Human Rights selaras dengan tujuan dan nilai-nilai ajaran Islam, yakni melindungi dan menjaga hak-hak yang melekat pada setiap manusia untuk dapat mempertahankan hidup, harkat, dan martabatnya;
2. bahwa HAM tidak berlaku di ruang hampa dan sampai sekarang belum ada konsensus kesamaan pemahaman penafsiran dan penerapan HAM, sehingga masing-masing negara dimungkinkan untuk memberikan penafsiran dan pemahaman yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan susila serta perundang-undangan yang berlaku;
3. bahwa pasal-pasal dari Universal Declaration of Human Rights terkesan sangat mengedepankan hak-hak dan kebebasan individu dan mengabaikan keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara kepentingan

individu dan kepentingan umum, serta keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab;

4. bahwa adanya beberapa pasal dalam Universal Declaration of Human Rights yang tidak selaras atau bertentangan dengan agama Islam, yakni:
   a. pasal 16 ayat 1 dan 2 tentang kebebasan dalam mencari jodoh, perkawinan dan perceraian;
   b. pasal 18 tentang kebebasan berganti agama;
   c. pasal 23 tentang pekerjaan.
5. bahwa oleh karena itu, MUI dipandang perlu menetapkan fatwa tentang batas-batas pelaksanaan HAM.
6. bahwa negara Indonesia telah ikut menandatangani Deklarasi Kairo tahun 1996 tentang HAM.

MEMPERHATIKAN :

1. Ajaran Islam tentang kewajiban mempertahankan lima kebutuhan primer (الضروريات الخمس) manusia, yakni memelihara agama, jiwa, harta, akal, dan kehormatan.
2. Pendapat dan saran-saran peserta sidang/Munas.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT QS. Al-Isra' [17]: 70 tentang manusia sebagai makhluk yang mulia;

   ۞ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ
   وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

   "Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan".

2. Firman Allah SWT QS. Al-Anbiya' [21]: 107 tentang misi Islam sebagai rahmatan lil-'alamin;

   وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠٧﴾

   Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

3. Firman Allah SWT QS. Yunus [10]: 99 tentang larangan memaksa orang menerima agama Islam;

   وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَأٓمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

   dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?

4. Firman Allah SWT QS. Al-Ma'idah [5]: 32 tentang asas universalisme ajaran Islam;

   مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ ﴿٣٢﴾

   Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.

5. Firman Allah SWT QS. Ar-Rahman [55]: 7-9 tentang keseimbangan dan kejujuran dalam Islam;

   وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا۟ فِي ٱلْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا۟ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا۟ ٱلْمِيزَانَ ﴿٩﴾

   "Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu."

6. Firman Allah SWT QS. An-Nisa' [4]: 37 tentang larangan berganti agama dari Islam;

ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ وَيَأۡمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلۡبُخۡلِ وَيَكۡتُمُونَ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَأَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٗا مُّهِينٗا ﴿٣٧﴾

(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.

7. Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah [2]: 221 dan An-Nisa' [4]: 22 tentang orang-orang yang tidak boleh dikawini dan golongan yang tidak boleh dikawini;

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ ﴿٢٢١﴾

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu."

وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)."

8. Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah [2]: 228 tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban antara suami dan istri;

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا

خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ

بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

9. Kaidah ushul fikih :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindarkan kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan."

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA HAK-HAK ASASI MANUSIA (HAM)

1. Wajib menerima, menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang bersifat universal dengan syarat:
   a. Menghargai dan menghormati perbedaan pemahaman, penafsiran serta pelaksanaannya yang didasarkan oleh perbedaan budaya, kesusilaan, dan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing;
   b. Pemahaman dan pelaksanaan HAM wajib memperhatikan:
      1) Keseimbangan antara hak individu dan kewajiban individu;
      2) Keseimbangan antara hak individu dan dan hak masyarakat,
      3) Keseimbangan antara hak kebesan dan tanggung jawab.

2. Berkenaan dengan pasal 16 ayat 1 & 2 dan pasal 18 *Universal Declaration of Human Rights*, umat Islam wajib berpegang teguh pada ajaran Islam, kerena kebebasan mengamalkan ajaran agama adalah bagian dari HAM.
3. Mewajibkan kepada pemerintah dan umat Islam, terutama tokoh-tokohnya memasyarakatkan HAM yang sesuai dengan nilai-nilai agama, budaya dan tata susila masyarakat, serta perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia.
4. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
5. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan : Jakarta, 27 Rabi'ul Akhir 1421 H
29 Juli 2000 M

MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2000
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pimpinan Sidang Pleno,

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. Dr. Umar Shihab	**Dr. H.M Din Syamsuddin**

PENGIRIMAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) KE LUAR NEGERI

FATWA
MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR: 7/MUNAS VI/MUI/2000
Tentang
PENGIRIMAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) KE LUAR NEGERI

Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H./25-29 Juli 2000 M. dan membahas tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri, setelah :

MENIMBANG :

1. bahwa kepergian wanita meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri tanpa mahram merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan ajaran agama Islam;
2. bahwa pengiriman TKW ke luar negeri sampai sekarang belum ada jaminan perlindungan keamanan dan kehormatan perempuan, bahkan justru mendorong timbulnya tindakan pelecehan terhadap martabat wanita dan bangsa Indonesia;
3. bahwa kebutuhan dan keperluan bekerja di luar kota dan luar negeri merupakan tindakan terpaksa untuk memenuhi kebutuhan minimal hidup dan karena keterbatasan lapangan kerja di Indonesia;
4. bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengiriman TKW.

MEMPERHATIKAN :

Pendapat dan saran-saran peserta sidang/Munas.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT QS. An-Nur [24]: 31 tentang perempuan harus menjaga kehormatannya dan larangan memperlihatkan keindahannya kecuali kepada mahramnya dan orang tertentu saja;

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ
أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ
نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ
أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ
لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."

2. Hadis Nabi SAW :

لَايَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ وَلاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ (رواه البخاري ومسلم)

Seorang laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali disertai mahramnya dan perempuan tidak boleh bepergian kecuali bersama mahramnya. (HR. Bukhari dan Muslim);

لَايَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُوْنَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوْهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ إِبْنُهَا أَوْ أُمُّهَا أَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ مِنْهَا (رواه مسلم)

Seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir tidak halal melakukan perjalanan selama tiga hari atau lebih kecuali disertai ayah, suami, anak, ibu, atau mahramnya. (HR. Muslim);

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ (رواه مالك و الحاكم و البيهقي و ابن ماجه)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain" (HR Malik, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ibnu Majah)

3. Kaidah Fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak/menghindarkan kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan."

4. Kaidah Fikih:

اَلْحَاجَةُ الْمَشْهُوْرَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُوْرَةِ، وَالضَّرُوْرَةُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ.

"Hajat (kebutuhan sekunder) yang masyhur menempati darurat, dan kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG PENGIRIMAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) KE LUAR NEGERI

1. Perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri, pada prinsipnya, boleh sepanjang disertai mahram, keluarga atau lembaga/ kelompok perempuan terpercaya (*niswah tsiqah*).
2. Jika tidak disertai mahram (keluarga) atau *niswah tsiqah,* hukumnya haram, kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara *syar'iy, qanuniy,* dan *'adiy,* serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita.
3. Hukum haram berlaku pula kepada pihak-pihak, lembaga atau perorangan yang mengirimkan atau terlibat dengan pengiriman TKW seperti dimaksud angka 2; demikian juga pihak yang menerimanya.
4. Mewajibkan kepada pemerintah, lembaga dan pihak terkait lainnya dalam pengiriman TKW untuk menjamin dan melindungi keamanan dan kehormatan TKW, serta membentuk kelompok/lembaga perlindungan hukum atau kelompok *niswah tsiqah* di setiap negara tertentu, serta kota-kota tertentu untuk menjamin dan melindungi keamanan serta kehormatan TKW.
5. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
6. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan : Jakarta, 27 Rabi'ul Akhir 1421 H
29 Juli 2000 M

MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2000
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pimpinan Sidang Komisi C (Fatwa)

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. Dr. Umar Shihab	**Dr. H.M Din Syamsuddin**

PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI

FATWA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 287 Tahun 2001
Tentang
PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah :

MENIMBANG :

1. bahwa pornografi dan pornoaksi serta hal-hal lain yang sejenis akhir-akhir ini semakin merebak dengan bebas dan tersiar secara luas di tengah-tengah masyarakat, baik melalui media cetak dan elektronik, media komunikasi modern, maupun dalam bentuk perbuatan nyata;
2. bahwa dalam kenyataan, pornografi dan pornoaksi telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya, terutama generasi muda, baik terhadap perilaku, moral (akhlak), maupun terhadap sendi-sendi serta tatanan keluarga dan masyarakat beradab, seperti pergaulan bebas, perselingkuhan, kehamilan dan kelahiran anak di luar nikah, aborsi, penyakit kelamin, kekerasan seksual, perilaku seksual menyimpang, dan sebagainya;
3. bahwa membiarkan pornografi dan pornoaksi serta hal-hal lain yang sejenis terus berkembang dapat berakibat pada kehancuran bangsa; dan karena itu, perlu segera dilakukan upaya penghentiannya melalui tindakan konkret, antara

lain, dengan penetapan peraturan perundang-undangan yang memuat ancaman hukuman yang tegas dan berat;

4. bahwa sebagian besar umat Islam dan bangsa Indonesia, baik masyarakat umum maupun para penyelenggara negara, dianggap belum memberikan perhatian maksimal dan belum mengetahui secara tepat pandangan ajaran Islam terhadap pornografi dan pornoaksi serta hal-hal terkait lainnya;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang pornografi dan pornoaksi.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الإسراء: ٣٢)

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk" (QS. Al-Isra' [17]: 32)

2. Firman Allah SWT :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَائِهِنَّ أَوْ ءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (النور: ٣٠-٣١)

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat'. Katakanlah kepada wanita yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami

mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung'." (QS. An-Nur [24]: 30-31);

3. Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (الأحزاب: ٥٩)

"Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka'. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS. al-Ahzab [33]: 59).

4. Firman Allah SWT :

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٥).

"*...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*" (QS. Al-Ma'idah [5]: 2)

5. Hadis-hadis tentang larangan berpakaian tembus pandang, erotis, sensual, dan sejenisnya, dan berperilaku tertentu, serta hadis tentang larangan berduaan antara laki-laki dengan perempuan bukan mahram, antara lain:

عَنِ ابْنِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ أَبَاهُ أُسَامَةَ قَالَ: كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبْطِيَّةً كَثِيفَةً كَانَتْ مِمَّا أَهْدَاهَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ، فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لَكَ لَمْ تَلْبَسْ الْقُبْطِيَّةَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلَالَةً إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا (رواه أحمد في مسنده، كتاب: مسند الأنصار؛ باب: حديث أسامة بن زيد حب رسول الله، رقم : ٢٠٧٨٧)

"Dari Ibnu Usamah bin Zaid bahwa ayahnya, Usamah, berkata: Rasulullah memberikan kepadaku qubthiyah katsifah (jenis pakaian tembus pandang berwarna putih buatan Mesir) yang dihadiahkan oleh Dihyah al-Kalbiy. Lalu aku berikan kepada istriku. Maka, Rasul bertanya kepadaku: 'Mengapa engkau tidak memakai qubthiyah?' Saya menjawab: 'wahai Rasul! Saya berikan kepada isteriku.' Rasul bersabda kepadaku: 'Suruh istrimu agar mengenakan rangkapan di bawahnya. Saya khawatir pakaian tersebut dapat memperlihatkan bentuk tubuhnya'." (HR. Ahmad dalam Musnad-nya, kitab Musnad al-Anshar, bab Hadis Usamah bin Zaid, nomor 20787)

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى حَفْصَةَ خِمَارٌ رَقِيقٌ، فَشَقَّتْهُ عَائِشَةُ وَكَسَتْهَا خِمَارًا كَثِيفًا (رواه مالك في الموطأ، كتاب: جامع، باب: مايكره للنساء لبسه من الثياب، رقم: ١٤٢٠)

"Dari `Alqamah bin Abi `Alqamah, dari ibunya, bahwa ia berka-ta: 'Hafshah binti Abdurrahman masuk ke dalam rumah A'isyah istri Nabi, dan Hafshah mengenakan tutup kepala yang tipis, lalu A'isyah menyobeknya dan mengenakan padanya tutup kepala yang tebal'." (HR. Malik dalam al-Muwaththa', kitab Jami`, bab Ma Yukrahu li-al-Nisa' Lubsuhu min al-Tsiyab, nomor 1420)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عِيسَى بْنَ هِلَالٍ الصَّدَفِيَّ وَأَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ يَقُولَانِ: سَمِعْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى السُّرُوجِ كَأَشْبَاهِ الرِّحَالِ يَنْزِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، عَلَى رُءُوسِهِمْ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْعِجَافِ، الْعَنُوهُنَّ، فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ، لَوْ كَانَتْ وَرَاءَكُمْ أُمَّةٌ مِنْ الْأُمَمِ لَخَدَمْنَ نِسَاؤُكُمْ نِسَاءَهُمْ كَمَا يَخْدِمْنَكُمْ نِسَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ (رواه أحمد في مسنده، كتاب: مسند المكثرين من الصحابة، باب: مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، رقم: ٦٧٨٦)

"Abdullah bin Yazid bercerita kepada kami, Abdullah bin 'Ayyasy bin 'Abbas al-Qitbani bercerita kepada kami; ia berkata: Saya mendengar ayahku berkata: Saya mendengar 'Isa bin Hilal al-Shadafi dan Abu Abdurrahman al-Hubuli berkata: Kami mendengar Abdullah bin 'Amr berkata: Saya mendengar Rasulullah bersabda: 'Kelak di akhir umatku (akhir zaman) akan ada sejumlah laki-laki yang menaiki pelana mirip seperti tokoh; mereka turun (singgah) di pintu-pintu masjid; (akan tetapi) istri mereka berpakaian (seperti) telanjang; kepala laki-laki tersebut dibalut serban besar, mirip punuk unta berleher panjang yang kurus. Kutuklah istri mereka tersebut, sebab mereka adalah perempuan terkutuk. Seandainya di belakang kamu ada umat lain, tentu istrimu meniru istri mereka sebagaimana istri-istri umat sebelum kamu menirumu'." (HR. Ahmad dalam Musnad-nya, kitab Musnad al-Muktsirin min asl-Shahabah, bab Musnad 'Abdillah bin 'Amr bin al-'Ash, nomor 6787)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلاَ تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً، قَالَ: اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ (رواه البخاري عن ابن عباس، كتاب: الجهاد والسير، رقم: ٢٧٨٤، ورواه مسلم، كتاب الحج، رقم: ٢٣٩١)

"Dari Ibnu Abbas RA ia mendengar Nabi SAW bersabda: 'Janganlah seorang laki-laki berkhalwat (bersunyi-sunyi) dengan seorang perempuan; dan jangan (pula) seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali disertai mahram(nya).' Seorang laki-laki berdiri lalu berkata: 'Hai Rasulullah! Aku tercatat dalam sejumlah ghazwah (perang), padahal istriku akan melakukan haji.' Nabi bersabda: 'Pergilah berhaji menyertai istrimu!'." (HR. Bukhari dari Ibn Abbas, kitab al-Jihad wa al-Sayr, nomor 2784; dan Muslim, kitab al-Hajji, nomor 2391).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا (رواه مسلم، كتاب: اللباس والزينة، باب: النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، رقم: ٣٩٧١).

"Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 'Ada dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku lihat: (1) sekelompok orang yang memegang cambuk seperti ekor sapi; dengan cambuk itu mereka memukuli orang, dan (2) kaum perempuan yang berpakaian (seperti) telanjang, berjalan lenggak lenggok, menggoda/memikat, kepala mereka bersanggul besar dibalut laksana punuk unta; mereka ini tidak akan masuk surga dan tidak akan dapat mencium harumnya, padahal keharuman surga dapat tercium dari jarak sekian'." (HR. Muslim).

6. Hadis Nabi SAW tentang aurat perempuan :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ (رواه أبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب فيما تبدي المرأة من زينتها، رقم: ٣٥٨.)

"(Diriwayatkan) dari 'A'isyah RA bahwa Asma' binti Abu Bakar masuk ke (rumah) Rasulullah SAW mengenakan pakaian tipis; maka Rasulullah SAW berpaling dari (arah)-nya dan bersabda, 'Hai Asma'! Seorang perempuan, jika telah sampai usia haid (dewasa), maka tidak boleh dilihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini." Beliau menunjuk muka dan kedua telapak tangannya." (HR. Abu Dawud)

7. Qa'idah ushul al-fiqh *sadd al-zari'ah* (سد الذريعة) , yang menyatakan bahwa semua hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan haram adalah haram.

8. Kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Bahaya harus dihilangkan.

النَّظَرُ إِلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ

Melihat pada (sesuatu) yang haram adalah haram.

كُلُّ مَايَتَوَلَّدُ مِنَ الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram.

MEMPERHATIKAN :

1. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2000 - 2005.
2. Keputusan Munas VI MUI Tahun 2000.
3. Pedoman Penetapan Fatwa MUI.
4. Hasil rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, 5 Mei 2001.
5. Hasil rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, 12 dan 26 Mei 2001, dan Rabu, 22 Agustus 2001.

Dengan memohon taufik dan hidayah kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **FATWA TENTANG PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI**

Pertama : **Hukum**

1. Menggambarkan, secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram.
2. Membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram.
3. Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud angka 2 adalah haram.
4. Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual di hadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
5. Memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli dan melihat atau meperlihatkan gambar orang, baik cetak atau visual, yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.

6. Berbuat intim atau berdua-duaan (*khalwat*) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar penikahan adalah haram.
7. Memperlihatkan aurat, yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki dan bagian tubuh selain muka, telapak tangan, dan telapak kaki bagi perempuan, adalah haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara syar'i.
8. Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram.
9. Melakukan suatu perbuatan dan/atau suatu ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual di luar penikahan atau perbuatan sebagimana dimaksud angka 6 adalah haram.
10. Membantu dengan segala bentuknya dan atau membiarkan tanpa pengingkaran perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram.
11. Memperoleh uang, manfaat, dan atau fasilitas dari perbuatan- perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram.

Kedua : **Rekomendasi**

1. Mendesak kepada semua pihak, terutama produser, penerbit, dan pimpinan media, baik cetak maupun elektronika, agar segera menghentikan segala bentuk aktifitas yang diharamkan sebagaimana dimaksud oleh fatwa ini.
2. Mendesak kepada semua penyelenggara negara, agar segera:
   a. menetapkan peraturan perundang-undangan yang memperha-tikan dengan sungguh-sungguh isi fatwa ini disertai dengan sanksi yang dapat berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawani'* (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut melakukannya);
   b. melarang dan menghentikan segala bentuk perbuatan haram dimaksud fatwa ini serta tidak memberikan izin terhadap penyelengaraan dan penyebarannya;
   c. tidak menjadikan segala bentuk perbuatan haram dimaksud fatwa ini sebagai sumber pendapatan.
3. Mendesak kepada seluruh lapisan masyarakat agar turut serta secara aktif dan arif menghentikan segala bentuk perbuatan haram dimaksud fatwa ini.
4. Mendesak kepada penegak hukum, sebelum rekomendasi nomor 1, 2 dan 3 dalam fatwa ini terlaksana, agar menindak dengan tegas semua pelaku perbuatan haram dimaksud fatwa ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketiga : **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar semua lapisan masyarakat dan setiap pihak yang terkait mengetahui fatwa ini, mengharap kepada semua pihak untuk menyebarluaskannya.

Ditetapkan: Jakarta, 03 Jumadil Akhir 1422 H
22 Agustus 2001 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

WAKAF UANG

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
WAKAF UANG

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah :

MENIMBANG : 1. bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, pengertian **wakaf** yang umum diketahui, antara lain, adalah:

حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ الْاِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِيْ رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ مَوْجُوْدٍ (الرملي والشربيني)

yakni "menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang *mubah* (tidak haram) yang ada," (al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj,* [Beirut: Dar al-Fikr, 1984], juz V, h. 357; al-Khathib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj,* [Beirut: Dar al-Fikr, t.th], juz II, h. 376);

atau "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam" dan "Benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam" (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bukuk III, Bab I, Pasal 215, (1) dan (4));

sehingga atas dasar pengertian tersebut, bagi mereka hukum wakaf uang (*waqf al-nuqud, cash wakaf*) adalah tidak sah;

2. bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain;
3. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum wakaf uang untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT:

   لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (آل عمران: ٩٢)

   "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya" (QS. Ali Imran [3]: 92)

2. Firman Allah SWT:

   مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ . الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلاَ أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ .

   "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

   "Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (QS. Al-Baqarah [2]: 261-262)

3. Hadis Nabi SAW:

   عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم، ٣.٨٤؛ والترمذي، في الأحكام عن رسول الله، في الوقف، ١٢٩٧؛ والنسائي، ٣٥٩١؛ وأبو داود، ٢٤٩٤).

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu kecuali dari sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya" (HR. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, dan Abu Daud)

4. Hadis Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ، فَقَالَ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً (رواه البخاري، في الشروط في الوقف: ٢٥٣٢؛ ومسلم، الوصايا، الوقف، ٣٠٨٥؛ والترمذي، في الأحكام عن رسول الله، في الوقف، ١٢٩٦؛ و النسائي، في الأحباس: ٣٥٤١)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA bahwa Umar bin al-Khaththab RA memperoleh tanah (kebun) di Khaibar; lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, "Wahai Rasulullah! Saya memperoleh tanah di Khaibar; yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya?" Nabi SAW menjawab: "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya.

Ibnu Umar berkata, "Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasil)-nya kepada fuqara, kerabat, *riqab* (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara makruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik."

Rawi berkata, "Saya menceritakan hadis tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata 'ghaira muta'tstsilin malan (tanpa

menyimpannya sebagai harta hak milik)'." (HR. Al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi, dan al-Nasa'i).

5. Hadis Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا، قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا (رواه النسائي، كتاب في الأحباس، باب حبس المشاع: ٣٥٤٦)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA ia berkata, Umar RA berkata kepada Nabi SAW, "Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya." Nabi SAW berkata, "Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah." (HR. An-Nasa'i).

6. Jabir RA berkata:

مَابَقِيَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَهُ مَقْدِرَةٌ إِلاَّ وَقَفَ وَقْفًا (الخطيب الشربيني: ٣٧٦/٢؛ وهبة الزحيلي: ١٥٧/٨)

"Tak ada seorang sahabat Rasul pun yang memiliki kemampuan kecuali berwakaf." (lihat Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, [Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, h. 157; al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, [Beirut: Dar al-Fikr, t.th], juz II, h. 376).

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat Imam al-Zuhri (w. 124 H.) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf 'alaih (Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud,* [Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997], h. 20-21).
2. Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi (lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* [Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, h. 162) membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al-'Urfi,* berdasarkan *atsar* Abdullah bin Mas'ud RA.:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّءٌ (مسند أحمد بن حنبل، كتاب مسند المكثرين من الصحابة، باب مسند عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، رقم ٣٤١٨).

"Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk".

3. Pendapat sebagian ulama mazhab As-Syafi'i:

وَرَوَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ جَوَازَ وَقْفِهَا أي الدنانير والدراهيم

"Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)" (al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, [Beirut: Dar al-Fikr, 1994], juz IX, h. 379)

4. Pandangan dan pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2002, antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memperhatikan maksud hadis, antara lain, riwayat dari Ibnu Umar (lihat konsideran mengingat [adillah] nomor 4 dan 3 di atas: حبس أصلها وسبل ثمرتها

5. Pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, tanggal 11 Mei 2002 tentang rumusan definisi wakaf sebagai berikut:

حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ الْاِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ أَوْ أَصْلِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِيْ رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ مَوْجُوْدٍ.

yakni *"menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada."*

6. Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag, (terakhir) nomor Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002, tanggal 26 April 2002.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG WAKAF UANG

Pertama :

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk **uang** tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf Uang hukumnya **jawaz** (boleh).
4. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'iy* (مصرف مباح) .
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

Kedua :

Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta, 28 Shafar 1423 H
11 Mei 2002 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

HAK CIPTA

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 1 Tahun 2003
Tentang
HAK CIPTA

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam rapat Komisi pada hari Sabtu, 14 Zulqa'dah 1423 H/ 18 Januari 2003 M, setelah :

MENIMBANG :

1. bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap Hak Cipta telah sampai pada tingkat sangat meresahkan dan merugikan banyak pihak, terutama pemegang hak cipta, negara dan masyarakat;
2. bahwa terhadap pelanggaran tersebut, ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) mengajukan permohonan fatwa kepada MUI;
3. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai Hak Cipta, untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain:

1) يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، وَلاَ تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا (النساء: ٢٩)

"Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An-Nisa' [4]: 29)

2) وَلاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (البقرة: ١٨٨)

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (QS. Al-Baqarah [2]: 188)

3) وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ (الشعراء: ١٨٣)

"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan" (QS. As-Syu'ara [26]: 183)

4) ... لاَ تَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ (البقرة: ٢٧٩)

"...kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya" (QS. Al-Baqarah [2]: 279)

2. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan harta kekayaan, antara lain:

1) مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَإِلَيْنَا (رواه البخاري في صحيحه، رقم ٢٢٢٢، في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب الصلاة على من ترك دينا)

"Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) untuk ahli warisnya, dan barangsiapa meninggalkan keluarga (miskin), serahkan kepadaku." (HR. Bukhari)

2) إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ...(رواه الترمذي، باب صفة حج النبي، رقم: ١٦٢٨)

"Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)..." (HR. Tirmizi).

3) خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : أَلاَ وَلاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ... (رواه أحمد في مسنده، كتاب أول مسند البصريين، باب حديث عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ ، رقم: ٢٠١٧)

"Rasulullah SAW. menyampaikan khotbah kepada kami; sabdanya: 'Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...'" (HR. Ahmad)

3. Hadis-hadis tentang larang berbuat zalim; antara lain: Dalam hadis Qudsi, Allah SWT berfirman :

يَا عِبَادِيْ إِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوْا ...
(رواه مسلم، باب تحريم الظلم، رقم: ٧٣ ٤٦)

"Hai para hamba-Ku! Sungguh Aku telah haramkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan di antaramu; maka, janganlah kamu saling menzalimi..." (HR. Muslim)

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ ... (رواه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم، ٢٢٦٢)

"Muslim adalah saudara muslim (yang lain); ia tidak boleh menzalimi dan menghinanya..." (HR. Bukhari)

4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya:

لاَضَرَرَ وَلاَضِرَارَ.

"Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain."

5. Kaidah fikih:

1) اَلضَّرَرُ يُزَالُ.

Bahaya (kerugian) harus dihilangkan.

2) دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.

3) كُلُّ مَايَتَوَلَّدُ مِنَ الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram.

6. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI periode 2000-2005.

7. Pedoman Penetapan Fatwa MUI.

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat ulama tentang ciptaan, hak cipta, hak dan manfaat, antara lain:

الْجُمْهُوْرُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّهَا (الإِنْتَاجَ الْفِكْرِيَّ الْمُبْتَكَرَ وَالْمَنَافِعَ) أَمْوَالٌ مُتَقَوَّمَةٌ فِيْ ذَاتِهَا كَالْأَعْيَانِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ إِذَا كَانَ مُبَاحًا الِانْتِفَاعَ شَرْعًا.

Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam) (Dr. Fathi al-Duraini, Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran, [Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1984], h. 20).

Berkenaan dengan hak kepengarangan (*haqq al-ta'lif*), salah satu hak cipta, Wahbah al-Zuhaili menegaskan:

بِنَاءً عَلَيْهِ (أَيْ عَلَى أَنَّ حَقَّ الْمُؤَلِّفِ هُوَ حَقٌّ مَصُوْنٌ شَرْعًا عَلَى أَسَاسِ قَاعِدَةِ الِاسْتِصْلَاحِ) يُعْتَبَرُ إِعَادَةُ طَبْعِ الْكِتَابِ أَوْ تَصْوِيْرُهُ اِعْتِدَاءً عَلَى حَقِّ الْمُؤَلِّفِ أَيْ أَنَّهُ مَعْصِيَةٌ مُوْجِبَةٌ لِلْإِثْمِ شَرْعًا، وَسَرِقَةٌ مُوْجِبَةٌ لِضَمَانِ حَقِّ الْمُؤَلِّفِ فِيْ مُصَادَرَةِ النُّسَخِ الْمَطْبُوْعَةِ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، وَتَعْوِيْضِهِ عَنِ الضَّرَرِ الأَدَبِيِّ الَّذِيْ أَصَابَهُ.

"Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' [hukum Islam] atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa

perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menimpanya." (Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* [Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998] juz 4, hl 2862).

Pengakuan ulama terhadap hak sebagai peninggalan yang diwarisi:

التركة ما خلفه الميت من مال أو حقوق (إعانة الطالبين، الجزء الثالث، ص: ٢٢٣).

Tirkah (harta peninggalan, harta pusaka) adalah harta atau hak.

2. Penjelasan dari pihak ASIRI dalam rapat Komisi Fatwa pada tanggal 21 Agustus 2002 dan 21 September 2002/ 14 Rajab 1423.
3. Rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, 23 Nopember 2002 M. /; Sabtu, 7 Zulqaidah 1423 H./11 Januari 2003 M; dan Sabtu, 14 Zulqaidah 1423 H./18 Januari 2003 M.
4. Berbagai peraturan perundang-undangan tentang hak cipta, dan terakhir Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG HAK CIPTA

Pertama : **Ketentuan Hukum**

1. Dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
2. Hak Cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

3. Sebagaimana *mal*, Hak Cipta dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta diwakafkan dan diwarisi.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.

Kedua : **Ketentuan Penutup**

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan : Jakarta, 14 Zulqa'dah 1423 H
18 Januari 2003 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

PENYERANGAN AMERIKA SERIKAT DAN SEKUTUNYA TERHADAP IRAK

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 2 Tahun 2003
Tentang
PENYERANGAN AMERIKA SERIKAT DAN SEKUTUNYA TERHADAP IRAK

Majelis Ulama Indonesia, setelah :

MENIMBANG :

1. bahwa penyerangan tentara Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Irak dilakukan tanpa mendapat persetujuan dan mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB);
2. bahwa Irak adalah sebuah negara yang berdaulat dan sah dan merupakan salah satu anggota PBB;
3. bahwa penyerangan tentara Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Irak merupakan tragedi kemanusiaan yang menimbulkan korban jiwa dan luka parah ribuan rakyat sipil yang tidak berdosa;
4. bahwa penyerangan tersebut telah menghancur-kan warisan sejarah dan peradaban dunia, khususnya Islam, serta merusak dan menghancurkan tempat ibadah, fasilitas umum, sarana pendidikan, pemukiman-pemukiman penduduk, sumber daya alam, dan lainnya;

5. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa mengenai status hukum penyerangan tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya.

MENGINGAT : 1. Ayat-ayat Al-Qur'an, antara lain :

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ

"*...Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikianlah pulalah yang mereka perbuat.*" (QS. An-Naml [27]: 34)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya... (QS. Al-A'raf [7]: 56)

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui (QS. At-Taubah [9]: 41)

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ . وَاقْتُلُوهُمْ
هُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا
تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ
جَزَاءُ الْكَافِرِينَ .فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ
الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ .

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah

mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim (QS. Al-Baqarah [2]: 190-193)

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ . الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن
دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ
صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللهُ مَن يَنصُرُهُ
إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ .

"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang di-perangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu.39; (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa." (QS. Al-Hajj [22]: 39-40)

2. Hadis-hadis yang memerintahkan jihad, antara lain :

   Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: *"Ditemukan seorang perempuan terbunuh dalam sebagian gazwah Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW melarang membunuh kaum perempuan dan anak-anak."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dari Abdullah bin 'Amr RA, ia berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "*Barang siapa terbunuh dalam mempertahankan hartanya maka ia mati syahid.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

MEMPERHATIKAN :

1. Taushiyah Forum Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia, tanggal 17 Muharam 1424 H/20 Maret 2003 M.
2. Pendapat dan tuntutan mayoritas masyarakat internasional, khususnya warga negara Indonesia di hampir seluruh propinsi, yang intinya mengutuk dan menentang penyerangan AS dan sekutunya terhadap Irak.
3. Surat Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Barat nomor: 028/MUI-JB/III/2003 tanggal 28 Muharram 1424 H/31 Maret 2003 M tentang solusi agresi AS atas Irak.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG PENYERANGAN AMERIKA SERIKAT DAN SEKUTUNYA TERHADAP IRAK**

1. Penyerangan tentara Amerika Serikat (AS) dan sekutunya terhadap Irak adalah perbuatan zalim, tidak sah dan melawan hukum, baik hukum Islam maupun hukum Internasional.
2. Serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan sekutunya terhadap Irak yang dilakukan secara membabi buta dan brutal yang mengakibatkan terbunuhnya kaum wanita, anak-anak, dan orang tua, serta hancurnya berbagai fasilitas umum adalah perbuatan penghancuran dan pengrusakan (*al-ifsad wal idhrar*), perbuatan melampaui batas (*al-i'tida'*) dan merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (HAM).
3. Pejabat-pejabat AS dan sekutunya yang bertanggung jawab terhadap terjadinya serangan atas Irak serta akibat yang ditimbulkannya harus diajukan ke Mahkamah Internasional untuk dijatuhi hukuman sebagai agresor dan penjahat perang.

4. Pemerintah AS dan sekutunya yang bertanggung jawab terhadap penyerangan itu bertanggung jawab pula untuk melakukan rehabilitasi atas kerusakan yang ditimbulkannya.
5. Seluruh wilayah negara Irak sebelum terjadinya penyerangan oleh AS dan sekutunya adalah negara yang berdaulat dan sah. Oleh karenanya, pembentukan pemerintahan yang baru sepenuhnya merupakan hak rakyat Irak.

Ditetapkan : Jakarta, 14 Shafar 1424 H
16 April 2003 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

BUNGA (INTEREST/FA'IDAH)

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 1 Tahun 2004
Tentang
BUNGA (INTEREST/FA'IDAH)

Majelis Ulama Indonesia, setelah :

MENIMBANG :

1. bahwa umat Islam Indonesia masih mempertanyakan status hukum bunga (interst/fa'idah) yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (*al-qardh*) atau utang piutang (*al-dayn*), baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu maupun lainnya;
2. bahwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 22 Syawal 1424 H./16 Desember 2003 telah menfatwakan tentang status hukum bunga;
3. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang bunga dimaksud untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT, antara lain:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي
الصَّدَقَاتِ، وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ
وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ، يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا
اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنْ
تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ
تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. (البقرة: ٢٧٥-٢٨٠)

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia

berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران: ١٣٠)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (QS. Ali 'Imran [3]: 130).

2. Hadis-hadis Nabi SAW antara lain:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، قَالَ قُلْتُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ قَالَ إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا (رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، رقم: ٢٩٩٤)

Dari Abdullah RA, ia berkata: "Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan (mengambil) dan memberikan riba." Rawi berkata: saya bertanya: "(apakah Rasulullah melaknat juga) orang yang menuliskan dan dua orang yang menjadi saksinya?" Ia (Abdullah) menjawab: "kami hanya menceritakan apa yang kami dengar." (HR. Muslim)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم، في صحيحه، كتاب المساقاة، باب لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، رقم: ٢٩٩٥)

Dari Jabir RA, ia berkata: "Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya." Ia berkata: "Mereka berstatus hukum sama." (HR. Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ (رواه النسائي في سننه، كتاب البيع، باب اجتناب الشبهات في الكسب، رقم: ٤٣٧٩)

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah bersabda: "Akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana mereka (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya." (HR. An-Nasa'i)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، رقم: ٢٢٦٥)

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah bersabda: "Riba adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya." (HR. Ibn Majah)

Dari Abdullah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Riba mempunyai tujuh puluh tiga pintu (cara, macam)." (HR. Ibn Majah)

Dari Abdullah bin Mas'ud: "Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, dua orang yang menyaksikan, dan orang yang menuliskannya." (HR. Ibn Majah)

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah bersabda: "Sungguh akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana tak ada seorang pun di antara mereka kecuali (terbiasa) memakan riba. Barangsiapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya." (HR. Ibn Majah)

3. Ijma' ulama tentang keharaman riba dan bahwa riba adalah salah satu dosa besar (*kaba'ir*) (lihat antara lain: al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, [t.t.: Dar al-Fikr, t.th.], juz 9, h. 391)

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat para ulama ahli fikih bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang-piutang, *al-qardh; al-qardh wa al-iqtiradh*) telah memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah SWT, seperti dikemukakan, antara lain, oleh :

a. Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'*:

قَالَ النَّوَوِيُّ: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيمَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ مِنْ تَحْرِيمِ الرِّبَا عَلَى وَجْهَيْنِ. أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مُجْمَلٌ فَسَّرَتْهُ السُّنَّةُ، وَكُلُّ مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنْ أَحْكَامِ الرِّبَا فَهُوَ بَيَانٌ لِمُجْمَلِ الْقُرْآنِ، نَقْدًا كَانَ أَوْ نَسِيئَةً، وَالثَّانِي أَنَّ التَّحْرِيمَ الَّذِيْ فِي الْقُرْآنِ إِنَّمَا تَنَاوَلَ مَا كَانَ مَعْهُوْدًا لِلْجَاهِلِيَّةِ مِنْ رِبَا النَّسَاءِ وَطَلَبِ الزِّيَادَةِ فِي الْمَالِ بِزِيَادَةِ الْأَجَلِ، وَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا حَلَّ أَجَلُ دَيْنِهِ وَلَمْ يُوَفِّهِ الْغَرِيْمُ أَضْعَفَ لَهُ الْمَالَ وَأَضْعَفَ الْأَجَلَ، ثُمَّ يَفْعَلُ كَذَلِكَ عِنْدَ الْأَجَلِ الْآخَرِ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً؛ قَالَ: ثُمَّ وَرَدَتِ السُّنَّةُ بِزِيَادَةِ الرِّبَا فِي النَّقْدِ مُضَافًا إِلَى مَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ (المجموع، دار الفكر، ج٩، ص ٣٩١)

Al-Nawawi berkata, al-Mawardi berkata: Sahabat-sahabat kami (ulama mazhab Syafi'i) berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan oleh Al-Qur'an, atas dua pandangan. ***Pertama,*** *pengharaman tersebut bersifat mujmal (global) yang dijelaskan oleh sunnah. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah adalah merupakan penjelasan (bayan) terhadap ke-mujmal-an Al-Qur'an, baik riba naqd maupun riba nasi'ah.* ***Kedua,*** *bahwa pengharaman riba dalam Al-Qur'an sesung-guhnya hanya mencakup riba nasa' yang dikenal oleh masyarakat Jahiliah dan permintaan tambahan atas harta (piutang) disebabkan penambahan masa (pelunasan). Salah seorang di antara mereka apabila jatuh tempo pembayaran piutangnya dan pihak berutang tidak membayarnya, ia menambahkan piutangnya dan menambahkan pula masa pembayarannya. Hal seperti itu dilakukan lagi pada saat jatuh tempo berikutnya. Itulah maksud firman Allah: "... janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda...". Kemudian sunah menambahkan riba dalam pertukaran mata uang (naqd) terhadap bentuk riba yang terdapat dalam Al-Qur'an.*

b. Ibn al-'Araby dalam Ahkam Al-Qur'an :

وَالرِّبَا فِي اللُّغَةِ هُوَ الزِّيَادَةُ، وَالْمُرَادُ بِهِ فِي الْقُرْآنِ كُلُّ زِيَادَةٍ لَمْ يُقَابِلْهَا عِوَضٌ (أحكام القرآن)

Riba dalam arti bahasa adalah kelebihan (tambahan). Sedangkan yang dimaksud dengan riba dalam Al-Qur'an adalah setiap kelebihan (tambahan) yang tidak ada imbalannya.

c. Al-'Aini dalam 'Umdah Al-Qari' :

اَلأَصْلُ فِيْهِ (الرِّبَا) الزِّيَادَةُ. وَهُوَ فِي الشَّرْعِ الزِّيَادَةُ عَلَى أَصْلِ مَالٍ مِنْ غَيْرِ عَقْدِ تَبَايُعٍ (عمدة القارىء على شرح البخاري)

Arti dasar riba adalah kelebihan (tambahan). Sedangkan arti riba dalam hukum Islam (syara') adalah setiap kelebihan (tambahan) pada harta pokok tanpa melalui akad jual beli.

d. Al-Sarakhsyi dalam *Al-Mabsuth* :

الرِّبَا هُوَ الْفَضْلُ الْخَالِيْ عَنِ الْعِوَضِ الْمَشْرُوْطِ فِي الْبَيْعِ (المبسوط ج ١٣ ص ١٠٩)

Riba adalah kelebihan (tambahan) tanpa imbalan yang disyaratkan dalam jual beli.

e. Ar-Raghib al-Isfahani dalam *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* :

هُوَ (الرِّبَا) الزِّيَادَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ (المفردات في غريب القرآن)

Riba adalah kelebihan (tambahan) pada harta pokok.

f. Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam *Rawa-i' al-Bayan* :

اَلرِّبَا هُوَ زِيَادَةٌ يَأْخُذُهُ الْمُقْرِضُ مِنَ الْمُسْتَقْرِضِ مُقَابِلَ الأَجَلِ (روائع البيان في تفسير آيات القرآن)

Riba adalah kelebihan (atas pokok utang) yang diambil oleh kreditur (orang yang memberikan utang) dari debitur (orang yang berutang) sebagai imbalan atas masa pembayaran utang.

g. Muhammad Abu Zahrah dalam *Buhuts fi Ar-Riba* :

وَرِبَا الْقُرْآنِ هُوَ الرِّبَا الَّذِيْ تَسِيْرُ عَلَيْهِ الْمَصَارِفُ، وَيَتَعَامَلُ بِهِ النَّاسُ، فَهُوَ حَرَامٌ بِلاَ شَكٍّ. (بحوث في الربا: ٣٧)

Riba (yang dimaksud dalam) Al-Qur'an adalah riba (tambahan, bunga) yang dipraktikkan oleh bank dan masyarakat; dan itu hukumnya haram, tanpa keraguan.

h. Yusuf al-Qardhawy dalam *Fawa'id al-Bunuk* :

فَوَائِدُ الْبُنُوْكِ هِيَ الرِّبَا الْحَرَامُ (فوائد البنوك)

Bunga bank adalah riba yang diharamkan.

i. Wahbah Az-Zuhaily dalam *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*:

فَوَائِدُ الْمَصَارِفِ (الْبُنُوْكِ) حَرَامٌ حَرَامٌ حَرَامٌ، وَرِبَا الْمَصَارِفِ أَوْ فَوَائِدُ الْبُنُوْكِ هِيَ رِبَا النَّسِيْئَةِ، سَوَاءٌ كَانَتِ الْفَائِدَةُ بَسِيْطَةً أَمْ مُرَكَّبَةً، لأَنَّ عَمَلَ الْبُنُوْكِ الأَصْلِيَّ الإِقْرَاضُ وَالاِقْتِرَاضُ ... وَإِنَّ مَضَارَّ الرِّبَا فِيْ فَوَائِدِ الْبُنُوْكِ مُتَحَقِّقَةٌ تَمَامًا. وَهِيَ حَرَامٌ حَرَامٌ حَرَامٌ كَالرِّبَا، وَإِثْمُهَا كَإِثْمِهِ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوْسُ أَمْوَالِكُمْ...

Bunga bank adalah haram, haram, haram. Riba atau bunga bank adalah riba nasi'ah, baik bunga tersebut rendah maupun berganda. (Hal itu) karena kegiatan utama bank adalah memberikan utang (pinjaman) dan menerima utang (pinjaman)... Bahaya (madharat) riba terwujud sempurna (terdapat secara penuh) dalam bunga bank. Bunga bank hukumnya haram, haram, haram, sebagaimana riba. Dosa (karena bertransaksi) bunga sama dengan dosa riba; alasan lain bahwa bunga bank berstatus riba adalah firman Allah SWT ... Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu... (QS. Al-Baqarah [2]: 279)

2. Bunga uang atas pinjaman (*qardh*) yang berlaku di atas lebih buruk dari riba yang diharamkan Allah SWT dalam Al-

Qur'an, karena dalam riba tambahan hanya dikenakan pada saat si peminjam (berutang) tidak mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam sistem bunga tambahan sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi.

3. Ketetapan akan keharaman bunga bank oleh berbagai Forum Ulama Internasional, antara lain:
   a. *Majma'ul Buhuts al-Islamiyyah* di al-Azhar Mesir pada Mei 1965.
   b. *Majma' al-Fiqh al-Islamy* Negara-negara OKI yang diseenggarakan di Jeddah tgl 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22-28 Desember 1985.
   c. *Majma' Fiqh* Rabithah al-'Alam al-Islamy, Keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Mekkah tanggal 12–19 Rajab 1406 H.
   d. Keputusan Dar al-Itfa, Kerajaan Saudi Arabia, 1979
   e. Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Desember 1999.
4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan syariat.
5. Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
6. Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan sistem tanpa bunga.
7. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (interest/fa'idah), tanggal 22 Syawwal 1424/16 Desember 2003.
8. Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 11 Dzulqa'idah 1424/03 Januari 2004; 28 Dzulqa'idah 1424/17 Januari 2004; dan 05 Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004.

Dengan memohon ridha Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

FATWA TENTANG BUNGA (INTEREST / FA'IDAH)

Pertama : **Pengertian Bunga (Interest) dan Riba**

1. Bunga (interest/*fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
2. Riba adalah tambahan *(ziyadah)* tanpa imbalan (بلا عوض) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (زيادة الأجل) yang diperjanjikan sebelumnya, (اشتراط مقدما). Dan inilah yang disebut riba nasi'ah.

Kedua : **Hukum Bunga (Interest)**

1. Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktik pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
2. Praktik pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga : **Bermu'amalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional**

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
2. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

Ditetapkan : Jakarta, 05 Dzulhijjah 1424H
24 Januari 2004 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua Umum	Sekretaris Umum
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

KEWARISAN SAUDARA KANDUNG LAKI-LAKI/ SAUDARA SEBAPAK LAKI-LAKI BERSAMA ANAK PEREMPUAN TUNGGAL

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 4 Tahun 2004
Tentang
KEWARISAN SAUDARA KANDUNG LAKI-LAKI/ SAUDARA SEBAPAK LAKI-LAKI BERSAMA ANAK PEREMPUAN TUNGGAL

Majelis Ulama Indonesia, setelah :

MENIMBANG :

1. bahwa saudara kandung laki-laki (أخ شقيق) atau saudara sebapak laki-laki (أخ للأب) dari pewaris ketika menjadi ahli waris bersama anak perempuan tunggal dari pewaris dipersoalkan kedudukan hak kewarisanya oleh masyarakat, apakah ia berhak mendapat bagian atas harta warisan dari si pewaris atau kah terhijab oleh anak perempuan tersebut.
2. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang masalah tersebut untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT :

1. Ayat- ayat Al-Qur'an

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ
ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا

تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ
فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ
أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya memperoleh seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."
(QS. An-Nisa: 11)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ
مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta

yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An- Nisa: 12)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا
نِصْفُ مَاتَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا
تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن
تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan),jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa: 176)

2. Hadis Nabi SAW antara lain:
   Hadis riwayat Ibnu Abbas dari Nabi, beliau bersabda:

   الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (رواه البخاري، كتاب الفرائض، باب أنصبة المواريث المقدرة في كتاب الله، رقم: ٦٢٥٣ومسلم كتاب الفرائض رقم ٣.٢٨والترمذي كتاب الفرائض رقم ٢.٢٤وأحمد كتاب مسند هاشم رقم ٢٨٣٨)

   "Berikanlah fara'idh (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak dan selebihnya untuk ahli waris laki-laki yang terdekat" (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Ahmad)

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat mayoritas ulama fikih sebagaimana dikemukakan oleh antara lain:
   Ibn Katsir, Tafir Al-Qur'an al-'Adzim (t.t.: Dar al-Taurats al-'Arabi, t.th.), j. I, h. 593-594; al-Qasimi, Mahasin al-Ta'wil (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), j. III, h. 488-489; dan Muhammad Ali al-Sayis. Tafsir Ayat al-Ahkam (Mesir: Muhammad 'Ali Shabih, 1953), j. I, h.152.
2. Rapat Komisi Fatwa MUI pada sabtu, 24 Sya'ban 1425 H/09 Oktober 2004 M.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG KEWARISAN SAUDARA KANDUNG LAKI-LAKI/ SAUDARA SEBAPAK LAKI-LAKI BERSAMA ANAK PEREMPUAN TUNGGAL

1. Anak perempuan tunggal (بنت واحدة) berhak mendapatkan setengah (النصف) dari harta warisan pewaris apabila tidak ada anak-anak kandung laki-laki (ابن).
2. Saudara kandung laki-laki (أخ شقيق) atau sebapak laki-laki (أخ لـــلأب) dari pewaris berhak mendapatkan sisa dari harta warisan pewaris setelah dikurangi bagian anak perempuan tunggal sebagaimana dimaksud angka (1) di atas dan bagian ahli waris lain yang memiliki bagian yang telah ditentukan (*ashhab al-furudh al-muqaddarah*).

Ditetapkan: Jakarta, 24 Sya'ban 1425 H
09 Oktober 2004 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

PENGURUSAN JENAZAH (TAJHIZ AL-JANA'IZ) DALAM KEADAAN DARURAT

MAJELIS FATWA ULAMA INDONESIA
Tentang
PENGURUSAN JENAZAH (TAJHIZ AL-JANA'IZ)
DALAM KEADAAN DARURAT

Majelis Ulama Indonesia, setelah :

MENIMBANG :

1. bahwa bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatra Utara telah menelan korban ribuan jiwa meninggal dunia, sehingga menimbulkan keadaan darurat yang menyulitkan pengurusan jenazah dilakukan sebagaimana ditentukan dalam syariat Islam.
2. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengurusan jenazah dalam kondisi darurat, untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.

MENGINGAT :

1. Ayat-ayat Al-Qur'an; antara lain:

   - وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ ... (الإسراء: ٧٠)

   Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam (QS. Al-Isra': 70)

   - ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (عبس: ٢١)

Kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur (QS. 'Abasa: 21)

- فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا ... (التغابن: ١٦)

*Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; (*QS. At-Taghabun: 16)

2. Hadis-hadis Nabi SAW tentang pengurusan jenazah dan hadis:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ... (متفق عليه)

*Dan apabila aku perintahkan kepadamu tentang satu perkara maka kerjakanlah semampumu (*HR al-Bukhari dan Muslim)

3. Kaidah fikih; antara lain:

- اَلضَّرُوْرَةُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang.

- مَا أُبِيْحَ لِلضَّرُوْرَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

Segala hal yang dibolehkan karena darurat harus diukur sesuai kadarnya

- اَلضَّرَرُ يُزَالُ

Keadaan bahaya harus dihilangkan

- اَلضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الإِمْكَانِ

Keadaan bahaya sebisa mungkin harus dicegah

- إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ

Apabila suatu perkara menyempit maka diperlonggar

- إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

Apabila dua kerusakan saling berhadapan, diperhatikan mana yang madharatnya lebih besar dengan cara memilih yang lebih kecil risikonya

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat para ulama tentang pengurusan jenazah; antara lain termuat dalam kitab *Al-Majmu' Syarh Muhadzdzab* li-al-Nawawi, *al-Mughni* li-Ibn Qudamah, *I'anah al-Thalibin*, juz II, *Syarah al-Bajuri, Fiqh al-Sunnah, Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh.*

   وَقَوْلُهُ: خَرَجَ بِحُفْرَةٍ وَضَعَهُ بِوَجْهِ الْأَرْضِ ... فَإِنْ تَعَذَّرَ كَأَنْ كَانَتِ الْأَرْضُ خوَارَةً أَوْ يَنْبَعُ مِنْهَا الْمَاءُ يُفْسِدُ الْمَيِّتَ وَأَكْفَانَهُ جَازَ ذَلِكَ (إعانة الطالبين)

   (تَقَدَّمَ طَهْرُهُ) أَيْ الْمَيِّتُ بِمَاءٍ فَتُرَابٍ، فَإِنْ وَقَعَ بِحُفْرَةٍ أَوْ بَحْرٍ وَتَعَذَّرَ إِخْرَاجُهُ وَطُهْرُهُ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، أَيْ لِفَوَاتِ الشَّرْطِ (إعانة الطالبين)

2. Penjelasan tentang kondisi lapangan di berbagai wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatra Utara dari Kantor Menko Kesra RI serta laporan dari petugas Majelis Ulama Indonesia.
3. Berita dari berbagai media masa tentang kondisi lapangan di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatra Utara.
4. Rapat Komisi Fatwa dan Pimpinan MUI pada hari Jumat, 31 Desember 2004 /19 Dzul Qa'dah 1425 .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENGURUSAN JENAZAH (*TAJHIZ AL-JANA'IZ*) DALAM KEADAAN DARURAT

Pertama :
Pada dasarnya, dalam keadaan normal, mayat wajib ***dimandikan, dikafani, dishalatkan,*** dan ***dikuburkan***, menurut tata cara yang telah ditentukan menurut syari'at Islam.

Kedua :
Dalam keadaan darurat di mana pengurusan (penanganan) jenazah tidak mungkin memenuhi ketentuan syariat seperti di atas, maka pengurusan jenazah dilakukan sebagai berikut:

1. **Memandikan dan mengkafani**
   a. Jenazah ***boleh*** tidak dimandikan; tetapi, apabila memungkinkan sebaiknya diguyur sebelum penguburan.
   b. Pakaian yang melekat pada mayat atau kantong mayat dapat menjadi kafan bagi jenazah yang bersangkutan walaupun terkena najis.
2. **Menshalatkan**
   Mayat boleh dishalati sesudah dikuburkan walaupun dari jarak jauh (***shalat ghaib***), dan boleh juga tidak dishalati menurut *qaul mu'tamad* (pendapat yang kuat).
3. **Menguburkan jenazah**
   a. Jenazah korban wajib segera dikuburkan.
   b. Jenazah boleh dikuburkan secara massal dalam jumlah yang tidak terbatas, baik dalam satu maupun beberapa liang kubur, dan tidak harus dihadapkan ke arah kiblat.
   c. Penguburan secara massal tersebut boleh dilakukan tanpa memisahkan jenazah laki-laki dan perempuan; juga antara muslim dan nonmuslim.
   d. Jenazah boleh langsung dikuburkan di tempat jenazah ditemukan.

Ditetapkan : Jakarta, 19 Dzul Qa'dah 1425 H
31 Desember 2004 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

ABORSI (II)

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 4 Tahun 2005
Tentang
ABORSI

Majelis Ulama Indonesia, setelah :

MENIMBANG :

1. bahwa akhir-akhir ini semakin banyak terjadi tindakan aborsi (الإجهاض) yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memperhatikan tuntunan agama;
2. bahwa aborsi tersebut banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi sehingga menimbulkan bahaya bagi ibu yang mengandungnya dan bagi masyarakat pada umumnya;
3. bahwa aborsi sebagaimana yang tersebut dalam poin (a) dan (b) telah menimbulkan pertanyaan masyarakat tentang hukum melakukan aborsi, apakah haram secara mutlak ataukah boleh dalam kondisi-kondisi tertentu;
4. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum aborsi untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ
تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ مِنْ إِمْلاَقٍ، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ
مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (الأنعام: ١٥١)

"Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar». Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya)." (QS. Al-An'am [6]: 151)

وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا
كَبِيرًا (الإسراء: ٣١)

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." (QS. Al-Isra' [17]: 31)

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا.
وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ
عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا
وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ
اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، إِلاَّ مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ
حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ
مَتَابًا (الفرقان: ٦٢-٧١)

"Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, jauhkan azab Jahanam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal». Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya." (QS. Al-Furqan [25]: 63-71)

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ... (الحج [٢٢]: ٥)

"Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam

rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah." (QS. Al-Hajj [22]: 5)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (المؤمنون [٢٣]: ١٢-١٤)

"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik." (QS. Al-Mulminun [23]: 12-14)

2. Hadis Nabi SAW:

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ ... (رواه البخاري عن عبد الله في صحيحه، كتاب: بدء الخلق، رقم الحديث: ٢٩٦٩)

Seseorang dari kamu ditempatkan penciptaannya di dalam perut ibunya dalam selama empat puluh hari, kemudian

menjadi 'alaqah selama itu pula (40 hari), kemudian menjadi mudhghah selama itu pula (40 hari); kemudian Allah mengutus seorang malaikat lalu diperintahkan empat kalimat (hal), dan dikatakan kepadanya: Tulislah amal, rezeki dan ajalnya, serta celaka atau bahagia(nya); kemudian ditiupkan ruh padanya (Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari 'Abdullah)

اِقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِيْ بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوْا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَضَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّ دِيَةَ جَنِيْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيْدَةٌ... (متفق عليه عن أبي هريرة)

Dua orang perempuan suku Huzail berkelahi. Lalu satu dari keduanya melemparkan batu kepada yang lain hingga membunuhnya dan (membunuh pula) kandungannya. Kemudian mereka melaporkan kepada Rasulullah. Maka, beliau memutuskan bahwa diat untuk (pembunuhan) janinnya adalah (memberikan) seorang budak laki-laki atau perempuan. (Hadis muttafaq 'alaih --riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim-- dari Abu Hurairah; lihat 'Abdullah bin 'Abdur Rahman al-Bassam, Tawdhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram, [Lubnan: Mu'assasah al-Khidamat al-Thiba'iyyah, 1994], juz V, h. 185):

لَاَ ضَرَرَ وَلَاَ ضِرَارَ (رواه ابن ماجة عن عبادة بن الصامت، وأحمد عن ابن عباس ومالك عن يحيى)

*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain (*Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin al-Shamit, riwayat Ahmad dari Ibn 'Abbas, dan Malik dari Yahya).

3. Kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan."

الضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan).

اَلْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْـزِلَةَ الضَّرُوْرَةِ

Hajat terkadang dapat menduduki keadaan darurat.

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat para ulama :

a. Imam al-Ghazali dari kalangan mazhab Syafi'i dalam *Ihya' 'Ulum al-Din,* tahqiq Sayyid 'Imrab (al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2004), juz II, h. 67: jika nutfah (seperma) telah bercampur (*ikhtilath*) dengan ovum di dalam rahim dan siap menerima kehidupan (*isti'dad li-qabul al-hayah*), maka merusaknya dipandang sebagai tindak pidana (*jinayah*).

b. Ulama Al-Azhar dalam *Bayan li-an-Nas min al-Azhar asy-Syarif* (t.t.: Mathba'ah al-Mushhaf al-Syarif, t.th.), juz II, h. 256:

فَإِذَا كَانَ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوْحِ فَلِلْفُقَهَاءِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ فِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ: الأَوَّلُ: اَلإِبَاحَةُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى وُجُوْدِ عُذْرٍ؛ وَهُوَ قَوْلُ فُقَهَاءِ الزَّيْدِيَّةِ، وَيَقْرُبُ مِنْهُ قَوْلُ فَرِيْقٍ مِنْ فُقَهَاءِ اْلأَحْنَافِ وَإِنْ قَيَّدَهُ فَرِيْقٌ آخَرُ مِنْهُمْ بِوُجُوْدِ الْعُذْرِ، وَهُوَ مَا نُقِلَ أَيْضًا عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ، وَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلاَمُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. الثَّانِيْ: اَلإِبَاحَةُ لِعُذْرٍ وَالْكَرَاهَةُ عِنْدَ عَدَمِ الْعُذْرِ؛ وَهُوَ مَا تُفِيْدُهُ أَقْوَالُ فُقَهَاءِ اْلأَحْنَافِ وَفَرِيْقٌ مِنْ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ. الثَّالِثُ: الْكَرَاهَةُ مُطْلَقًا؛ وَهُوَ رَأْيُ بَعْضِ فُقَهَاءِ مَذْهَبِ اْلإِمَامِ مَالِكٍ. الرَّابِعُ: الْحُرْمَةُ؛ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْمُتَّفَقُ مَعَ مَذْهَبِ الظَّاهِرِيَّةِ فِيْ تَحْرِيْمِ الْعَزْلِ. وَذَلِكَ لِوُجُوْدِ حَيَاةٍ مُسْتَكِنَةٍ فِي الْجَنِيْنِ يَحْصُلُ بِهَا تَطَوُّرُهُ.

*Jika aborsi dilakukan sebelum nafkhi ar-ruh, maka tentang hukumnya terdapat empat pendapat fuqaha'. **Pertama,** boleh (mubah) secara mutlak, tanpa harus ada alasan medis ('uzur); ini menurut ulama Zaidiyah, sekelompok ulama Hanafi --walaupun sebagian mereka membatasi dengan keharusan adanya alasan medis, sebagian ulama Syafi'i, serta sejumlah ulama Maliki dan Hanbali. **Kedua,** mubah karena ada alasan medis ('uzur) dan makruh jika tanpa 'uzur; ini menurut ulama Hanafi dan sekelompok ulama Syafi'i. **Ketiga,** makruh secara mutlak; dan ini menurut sebagian ulama Maliki. **Keempat,** haram; ini menurut pendapat mu'tamad (yang dipedomani)*

oleh ulama Maliki dan sejalan dengan mazhab Zahiri yang mengharamkan 'azl (coitus interruptus); hal itu disebabkan telah adanya kehidupan pada janin yang memungkinkannya tumbuh berkembang.

أَمَّا إِذَا كَانَ الإِجْهَاضُ مِنْ بَعْدِ نَفْخِ الرُّوْحِ فِي الْجَنِيْنِ فَتَدُلُّ أَقْوَالُ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ جَمِيْعًا عَلَى أَنَّهُ مَحْظُوْرٌ إِذَا لَمْ يُوْجَدْ عُذْرٌ، وَتَجِبُ فِيْهِ عُقُوْبَةٌ جِنَائِيَّةٌ إِنْ خَرَجَ مَيِّتًا. وَهِيَ مَا أَطْلَقَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ اصْطِلاَحَ الْغُرَّةِ.

Jika aborsi dilakukan setelah nafkhi ar-ruh pada janin, maka semua pendapat fuqaha' menunjukkan bahwa aborsi hukumnya dilarang (haram) jika tidak terdapat 'uzur; perbuatan itu diancam dengan sanksi pidana manakala janin keluar dalam keadaan mati; dan sanksi tersebut oleh fuqaha' disebut dengan ghurrah.

c. Syaikh 'Athiyyah Shaqr (Ketua Komisi Fatwa Al-Azhar) dalam *Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam*, (al-Qahirah: Dar al-Ghad al-'Arabi, t.th), juz IV, h. 483:

وَإِذَا كَانَ الْحَمْلُ مِنْ زِنًا، وَأَجَازَ الشَّافِعِيَّةُ إِجْهَاضَهُ، فَأَرَى أَنَّهُ يَكُوْنُ فِيْ حَالَةِ الإِكْرَاهِ أَوْ مَا شَابَهَهَا حَيْثُ يَكُوْنُ الإِحْسَاسُ بِالنَّدَمِ وَالْأَلَمِ النَّفْسِيِّ، أَمَّا عِنْدَ الاِسْتِهَانَةِ بِالْأَعْرَاضِ وَعَدَمِ الْحَيَاءِ مِنَ الاِتِّصَالِ الْجِنْسِيِّ الْحَرَامِ فَأَرَى عَدَمَ جَوَازِ الإِجْهَاضِ، لِأَنَّ فِيْهِ تَشْجِيْعًا عَلَى الْفَسَادِ.

Jika kehamilan (kandungan) itu akibat zina, dan ulama mazhab Syafi'i membolehkan untuk menggugurkannya, maka menurutku, kebolehan itu berlaku pada (kehamilan akibat) perzinaan yang terpaksa (perkosaan) di mana (si wanita) merasakan penyesalan dan kepedihan hati. Sedangkan dalam kondisi di mana (si wanita atau masyarakat) telah meremehkan harga diri dan tidak (lagi) malu melakukan hubungan seksual yang haram (zina), maka saya berpendapat bahwa aborsi (terhadap kandungan akibat zina) tersebut tidak boleh (haram), karena hal itu dapat mendorong terjadinya kerusakan (perzinaan).

2. Fatwa Munas MUI No.1/Munas VI/MUI/2000 tentang Aborsi.

3. Rapat Komisi Fatwa MUI, 3 Pebruari 2005; 10 Rabi'ul Akhir 1426 H/19 Mei 2005 dan 12 Rabi'ul Akhir 1426 H/21 Mei 2005.

Dengan memohon taufik dan hidayah Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG ABORSI

Pertama : **Ketentuan Umum**

1. Darurat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati.
2. Hajat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan berat.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
2. Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat atau pun hajat.
   a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
      1) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
      2) Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
   b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:
      1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
      2) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.
   c. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf (b) harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.
3. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap Muslim yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan : Jakarta, 12 Rabi'ul Akhir 1426
21 Mei 2005

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

PENEMPELAN FOTO PADA MUSHAF AL-QUR'AN (KEMULIAAN AL-QUR'AN)
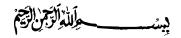
FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 5 Tahun 2005
Tentang
PENEMPELAN FOTO PADA MUSHAF AL-QUR'AN
(KEMULIAAN AL-QUR'AN)

Majelis Ulama Indonesia, setelah:

MENIMBANG :

1. bahwa akhir-akhir ini sebagian masyarakat terkadang menempelkan sesuatu yang tidak lazim, seperti foto dan tulisan-tulisan pada mushaf Al-Qur'an.
2. bahwa perbuatan itu telah menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat tentang status hukumnya: apakah hal itu hukumnya boleh ataukah tidak boleh (haram).
3. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal tersebut untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT:

وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ {٧٦} إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ {٧٧}

"Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah bacaan yang sangat mulia." (QS. Al-Waqi'ah [56]: 77)

2. Kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan."

كُلُّ مُبَاحٍ أَدَّى فِعْلُهُ إِلَى حَرَامٍ فَهُوَ حَرَامٌ سَدًّا لِلذَّرِيْعَةِ

Setiap perbuatan mubah (yang dibolehkan) yang jika dilakukan dapat membawa pada perbuatan haram adalah haram saddan lidz-dzari'ah (karena untuk menutup pintu perbuatan haram)

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat para Ulama, antara lain:

a. Imam Al-Bajuri dalam Hasyiyah al-Bajuri, juz 1, h. 121 dan Wahbah al-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Damsyiq: Dar al- Fikr, 2004), juz 1, h. 452:

وَيُحْرَمُ وَضْعُ شَيْءٍ عَلَى الْمُصْحَفِ كَخُبْزٍ وَمِلْحٍ، لأَنَّ فِيْهِ إِزْرَاءً وَامْتِهَانًا

Haram meletakkan sesuatu seperti roti dan garam pada mushaf karena hal tersebut mengandung pelecehan dan penghinaan (terhadapnya).

b. Syaikh 'Athiyyah Shaqr (Ketua Komisi Fatwa Al- Azhar) dalam *Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam, (al-Qahirah: Dar al-Ghad al-'Arabi, t.th), juz II, h. 152* dan juz XI h. 8:

وَصَفَ اللهُ الْقُرْآنَ بِأَنَّهُ كَرِيْمٌ، وَمِنْ كَرَامَتِهِ أَلَّا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ.
وَقَدْ قَالَ الْعُلَمَاءُ: إِنَّ كُلَّ مَا يُعَرِّضُ كِتَابَ اللهِ أَوْ أَيَّ جُزْءٍ مِنْهُ إِلَى الإِهَانَةِ
حَرَامٌ تَحَدَّثَ الْعُلَمَاءُ عَنْ مَظَاهِرِ تَكْرِيْمِ الْقُرْآنِ وَالْمُصْحَفِ الَّذِيْ يَحْوِيْهِ...
وَمِنْ مَظْهَرِ التَّكْرِيْمِ عَدَمُ وَضْعِهِ تَحْتَ الْوِسَادَةِ عِنْدَ النَّوْمِ، أَوْ وَضْعِ
أَمْتِعَةٍ أَوْ كُتُبٍ فَوْقَهُ، أَوْ عَمَلُ أَيِّ شَيْءٍ يُعْتَبَرُ عُرْفًا إِهَانَةً لَهُ.

Allah telah memberikan predikat pada Al-Qur'an sebagai Al-Qur'an yang mulia. Di antara kemuliaannya adalah bahwa Al-Qur'an tidak boleh disentuh kecuali oleh mereka yang suci. Para ulama mengatakan: segala hal yang dapat menyebabkan pelecehan terhadap Kitabullah atau bagian Kitabullah adalah haram.

Para ulama juga telah membicarakan bentuk-bentuk pemuliaan Al-Qur'an dan mushaf yang memuatnya. Di antara bentuk pemuliaannya adalah tidak meletakkan Al-Qur'an di bawah bantal ketika tidur, meletakkan barang atau buku di atasnya, atau perbuatan apapun yang oleh 'urf (kebiasaan masyarakat) dipandang sebagai penghinaan/ pelecehan terhadapnya.

c. Dr. Ahmad Al-Syirbashi (Guru Besar Universitas Al- Azhar) dalam *Yas'alunaka fil al-Din wa al-Hayah*, (Bairut: Dar al-jil, 1986), juz II, h. 373:

لَاَ شَكَّ أَنَّ الْقُرْآنَ الْمَجِيْدَ هُوَ كَلَامُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ، وَهُوَ فَوْقَ كُلِّ كَلَامٍ، وَالْمُصْحَفُ الَّذِيْ يَحْوِيْ كَلَامَ اللهِ يَجِبُ تَوْقِيْرُهُ وَاحْتِرَامُهُ وَعَدَمُ تَعْرِيْضِهِ لِلْإِهَانَةِ وَالإِحْتِقَارِ

Tidak diragukan bahwa Al-Qur'an Al-Majid adalah Kalam (firman) Allah dan ia di atas segala kalam (ucapan, perkataan). Mushhaf yang memuat kalam Allah tersebut wajib imuliakan dan dihormati serta tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat menghinakan dan melecehkannya.

2. Fatwa MUI Kabupaten Indramayu, no 1 tahun 2005 tentang penempelan foto pada al-Qur'an.
3. Rapat Komisi Fatwa MUI, 10 Rabi'ul Akhir 1426 H/ 19 Mei 2005 dan Rabi'ul Akhir 1426 H/ 21 Mei 2005.

Dengan memohon taufik dan hidayah Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENEMPELAN FOTO PADA MUSHAF AL-QUR'AN (KEMULIAAN AL-QUR'AN)

1. Wajib hukumnya menjaga kemuliaan Al-Qur'an.
2. Meletakkan sesuatu atau menempelkan sesuatu pada mushaf Al- Qur'an termasuk menempelkan foto pada mushaf Al-Qur'an termasuk menempelkan foto dan gambar-gambar lainnya hukumnya **haram** apabila:
   a. Terhadap unsur pelecehan dan penghinaan terhadap Al-Qur'an.
   b. Dapat mengakibatkan *tabaghudh* (permusuhan) dan *takhashum* (perselisihan).

Agar setiap muslim yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan : Jakarta, 12 Rabiul Akhir 1426 H
12 Mei 2005 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005
Tentang
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M, setelah :

MENIMBANG :
1. bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara dan masyarakat;
2. bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) telah mengajukan permohonan fatwa kepada MUI;
3. bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai HKI, untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

MENGINGAT :
1. Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، وَلاَ تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا (النساء: ٢٩)

"Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An-Nisa' [4]: 29)

وَلاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ١٨٨)

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (QS. Al-Baqarah [2]: 188)

وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ (الشعراء: ١٨٣)

"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan" (QS. Al-Syu'ara [26]: 183)

... لاَ تَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ (البقرة: ٢٧٩)

"...kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya" (QS. Al-Baqarah [2]: 279)

2. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan harta kekayaan, antara lain:

مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَإِلَيْنَا (رواه البخاري في صحيحه، رقم ٢٢٢٢، في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب الصلاة على من ترك دينا)

Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) untuk ahli warisnya, dan barangsiapa meninggalkan keluarga (miskin), serahkan kepadaku (HR. Bukhari)

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ... (رواه الترمذي، باب صفة حج النبي، رقم: ١٦٢٨)

Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)... (HR. At-Tirmizi)

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : أَلاَ وَلاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلاَّ بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ ... (رواه أحمد في مسنده، كتاب أول مسند البصريين، باب حديث عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ ، رقم: ٢٠١٧٠)

Rasulullah SAW menyampaikan khotbah kepada kami; sabdanya: "Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya..." (HR. Ahmad)

3. Hadis-hadis tentang larang berbuat zalim; antara lain: Dalam hadis Qudsi, Allah SWT berfirman:

يَا عِبَادِيْ إِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوْا ... (رواه مسلم، باب تحريم الظلم، رقم: ٤٦٧٣)

Hai para hamba-Ku! Sungguh Aku telah haramkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan di antaramu; maka, janganlah kamu saling menzalimi... (HR. Muslim)

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ ... (رواه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم، ٢٢٦٢)

Muslim adalah saudara muslim (yang lain); ia tidak boleh menzalimi dan menghinanya... (HR. Bukhari)

4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya:

لاَضَرَرَ وَلاَضِرَارَ.

Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain.

5. Kaidah fikih:

اَلضَّرَرُ يُزَالُ.

Bahaya (kerugian) harus dihilangkan.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.

كُلُّ مَا يَتَوَلَّدُ مِنَ الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram.

التَّصَرُّفُ عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لاَ يَجُوْزُ

Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas (menggunakan) hak milik orang lain tanpa seizinnya.

MEMPERHATIKAN :

1. Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami nomor 43 (5/5) Mu'tamar V tahun 1409 H/1988 M tentang al-Huquq al-Ma'nawiyyah:

أَوَّلاً: اَلاِسْمُ التِّجَارِيُّ وَالْعُنْوَانُ التِّجَارِيُّ وَالْعَلاَمَةُ التِّجَارِيَّةُ وَالتَّأْلِيْفُ وَالاِخْتِرَاعُ أَوِ الاِبْتِكَارُ هِيَ حُقُوْقٌ خَاصَّةٌ لأَصْحَابِهَا، أَصْبَحَ لَهَا فِي الْعُرْفِ الْمُعَاصِرِ قِيْمَةٌ مَالِيَّةٌ مُعْتَبَرَةٌ لِتَمَوُّلِ النَّاسِ لَهَا. وَهٰذِهِ الْحُقُوْقُ يُعْتَدُّ بِهَا شَرْعًا، فَلاَ يَجُوْزُ الاِعْتِدَاءُ عَلَيْهَا.

ثَانِيًا: يَجُوْزُ التَّصَرُّفُ فِي الاِسْمِ التِّجَارِيِّ وَالْعُنْوَانِ التِّجَارِيِّ وَالْعَلاَمَةِ التِّجَارِيَّةِ وَنَقْلُ أَيٍّ مِنْهَا بِعِوَضٍ مَالِيٍّ، إِذَا انْتَفَى الْغَرَرُ وَالتَّدْلِيْسُ وَالْغِشُّ، بِاعْتِبَارِ أَنَّ ذٰلِكَ أَصْبَحَ حَقًّا مَالِـيًّا.

ثَالِثًا: حُقُوْقُ التَّأْلِيْفِ وَالاِخْتِرَاعِ أَوِ الاِبْتِكَارِ مَصُوْنَةٌ شَرْعًا، وَلأَصْحَابِهَا حَقُّ التَّصَرُّفِ فِيْهَا، لاَ يَجُوْزُ الاِعْتِدَاءُ عَلَيْهَا.

Pertama: Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad moderen hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar.

Kedua: Pemilik hak-hak nonmaterial seperti nama dagang, alamat dan mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan terhadap haknya itu, dan bisa ditransaksikan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material.

Ketiga: Hak cipta, karang-mengarang dan hak cipta lainnya dilindungi oleh *syara'*. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.

2. Pendapat ulama tentang HKI, antara lain:

اَلْجُمْهُوْرُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّهَا (الْإِنْتَاجَ الْفِكْرِيَّ الْمُبْتَكِرَ وَالْمَنَافِعَ) أَمْوَالٌ مُتَقَوَّمَةٌ فِيْ ذَاتِهَا كَالْأَعْيَانِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ إِذَا كَانَ مُبَاحًا الْإِنْتِفَاعُ شَرْعًا.

Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam) (Dr. Fathi al-Duraini, Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran, [Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1984], h. 20).

Berkenaan dengan hak kepengarangan (haqq al-ta'lif), salah satu hak cipta, Wahbah al-Zuhaili menegaskan:

وَبِنَاءً عَلَيْهِ (أَيْ عَلَى أَنَّ حَقَّ الْمُؤَلِّفِ هُوَ حَقٌّ مَصُوْنٌ شَرْعًا عَلَى أَسَاسِ قَاعِدَةِ الْاِسْتِصْلَاحِ) يُعْتَبَرُ إِعَادَةُ طَبْعِ الْكِتَابِ أَوْ تَصْوِيْرُهُ اِعْتِدَاءً عَلَى حَقِّ الْمُؤَلِّفِ أَيْ أَنَّهُ مَعْصِيَّةٌ مُوْجِبَةٌ لِلْإِثْمِ شَرْعًا، وَسَرِقَةٌ مُوْجِبَةٌ لِضَمَانِ حَقِّ الْمُؤَلِّفِ فِيْ مُصَادَرَةِ النُّسَخِ الْمَطْبُوْعَةِ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، وَتَعْوِيْضِهِ عَنِ الضَّرَرِ الْأَدَبِيِّ الَّذِيْ أَصَابَهُ.

"Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' [hukum Islam] atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau mencopy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara' dan merupakan pencurian

yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menimpanya" (Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, [Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998] juz 4, hl 2862).

Pengakuan ulama terhadap hak sebagai peninggalan yang diwarisi:

اَلتَّرْكَةُ مَا خَلَفَهُ الْمَيِّتُ مِنْ مَالٍ أَوْ حُقُوْقٍ.

Tirkah (harta peninggalan, harta pusaka) adalah harta atau hak. (As-Sayyid al-Bakri, I'anah al-Thalibin, j. III, h. 223).

3. Penjelasan dari pihak MIAP yang diwakili oleh Saudara Ibrahim Senen dalam rapat Komisi Fatwa pada tanggal 26 Mei 2005.

4. Berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang HKI beserta seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya, termasuk namun tidak terbatas pada:
   c. Undang-Undang nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
   d. Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
   e. Undang-Undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri;
   f. Undang-Undang nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
   g. Undang-Undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten;
   h. Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek; dan
   i. Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

5. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai Pemegang Hak yang Sah di mana Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas. ([1] Buku *Panduan Hak Kekayaan Intelektual* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, halaman 3 dan [2] Ahmad Fauzan, S.H., LL.M., *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual,* Bandung, CV Yrama Widya, 2004, Halaman 5).

HKI meliputi:

1. Hak Perlindungan Varietas Tanaman, yaitu hak khusus yang diberikan Negara kepada pemulia dan/atau pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil permuliannya, untuk memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. (UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 1 Angka 2);
2. Hak Rahasia Dagang, yaitu hak atas informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Pemilik Rahasia Dagang berhak menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan/atau memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. (UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 Angka 1, 2 dan Pasal 4);

3. Hak Desain Industri, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 Angka 5);
4. Hak Desain Tata Letak Terpadu, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU NO. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Terpadu, Pasal 1 Angka 6);
5. Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU NO. 14 tahun 2001 tentang Paten, Pasal 1 Angka 1);
6. Hak atas Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya. (UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Pasal 3); dan
7. Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta).

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).

2. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah ***haram***.

Ditetapkan di : Jakarta, 21 Jumadil Akhir 1426 H
28 Juli 2005 M

MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

PERKAWINAN BEDA AGAMA

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005
Tentang
PERKAWINAN BEDA AGAMA

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M setelah :

MENIMBANG :

1. bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama;
2. bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat;
3. bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan;
4. bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (النساء: ٣)

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawini-nya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS. An-Nisa [4]: 3)

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum [30]: 21)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحريم: ٦)

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. At-Tahrim [66]: 6)

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ، وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (المائدة: ٥)

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka.

(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi." (QS. Al-Maidah [5]: 5)

وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، وَلاَ تُنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ
يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (البقرة: ٢٢١)

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu›min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu›min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran." (QS. Al-Baqarah [2]: 221)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ،
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ
لَهُنَّ، وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا، وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ،
وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا، ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ
يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (الممتحنة: ١٠)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah

mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Mumtahanah [60]: 10)

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ، بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (النساء: ٢٥)

"Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka setengah hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di

antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. An-Nisa [4]: 25)

2. Hadis Rasul Allah SAW antara lain:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، لِمَالِهَا، وَلِنَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِيْنِهَا. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. (متفق عليه عن أبي هريرة)

Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal: (1) karena hartanya (2) karena (asal-usul) keturunan-nya (3) karena kecantikannya (4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam; (jika tidak), akan binasalah kedua tangan-mu. (hadis riwayat muttafaq alaih dari Abi Hurairah RA)

3. Kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (di-utamakan) dari pada menarik kemaslahatan.

4. *Qa'idah Sadd al-zari'ah.*

MEMPERHATIKAN :

1. Fatwa MUI dalam Munas II tahun 1400/1980 tentang Perkawinan Campuran.
2. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut *qaul mu'tamad,* adalah haram dan tidak sah.

Ditetapkan : Jakarta, Jumadil Akhir 1426 H
28 Juli 2005 M

MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

KEWARISAN BEDA AGAMA

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 5/MUNAS VII/MUI/9/2005
Tentang
KEWARISAN BEDA AGAMA

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M, setelah :

MENIMBANG :

1. bahwa belakangan ini sering terjadi kewarisan beda agama;
2. bahwa sering muncul pendapat-pendapat yang membolehkan kewarisan beda agama;
3. bahwa oleh karena itu MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang kewarisan beda agama.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT:

يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما (النساء: ١١)

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. An-Nisa [4] : 11)

... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً (النساء: ١٤١)

"...Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisa [4]: 141)

2. Hadis Rasulallah SAW

لاَيَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)

Dari Usamah bin Zaid RA, sesungguhnya nabi SAW bersabda: "Orang Muslim tidak (boleh) mewarisi orang Kafir, dan orang Kafir tidak (boleh) mewarisi orang Muslim" (hadis muttafaq alaih).

لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ (رواه أحمد والأربعة والترمذي)

Dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata: Rasulallah SAW bersabda: "tidak ada saling mewarisi antara dua pemeluk agama (yang berbeda) (hadis riwayat Ahmad, imam empat dan Turmudzi)

MEMPERHATIKAN :

1. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. PP. no 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no 1/1974 tentang Perkawinan.
3. Instruksi Presiden no 1 tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam.
4. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG KEWARISAN BEDA AGAMA

1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan nonmuslim);
2. Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.

Ditetapkan : Jakarta, 21 Jumadil Akhir 1426 H
28 Juli 2005 M

MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

KRITERIA MASLAHAT

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 6/MUNAS VII/MUI/10/2005
Tentang
KRITERIA MASLAHAT

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M, setelah :

MENIMBANG :

1. bahwa akhir-akhir ini istilah **maslahat** sering digunakan pihak-pihak tertentu sebagai dalil untuk menetapkan hukum tanpa mengindahkan batasan-batasan dan kaedah-kaedah yang baku (*bi ghairi hududin wa laa dlawabith*);
2. bahwa pemahaman dan penggunaan maslahat yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam tersebut, telah mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam menetapkan hukum Islam sehinga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat;
3. bahwa dalam rangka memelihara dan mendudukkan hukum Islam secara proporsional Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang kriteria maslahat untuk dijadikan pedoman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT, antara lain :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (الأنبياء: ١٠٧)

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiya [21]: 107)

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (الإسراء: ١٠٥)

Dan Kami turunkan (Al Qur'an itu dengan sebenar-benarnya dan Al Qur›an itu telah turun dengan (membawa) kebenaran. Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan (QS. Al-Isra' [17]: 105)

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ... (فاطر: ٢٤)

Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan mem-bawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan... (QS. Fathir [35]: 24).

... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ... (المائدة: ٦)

...Allah tidak hendak menyulitkan kamu ... (QS. Al-Maidah [5]: 6)

...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... (الحج: ٧٨)

... dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan... (QS. Al-Hajj [22]: 78)

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ... (البقرة: ١٨٥)

... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu... (QS. Al-Baqarah [2]: 185)

وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (النمل: ٧٧)

Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman (QS. An-Naml [27]: 77)

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ (المؤمنون: ٧١)

Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. (QS. Al-Mukminun: [23]: 71)

2. Hadis Nabi SAW, antara lain :

إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ (رواه البخاري)

Kalian diutus untuk memberikan kemudahan, dan bukan untuk memberikan kesulitan (HR. al-Bukhari)

لاَضَرَرَ وَلاَضِرَارَ (رواه مالك وابن ماجه والدارقطني وغيرهم عن أبي سعيد الخدري)

Tidak boleh menimbulkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. (Hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang lain, dari Abu Sa'id al-Khudri)

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat Al-Khawarizmi sebagaimana dikutip oleh Asy-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fuhul,* h. 242:

وَالْمُرَادُ بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُوْدِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ.

Maslahat adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak/ menghindarkan bencana (kerusakan, hal-hal yang merugikan) dari makhluk (manusia).

2. Pendapat Hujatul-Islam Imam Al-Ghazali dalam *Al-Mustashfa,* juz 1, h. 286-287):

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ، وَلَسْنَا نَعْنِي به ذلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ و دَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ، وَصَلاَحُ الْخَلْقِ فِيْ تَحْصِيْلِ مَقَاصِدِهِمْ؛ لَكِنَّا نَعْنِيْ بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُوْدِ الشَّرْعِ. وَمَقْصُوْدُ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ، وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ وَنَفْسَهُمْ، وَعَقْلَهُمْ، وَنَسْلَهُمْ، وَمَالَهُمْ. فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هذِهِ الْأُصُوْلِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هذِهِ الْأُصُوْلَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ، وَدَفْعُهُ مَصْلَحَةٌ.

Maslahat menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak mudarat (hal-hal yang merugikan). Akan tetapi, bukan itu yang kami maksud, sebab meraih manfaat dan menghindarkan mudarat adalah tujuan makhluk (manusia). Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Yang kami maksud dengan maslahat adalah memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhuk ada lima; yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal ini disebut maslahat; dan setiap hal yang meniadakannya disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat.

3. Pendapat Asy-Syathibi (*al-Muwafaqat,* juz 2, h. 39-40):

إِنَّ كُلَّ أَصْلٍ شَرْعِيٍّ لَمْ يَشْهَدْ لَهُ نَصٌّ مُعَيَّنٌ، وَكَانَ مُلاَئِمًا لِتَصَرُّفَاتِ الشَّرْعِ وَمَأْخُوْذًا مَعْنَاهُ مِنْ أَدِلَّتِهِ فَهُوَ صَحِيْحٌ يُبْنَى عَلَيْهِ، وَيُرْجَعُ إِلَيْهِ، إِذَا كَانَ ذٰلِكَ الْأَصْلُ قَدْ صَارَ بِمَجْمُوْعِ أَدِلَّتِهِ مَقْطُوْعًا بِهِ، لأَنَّ الْأَدِلَّةَ لاَ يَلْزَمُ أَنْ تَدُلَّ عَلَى الْقَطْعِ بِالْحُكْمِ بِانْفِرَادِهَا دُوْنَ انْضِمَامِ غَيْرِهَا إِلَيْهَا كَمَا تَقَدَّمَ، لأَنَّ ذٰلِكَ كَالْمُتَعَذِّرِ.

Setiap dasar agama (kemaslahatan) yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu dan ia sejalan dengan tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara', maka hal itu benar, dapat dijadikan landasan hukum dan dijadikan rujukan. Demikian itu apabila kemaslahatan tersebut --berdasarkan kumpulan beberapa dalil-- dapat dipastikan kebenarannya. Sebab dalil-dalil itu tidak mesti menunjukkan kepastian hukum secara berdiri sendiri tanpa digabungkan dengan dalil yang lain, sebagaimana penjelasan terdahulu. Hal tersebut karena yang demikian itu tampaknya sulit terjadi.

4. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG KRITERIA MASLAHAT

1. Maslahat/kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syari'ah (*maqashid al-syari'ah*) yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan.
2. Maslahat yang dibenarkan oleh syari'ah adalah maslahat yang tidak bertentangan dengan nas. Oleh karena itu, mashlahat tidak boleh bertentangan dengan nash.
3. Yang berhak menentukan maslahat-tidaknya sesuatu menurut syariah adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syariah dan dilakukan melalui *ijtihad jama'i.*

Ditetapkan : Jakarta, 21 Jumadil Akhir 1426 H
28 Juli 2005 M

MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

PENCABUTAN HAK MILIK PRIBADI UNTUK KEPENTINGAN UMUM

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 8/MUNAS VII/MUI/12/2005
Tentang
PENCABUTAN HAK MILIK PRIBADI UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H / 26-29 Juli 2005 M, setelah:

MENIMBANG :

a. bahwa di tengah-tengah masyarakat sering terjadi adanya benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum yang tidak jarang menimbulkan ketidakserasian hubungan antara sebagian masyarakat dengan sebagian yang lain atau antara masyarakat dengan pemerintah;

b. bahwa benturan dua kepentingan tersebut sering kali berupa pencabutan hak milik pribadi untuk kepentingan umum;

c. bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang masalah tersebut untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT:

1) وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (الحشر: ٩)

Dan orang-orang yang telah menempati Kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Al-Hasyr: [59]: 9)

2) وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ (الشعراء: ١٨٣)

"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan" (QS. Al-Syu'ara [26]: 183)

3) ... لاَ تَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ (البقرة: ٢٧٩)

"...kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya" (QS. Al-Baqarah [2]: 279)

2. Hadis Nabi s.a.w.:

   إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ... رواه الترمذي، باب صفة حج النبي، رقم: ١٦٢٨)

   "Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)..." (HR. Al-Tirmizi).

3. Hadis bahwa Nabi SAW ketika membangun Masjid Nabawi membebaskan tanah warga asli Madinah dengan membelinya. (HR. Al-Bukhari).

4. Tindakan Umar bin Khaththab yang membebaskan tanah penduduk dengan memberi ganti rugi ketika memperluas Masjid Haram. (lihat Naz'ul Milkiyyah)

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat ulama tentang definisi kepentingan umum (*manfa'ah 'ammah*):

فَالْمَنْفَعَةُ الْعَامَّةُ هِيَ كُلُّ مَا يَعُوْدُ عَلَى النَّاسِ كَافَّةً أَوْ عَلَى بَعْضِهِمْ دُوْنَ تَحْدِيْدِ ذَوَاتِهِمْ.

Kepentingan umum adalah segala sesuatu yang manfaatnya kembali kepada seluruh manusia (rakyat) atau kepada sebagian mereka tanpa dibatasi individu-individunya.

2. Kaidah fikih (Al-Muwafaqat, juz 4, h.196-197):

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلى الْمَصْلَحةِ الْخَاصَّةِ.

Kemaslahatan umum harus didahulukan atas kemaslahatan khusus.

3. Kaidah fikih (Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, pasal 58):

تَصَرُّفُ الإمامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

Tindakan pemerintah terhadap rakyat harus didasarkan kemaslahatan.

4. Kaidah fikih (Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, pasal 26):

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ فِيْ سَبِيْلِ دَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ.

Mudharat yang khusus dapat dilakukan untuk menghindarkan mudharat yang bersifat umum.

5. Kaidah fikih *Irtikab Akhaffi adl-Dlararain* (Al-Mustashfa dll):

إِذَا تَعَارَضَ الْمَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

Apabila terjadi kontradiksi antara dua mafsadat maka yang harus dipilih adalah yang mafsadatnya paling ringan.

6. Keputusan Majlis Ilmiah Lembaga Pengkajian Fikih Islam (Majma' al-Fiqh al-Islami) Nomor 29 (4/4) dalam Muktamar IV di Jiddah Arab Saudi, tanggal 18-23 Jumadil Akhir 1408 H/16-11 Pebruari 1988 M tentang pencabutan hak milik (individu) untuk kepentingan umum (Majallah Majma al-*Fiqh al-Islam*i, No. IV, jilid II, h. 897).

7. Pendapat Sidang Komisi **C** Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **FATWA TENTANG PENCABUTAN HAK MILIK PRIBADI UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

Pertama : **Ketentuan Umum**

1. Hak milik pribadi adalah kepemilikan terhadap sesuatu yang manfaatnya hanya dinikmati oleh pemiliknya, seseorang atau beberapa orang tertentu.
2. Kepentingan umum adalah kepentingan yang manfaatnya dinikmati oleh masyarakat umum tanpa ada diskriminasi.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Hak milik pribadi wajib dilindungi oleh negara/ pemerintah dan dijamin hak-haknya secara penuh. Tidak seorang pun termasuk pemerintah boleh mengurangi, mempersempit atau membatasinya. Pemiliknya berkuasa atas hak miliknya dan berhak mempergunakan atau memanfaatkannya dalam batas-batas yang dibenarkan oleh *Syara'*/hukum Islam.
2. Bila terjadi benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum maka yang didahulukan adalah kepentingan umum. Pemerintah dapat mencabut hak milik pribadi untuk kepentingan umum dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Ditempuh lewat musyawarah antara pemerintah dan pemilik hak tanpa adanya pemaksaan.
   b. Harus diberi ganti rugi yang layak (*tsamanul mitsli*).
   c. Penanggung jawab kepentingan umum adalah pemerintah.
   d. Penetapan kepentingan umum oleh DPR atau DPRD dengan memperhatikan fatwa dan pendapat MUI.
   e. Kepentingan umum tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan lain terutama yang bersifat komersial.

Ditetapkan : Jakarta, 21 Jumadil Akhir 1426 H
28 Juli 2005 M

MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA TERTENTU

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 10/MUNAS VII/MUI/14/2005
Tentang
HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA TERTENTU

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H / 26-29 Juli 2005 M, setelah :

MENIMBANG :

a. bahwa akhir-akhir ini sering diberitakan banyaknya hukuman mati yang dikenakan kepada pelaku pidana tertentu dan mengundang perhatian masyarakat serta menimbulkan pendapat yang pro dan kontra.

b. bahwa hukuman mati merupakan hukuman paling berat yang dikenakan terhadap pelaku tindak kejahatan berat dan menyangkut berbagai pihak yang berwenang dan berkepentingan serta berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab;

c. bahwa berdasarkan kondisi masyarakat dan negara yang memerlukan ketegasan hukum dan ketertiban masyarakat, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Tertentu untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدة: ٣٢-٣٣)

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi (32). Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan timbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar (QS. Al-Ma'idah [5]: 32-33).

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (البقرة: ١٧٨)

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma`af) membayar (diat) kepada yang memberi ma`af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih." (QS. Al-Baqarah [2]: 178)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (الإسراء: ٣٣)

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS. Al-Isra' [17]: 33)

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الحجرات: ٩)

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al-Hujurat [47]: 9)

2. Hadis-Hadis Rasulullah SAW:

عَنْ دَيْلَمٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ، نُعَالِجُ بِهَا عَمَلاً شَدِيدًا، وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ هَذَا الْقَمْحِ، نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى أَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْدِ بِلاَدِنَا. قَالَ: هَلْ يُسْكِرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَاجْتَنِبُوهُ. قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ. فَقَالَ: هَلْ يُسْكِرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَاجْتَنِبُوهُ. قُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُوهُ فَاقْتُلُوهُمْ (مسند أحمد، مسند الشاميين، ١٧٣٤٣)

Dari Dailam al-Himyari, ia berkata: Saya ber-tanya kepada Rasulullah; saya berkata: Wahai Rasulullah, kami (tinggal) di bumi (daerah) yang dingin; di sana kami melakukan suatu pekerjaan berat; dan kami meminum minuman (terbuat) dari gandum agar kami kuat melakukan pekerjaan kami dan agar kami (pun kuat) menghadapi rasa dingin negeri kami. Rasulullah bertanya: "Apakah minuman itu memabukkan?" Saya menjawab: Ya. Rasulullah bersabda: "Jauhilah minuman terse-but." Dailam berkata: Kemudian saya datang lagi ke hadapan beliau. Saya bertanya lagi seperti tadi. Rasulullah bertanya: "Apakah minuman itu memabukkan?" Saya menjawab: Ya. Rasulullah bersabda: "Jauhilah minuman tersebut." Saya berkata (lagi): Orang-orang tidak mau meninggalkannya. Beliau bersabda: "Jika mereka tidak mau minggalkan minuman tersebut, bunuhlah mereka!" (HR. Ahmad)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً. الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ؛ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ (رواه مسلم، كتاب الحدود، ٣١٩٩)

Dari 'Ubadah bin Shamit RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Ambillah dariku (terimalah hukum dariku)!

Ambillah dariku (terimalah hukum dariku)! Allah telah menetap-kan suatu jalan (ketentuan hukum) bagi perempuan-perempuan itu; mereka yang belum kawin (jika berzina) dengan yang belum kawin hukumannya adalah jilid (cambuk) 100 kali dan diasingkan satu tahun; dan (hukuman) yang sudah kawin (jika berzina) dengan yang sudah kawin hukumannya dijilid 100 kali dan dirajam". (HR. Muslim)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (متفق عليه، واللفظ لمسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، ٣١٧٥)

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim yang mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku ini utusan-Nya kecuali disebabkan salah satu dari 3 (tiga) hal: (1) Duda/Janda yang berzina, (2) membunuh orang dengan sengaja, dan (3) orang yang meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari jama'ah (murtad)" (HR. Muttafaqun 'alaih; dengan teks Muslim)

عَنْ عَرْفَجَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ (رواه مسلم، كتاب الإمارة، ٣٤٤٣).

Dari 'Arfajah, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah bersabda: "Barangsiapa datang kepadamu, sedang urusanmu semua ada pada satu orang (khalifah), dengan maksud hendak melemahkan kekuatanmu atau mencerai beraikan golonganmu, maka bunuhlah ia" (HR. Muslim)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ (رواه البخارى، كتاب الجهاد والسير، ٢٧٩٤، وكتاب استتابة المرتدين، ٦٤١١)

Dari Ibn Abbas RA, Rasulullah bersabda: "Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia" (HR. Bukhari).

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat para ulama; antara lain Wahbah Az-Zahili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2004), juz 7, halaman 5595:

   وَمَنْ لَمْ يَنْدَفِعْ فَسَادُهُ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ بِالْقَتْلِ قُتِلَ ، مِثْلُ الْمُفَرِّقِ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَالدَّاعِيْ إِلَى الْبِدَعِ فِي الدِّيْنِ ... وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ رَجُلٍ تَعَمَّدَ عَلَيْهِ الْكِذْبَ ، وَسَأَلَهُ دَيْلَمٌ الْحِمْيَرِيُّ — فِيْمَا يَرْوِيْهِ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ عَمَّنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ فِي الْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ، فَقَالَ: فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُوْهُ فَاقْتُلُوْهُمْ.

   وَالْخُلاَصَةُ: أَنَّهُ يَجُوْزُ الْقَتْلُ سِيَاسَةً لِمُعْتَادِي الْإِجْرَامِ وَمُدْمِنِي الْخَمْرِ وَدُعَاةِ الْفَسَادِ وَمُجْرِمِي أَمْنِ الدَّوْلَةِ، ونحوهم.

   Orang yang kejahatannya di muka bumi tidak dapat dihentikan kecuali dengan dibunuh, maka ia (harus) dibunuh; misalnya orang yang memecah belah jamaah kaum muslimin dan orang yang mengajak ke-bid'ah-an dalam agama... Nabi memerintahkan agar membunuh orang yang sengaja berdusta atas namanya. Nabi ditanya oleh Dailam al-Himyari --dalam riwayat Ahmad dalam Musnadnya-- tentang orang yang tidak mau berhenti minum khamar pada kali keempat (minum yang keempat kali setelah diingatkan); beliau bersabda: "Jika mereka tidak mau meninggalkan (tidak mau berhenti minum), maka bunuhlah". Kesimpulannya: Boleh menjatuhkan hukuman mati sebagai siyasah (politik hukum) kepada orang yang selalu melakukan kejahatan (tindak pidana), peminum khamar, pelaku kejahatan (berupa gangguan terhadap) keamanan negara, dan sebagainya.

2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan yang diancam dengan hukuman mati; antara lain:

a. Kejahatan terhadap Negara (pasal 104, 111 ayat 2, 124 ayat 3, dan 140 ayat 3 KUHP).
b. Pembunuhan dengan berencana (pasal 340 KUHP).
c. Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan (pasal 368 ayat 2 dan 369 ayat 4 KUHP).
d. Pembajakan di laut, pantai, pesisir dan sungai yang dilakukan dalam keadaan seperti yang tersebut dalam pasal 444 KUHP.
e. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1952 Tentang Senjata Api, Amunisi atau Suatu Bahan Peledak.
f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.
g. Undang-Undang tentang Narkotika dan Obat-Obatan Psikotropika.
h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

3. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA TERTENTU

1. Islam mengakui eksistensi hukuman mati dan memberlakukannya dalam *jarimah* (tindak pidana) *hudud, qishas* dan *ta'zir.*
2. Negara boleh melaksanakan hukuman mati kepada pelaku kejahatan pidana tertentu.

Ditetapkan : Jakarta, 22 Jumadil Akhir 1426 H.
29 Juli 2005 M

MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

PERMAINAN PADA MEDIA/MESIN PERMAINAN YANG DIKELOLA ANGGOTA ASOSIASI REKREASI KELUARGA INDONESIA (ARKI)

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
PERMAINAN PADA MEDIA/MESIN PERMAINAN YANG DIKELOLA ANGGOTA ASOSIASI REKREASI KELUARGA INDONESIA (ARKI)

Majelis Ulama Indonesia, setelah:

MENIMBANG :

a. bahwa maraknya berbagai jenis permainan pada media/ mesin permainan yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan rekreasi keluarga, yang tergabung dalam Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (ARKI), dewasa ini telah menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai hukumnya;

b. bahwa terhadap persoalan tersebut Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (DPP ARKI) telah mengajukan permohonan fatwa kepada MUI;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum Islam, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum permainan pada media/mesin permainan tersebut.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ (المائدة : ٩١-٩٠)

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)". (QS. Al-Ma'idah [5]: 90-91)

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا
وَيَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْأَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.' Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: 'yang lebih dari keperluan.' Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir." (QS. Al-Baqarah [2]: 219)

2. Hadis-hadis Nabi SAW :

عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ
سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً فَقَالَ لَهَا مَا
شَأْنُكِ قَالَتْ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ
طَعَامًا فَقَالَ كُلْ قَالَ فَإِنِّي صَائِمٌ قَالَ مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ قَالَ فَأَكَلَ فَلَمَّا كَانَ
اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ قَالَ نَمْ فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ نَمْ فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ
اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ قُمْ الْآنَ فَصَلَّيَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ
حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ سَلْمَانُ

Dari 'Aun bin Abu Juhaifah, dari ayahnya, ia berkata: "Nabi SAW mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda'. (Pada suatu waktu) Salman mengunjungi Abu Darda'; ia melihat

Ummu Darda' dalam kondisi 'memprihatinkan'. Salman bertanya, 'Kenapa anda seperti itu?' Ummu Darda' menjawab, 'Saudaramu Abu Darda' tidak mempunyai kepentingan di dunia.' Kemudian Abu Darda' datang dan menghidangkan makanan kepada Salman. Salman berkata, 'Makanlah (bersama saya).' Abu darda' menjawab, Saya sedang berpuasa.' Salman berkata (lagi), '(Kalau begitu), saya tidak mau makan kecuali kamu makan (bersama saya).' Kemudian Abu Darda' pun makan (bersamanya). Ketika tiba waktu malam, Abu Darda' beranjak hendak melakukan salat malam. Salman berkata, 'Tidurlah.' Abu Darda' pun tidur; namun kemudian ia beranjak lagi melakukan salat malam. Salman berkata lagi, 'Tidurlah.' Ketika tiba waktu akhir malam, Salman berkata, 'Sekarang, bangunlah untuk shalat malam.' Lalu keduanya melakukan shalat malam. Kemudian Salman berkata, 'Sesungguhnya ada hak untuk Tuhanmu yang wajib engkau penuhi, dan ada hak untuk keluargamu yang wajib engkau penuhi; karena itu, berikanlah hak-hak tersebut kepada yang berhak menerimanya.' Ia kemudian menemui Nabi SAW dan menuturkan kejadian yang dialaminya tersebut. Nabi SAW bersabda, 'Salman benar.'" (HR. Al-Bukhari)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ قَالَتْ فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَالَ هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ (رواه أبو داود)

Diriwayatkan dari 'Aisyah bahwa ia pernah bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan. Ia berkata, "Aku berlomba jalan dengan Nabi SAW; aku dapat mengalahkannya. Ketika aku mulai gemuk, aku pun berlomba dengan beliau, namun beliau dapat mengalahkan aku. Beliau bersabda, 'Kemenangan ini adalah sebagai imbangan dari kemenanganmu dahulu.'" (HR Abu Dawud)

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: عَلَيْكُمْ بِالرَّمْيِ ، فَإِنَّهُ خَيْرُ لَعْبِكُمْ (رواه الطبراني في المعجم الأوسط)

Diriwayatkan dari Mush'ab, dari ayahnya; ia berkata, "Rasulullah bersabda, 'Bermainlah dengan memanah, karena memanah merupakan permainanmu yang paling baik. (HR. Thabrani dalam Mu'jam Awsath)

عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله (رواه أحمد و أبو داود وابن ماجه ومالك)

Dari Abu Musa dari Nabi SAW, beliau bersabda : "Siapa yang bermain nard (semacam dadu), maka sungguh ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya". (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Malik)

3. Kaidah Fikih

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Pada dasarnya, semua bentuk muamalat adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

الضرر يزال

Segala Mudarat (bahaya) harus dihilangkan.

الضرر يدفع بقدر الإمكان

Segala mudarat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan daripada mengambil kemashlahatan.

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat ulama, antara lain:

إِنَّ اللَّهْوَ دَوَاءُ الْقَلْبِ مِنْ دَاءِ الْإِعْيَاءِ وَالْمَلَالِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ مُبَاحاً، وَلَكِنْ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَكْثَرَ مِنْهُ كَمَا لاَ يُسْتَكْثَرُ مِنَ الدَّوَاءِ... وَمَنْ أَحَاطَ بِعِلْمِ عِلاَجِ الْقُلُوْبِ، وَوُجُوْبِ التَّلَطُّفِ بِهَا لِسِيَاقَتِهَا إِلَى عِلْمِ الْحَقِّ عَلِمَ قَطْعاً أَنَّ تَرْوِيْحَهَا بِأَمْثَالِ هَذِهِ الْأُمُوْرِ دَوَاءٌ نَافِعٌ لاَ غِنَى عَنْهُ.

Bermain adalah obat hati dari penyakit lelah dan bosan. Oleh karena itu, seyogianya bermain itu hukumnya boleh; namun seyogianya bermain dilakukan tidak boleh secara berlebihan sebagaimana penggunaan obat pun tidak boleh berlebihan... Orang yang mengetahui secara mendalam ilmu tentang pengobatan hati dan keharusan-keharusan bersikap lembut terhadapnya untuk mendorongnya mengetahui kebenaran pasti tahu bahwa menyenangkan hati dengan hal-hal seperti itu merupakan obat bermanfaat yang tidak dapat diabaikan. (Imam al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Syekh Jad al-Haq Ali Jad al-Haq dalam Buhuts wa Fatawa Islamiyah fi Qadhaya Mu'ashirah, [al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2005], juz 3, h. 535)

اَلأَدْيَانُ بِوَجْهٍ عَامٍ لاَ تُحَارِبُ الْغَرَائِزَ لِتَقْضِيَ عَلَيْهَا فَهِيَ ضَرُوْرِيَّةٌ لِحَيَاةِ الْإِنْسَانِ تُسَاعِدُهُ عَلَى تَحْقِيْقِ خِلاَفَتِهِ فِي الْأَرْضِ... وَمُهِمَّةُ الْأَدْيَانِ هِيَ تَرْوِيْضُ هَذِهِ الْغَرَائِزِ وَتَوْجِيْهُهَا إِلَى الْخَيْرِ بِقَدْرِ الْمُسْتَطَاعِ... وَدِيْنُ الْإِسْلاَمِ كَانَ مَنْهَجُهُ أَحْكَامَ الْمَنَاهِجِ فِي سِيَاسَةِ الْغَرَائِزِ وَالْعَمَلِ لِلدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ عَلَى السَّوَاءِ... فَأَبَاحَ التَّرْفِيْهَ الَّذِي لاَ يُصَادِمُ نَصًّا يَمْنَعُهُ أَوْ حُكْمًا مُقَرَّرًا فِي الدِّيْنِ لاَ يَتَّفِقُ مَعَهُ، وَالَّذِي لاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ تَقْصِيْرٌ فِي وَاجِبٍ.

Semua agama, secara umum, tidak memerangi insting untuk memusnahkannya; sebab insting merupakan sesuatu yang sangat diperlukan bagi kehidupan manusia dan dapat emmbantu melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi...Pesan agama adalah menyegarkan insting tersebut dan mengarahkan potensinya agar dapat melakukan kebajikan secara maksimal...

Agama Islam memiliki ajaran dan cara paling baik dalam mengelola insting dan kegiatan untuk dunia dan akhirat secara berimbang...Oleh karena itu, Islam membolehkan kesenangan yang tidak melanggar teks (ajaran) agama yang melarangnya atau melanggar ketentuan hukum pokok yang tidak sejalan dengannya, serta tidak mengakibatkan kelalaian

dalam melaksanakan kewajiban. ('Athiyah Shaqr, Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam, [al-Qahirah: Bar al-Ghad al-'Arabi, t.th.], juz 6, h. 136-137).

2. Surat Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (DPP ARKI) Nomor: 025/DPP/ARKI/V/2007, tanggal 24 Mei 2007, tentang Permohonan Fatwa Mesin-mesin Permainan Rekreasi Keluarga Anggota ARKI.
3. Penjelasan Hasil Kajian Tim MUI terhadap Media/Mesin Permainan yang dikelola perusahaan dalam Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (ARKI) pada rapat Komisi Fatwa tanggal 12 September 2007.
4. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa tanggal 3 Oktober 2007.

Dengan memohon ridha Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: **Fatwa tentang Permainan pada Media/Mesin Permainan yang Dikelola Anggota Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (ARKI)**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Permainan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah permainan dan hiburan yang menggunakan media atau mesin-mesin permainan yang dikelola oleh perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Rekreasi keluarga Indonesia (ARKI).

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. **Mubah,** yaitu permainan pada :
   a. Media/mesin permainan dan hiburan yang murni menjual jasa atau sewa tanpa memberikan hadiah/*souvenir.* Permainan tesebut ialah : permainan pada media/mesin kategori *Kiddy Ride, Softplay,* Mesin Foto, Mesin Simulator, Mesin *Attraction* dan *Major Ride.*
   b. Media/mesin permainan dan hiburan yang memberikan hadiah (*reward*) atas dasar keterampilan pemain dan

tidak mengandung unsur judi. Permainan tersebut ialah : permainan pada media/mesin kategori Mesin *Vending* dan sebagian Mesin *Redemption.*

2. **Haram,** yaitu permainan pada media/mesin permainan yang memberikan hadiah/*souvenir* atas dasar untung-untungan semata dan mengandung unsur judi. Permainan tersebut ialah: permainan pada media/mesin kategori *Medal Game, Pusher Machine* dan sebagian Mesin *Redemption.*

Ketiga : **Ketentuan Khusus**

1. Perusahaan wajib menjaga agar arena permainan tidak digunakan untuk taruhan atau judi.
2. Media/Mesin permainan yang dibolehkan, sebagaimana disebut dalam ketentuan hukum butir 1, adalah media/mesin permainan yang tercantum dalam daftar lampiran fatwa dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari fatwa ini.
3. Media/Mesin Permainan yang diharamkan, sebagaimana disebut dalam ketentuan hukum butir 2, harus dimusnahkan atau direekspor dan disterilkan dari arena permainan/outlet.
4. Setiap penambahan media/mesin permainan yang baru, maka pihak perusahaan dan/atau ARKI harus melaporkan kepada MUI.
5. Untuk mencegah terjadinya *Ighra,* nilai hadiah yang diberikan perusahaan kepada pemain harus dibatasi.
6. MUI berhak melakukan pengawasan dan sidak pada setiap outlet perusahaan di bawah ARKI.

Keempat : **Penutup**

Fatwa ini berlaku secara *muqayyad* untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Dan apabila sewaktu-waktu terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan oleh pihak perusahaan dan/atau ARKI maka akan dicabut dan dinyatakan batal demi hukum.

Ditetapkan : Jakarta, 21 Ramadhan 1428 H
03 Oktober 2007 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

Lampiran Fatwa

**DAFTAR MESIN/MEDIA PERMAINAN
YANG BOLEH DAN TIDAK BOLEH DIGUNAKAN
ASOSIASI REKREASI KELUARGA INDONESIA (ARKI)**

==

I. Mesin / Media Permainan yang Dibolehkan :

A. Kiddy Ride (*Kiddie Rides Machines*)

No.	Nama Mesin
1	Caballo Derby
2	Caballo Lucky
3	Caballo Pederoso
4	Caraousel
5	Champion Cup
6	Couble Panda
7	Jip Rager
8	Moto Police
9	Moto Sprint
10	Stante Fee
11	Speed Boat
12	Taxi Baby
13	Taxi Machine
14	Vespa

B. Softplay (*Softplay Machines*)

No.	Nama Mesin
1	Ball Shooting
2	Balon Loncat Kura-Kura
3	Raksasa
4	Balon Loncat Santa Fe
5	Railway
6	Mandi Bola

C. Mesin Foto (*Photo Machines*)

No.	Nama Mesin
1	Adiib of Win
2	Neo Print
3	Sens-Q
4	Van Goghs Workroom

D. Mesin Simulator (*Simulator Machines*)

1. Mesin Simulator *Dancing*

No.	Nama Mesin
1	Dance Freak
2	Dance Pimp It Up
3	Dance Supernova
4	DDR Mix 7
5	DDR mix 8
6	Ez2 Dance
7	Para Para Dance
8	Para Para Paradise

2. Mesin Simulator *Driving Car*

No.	Nama Mesin
1	Ace Driver
2	Ace Driver
3	Battle Gear 2
4	Battle Gear 2 Twin
5	Battle Gear 3 Twin
6	Battle Gear 4
7	Daytona 2
8	Daytona DX
9	Daytona Twin
10	Ferrari 355
11	Initial D

12	Initial D2
13	Mario Kart
14	Maximum Tune 2
15	Midnight Run Twin
16	Out Run
17	Out Run 2
18	Ridge Racer V
19	Scud Race
20	Scud Race DX
21	Sega Rally
22	The Fast and Furious
23	Tokyo Cop
24	Truck
25	Truck Kyousoku
26	Victory Lap
27	Virtual Ony

3. **Mesin Simulator *Motor Racing***

No.	Nama Mesin
1	Cyber Cycles DX
2	Cyber Cycle Twin
3	Dirth Dash
4	Fast n Furious Super Bike
5	Harley
6	Man X TT DX
7	Man X TT Twin

4. **Mesin Simulator *Shooting***

No.	Nama Mesin
1	The House of the Death
2	Arch Shade
3	Cobra The Arcade
4	Crisis Zone

5	Gasht Squad DX
6	Gun Balde
7	Ninja Assoulte
8	Silent Scope
9	Silent Scope
10	Sogeki
11	The House of the Dead 4 SD
12	The House of the Dead 4 dx 52"
13	The House of The Death SD
14	The Lost Word SD
15	The Lost World DX
16	The Ocean Hunter
17	Time Crisis 2 Twin DX
18	Time Crisis 2 Twin SD
19	Time Crisis 3 Twin DX
20	Time Crisis 3 Twin SD
21	Time Crisis SD
22	Vampire Night
23	Virtua Cop
24	Virtua Cop 2 DX
25	Virtua Cop 2 SD
26	Wartan Troopers
27	Warzad

E. Mesin Attraction (*Attraction Machines*)

No.	Nama Mesin
1	Ali Baba
2	AS-1
3	Bumper Car
4	Mini Ferris Wheel
5	Samba Ballon
6	Soft Play Interactive

F. **Major Ride (*Major Ride Machines*)**

No.	Nama Mesin
1	Bumper Car
2	Carrousel
3	Mini Train
4	Roller Coaster

G. **Mesin Vending (*Vending Machines*)**

No.	Nama Mesin
1	Candy Crane
2	Chock A Block
3	Dream Cather
4	Drill O Matic
5	Elpin Cupid
6	Eye Catcher
7	Eye Catcher DX
8	Fancy Lifter
9	Fancy Wheel
10	Giant Light House
11	Love & Berry
12	Mushiking
13	Musical Chair
14	Pang Pang Train
15	Real Shooting
16	Real Zone
17	Roller Coaster
18	Skill Tester
19	Sneakers & Leaders
20	Stacker
21	Stacker DX
22	Start Gate

23	Sweet Land Mini
24	Sweet Wheel
25	The Big One Crane
26	The Giant Crane
27	Tower Candy
28	Toy Plus
29	Toy Soldier
30	Toy Story
31	Turtle Merchendiser
32	Win Everytime

H. Mesin Redemption (*Redemption Machines*)

1. Mesin Redemption *Kategori 1*

No.	Nama Mesin
1	Basket Ball
2	Basket Champ
3	Big Mouth
4	Boxing King or Captain Zodiac
5	Crazy Shooter
6	Cycling Stadium
7	Double People Basketball
8	Dream Bowl
9	EQ Punch
10	Fire Department
11	Fire Dragon
12	Full Court Frenzy
13	Golf
14	Hockey 2000
15	Hoop it
16	Magic Hoop
17	Magic Shoot
18	Magic Short

19	Mini Bowling
20	Mini Dunxx
21	Mini Shoot Basketball
22	Monster Power
23	Orang Hockey
24	Penalty Shoot Out
25	Play Basketball
26	Rope Skipping
27	Shoot & Hoop
28	Slam N Shoot
29	Slamp and Jump
30	Speed Hockey
31	Spider Web
32	Sport Shoes
33	Stadium Basket Ball
34	Star Kicker
35	Strike Clown
36	Strike Teeth
37	Strong Puncher
38	Super Shoot
39	Super Slam Dunk
40	Super World Kick
41	Table Hockey
42	Table Hockey
43	The Boomglemen
44	The Cup Fast
45	The Ghost City
46	Tough Dog
47	Vegetable Garden
48	Vine Climb

2. Mesin Redemption *Kategori 2*

No.	Nama Mesin
1	Alligator shot
2	Arround The World
3	Baby Bear Automat
4	Bajak Laut
5	Ball Prince
6	Ball Shovel Truck
7	Bee House
8	Beebee Boppin
9	Bermuda Adventure
10	Big Bertha
11	Big Bessie
12	Big Hammer
13	Big Shark
14	Bomb Monster or Burst
15	Bouncing Buggies
16	Bowling
17	Buddy Bear
18	Buzzy Bee
19	Buzzy Buzzy Bee
20	Can Alley
21	Catch The Ball
22	Cave Mania
23	Chicken Farm
24	Coco The Clown
25	Crab Panic
26	Cracky Crab
27	Crazy Clown
28	Crocodile Panic
29	Dancing Butterfly
30	Danger Mine

31	Desert Storm
32	Didang Paradise
33	Diggers Prize
34	Disco Duck
35	Dog Punder
36	Exciting Rally
37	Feed Fido
38	Feeding Frenzy
39	Fire Ball
40	Forest Party
41	Frantic Fred
42	Frog Jump
43	Frog Singing
44	Froggy
45	Gokideta
46	Guess Which Side
47	Hammer
48	Hammer Champ
49	Hammer Head
50	Hammer hit
51	Happy Dolphin
52	Happy Halloween
53	Hippo Dark
54	Honey Bear
55	Horcing Around
56	Ice Ball
57	Insect Concert
58	Jig Pup
59	Kangaroo Mom
60	Kani Kani Panic
61	Labirynth Ghost
62	Lay An Egg
63	Lippy the Clown

64	Little Bowling
65	Loose Change
66	Lovely Dog
67	Lucky Number or Stop The Clock
68	Magic Bat
69	Melody Clown
70	Melody Egg
71	Monkey Fruit
72	Moorhuhn
73	Mr. Wolf
74	Naughty Hut
75	Ocean Park
76	Pachi-Pachi Jumbo
77	Play Teeth
78	Pop Corn
79	Rescue the Nemo
80	Ribbit Racing
81	Robo Bop
82	Round World
83	Rugby Game
84	Screamin Slopes
85	Shake Rattle & Roll
86	Shoot to Win
87	Show Time
88	Side Winder
89	Skee Roll
90	Skeeball Lightning
91	Smack N Alien
92	Snow Moppet
93	Spin and Win
94	Steam Train
95	Super Goal Keeper
96	Super Gorilla

97	Super Ping Pong
98	Swamp Stomp
99	Tam Tam Monkey
100	The Paradise of Kangaroo
101	Three on Line
102	Ticket & Music
103	Tortoise Beating
104	Tread Beetle
105	Tug Racer New
106	Wani Wani Panic
107	Western Mine
108	Wheeling n Dealin
109	Willy B Stinky
110	Yoyo Punch

3. Mesin Redemption *Kategori 3*

No.	Nama Mesin
1	After Shock
2	After Shock 2
3	Ant Goage
4	Big Cannon
5	Big Wheel
6	Cat & Mouse
7	Chicken Dash
8	Chicken Paradise
9	Circus Roll
10	Coin Clown
11	Coral Island
12	Cowboy Reward
13	Coynz
14	Cyclone
15	Desert Travel

16	Dino Score
17	Dino Time
18	Earth Shock
19	Enchanter
20	Ez Touch Global
21	Fire Drill
22	Fish Tale
23	Fling Shot
24	Forest Pary
25	Fruit Express
26	Gold Rush
27	Gold Wheel
28	Golden Fish
29	Gorilla King
30	Happy Fantasy
31	Happy Game
32	Happy Hobos
33	Happy Squirrel
34	Heavy Truck
35	Hungry Dragon
36	Irrigating Bamboo
37	Jungle Rama
38	Jurassic
39	King Castle
40	Lucky Clown
41	Lucky Prize
42	Lucky Star
43	Ocean Park
44	Pharaoh Fantasy
45	Pig Racing
46	Pirates Gold
47	Pocket

48	Racing Animal
49	Road Hawg
50	Round World
51	Seek & Treasure
52	Shark Hunter
53	Shooting Star
54	Spray Gun
55	Sprite Island
56	Stop the Clock
57	Super Rally
58	Super Rally 2
59	The Pegasus
60	Ticket Factory
61	Ticket N Music
62	Titanic
63	Tornado
64	Troy
65	U F O
66	Volcano
67	Western Lion
68	Wheel Deal

II. Mesin / Media Permainan yang Tidak Dibolehkan :

A. Mesin Medal - Coin Pusher (*Medal Machines - Coin Pusher*)

No.	Nama Mesin
1	Bomber Chance 1
2	Cross Magic
3	Cross Magic 2
4	Dancing Fever
5	Delta Magic
6	Delta Magic 96

7	Diamond Circle
8	Fun Cube
9	Galaxy Dream
10	Jumbo Pusher
11	Jungle Rama
12	Pac Adventure
13	Pac N Party
14	Rockin Vampire
15	Show Revue
16	Takara
17	Western Dream
18	Yetterman

B. Sebagian Mesin Jenis Redemption (*Redemption Machines*), yaitu :

No.	Nama Mesin
1	Colorama
2	Dream Circuit
3	Frog Ball
4	Lot o Fun
5	Treasure Chest

SMS BERHADIAH

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 9 Tahun 2008
Tentang
SMS BERHADIAH

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, setelah:

MENIMBANG :

a. bahwa akhir-akhir ini sangat marak praktik penyelenggaraan kuis *Short Message Service* (SMS) berhadiah di berbagai media, terutama stasiun televisi dan mengundang pertanyaan dari masyarakat mengenai status hukumnya;

b. bahwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal, 28 Rabi'ul Tsani 1427 H / 26 Mei 2006 M telah menetapkan Keputusan tentang Hukum SMS Berhadiah;

c. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang SMS berhadiah dimaksud untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah [17]: 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan." (QS. Al-Maidah [17]: 90)

2. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra' [17]: 26-27:

... وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرا . إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً

"... dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." (QS. Al-Isra' [17]: 26-27)

3. Firman Allah SWT dalam QS. Al-A'raf [7]: 31:

... وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"... dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-A'raf [7]: 31)

4. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatstsir [74]: 6:

وَلَاتَمْنُن تَسْتَكْثِرُ

"Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak". (QS. Al-Muddatstsir [74]: 6)

5. Hadis Nabi SAW:

لا ضرر ولا ضرار

Tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan

6. Kaedah *Sadd Adz-Dzari'ah* serta upaya preventif (pencegahan) dari dampak negatif yang ditimbulkan.

7. Kaidah Fikih :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

MEMPERHATIKAN :

1. Hasil penelitian Tim Pertimbangan dan Pengawasan Undian Gratis Berhadiah (PP UGB) yang dibentuk oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan Departemen Sosial RI yang menyatakan bahwa praktik SMS Berhadiah banyak merugikan masyarakat daripada manfaat yang diperoleh karena mendorong masyarakat untuk mengirim SMS sebanyak-banyaknya.
2. Pendapat Tim dari BRTI yang menyatakan bahwa hadiah dan mekanisme dari SMS Berhadiah tak dapat dideteksi lebih dulu, dan banyak dipengaruhi oleh peserta sendiri sehingga merugikan masyarakat.
3. Keputusan BRTI melalui surat tertanggal 2 April 2008, No. 041/BRTI/III/2008, yang menginstruksikan agar penyelenggara telekomunikasi menghentikan layanan SMS Berhadiah, khususnya yang menggunakan metode pengumpulan poin terbanyak/ tertinggi.
7. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang SMS Berhadiah tanggal 28 Rabi'ul Tsani 1427 H / 26 Mei 2006 M.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **FATWA TENTANG SMS BERHADIAH**

***Pertama* :** **Ketentuan Umum**

1. Yang dimaksud dengan "**SMS Berhadiah**" adalah segala bentuk kegiatan penghimpunan pengiriman SMS mengenai suatu masalah, yang disertai janji pemberian hadiah, baik melalui undian ataupun melalui akumulasi jumlah (frekuensi) pengiriman SMS yang paling tinggi, sementara biaya pengiriman SMS di luar ketentuan normal, dan sumber hadiah tersebut berasal dari akumulasi hasil perolehan SMS dari peserta atau sebagiannya berasal dari sponsor.

2. Kegiatan SMS Berhadiah dapat berbentuk bisnis kegiatan kontes, kuis, olahraga, permainan (*games*), kompetisi dan berbagai bentuk kegiatan lainnya, yang menjanjikan hadiah yang diundi di antara para peserta pengirim SMS baik dalam bentuk materi (uang), natura, paket wisata dan lain sebagainya.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. SMS berhadiah hukumnya *haram*, jika :
   a. Mengandung unsur *maysir*, *tabdzir*, *gharar*, *dharar*, *ighra'* dan/atau *israf*.
      1) *Maysir* (judi) yaitu mengundi nasib di mana konsumen akan berharap-harap cemas memperoleh hadiah besar dengan cara mudah.
      2) *Tabdzir* yaitu menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat menurut ketentuan.
      3) *Gharar* yaitu adanya ketidakpastian peserta untuk memperoleh hadiah dalam suatu kegiatan yang tidak jelas (bersifat tipu daya) oleh produsen/ penyedia jasa melalui *trick* janji pemberian hadiah atau bonus.
      4) *Dharar* yaitu membahayakan orang lain akibat dari permainan judi terselubung yang menyesatkan dengan pemberian hadiah kemenangan di atas kerugian dan kekalahan yang diderita oleh peserta lain.
      5) *Ighra'* yaitu membuat angan-angan kosong di mana konsumen dengan sendirinya akan berfantasi mengharapkan hadiah yang menggiurkan. Akibatnya, menimbulkan mental malas bekerja karena untuk mendapatkan hadiah tersebut dengan cukup menunggu pengumuman.
      6) *Israf*, yaitu pemborosan, di mana peserta mengeluarkan uang di luar kebutuhan yang wajar.
   b. Hadiah yang diberikan dalam praktik SMS Berhadiah, baik keseluruhan ataupun sebagiannya, berasal dari hasil pengiriman SMS.

2. SMS Berhadiah hukumnya mubah jika tidak terdapat hal yang disebutkan pada angka 1.
3. Hukum haram untuk SMS berhadiah ini berlaku secara umum bagi pihak-pihak yang terlibat, baik penyelenggara acara, *provider* telekomunikasi, peserta pengirim, maupun pihak pendukung lainnya.

Jakarta, 17 Ramadhan 1429 H
17 September 2008 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
DR. KH. Anwar Ibrahim	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

NIKAH DI BAWAH TANGAN

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 10 Tahun 2008
Tentang
NIKAH DI BAWAH TANGAN

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, setelah:

MENIMBANG :

a. bahwa di tengah masyarakat sering ditemui adanya praktik pernikahan di bawah tangan, yang tidak dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak jarang menimbulkan dampak negatif (*madharrah*) terhadap istri dan atau anak yang dilahirkannya;

b. bahwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal, 28 Rabi'ul Tsani 1427 H / 26 Mei 2006 M telah menfatwakan tentang hukum Nikah Di Bawah Tangan;

c. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang Nikah Di Bawah Tangan dimaksud untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum [30]: 21.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum [30]: 21)

2. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' [4]: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa' [4]: 59)

3. Hadis Nabi SAW:

عَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ وُلِّيَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ

Diwajibkan atas kalian untuk mendengarkan dan taat (kepada pemimpin) sekalipun kalian dipimpin oleh seorang budak dari habasyah.

4. Hadis Nabi SAW:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ، لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. (متفق عليه عن أبي هريرة)

*Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal: (1) karena hartanya (2) karena (asal-usul) keturunannya, (3) karena kecantikannya (4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam; (jika tidak), akan binasalah kedua tanganmu (*Hadis riwayat muttafaq alaih dari Abi Hurairah RA).

5. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam *Shahīh al-Bukhārī,* (Beirut: Dār Ibn Katsir, 1407 - 1987), cetakan ketiga, juz 5, hal. 1979, hadis nomor 4858:

" أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ" (رواه البخاري)

Laksanakanlah walimah (atas pernikahan) sekalipun hanya dengan menyembelih kambing. (HR. Al-Bukhari)

6. Hadis Nabi SAW sebagaimana dalam Ibn Hajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī,* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379), juz 9, hal. 226.

" أَعْلِنُوْا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ" (رواه الحاكم و أحمد و الترمذي)

Umumkanlah pernikahan, lakukanlah pernikahan di masjid dan pukullah duff (sejenis alat musik pukul)". (HR. Al-Hakim, Ahmad, dan At-Turmudzī).

7. Hadis Nabi SAW:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan

8. Kaidah Fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (di-utamakan) dari pada menarik kemaslahatan, dan qa'idah Sadd al-Dzari'ah.

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat Imam Nawawi al-Bantani yang menyatakan bahwa:

إِذَا أَوْجَبَ الإِمَامُ بِوَاجِبٍ تَأَكَّدَ وُجُوْبُهُ، وَإِذَا أَوْجَبَ بِمُسْتَحَبٍّ وَجَبَ، وَإِذَا أَوْجَبَ بِجَائِزٍ إِنْ كَانَتْ فِيْهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ كَتَرْكِ شُرْبِ الدُّخَانِ وَجَبَ (قول الشيخ نووي البنتني)

2. Ketentuan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **FATWA TENTANG NIKAH DI BAWAH TANGAN**

***Pertama* :** **Ketentuan Umum**

Nikah Di Bawah Tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah "Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan".

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Pernikahan Di bawah Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *madharrah.*
2. Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/*madharrah* (*saddan lidz-dzari'ah*).

Ditetapkan : Jakarta, 17 Ramadhan 1429 H
17 September 2008 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
DR. KH. Anwar Ibrahim	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

PAKAIAN KERJA BAGI TENAGA MEDIS PEREMPUAN

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 04/KF/MUI/Tahun 2009
Tentang
PAKAIAN KERJA BAGI TENAGA MEDIS PEREMPUAN

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, setelah:

MENIMBANG:

1. bahwa di beberapa tempat layanan kesehatan seperti rumah sakit dan klinik diberlakukan pakaian kerja khusus bagi tenaga medis perempuan dengan membuka sebagian tangannya dengan alasan jika pakaian berlengan panjang maka akan berpotensi tertular atau menularkan penyakit;
2. bahwa penetapan seragam sebagaimana di atas telah menimbulkan pertanyaan dan penolakan dari sebagian masyarakat;
3. bahwa atas masalah di atas, PT. Affinity Health Indonesia mengajukan pertanyaan mengenai hukum penggunaan pakaian kerja bagi tenaga medis perempuan yang terbuka sebagian tangannya;
4. bahwa oleh karena itu dipandang perlu adanya fatwa tentang pakaian kerja bagi tenaga medis perempuan ketika menjalankan tugasnya.

MENGINGAT:

1. **Firman Allah SWT dalam ayat-ayat sbb:**

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

"*Katakanlah kepada wanita yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak dari padanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita*". (QS. An-Nur[24]: 31)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ

"*Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka*". (QS. Al-Ahzab[33]: 59)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"*..dan Dia (Allah SWT) sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan*" (QS. Al-Hajj[22]: 78)

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"*...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan,...*" (QS. Al-Baqarah[2]: 195)

2. **Hadis-hadis Rasulullah SAW; antara lain:**

عنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: « لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ
إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ.... ». رواه مسلم

Dari Abi Said al-Khudzri berkata: Rasulullah SAW. bersabda: "laki-laki jangan melihat aurat laki-laki lain, dan perempuan jangan melihat aurat perempuan lain..." (HR. Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ « لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ
حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ » رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان وأبو داوود

Dari Aisyah RA, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "Allah SWT. tidak menerima shalat perempuan dewasa (yang sudah haid) kecuali dengan memakai kerudung" (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Abu Daud)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَتُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِى دِرْعٍ وَخِمَارٍ
لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ قَالَ « إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّى ظُهُورَ قَدَمَيْهَا ».رواه أبو داوود
والبيهقي والحاكم والدار قطني

Dari Umu Salamah RA bertanya kepada Nabi SAW: "apakah perempuan shalat dengan memakai baju dan kerudung dengan tidak ditutup kain? Nabi bersabda: "jika bajunya longgar dan besar sehingga menutupi luar telapak kakinya" (HR. Abu Daud, al-Baihaqi, al-Hakim, dan ad-daruquthni).

عن مكحول عمن سَأَلَ عَائِشَةَ فِي كَمْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَة مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَتْ لَهُ : سَلْ
عَلِيًّا ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِالَّذِيْ يَقُوْلُ لَكَ ، قَالَ : فَأَتى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ فَقَالَ : فِي
الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ ، فَرَجَعَ إِلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَهَا فَقَالَتْ : صَدَقَ " رواه ابن حبان

Dari Makhul, dari seseorang yang bertanya kepada Aisyah RA. tentang pakaian perempuan ketika shalat? Kemudian Aisyah RA. berkata: "Bertanyalah kepada Ali bin Abi Thalib RA lalu beritahukan saya jawabannya" Kemudian orang tersebut menemui Ali RA dan menanyakan hal yang sama. Ali RA menjawab: "Dengan menggunakan kerudung dan baju yang besar". Kemudian orang tersebut kembali kepada Aisyah RA dan memberitahukan jawaban atas pertanyaannya.

Mendengar jawaban Ali RA, Aisyah berkata: "(Jawaban Ali RA) benar" (HR. Ibnu Hibban)

عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: أَقْبَلْتُ بِحَجَرٍ أَحْمِلُهُ ثَقِيلٍ وَعَلَيَّ إِزَارٌ خَفِيفٌ، قَالَ: فَانْحَلَّ إِزَارِي وَمَعِيَ الْحَجَرُ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ إِلَى مَوْضِعِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ارْجِعْ إِلَى ثَوْبِكَ فَخُذْهُ وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً" رواه مسلم

Dari al-Miswar bin Makhramah RA, ia berkata: "Saya mengangkat batu yang sangat berat sedangkan saya memakai pakaian yang tipis. Kemudian pakaian saya terbuka (sehingga terlihat aurat), karena saya sedang mengangkat batu maka saya tidak bisa menutupnya, sampai saya sampai ke tempat batu tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: "Kembalilah pada pakaianmu, ambillah dan janganlah kalian berjalan dengan telanjang" (HR. Muslim)

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرَ قَالَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْحَسَرَ الْإِزَارُ عَنْ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" رواه مسلم

Anas RA bercerita tentang Rasulullah SAW ketika perang Khaibar. ia berkata: kami shalat dhuhur bersama di Khaibar, kemudian Nabi SAW naik (kuda) dan Abu Thalhah (juga) naik, sedang saya membonceng di belakangnya. Kemudian Nabi SAW memacunya di gang Khaibar, dan kedua lutut saya menyerempet pahanya sehingga terlepas kainnya dari paha Nabi SAW, dan saya melihat pahanya yang putih" (HR. Muslim)

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِجَامَةِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا" رواه مسلم

Dari Jabir RA, sesungguhnya Ummu Salamah meminta izin Rasulullah SAW untuk bekam, kemudian Nabi SAW memerintahkan Abu Thaibah untuk membekamnya" (HR. Muslim)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ والدار قطني

Dari Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda: "*Janganlah membuat mudarat pada diri sendiri dan pada orang lain.*" (HR. Ibnu majah dan ad-Daruqutni).

3. **Kaidah Fikih**

الْحَاجَةُ قد تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

Kebutuhan mendesak bisa sama posisinya dengan keadaan terpaksa (darurat), baik umum atau khusus.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Dharar itu harus dihilangkan.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Dharar itu harus dihindarkan semaksimal mungkin

الْأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ

Jika terjadi kesempitan, suatu perkara menjadi longgar

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat As-Syirazi dalam Al-Muhazzab;

فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى الْكَشْفِ لِلْمُدَاوَاةِ أَوْ لِلْخِتَانِ جَازَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ

Jika terpaksa untuk membuka aurat, misalnya untuk alasan medis atau khitan, maka boleh membukanya, dengan alasan darurat" (Al-Muhazzab, Juz 1 h. 123)

2. Pendapat An-Nawawi dalam al-Majmu' Syarh al-Muhazzab;

فَإِنِ احْتَاجَ إِلَى الْكَشْفِ جَازَ أَنْ يَكْشِفَ قَدْرَ الْحَاجَةِ فَقَطْ هَكَذَا قَالَهُ الأَصْحَابُ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَإِنِ اضْطُرَّ مَحْمُوْلٌ عَلَى الْحَاجَةِ لَا عَلَى حَقِيْقَةِ الضَّرُوْرَةِ وَلَوْ قَالَ احْتَاجَ كَمَا قَالَ الأَصْحَابُ لَكَانَ أَصْوَبَ لِئَلَّا يُوْهَمَ اشْتِرَاطُ الضَّرُوْرَةِ

*Jika diperlukan membuka (aurat) maka boleh untuk membukanya seperlunya saja, sebagaimana pendapat pengikut mazhab Syafi'i. Pendapat imam Syairazi (dalam al-Muhazzab) bahwa boleh membuka sebagian aurat dengan alasan terpaksa (**darurat**), mengandung pengertian karena ada kebutuhan mendesak (**lil-hajah**) bukan dalam pengertian darurat sebenarnya. Seandainya beliau menyatakan: "Jika diperlukan" sebagaimana pendapat ulama Syafi'iyah lainnya maka mungkin lebih tepat, agar supaya tidak dikesankan harus disyaratkan adanya keterpaksaan (darurat)* (Al-Majmu', Juz 3, h. 166)

3. Pendapat dalam kitab *al-Mabsuth*

وَلَكِنْ مَعَ هَذَا إِذَا جَاءَ الْعُذْرُ فَلَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى الْعَوْرَةِ لِأَجْلِ الضَّرُورَةِ

Tetapi walaupun begitu (wajib menutup aurat) jika ada keperluan (udzur) boleh melihat aurat orang lain, dengan alasan adanya keterpaksaan (dharurat) (Al-Mabsuth, Juz 12, h. 377)

4. Penjelasan tim investigasi yang dibentuk oleh DSN MUI yang menyatakan bahwa baju seragam yang berlengan panjang bagi tenaga medis perempuan dapat membahayakan dirinya dan orang lain, karena dapat menjadi media penularan penyakit.

5. Pendapat peserta rapat komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia pada Rabu tanggal 11 April 2009.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PAKAIAN KERJA BAGI TENAGA MEDIS PEREMPUAN

Ketentuan Umum :

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

1. Pakaian kerja adalah pakaian yang digunakan ketika tenaga medis perempuan sedang bertugas di bagian klinis, yang berhubungan langsung dengan pasien.
2. Tenaga medis perempuan adalah tenaga medis yang bertugas di bagian klinis, yang berhubungan langsung dengan pasien, yang antara lain dokter dan perawat; tidak termasuk tenaga medis nonklinis yang antara lain bagian administrasi.

Ketentuan Hukum :

1. Aurat perempuan adalah seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya.
2. Tenaga medis perempuan dalam menjalankan tugasnya boleh membuka aurat di bagian tangannya, sampai sebatas siku, jika ada hajat (kebutuhan yang mendesak) terkait dengan masalah medis.
3. Pakaian kerja harus terbuat dari bahan tidak tembus pandang dan tidak menunjukkan lekuk tubuh.

Ditetapkan di : Jakarta, Jumadil Ula 1430 H
6 Mei 2009 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
DR. KH. Anwar Ibrahim	**Dr. H. Hasanuddin, M.Ag**

OTOPSI JENAZAH
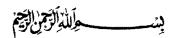
FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 6 Tahun 2009
Tentang
OTOPSI JENAZAH

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Rapat Komisi Fatwa, pada 12 Jumadil Akhir 1430 H / 6 Juni 2009 M, setelah:

MENIMBANG :

a. bahwa otopsi jenazah sering dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, penyelidikan, riset dan/atau pendidikan;

b. bahwa otopsi jenazah dibutuhkan dan cenderung meningkat seiring dengan dinamika dan perkembangan sosial budaya masyarakat;

c. bahwa di masyarakat muncul pertanyaan seputar hukum otopsi jenazah;

d. bahwa untuk memberikan pendapat hukum Islam, perlu penetapan fatwa tentang otopsi jenazah guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الإسراء: ٧٠)

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." (QS. Al-Isra' [17]: 70).

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (البقرة: ٢٩)

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...". (QS. Al-Baqarah [2]: 29)

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ ءَايَاتِنَا لَغَافِلُونَ (يونس: ٩٢)

Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan Kami. (QS. Yunus: 92)

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا (المرسلات: ٢٥– ٢٦)

Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, Orang-orang hidup dan orang-orang mati? (QS. Al-Mursalat [77]: 25–26)

2. Hadis Rasul Allah SAW; antara lain:

فرض عَلَى أُمَّتِيْ غُسْلُ مَوْتَاهَا وَ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا وَ دَفْنُهَا (الحاوي الكبير: ج ٣ ص ٦)

*"Diwajibkan atas umatku untuk memandikan, menshalatkan, dan menguburkan jenazah". (*Kitab Al-Hawi al-Kabir, Juz 3 hal. 6)

اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ وَ كَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْهِ (متفق عليه)

"Mandikanlah jenazah dengan air dan daun bidara (sejenis daun yang dapat berbusa seperti sabun), dan kafanilah ia dalam dua pakainnya" (Muttafaq Alaih)

لاَ تُكَسِّرْهَا فَإِنَّ كَسْرَكَ إِيَّاهُ مَيِّتًا كَكَسْرِكَ إِيَّاهُ حَيًّا. (رواه مالك و ابن ماجه و أبو داود بسند صحيح)

Engkau jangan memecahkan (merusak) tulang jenazah, karena merusak tulang seseorang yang telah meninggal sebagaimana perbuatan merusak tulang seseorang yang masih hidup. (Riwayat Malik, Ibn Majah, dan Abu Dawud dengan sanad yang shahih)

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الحَيِّ فِي الْإِثْمِ (رواه أبوا داود وابن ماجه)

Memecahkan (merusak) tulang seseorang yang telah meninggal (hukumnya) berdosa sebagaimana perbuatan merusak tulang seseorang yang masih hidup. (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah)

3. *Qa'idah Sadd al-Dzari'ah*

لا ضرر ولا ضرار (رواه مالك و الحاكم و البيهقي و ابن ماجه)

4. Kaidah fikih, antara lain:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan.

الضَّرُوْرَةُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ.

Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang (sebelumnya) dilarang.

الضَّرُوْرَةُ تُقَدَّرُ بِقَدرِهَا

(Kebolehan melakukan) Darurat itu dihitung seperlunya.

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَرَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil.

حُرْمَةُ الْحَيِّ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ

Kehormatan seseorang yang hidup lebih agung daripada kehormatan seseorang yang mati.

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَ الْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Pengajuan bukti adalah kewajiban orang yang mendakwa dan sumpah adalah bagi orang yang mengingkari (dakwaan) nya.

MEMPERHATIKAN :

1. Fatwa MUI tanggal 5 Februari 1988 tentang memuseumkan mayat dan Fatwa MUI Tanggal 29 November 2007 tentang Pengawetan Jenazah untuk Kepentingan Penelitian serta Fatwa MUI Tanggal 3 Desember 2007 tentang Penggunaan Jenazah untuk Kepentingan Penelitian.
2. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Komisi Fatwa 6 Juni 2009.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG OTOPSI JENAZAH

Ketentuan Umum : Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan otopsi meliputi dua macam otopsi, yaitu otopsi forensik dan otopsi klinikal, yang dilakukan untuk tujuan medis legal seperti menentukan penyebab kematian untuk tujuan pemeriksaan, penyelidikan, riset dan/atau pendidikan.

Ketentuan Hukum :

1. Pada dasarnya setiap jenazah harus dipenuhi hak-haknya, dihormati keberadaannya dan tidak boleh dirusak.
2. Otopsi jenazah dibolehkan jika ada kebutuhan yang ditetapkan oleh pihak yang punya kewenangan untuk itu.

3. Otopsi jenazah sebagaimana dimaksud angka 2 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    a. Otopsi jenazah didasarkan kepada kebutuhan yang dibenarkan secara *syar'i* (seperti mengetahui penyebab kematian untuk penyelidikan hukum, penelitian kedokteran, atau pendidikan kedokteran), ditetapkan oleh orang atau lembaga yang berwenang dan dilakukan oleh ahlinya.
    b. Otopsi merupakan jalan keluar satu-satunya dalam memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud pada poin (a).
    c. Jenazah yang diotopsi harus segera dipenuhi hak-haknya, seperti dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan.
    d. Jenazah yang akan dijadikan obyek otopsi harus memperoleh izin dari dirinya sewaktu hidup melalui wasiat, izin dari ahli waris, dan/atau izin dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Jakarta, 12 Jumadil Akhir 1430 H
6 Juni 2009 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
DR. KH. Anwar Ibrahim	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 01/MUNAS-VIII/MUI/2010
Tentang
PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK

Majelis Ulama Indonesia, dalam Musyawarah Nasional MUI VIII pada tanggal 13-16 Sya'ban 1431 H / 25-28 Juli 2010 M, setelah :

MENIMBANG:

a. bahwa salah satu ikhtiar untuk mempermudah pembuktian tindak kejahatan tertentu seperti kasus penggelapan, korupsi dan pencucian uang (*money laundering*) adalah penerapan "asas pembuktian terbalik", di mana seseorang yang diindikasikan telah melakukan kejahatan tersebut dapat dimintai beban pembuktian. Akan tetapi, hingga kini gagasan penerapan asas tersebut belum dapat terwujud karena berbagai pertimbangan, di antaranya adalah adanya benturan dengan asas lain dalam hukum, yakni asas "praduga tak bersalah";

b. bahwa umat Islam harus memberikan kontribusi positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam mempercepat penanganan masalah korupsi, termasuk dengan melakukan kajian terkait dengan penerapan asas pembuktian terbalik dalam tindak kejahatan tertentu dalam perspektif agama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam poin a dan b, Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang penerapan asas pembuktian terbalik sebagai pedoman.

MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT:

1) يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا۟ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓا۟ أَوْ تُعْرِضُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا .

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." (QS. An-Nisa' [4]: 135)

2) وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِۦ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَـٰنَ رَبِّهِۦ ۚ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَآءَ ۚ إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿٢٤﴾ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُۥ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءًا إِلَّآ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٥﴾ قَالَ هِىَ رَٰوَدَتْنِى عَن نَّفْسِى ۚ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَآ إِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَـٰذِبِينَ ﴿٢٦﴾ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ﴿٢٧﴾ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُۥ مِن كَيْدِكُنَّ ۖ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَـٰذَا ۚ وَٱسْتَغْفِرِى لِذَنۢبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِـِٔينَ ﴿٢٩﴾

"Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu andaikata dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya. Demikianlah, agar Kami memalingkan dari padanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih.
Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. wanita itu berkata: 'Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu, selain dipenjarakan atau (dihukum) dengan azab yang pedih?'
Yusuf berkata: 'Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya),' dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: 'Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf Termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar.'
Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang berkatalah dia: 'Sesungguhnya (kejadian) itu adalah di antara tipu daya kamu, sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar.'
(Hai) Yusuf: 'Berpalinglah dari ini, dan (kamu hai istriku) mohon ampunlah atas dosamu itu, karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah.'"
(QS. Yusuf [12]: 24–29)

2. Hadis Nabi SAW:

1) أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ" (متفق عليه عن ابن عباس)

Nabi SAW bersabda: "'Seandainya dakwaan (tuntutan) manusia dimenangkan, niscaya banyak orang menuntut

darah dan harta orang lain. Akan tetapi sumpah dibebankan kepada terdakwa." (Riwayat Muttafaq Alaih dari Ibn 'Abbas RA)

2) اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (رواه البيهقي والترمذي وابن ماجه، صحيح)

Alat bukti dibebankan kepada pendakwa (penuntut) dan sumpah dibebankan kepada terdakwa (tertuduh). (Riwayat al-Baihaqi, Turmudzi dan Ibn Majah, dari Ibn 'Abbas)

3) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَقَالَ لَهُ أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لَا ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُوَارٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ فَقَدْ بَلَّغْتُ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطَيْهِ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلُوهُ

Rasulullah SAW mengangkat seorang petugas penarik zakat. Setelah menyelesaikan tugasnya, petugas itu melapor kepada Rasulullah SAW: "Wahai Rasulullah ini buat baginda dan ini dihadiahkan untuk saya."'Lalu

Rasul SAW berkata kepadanya: "Tidakkah (sebaiknya) engkau duduk saja di rumah ayah ibumu lalu engkau tunggu apakah engkau diberi hadiah atau tidak." Lalu Rasulullah menyampaikan khotbah malam hari setelah salat. Beliau mengucapkan syahadat, memuji Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya lalu beliau bersabda: "Bagaimana perilaku seorang karyawan yang kami angkat lalu dia datang padaku kemudian dia mengucapkan: 'Ini dari pekerjaanmu dan ini dihadiahkan buatku.' Tidakkah dia duduk (saja) di rumah ayah ibunya lalu dia tunggu apakah dia diberi hadiah atau tidak. Demi jiwa Muhammad yang ada di dalam genggaman-Nya, tidaklah seorang melakukan korupsi kecuali pasti dia akan datang pada hari kiamat sambil mengalungkan barang yang ia korupsi di lehernya. Jika yang dikorup unta maka ia akan membawa suara unta, dan jika yang ia korupsi sapi betina maka ia akan membawa suara lenguhannya, dan jika yang ia korupsi kambing maka pada hari kiamat ia akan membawa embikannya. Sungguh aku telah menyampaikan." Lalu Abu Humaid berkata, "Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya sampai kami melihat kedua bulu ketiaknya." Berkata Abu Humaid, "Sungguh Zaid bin Tsabit mendengar pesan itu bersamaku maka tanyakanlah kepadanya." (Riwayat Al-Bukhari)

3. Atsar:

فَلَمَّا رَجَعَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ إِلَى عُمَرَ أَتَاهُ بِأَرْبَعَةِ أَلْفٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ. فَقَالَ أَظَلَمْتَ أَحَدًا؟ قَالَ لاَ. قَالَ أَخَذْتَ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ. قَالَ لاَ. فَمَا جِئْتَ بِهِ لِنَفْسِكَ؟ قَالَ عِشْرِيْنَ أَلْفًا. قَالَ مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَهَا؟ قَالَ كُنْتُ أَتَّجِرُ. قَالَ انْظُرْ رَأْسَ مَالِكَ وَرِزْقَكَ، فَخُذْهُ وَاجْعَلِ الْأَخَرَ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

Ketika Abu Hurairah RA pulang dari Bahrain menghadap Umar membawa uang sebanyak empat ribu, Umar bertanya, "Apakah Anda telah berbuat zalim kepada seseorang?" Ia menjawab, "Tidak." Umar bertanya lagi, "Apakah Anda telah mengambil sesuatu tanpa hak?" Ia menjawab, "Tidak." Umar bertanya lagi, "Berapa yang kamu bawa untuk dirimu?" Ia menjawab: "Dua puluh ribu." Umar bertanya lagi, "Dari mana kamu peroleh?" Ia menjawab: "Saya berdagang." Umar berkata: "Perhatikan berapa modal dagangmu dan upah pekerjaanmu. Dua bagian itu saja kau ambil untukmu, sedangkan sisanya masukkan ke dalam Baitul Mal." (*Atsar* yang terdapat dalam Thabaqat Ibn Sa'ad)

4. *Kaidah fikih:*

1) الأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ

Pada dasarnya seseorang itu tidak memikul tanggung jawab.

2) الأَصْلُ الْعَدَمُ

Pada dasarnya seseorang itu tidak ada tanggung jawab hukum.

3) الأَصْلُ فِي الصِّفَاتِ أَوِ الأُمُوْرِ الْعَارِضَةِ الْعَدَمُ

Pada dasarnya sifat-sifat dan hal-hal yang baru itu tidak ada.

4) السُّكُوْتُ فِيْ مَوْضِعِ الْحَاجَةِ بَيَانٌ

Diamnya seseorang di saat perlu memberi penjelasan dianggap sebagai penjelasan.

5) اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Pembuktian itu menjadi tanggung jawab pendakwa (penuntut) sedang sumpah menjadi tanggung jawab orang yang didakwa.

6) اَلْكِتَابَةُ كَالشَّهَادَةِ

Tulisan itu memiliki kekuatan seperti kesaksian.

MEMPERHATIKAN:

1. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, antara lain:
   a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 37 ayat (1), yang menyebutkan bahwa, "*Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi*", dan Pasal 37A ayat (1) dan (2), yang menegaskan bahwa, "*Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.*" Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
   b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang.
   c. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Gratifikasi.
2. Pendapat, saran, dan masukan peserta Munas VIII MUI tanggal 27 Juli 2010.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK

1. Pada dasarnya, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sampai adanya pengakuan *(iqrar)* atau bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut bersalah, sejalan dengan asas praduga tak bersalah.

2. Kewajiban pembuktian dibebankan kepada penyidik dan penuntut, sedang sumpah bagi orang yang mengingkarinya.
3. Pada kasus hukum tertentu, seperti kasus penggelapan, korupsi dan pencucian uang (*money laundering*), dibolehkan penerapan asas pembuktian terbalik jika ditemukan indikasi (*amarat al-hukm*) tindak pidana, sehingga pembuktian atas ketidakbenaran tuduhan dibebankan kepada terdakwa.

Rekomendasi

1. Pemerintah dan DPR diminta untuk merevisi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, agar dimungkinkan adanya sistem pembuktian terbalik untuk menegakkan kemaslahatan umum dan mencegah maraknya tindak pidana akibat kesulitan pembuktian material.
2. Para penegak hukum diharapkan dapat menangani dan mengadili tindak kejahatan tertentu seperti kasus penggelapan, korupsi, dan pencucian uang (*money laundering*) sekalipun harus dengan menggunakan pendekatan pembuktian terbalik.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 13 Sya'ban 1431 H
27 Juli 2010 M

KOMISI C BIDANG FATWA
MUSYAWARAH NASIONAL VIII MAJELIS ULAMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG

Ketua	Sekretaris
ttd.	ttd.
Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA	**Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

INFOTAINMENT

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 05/MUNAS-VIII/MUI/2010
Tentang
INFOTAINMENT

Majelis Ulama Indonesia, dalam Musyawarah Nasional MUI VIII pada tanggal 13-16 Sya'ban 1431 H / 25-28 Juli 2010 M, setelah:

MENIMBANG:

a. bahwa *infotainment* di media penyiaran publik sering kali mengeksploitasi aib, kejelekan, gosip, kekerasan, perselingkuhan, perceraian, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi, bahkan tidak jarang berisi fitnah;

b. bahwa pemberitaan *infotainment* sebagaimana dimaksud huruf a seringkali menimbulkan keresahan di masyarakat, memicu keretakan hubungan keluarga dan melahirkan dampak negatif lainnya serta mengganggu hak masyarakat untuk mendapatkan tayangan bermutu;

c. bahwa banyak pihak yang menjadikan berita yang mengeksploitasi aib, kejelekan, gosip, kekerasan, perselingkuhan, perceraian, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi sebagai sarana memperoleh popularitas, lahan pekerjaan, sarana hiburan, dan sarana mencari nafkah; dan oleh terhadap masalah tersebut muncul pertanyaan di tengah masyarakat mengenai hukumnya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam poin a, b dan c, Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia

memandang perlu menetapkan fatwa tentang *infotainment* sebagai pedoman.

MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT:

1) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (الحجرات : ١٢)

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Hujurat [49]: 12)

2) وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (الأحزاب : ٥٨)

"Dan orang-rang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (QS. Al-Ahzab [33]: 58)

3) لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿١٤٨﴾

Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." (QS. An-Nisa' [4]: 148)

2. Hadis Nabi SAW:

1) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ "أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ". قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ "ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ". قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِى أَخِى مَا أَقُولُ قَالَ "إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ"

(رواه البخاري و مسلم)

Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian apa ghibah itu?" Para shababat menjawab: "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda: "Ghibah itu adalah bercerita tentang saudara kalian tentang hal yang ia benci." Ada yang bertanya: "Bagaimana pendapatmu jika yang saya ceritakan itu benar-benar nyata ada pada diri orang itu?" Nabi pun menjawab: "Jika apa yang kamu katakan tentang saudaramu itu benar adanya maka telah melakukan ghibah kepadanya; namun apabila apa yang kamu katakana tidak benar, maka berarti kamu telah melakukan kedustaan (fitnah) kepadanya." (HR. Bukhari dan Muslim)

2) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلَا يسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِيْ حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ القِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (رواه البخاري)

Dari Abdullah ibn 'Umar RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Sesama orang muslim itu bersaudara. Tidak boleh berbuat zalim dan aniaya kepadanya. Barang

siapa yang membantu memenuhi kebutuhan saudaranya niscaya Allah SWT akan memenuhi kebutuhannya, dan barang siapa yang membantu meringankan kesulitan saudaranya niscaya Allah SWT akan meringankan kesulitannya di hari kiamat kelak. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim niscaya Allah SWT akan menutupi aibnya di hari kiamat." (HR. Imam Bukhari)

3) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ (رواه البخاري و مسلم)

Dari Abdullah ibn 'Amr RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: "Orang muslim adalah orang yang mampu membuat rasa aman orang lain dengan menjaga lisan dan tangannya. Sedang orang yang hijrah adalah seseorang yang berpindah guna menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT." (HR. Imam Bukhari dan Muslim)

4) عَنْ أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَ لَا تَجَسَّسُوْا وَ لَا تَنَافَسُوْا وَ لَا تَحَاسَدُوْا وَ لَا تَبَاغَضُوْا وَ لَا تَدَابَرُوْا وَ كُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Jauhilah berprasangka, karena sesungguhnya prasangka adalah pembicaraan yang paling dusta. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, jangan saling menyombongkan diri (dalam hal duniawi), jangan saling iri, saling membenci satu dengan yang lain, dan saling berpaling muka satu dengan yang lain. Jadilah kalian para hamba Allah bersaudara." (HR. Imam Bukhari)

5) عَنْ أَبِي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: كل الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ مَالُهُ وَ عِرْضُهُ وَ دَمُهُ حَسْبَ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ (رواه أبو داود)

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Setiap Muslim terhadap Muslim yang lainnya haram (terjaga) atas harta, kehormatan, dan darahnya. Merupakan suatu keburukan bila seseorang menghina saudaranya yang Muslim." (HR. Abu Dawud)

3. *Ijma'*. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Katsir dalam *Tafsir al-Quran al-Karim* Jilid 13 halaman 160, terjadi *ijma'* (kesepakatan ulama) bahwa ghibah adalah hal yang diharamkan.
4. *Qa'idah sadd al-dzari'ah* (سد الذريعة), yang menyatakan bahwa semua hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan haram adalah haram.
5. *Qaidah Fiqhiyyah*

1) دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.

2) الضَّرَرُ يُزَالُ

Bahaya harus dihilangkan.

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat para ulama:

1) قال القرطبي: "... قوله تعالى ﴿ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ﴾ مثل الله الغيبة بأكل الميتة لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه

Imam al-Qurtubi berpendapat menegenai firman Allah SWT ("Adakah seorang di antara kamu yang suka

memakan daging saudaranya yang sudah mati?"): Allah SWT mengumpamakan mengenai kejahatan ghibah dengan memakan daging orang mati karena orang mati tidak dapat mengetahui kalau dagingnya dimakan orang lain seperti saat ia hidup tidak mengetahui orang mempergunjingkannya.

2) قال النووي : "اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها ، وهو بستة أسباب ...... : الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب – رياض الصالحين ، بيروت : مؤسسة الرسالة , ١٤١٧ هـ/ ١٩٩٧م، ص ٤٣٢-٤٣٣

Imam al-Nawawi berkata: "Ketahuilah bahwa ghibah itu dibolehkan untuk tujuan yang dibenarkan oleh syariat dengan catatan tidak ada cara lain selain itu. Sebab kebolehan melakukan ghibah ada enam... Yang kedua adalah (dengan ghibah itu) dia berupaya mengubah kemungkaran dan upaya mengembalikan perbuatan orang yang maksiat kepada kebenaran..." (Riyadhus Shalihin, halaman 432-433)

2. Pendapat, saran, dan masukan peserta Munas VIII MUI tanggal 27 Juli 2010.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG INFOTAINMENT

1. Menceritakan aib, kejelekan, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram.
2. Upaya membuat berita yang mengorek dan membeberkan aib, kejelekan, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram.

3. Menayangkan dan menyiarkan berita yang berisi tentang aib, kejelekan, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain hukumnya haram.
4. Menonton, membaca, dan/atau mendengarkan berita yang berisi tentang aib, kejelekan orang lain, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait hukumnya haram.
5. Mengambil keuntungan dari berita yang berisi tentang aib, kejelekan orang lain, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram.
6. Menayangkan dan menyiarkan, serta menonton, membaca, dan/atau mendengarkan berita yang berisi tentang aib, kejelekan orang lain, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi **dibolehkan** jika ada pertimbangan yang dibenarkan secara *syar'i* seperti untuk kepentingan penegakan hukum, memberantas kemungkaran, memberi peringatan, menyampaikan pengaduan/laporan, meminta pertolongan dan/atau meminta fatwa hukum.

Rekomendasi

1. Pemerintah dan DPR RI diminta segera merumuskan peraturan perundang-undangan untuk mencegah konten tayangan yang bertentangan dengan norma agama, keadaban, kesusilaan, dan nilai luhur kemanusiaan.
2. Komisi Penyiaran Indonesia diminta untuk meregulasi tayangan *infotainment* untuk menjamin hak masyarakat memperoleh tayangan bermutu dan melindunginya dari hal-hal negatif.
3. Lembaga Sensor Film diminta mengambil langkah proaktif untuk menyensor tayangan *infotainment* guna menjamin terpenuhinya hak-hak publik dalam menikmati tayangan bermutu.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 13 Sya'ban 1431 H
27 Juli 2010 M

KOMISI C BIDANG FATWA
MUSYAWARAH NASIONAL VIII MAJELIS ULAMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG

Ketua	Sekretaris
ttd.	ttd.
Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA	**Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

NIKAH WISATA

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 02/MUNAS-VIII/MUI/2010
Tentang
NIKAH WISATA

Majelis Ulama Indonesia, dalam Musyawarah Nasional MUI VIII pada tanggal 13-16 Sya'ban 1431 H / 25-28 Juli 2010 M, setelah:

MENIMBANG:

a. bahwa di tengah masyarakat saat ini muncul praktik pernikahan yang dilakukan oleh orang ketika bepergian, yang dikenal dengan istilah "nikah wisata";

b. bahwa atas dasar kenyataan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai hukum praktik "nikah wisata";

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam poin a dan b, Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang "nikah wisata" sebagai pedoman.

MENGINGAT:

1. Firman Allah SWT:

1) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada

tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." (QS. Al-Mu'minun [23]: 5–7)

2) وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum [30]: 21)

3) يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu." (QS. An-Nisa [4]: 1)

2. Hadis Nabi SAW:

1) عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية (متفق عليه)

Dari Ali ibn Abi Thalib KW, bahwa Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah pada Perang Khaibar, juga melarang memakan daging keledai piaraan. (Muttafaq 'Alaih)

2) عن إياس بن سلمة عن أبيه قال : رخص رسول الله صلى عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا –أي ثلاثة أيام – ثم نهى عنها (رواه مسلم)

Dari Iyas ibn Salamah dari ayahnya ia berkata: "Rasulullah SAW memberikan keringanan (rukhshah) pada Tahun Authas untuk melakukan mut'ah selama tiga hari kemudian melarang praktik tersebut." (HR. Muslim)

3) عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال: غدوت على رسول الله صلى عليه وسلم فإذاهو قائم بين الركن والمقام مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: (يا أيها الناس إني أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء ، ألا وإن الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ، لا تأخذوا مما لآتيتموهن شيئا " (رواه مسلم)

Dari Rabi' ibn Sabrah al-Juhani dari ayahnya ia berkata: "Saya pergi hendak menghadap Rasulullah SAW, namun beliau sedang berdiri antara rukun (yamani) dan maqam (Ibrahim) dengan menyandarkan punggungnya ke Ka'bah seraya bersabda: 'Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku memerintahkan kalian untuk istimta' dari para perempuan ini. Ketahuilah, sesungguhnya Allah SWT sungguh telah mengharamkan atas kalian hingga hari kiamat. Barang siapa yang masih memiliki perempuan-perempuan tersebut hendaknya melepaskannya. Jangan ambil sesuatu pun dari apa yang telah kalian bayarkan kepada mereka.'" (HR. Muslim)

4) عن علي كرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الإنسية (متفق عليه)

Dari Ali Karramallahu Wajhah bahwa Rasulullah SAW melarang untuk melakukan nikah mut'ah dan untuk memakan daging keledai piaraan". (Muttafaq 'Alaih).

3. *Ijma'*

Ulama sepakat (*ijma'*) mengatakan bahwa hukum nikah mut'ah adalah haram untuk selamanya, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Fathul Qadir* karya Ibn al-Humam 3/246–247, dan kitab-kitab fikih lainnya.

4. *Atsar Shahabat:*

روي أن عمر بن الخطاب صعد المنبر ، فحمد الله و أثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام ينكحون هذه المتعة ، وقد نهى رسول الله سلى الله عليه وسلم عنها ، لا أجد رجلا نكحها إلا رجمته بالحجارة روي أن عمر قال: "إن رسو الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ، ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن الا رجمته بالحجارة"

(أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح)

Diriwayatkan bahwa 'Umar ibn Khatthab suatu saat naik mimbar, kemudian membaca hamdalah serta memuji Allah lantas berkata: "Bagaimana urusan sekelompok orang yang melakukan nikah mut'ah sementara Rasulullah SAW telah melarangnya. Saya tidak menemui satu pun laki-laki yang melaukan mut'ah kecuali saya rajam dengan batu."

Diriwayatkan bahwa Umar ibn Khatthab berkata: "Sesungguhnya Rasulullah SAW memberi izin mut'ah selama tiga hari kemudian mengharamkannya. Demi Allah, saya tidak mengetahui satu pun laki-laki yang melakukan mut'ah sementara dia seorang yang telah pernah menikah kecuali saya rajam dengan batu." (HR. Ibn Majah dengan sanad yang *shahih*)

5. Pendapat, saran, dan masukan peserta Munas VIII MUI tanggal 27 Juli 2010.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG NIKAH WISATA

Ketentuan Umum:
Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Nikah Wisata adalah bentuk pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun pernikahan tersebut diniatkan dan/atau disepakati untuk sementara, semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan selama dalam wisata/perjalanan.

Ketentuan Hukum:
Nikah Wisata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya haram, karena merupakan *nikah mu'aqqat* (nikah sementara) yang merupakan salah satu bentuk *nikah mut'ah.*

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 13 Sya'ban 1431 H
27 Juli 2010 M

KOMISI C BIDANG FATWA
MUSYAWARAH NASIONAL VIII MAJELIS ULAMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG

Ketua	Sekretaris
ttd.	ttd.
Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA	**Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN ALAT KELAMIN

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010
Tentang
PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN ALAT KELAMIN

Majelis Ulama Indonesia, dalam Musyawarah Nasional MUI VIII pada tanggal 13-16 Sya'ban 1431 H / 25-28 Juli 2010 M, setelah :

MENIMBANG:

a. bahwa di tengah masyarakat saat ini muncul praktik penggantian alat kelamin dari jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, yang kemudian status jenis kelamin baru tersebut disahkan pengadilan;

b. bahwa di tengah masyarakat juga muncul praktik penyempurnaan alat kelamin kepada seseorang yang memiliki kelainan, misalnya seorang *khuntsa* yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, dan atas pertimbangan medis, dilakukan operasi guna menyempurnakan alat kelamin tersebut;

c. bahwa terhadap permasalahan tersebut muncul pertanyaan di tengah masyarakat tentang hukum-hukum terkait dengan masalah sebagaimana dimaksud pada poin a, dan b;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam poin a, b, dan c, Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang perubahan dan penyempurnaan jenis kelamin sebagai pedoman.

MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT:

1) وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَٰمِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَٰنَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

"Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan Aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata." (QS. An-Nisa' [4]: 119)

2) فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

"(Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." (QS. Ar-Rum [30]: 30)

3) وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (QS. Al-Baqarah [2]: 216)

4) فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai

sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (QS. An-Nisa' [4]: 19)

5) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَآ أُنثَىٰ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأُنثَىٰ

"Maka tatkala istri 'Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata: 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan.'" (QS. Ali 'Imran [3]: 36)

6) وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya." (QS. Al-Maidah [5]: 2)

2. Hadis Nabi SAW:

1) عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات و المستوشمات و المتنمصات و المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله (رواه البخاري)

Dari Abdullah ibn Mas'ud RA, ia berkata: "Allah SWT melaknat orang-orang perempuan yang membuat tato dan yang meminta membuat tato, memendekkan rambut, serta yang berupaya merenggangkan gigi supaya kelihatan bagus, yang merubah ciptaan Allah." (HR. al-Bukhari)

2) عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال (رواه البخاري و أبو داود و التر مذي و ابن ماجه)

Dari Abdillah ibn 'Abbas RA ia berkata: "Rasulullah SAW melaknat kaum laki-laki yang menyerupakan diri dengan perempuan, juga kaum perempuan yang menyerupakan

diri dengan laki-laki." (HR. al-Bukhari, Abu Dawud, at-Turmudzi dan Ibn Majah)

3. *Qa'idah:*

1) النهي عن الشيء نهي عن وسائله

Larangan terhadap sesuatu juga merupakan larangan terhadap sarana-sarananya.

2) الحكم يدور مع علته وجودا و عدما

Penetapan hukum tergantung ada-tidaknya ilat.

3) إِذَا تَعَارَضَ الْمَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

Apabila terjadi kontradiksi antara dua mafsadat maka yang harus dipilih adalah yang mafsadatnya paling ringan.

4) الضَّرَرُ يُزَالُ

Dharar itu harus dihilangkan.

5) الضَّرَرُ لاَ يُزَالُ بِالضَّرَرِ

Dharar itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan dharar.

6) دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

MEMPERHATIKAN:

1. Fatwa MUI pada Musyawarah Nasional II tanggal 1 Juni 1980 tentang Operasi Perubahan/Penyempurnaan Kelamin.
2. Fatwa MUI Tanggal 11 Oktober 1997 tentang Kedudukan Waria.
3. Pendapat, saran, dan masukan peserta Munas VIII MUI tanggal 27 Juli 2010.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG PENGGANTIAN DAN PENYEMPURNAAN JENIS KELAMIN

Ketentuan Hukum

A. Penggantian Alat Kelamin

1. Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram.
2. Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana poin 1 hukumnya haram.
3. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penggantian alat kelamin sebagaimana poin 1 tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum *syar'i* terkait penggantian tersebut.
4. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana poin 1 adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan.

B. Penyempurnaan Alat Kelamin

1. Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang *khuntsa* yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh.
2. Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada poin 1 hukumnya boleh.
3. Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada poin 1 harus didasarkan atas pertimbangan medis, bukan hanya pertimbangan psikis semata.
4. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada poin 1 dibolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum *syar'i* terkait penyempurnaan tersebut.
5. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada poin 1 adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut.

Rekomendasi

1. Kementerian Kesehatan RI diminta untuk membuat regulasi pelarangan terhadap operasi penggantian alat kelamin dan pengaturan pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
2. Organisasi profesi kedokteran diminta untuk membuat kode etik kedokteran terkait larangan praktik operasi ganti alat kelamin dan pengaturan bagi praktik operasi penyempurnaan alat kelamin dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
3. Mahkamah Agung diminta membuat Surat Edaran kepada hakim untuk tidak menetapkan permohonan penggantian jenis kelamin dari hasil operasi ganti alat kelamin yang diharamkan.
4. Ulama dan psikiater (ahli kejiwaan) diminta aktif melakukan pendampingan terhadap seseorang yang memiliki kelainan psikis yang mempengaruhi perilaku seksual agar kembali normal.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 13 Sya'ban 1431 H
27 Juli 2010 M

KOMISI C BIDANG FATWA
MUSYAWARAH NASIONAL VIII MAJELIS ULAMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG

Ketua	Sekretaris
ttd.	ttd.
Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA	**Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

PERTAMBANGAN RAMAH LINGKUNGAN

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 22 Tahun 2011
Tentang
PERTAMBANGAN RAMAH LINGKUNGAN

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

MENIMBANG:

a. bahwa manusia sebagai khalifah di bumi (*khalifah fi al-ardh*) memiliki amanah dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi seisinya;

b. bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk barang tambang, merupakan karunia Allah SWT yang dapat dieksplorasi dan dieksploitasi untuk kepentingan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat (*mashlahah 'ammah*) secara berkelanjutan.

c. bahwa dalam proses eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana dimaksud huruf b wajib menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup agar tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*);

d. bahwa dalam praktiknya, kegiatan pertambangan seringkali menyimpang dan tidak memperhatikan dampak negatif, baik pada aspek ekologi, eknomi, maupun sosial dan budaya;

e. bahwa terhadap masalah ini, ada pertanyaan di masyarakat mengenai hukum pertambangan dalam Islam dan praktik pertambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;

f. bahwa oleh karena itu Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang pertambangan ramah lingkungan guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT: 1. Ayat-ayat Al-Qur'an:

a. Firman Allah yang menegaskan bawa Allah telah menjadikan dan menundukkan alam untuk kepentingan manusia, antara lain:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُم مَّافِي السَّمَاوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

"Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentinganmu) apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin." (QS. Lukman [31]: 20)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُم مَّافِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّابِإِذْنِهِ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

"Apakah kamu tidak melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya. Dan dia menahan (benda-benda) langit jatuh ke bumi, melainkan dengan izin-Nya? Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia." (QS. Al-Hajj [22]: 65)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu." (QS. Al-Baqarah [2]: 29)

b. Firman Allah SWT yang menjelaskan keberadaan barang tambang dan pertambangan yang memiliki kemanfaatan untuk kemanusiaan, antara lain:

وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

"Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama-Nya) dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (QS. Al-Hadid [57]: 25)

أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رَّابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاء حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ

"Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang batil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan." (QS Ar-Ra'd [13]: 17)

وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ۝ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Dan Kami telah melunakkan besi untuknya. (Yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya Aku melihat apa yang kamu kerjakan." (QS. Saba' [34]: 10–11)

c. Firman Allah SWT yang menegaskan hubungan antara keimanan dengan memakmurkan bumi dan seisinya serta dampak negatif yang ditimbulkan jika tidak

memperhatikan kaedah pelestarian lingkungan, antara lain:

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

"Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: 'Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).'" (QS. Hud [11]: 61)

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

"Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka memakmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri." (QS. Ar-Rum [30]: 9)

d. Firman Allah SWT yang melarang berbuat kerusakan di bumi, termasuk di dalamnya dalam hal pertambangan, antara lain:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya." (QS. Al-A'raf [7]: 56)

كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ

"Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan." (QS. Al-Baqarah [2]: 60)

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (QS. Al-Qashash [28]: 77)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan." (QS As-Syuara' [26]: 183)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebaian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. Al-Rum [30]: 41)

...وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...

"... *Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...*" (QS Al-Baqarah [2]: 195)

e. Firman Allah SWT yang menjelaskan kewajiban taat kepada ulil amri, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu." (QS. An-Nisa' [4]: 59)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ (رواه مسلم)

Dari Ibn Abbas ra ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput gembalaan, dan api." (HR. Muslim)

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ (رواه أحمد والترمذي)

Dari Sa'id ibn Zaid RA dari Nabi SAW beliau bersabda: "Barang siapa menghidupkan tanah yang mati maka ia berhak memilikinya, dan bagi orang yang zalim tidak memiliki hak untuk itu." (HR. Ahmad dan at-Tirmidzi)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : "لَا يَغْرِسُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ سَبُعٌ أَوْ طَائِرٌ أَوْ شَيْءٌ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيْهِ أَجْرٌ" (رواه مسلم)

Dari Jabir ibn Abdillah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah seorang muslim menanam satu buah pohon kemudian dari pohon tersebut (buahnya) dimakan

oleh binatang buas atau burung atau yang lainnya kecuali ia memperoleh pahala." (HR. Muslim)

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ (رواه البخاري)

Dari Sa'id ibn Yazid RA, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa melakukan kezaliman terhadap sesuatu pun dari bumi, niscaya Allah akan membalasnya dengan borgolan tujuh kali bumi yang ia zalimi." (HR. Bukhari)

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ (رواه النسائي)

Dari 'Amr ibn Syarid, ia berkata: Saya mendengar Syarid RA berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: 'Barang siapa membunuh satu ekor burung dengan sia-sia ia akan datang menghadap Allah SWT di hari kiamat dan melapor: 'Wahai Tuhanku, sesungguhnya si fulan telah membunuhku sia-sia, tidak karena untuk diambil manfaatnya'.'" (HR. an-Nasa'i)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد والبيهقي والحاكم وابن ماجة)

Dari Ibn Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain." (HR. Ahmad, al-Baihaqi, al-Hakim, dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ (رواه مسلم)

Dari Abi Hurairah RA dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Janganlah salah satu di antara kalian buang air kecil di dalam air yang menggenang kemudian mandi darinya." (HR. Muslim)

3. *Qaidah ushululiyyah* dan *qaidah fiqhiyyah*

الأَصْلُ فِيْ الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى خِلَافِهِ

Pada prinsipnya setiap hal (di luar ibadah) adalah boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya.

الأَصْلُ فِيْ النَّهْيِ لِلتَّحْرِيْمِ إِلاَّ مَا دَلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى خِلاَفِهِ

Pada prinsipnya larangan itu menunjukkan keharaman kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya.

تَصَرُّفُ ٱلإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Kemudaratan itu harus dihilangkan.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Segala mudarat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin.

الضَّرَرُ لاَ يُزَالُ بِالضَّرَرِ

Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindarkan dharar yang bersifat umum (lebih luas).

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَرَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil.

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِلْزَامٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ

Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat.

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat ulama terkait masalah lingkungan dan pertambangan, antara lain:
   a. Pendapat Imam al-Mawardi dalam *al-Ahkam as-Suthaniyyah* halaman 231 sebagai berikut:

مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مَلَكَهُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَبِغَيْرِ إِذْنِهِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ: لَا يَجُوْزُ إِحْيَاؤُهُ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : "لَيْسَ لِأَحَدٍ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ إِمَامِهِ"......

وَقَالَ مَالِكٌ: جِيْرَانُهُ مِنْ أَهْلِ الْعَامِرِ أَحَقُّ بِإِحْيَائِهِ مِنَ الْأَبَاعِدِ ; وَصِفَةُ الْإِحْيَاءِ مُعْتَبَرَةٌ بِالْعُرْفِ فِيْمَا يُرَادُ لَهُ الْإِحْيَاءُ ; لِأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْلَقَ ذِكْرَهُ إِحَالَةً عَلَى الْعُرْفِ الْمَعْهُوْدِ فِيْهِ .

Barang siapa membuka lahan baru maka ia berhak memilikinya, baik dengan atau tanpa izin penguasa. Namun, menurut Imam Abu Hanifah harus seizin penguasa, karena sabda Nabi SAW: "Tidak ada hak bagi seseorang kecuali yang diizinkan oleh Imam...."

Menurut Imam Malik, orang terdekat lebih berhak untuk membuka lahan (dan mengeksplorasinya) daripada orang yang jauh (asing). Sementara, tata cara pembukaan lahan (yang memiliki konsekuensi hak kepemilikan dan pemanfaatan) didasarkan pada 'urf karena Rasulullah SAW menyebutkannya secara mutlak, tidak memberi penjelasan rinci tentang tata caranya, berarti didasarkan pada kebiasaan yang telah disepakati masyarakat.

b. Imam as-Shan'ani dalam *Subul as-Salam*:

الْمَوَاتُ؛ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْوَاوِ الْخَفِيفَةِ: الأَرْضُ الَّتِي لَمْ تَعْمُرْ، شُبِّهَت الْعِمَارَةُ بِالْحَيَاةِ، وَتَعْطِيلُهَا بِعَدَمِ الْحَيَاةِ، وَإِحْيَاؤُهَا عِمَارَتُهَا، وَاعْلَمْ أَنَّ الإِحْيَاءَ وَرَدَ عَنِ الشَّارِعِ مُطْلَقاً، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ وَجَبَ الرُّجُوعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ؛ لأَنَّهُ قَدْ يُبَيِّنُ مُطْلَقَاتِ الشَّارِعِ، كَمَا فِي قَبْضِ الْمَبِيعَاتِ وَالْحِرْزِ فِي السَّرِقَةِ مِمَّا يَحْكُمُ بِهِ الْعُرْفُ.

وَالَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الإِحْيَاءُ فِي الْعُرْفِ أَحَدُ خَمْسَةِ أَسْبَابٍ: تَبْيِيضُ الأَرْضِ وَتَنْقِيَتُهَا لِلزَّرْعِ، وَبِنَاءُ الْحَائِطِ عَلَى الأَرْضِ، وَحَفْرُ الْخَنْدَقِ الْقَعِيرِ الَّذِي لا يَطْلُعُ مَنْ نَزَلَهُ إِلاَّ بِمَطْلَعٍ، هَذَا كَلامُ الإِمَامِ يَحْيَى.

Al-Mawat yaitu tanah (sumber daya alam) yang belum dimakmurkan (diolah dan dieksplorasi). Proses pemakmuran diserupakan dengan kehidupan dan pembiarannya diserupakan dengan tidak adanya kehidupan. Menghidupkan bumi dengan cara mengolahkan. Ketahuilah, ketentuan mengenai "ihya'" (pengolahan dan eksplorasi) dari syar'i bersifat mutlak. Dengan demikian, implementasinya harus kembali pada 'urf (kebiasaan) masyarakat mengenai tata caranya. Dalam hal lain, syar'i terkadang memberikan penjelasan tentang suatu masalah secara mutlak, sebagaimana ketentuan "al-qabdhu" (menerima) dalam harta untuk jual beli serta ketentuan "al-hirzu" (tempat penyimpanan) dalam masalah pencurian yang implementasinya didasarkan pada 'urf.

Menurut 'urf (setidaknya) ada lima hal yang bisa dikategorikan sebagai "ihya", yaitu: memutihkan tanah dan membersihkannya untuk kemudian ditanami, membangun pagar, menggali parit, sehingga orang yang lewat tidak memungkinkan untuk melihatnya. Ini pendapat Imam Yahya.

c. Ibn Qudamah dalam *al-Mughni*, juz 8 halaman 149:

فَصْلٌ:وَمَا قَرُبَ مِنَ الْعَامِرِ وَتَعَلَّقَ بِمَصَالِحِهِ, مِنْ طُرُقِهِ وَمَسِيلِ مَائِهِ وَمَطْرَحِ قُمَامَتِهِ, وَمُلْقَى تُرَابِهِ وَآلَاتِهِ فَلَا يَجُوْزُ إِحْيَاؤُهُ بِغَيْرِ خِلَافٍ فِي الْمَذْهَبِ وَكَذَلِكَ مَا تَعَلَّقَ بِمَصَالِحِ الْقَرْيَةِ, كَفِنَائِهَا وَمَرْعَى مَاشِيَتِهَا وَمُحْتَطَبِهَا, وَطُرُقِهَا وَمَسِيلِ مَائِهَا لَا يَمْلِكُ بِالْإِحْيَاءِ وَلَا نَعْلَمُ فِيْهِ أَيْضًا خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَكَذَلِكَ حَرِيْمُ الْبِئْرِ وَالنَّهْرِ وَالْعَيْنِ, وَكُلُّ مَمْلُوْكٍ لَا يَجُوْزُ إِحْيَاءُ مَا تَعَلَّقَ بِمَصَالِحِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فِيْ غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهِيَ لَهُ) مَفْهُوْمُهُ أَنَّ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ مُسْلِمٍ لَا يَمْلِكُ بِالْإِحْيَاءِ وَلِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلْمَمْلُوْكِ, وَلَوْ جَوَّزْنَا إِحْيَاءَهُ لَبَطَلَ الْمِلْكُ فِي الْعَامِرِ عَلَى أَهْلِهِ.....

Lahan yang dekat dengan khalayak dan terkait dengan kemaslahatannya, seperti untuk jalan, saluran air, pembuangan sampah, pembuangan debu, maka dalam hal seperti ini tidak boleh ada ihya' (pemanfaatan lahan) untuk dikuasai. Hal demikian tidak ada perbedaan dalam pendapat mazhab. Demikian juga yang terkait dengan kemasalahatan kawasan seperti tempat gembala dan tempat mengambil kayu bakar, jalan-jalan, dan saluran airnya. Kesemuanya itu tidak dapat dikuasi untuk dimiliki dengan cara "ihya'" (menghidupkannya), dan kami tidak melihat adalah khilaf di antara ulama. Setiap lahan yang telah dimiliki orang juga tidak mungkin dilakukan ihya untuk kepentingan kemaslahatannya, sebagaimana sabda Nabi SAW: "Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati di luar yang telah dimiliki oleh orang Islam makan ia berhak memilikinya." Dari hadis ini diperoleh pemahaman bahwa sesuatu yang terkait dengan hak seorang muslim tidak dapat dimiliki (oleh orang lain) sebab adanya ihya' (mengolahnya), karena hak pengolahan tersebut ikut dalam kepemilikan barang. Seandainya dibolehkan adanya hak ihya' terhadap harta yang dimiliki orang lain niscaya akan batal adanya hak kepemilikian tersebut.

d. Ibn Qudamah dalam *al-Mughni*, juz 8, halaman 153-156.

فصل: لِلْإِمَامِ إِقْطَاعُ الْمَوَاتِ لِمَنْ يُحْيِيْهِ فَيَكُوْنُ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَحَجِّرِ الشَّارِعِ فِيْ الإِحْيَاءِ لَمِا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- (أَقْطَعَ بِلَالَ بْن الحَارِث العَقِيْقَ أجمع) .... وَقَالَ سَعِيْدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنِ ابْنِ أَبِيْ نُجَيْحٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ (أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- أَقْطَعَ نَاسًا مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ مُزَيْنَةَ أَرْضًا, فَعَطَّلُوْهَا فَجَاءَ قَوْمٌ فَأَحْيَوْهَا فَخَاصَمَهُمُ الَّذِيْنَ أَقْطَعَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- إِلَى عُمَرَ بْنَ الخَطَّاب, فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ كَانَتْ قَطِيْعَةً مِنِّيْ أَوْ مِنْ أَبِيْ بَكْرٍ لَمْ أَرُدَّهَا وَلَكِنَّهَا قَطِيْعَةً مِنْ رَسُوْلِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَنَا أَرُدُّهَا) ثُمَّ قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ يَعْنِيْ مَنْ تَحَجَّرَ أَرْضًا فَعَطَّلَهَا ثَلَاثَ سِنِيْنَ, فَجَاءَ قَوْمٌ فَعَمَّرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا.

Pemerintah dapat menetapkan hak kepemilikan mawat (lahan kosong) kepada orang yang menghidupkannya (merambahnya) sebagaimana Nabi SAW pernah memberikan kuasa kepada Bilal ibn Harits terhadap Lembah Ajma'.... Sa'id berkata: "Diceritakan dari Sufyan dari Ibn Abi Nujaih dari 'Amr ibn Syu'aib bahwa Rasulullah SAW memberikan kuasa sebidang tanah kepada seseorang dari Juhainah atau Muzainah, akan tetapi mereka membiarkannya (tanpa pemanfaatan), lantas datang seseorang dan menggarapnya. Kemudian orang yang diberi kewenangan Nabi tersebut datang mengadukan hal ini kepada Khalifah Umar ibn Khattab, dan Umar berkata: 'Seandainya pemberian tersebut dari saya, dari Abu Bakar, aku pasti tidak akan mengembalikannya. Akan tetapi ini penetapan pemberian dari Rasulullah SAW, maka aku putuskan untuk mengembalikannya.' Setelah itu Umar berkata lagi: 'Barang siapa yang memiliki tanah, yakni menguasai (mengarantina) tanah dan membiarkannya selama tiga

tahun (tanpa pengolahan), lantas datang kelompok orang lain memakmurkannya, maka orang tersebut lebih berhak memilikinya.'"

e. Ibn Hajar al-Haitsami dalam *Tuhfat al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, juz 25, halaman 267.

وَأَمَّا مُجَرَّدُ الِانْتِفَاعِ بِحَرِيمِهِ بِشَرْطِ عَدَمِ الضَّرَرِ فَلَا مَانِعَ مِنْهُ .

Sedangkan pemanfaatan lahan sekitar sungai dengan syarat tanpa menimbulkan kerusakan, maka hukumnya boleh.

f. Imam Zakaria al-Anshari dalam *Asna al-Mathalib Syarh Raudhatu at-Thalibin*, juz 19, halaman 140.

(تَنْبِيهٌ) ، قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ لَوْ اغْتَسَلَ فِي الْحَمَّامِ وَتَرَكَ الصَّابُونِ وَالسِّدْرَ الْمُزْلِقَيْنِ بِأَرْضِ الْحَمَّامِ فَزَلَقَ بِهِ إِنْسَانٌ فَتَلِفَ أَوْ تَلِفَ مِنْهُ عُضْوٌ ، وَكَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَظْهَرُ بِحَيْثُ يَتَعَذَّرُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ فَالضَّمَانُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ التَّارِكِ وَالْحَمَّامِيِّ إِذْ عَلَى الْحَمَّامِيِّ تَنْظِيفُ الْحَمَّامِ

Imam al-Ghazali dalam kitab Ihya' 'Ulumuddin berpendapat, jika seseorang mandi di kamar mandi dan meninggalkan bekas sabun yang menyebabkan licinnya lantai, lantas menyebabkan seseorang tergelincir dan mati atau anggota tubuhnya cedera, sementara hal itu tidak tampak, maka kewajiban menanggung akibat tersebut dibebankan kepada orang yang meninggalkan bekas serta penjaga, mengingat kewajiban penjaga untuk membersihkan kamar mandi.

2. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat";

3. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Hasil *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia II di Gontor Ponorogo Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam;
6. Hasil *workshop* tentang Masalah Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan MUI di Bogor pada 15-17 April 2011;
7. Keterangan ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup mengenai kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup serta hasil kunjungan lapangan ke lokasi pertambangan pada 5-7 Mei 2011;
8. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat-rapat Komisi Fatwa tanggal 12 Mei 2011, tanggal 19-20 Mei 2011, tanggal 22 Mei 2011, dan tanggal 26 Mei 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG PERTAMBANGAN RAMAH LINGKUNGAN

***Pertama*: Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pertambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
2. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

3. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

4. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

***Kedua*: Ketentuan Hukum**

1. Pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan.

2. Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berkeadilan;
   b. harus dilakukan studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (*stake holders*);
   c. pelaksanaannya harus ramah lingkungan (*green mining*);
   d. tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pengawasan (*monitoring*) berkelanjutan;
   e. melakukan reklamasi, restorasi, dan rehabilitasi pascapertambangan;
   f. pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan pewujudan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD, dan
   g. memperhatikan tata guna lahan dan kedaulatan teritorial.

3. Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu wajib menghindari kerusakan (*daf'u al-mafsadah*), yang antara lain:
   a. menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut;
   b. menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air);
   c. menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya;
   d. menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global;
   e. mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar;
   f. mengancam kesehatan masyarakat.

4. Kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana angka 2 dan angka 3 serta tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, hukumnya haram.

5. Dalam hal pertambangan yang menimbulkan dampak buruk sebagaimana angka 3, penambang wajib melakukan perbaikan dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.
6. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan pertambangan ramah lingkungan hukumnya wajib.

Ketiga: **Rekomendasi**

Pemerintah

a. Dalam memberikan izin pemanfaatan lahan untuk pertambangan harus dibatasi, selektif dan berkeadilan serta semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat umum (*mashlahah 'ammah).*
b. Harus melakukan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan izin, baik yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat (*broad-based monitoring system*).
c. Harus melakukan penindakan terhadap praktik penyimpangan atas perizinan serta pelaksanaan pertambangan yang tidak memenuhi persyaratan dan/atau menimbulkan kerusakan sebagaimana dalam ketentuan fatwa ini, baik dengan *ta'widh* (ganti rugi) maupun *ta'zir* (hukuman).
d. Meninjau kembali izin yang diberikan kepada perusahaan yang secara nyata tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
e. Khusus kepada penegak hukum agar dapat bekerja lebih teliti dan cermat serta bertanggungjawab untuk menindak tegas dan memberi hukuman terhadap oknum dan perusahaan yang melanggar dan menyimpang dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta fatwa ini.
f. Terus mengupayakan kesadaran pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat.

Legislatif

a. Agar membuat Undang-Undang yang memberikan sanksi tegas kepada perusak lingkungan dalam pertambangan;
b. Agar mengkaji ulang dan mengganti ketentuan peraturan perundang-undangan yang hanya menguntungkan sekelompok orang dan tidak menjamin pemanfaatan pertambangan untuk kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan nasional.

Pemerintah Daerah

a. Agar pemberian izin pertambangan yang menjadi kewenangannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik terkait dengan

tata ruang wilayah maupun tata guna lahan serta harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

b. Agar meningkatkan *monitoring* dan pengawasan pelaksanaan reklamasi lahan pasca pertambangan dengan melibatkan masyarakat.

c. Agar meningkatkan pengawasan secara efektif terhadap konsistensi kegiatan pertambangan agar tidak menimbulkan dampak bagi kelangsungan lingkungan hidup.

d. Agar tidak memberikan izin monopoli pertambangan kepada pihak tertentu.

Pengusaha

a. Agar menaati seluruh ketentuan perizinan secara benar, termasuk ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

b. Agar melakukan reklamasi dan restorasi terhadap lahan yang rusak akibat pertambangan tersebut sebelum meninggalkan lokasi pertambangan.

c. Agar melakukan pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat sekitar agar lebih sejahtera.

d. Agar memikul tanggung jawab sosial untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

e. Agar menaati kewajiban penunaian zakat atas hasil tambangnya sesuai ketentuan kepada lembaga amil zakat.

Tokoh Agama

a. Mengembangkan pemahaman dan pengamalan agama dalam aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk mewujudkan kemaslahatan.

b. Memberikan panduan keagamaan guna mewujudkan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan hidup.

c. Berperan serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan dengan memberikan pengarahan dan pencegahan melalui dakwah yang bijaksana terhadap pemegang kebijakan dan pemangku kepentingan.

Masyarakat

a. Berperan serta dalam mewujudkan pertambangan yang ramah lingkungan;

b. Berperan serta dalam melakukan pengawasan sosial dan pencegahan kerusakan lingkungan;

c. Membangun kesadaran dan tanggung jawab dalam pelestarian lingkungan.

***Keempat*: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 12 Rabi'ul Tsani 1432 H
26 Mei 2011M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd.	ttd.
Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA	**Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 11 Tahun 2012
Tentang

KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA
DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

MENIMBANG :

a. bahwa dalam Islam, anak terlahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir sebagai hasil zina;

b. bahwa dalam realitas di masyarakat, anak hasil zina sering kali telantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta sering kali anak dianggap sebagai anak haram dan terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu;

c. bahwa terhadap masalah tersebut, Mahkamah Konsitusi dengan pertimbangan memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk bertanggung jawab, menetapkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata

dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;

d. bahwa terhadap putusan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai kedudukan anak hasil zina, terutama terkait dengan hubungan nasab, waris, nafaqah dan wali nikah dari anak hasil zina dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya menurut hukum Islam;

e. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT:

a. Firman Allah yang mengatur nasab, antara lain:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa." (QS. Al-Furqan [25]: 54).

b. Firman Allah yang melarang perbuatan zina dan seluruh hal yang mendekatkan kepada zina, antara lain:

لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk " (QS. Al-Isra [17]: 32).

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً

"Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar,

dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina." (QS. Al-Furqan [25]: 68 – 69)

c. Firman Allah yang menjelaskan tentang pentingnya kejelasan nasab dan asal usul kekerabatan, antara lain:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ
وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا
آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

"Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. (QS. Al-Ahzab [33]: 4 – 5).

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

"... (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu)" (QS. Al-Nisa [4]: 23).

d. Firman Allah yang menegaskan bahwa seseorang itu tidak memikul dosa orang lain, demikian juga anak hasil zina tidak memikul dosa pezina, sebagaimana firman-Nya:

وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى
رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

"Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.

Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan." (QS. Al-Anâm [6]: 164)

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

"Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada)mu." (QS. Az-Zumar [39]: 7)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:
   a. Hadis yang menerangkan bahwa anak itu dinasabkan kepada ayahnya/suami dari perempuan yang melahirkan (firasy) sementara pezina harus diberi hukuman, antara lain:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ (رواه البخارى ومسلم)

"Dari 'Aisyah RA bahwasanya ia berkata: Sa'd ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zam'ah berebut terhadap seorang anak lantas Sa'd berkata: Wahai Rasulullah, anak ini adalah anak saudara saya 'Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. 'Abd ibn Zum'ah juga berkata: "Anak ini saudaraku wahai Rasulullah, ia terlahir dari pemilik kasur (firasy) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulullah SAW melihat rupa anak tersebut

dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan 'Utbah, lalu Rasul bersabda: "Anak ini saudaramu wahai 'Abd ibn Zum'ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firasy) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Zam'ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانًا ابني، عَاهَرْتُ بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر (رواه أبو داود)

"Dari 'Amr ibn Syu'aib RA dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, Rasulullah SAW pun bersabda: "tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firasy) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)." (HR. Abu Dawud)

b. Hadis yang menerangkan bahwa anak hazil zina dinasabkan kepada ibunya, antara lain:

قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الزنا " لأهل أمه من كانوا" (رواه أبو داود)

Nabi SAW bersabda tentang anak hasil zina: "Bagi keluarga ibunya ..." (HR. Abu Dawud)

c. Hadis yang menerangkan tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, antara lain:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا ، لا يرث ولا يورث " (رواه الترمذى - سنن الترمذى ١٧١٧)

"Dari 'Amr ibn Syu'aib RA dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan." (HR. At-Turmudzi)

d. Hadis yang menerangkan larangan berzina, antara lain:

عن أبي مرزوق رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قال غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري قرية من قرى المغرب يقال لها جربة فقام فينا خطيبا فقال أيها الناس إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قام فينا يوم حنين فقال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره (أخرجه الإمام أحمد و أبو داود)

"Dari Abi Marzuq RA ia berkata: "Kami bersama Ruwaifi' ibn Tsabit berperang di Jarbah, sebuah desa di daerah Maghrib, lantas ia berpidato: 'Wahai manusia, saya sampaikan apa yang saya dengar dari Rasulullah SAW pada saat perang Hunain seraya berliau bersabda: 'Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya menyiram air (mani)nya ke tanaman orang lain (berzina)." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

e. Hadis yang menerangkan bahwa anak terlahir di dunia itu dalam keadaan fitrah, tanpa dosa, antara lain:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه (رواه البخارى ومسلم)

"Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Nabi SAW bersabda: "Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi." (HR Al-Bukhari dan Muslim)

3. Ijma' Ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr dalam "At-Tamhid" (8/183) apabila ada seseorang berzina dengan perempuan yang memiliki suami, kemudian melahirkan anak, maka anak tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut.

"وأجمعت الأمة على ذلك نقلاً عن نبيها صلى الله عليه وسلم، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ولد يولد على فراش لرجل لاحقًا به على كل حال، إلا أن ينفيه بلعان على حكم اللعان"

"Umat telah ijma' (bersepakat) tentang hal itu dengan dasar hadis Nabi SAW, dan Rasul SAW menetapkan setiap anak yang terlahir dari ibu, dan ada suaminya, dinasabkan kepada ayahnya (suami ibunya), kecuali ia menafikan anak tersebut dengan lian, maka hukumnya hukum lian.

Juga disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Kitab Al-Mughni (9/123) sebagai berikut:

وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل فادعاه آخر أنه لا يلحقه

"Para Ulama bersepakat (ijma') atas anak yang lahir dari ibu, dan ada suaminya, kemudian orang lain mengaku (menjadi ayahnya), maka tidak dinasabkan kepadanya."

4. *Atsar Shahabat*, Khalifah 'Umar ibn Al-Khattab RA berwasiat untuk senantiasa memperlakukan anak hasil zina dengan baik, sebagaimana ditulis oleh Imam al-Shan'ani dalam "Al-Mushannaf" Bab "'Itq walad al-zina" hadis nomor 13871.

5. Qaidah Sadd al-Dzari'ah, dengan menutup peluang sekecil apa pun terjadinya zina serta akibat hukumnya.

6. Kaidah ushuliyyah:

الأ صل في النهي يقتضي فساد المنهي عنه

"Pada dasarnya, di dalam larangan tentang sesuatu menuntut adanya rusaknya perbuatan yang terlarang tersebut."

لا اجتهاد في مورد النص

"Tidak ada ijtihad di hadapan nas."

7. Kaidah Fikih:

لِلْوَسَائِلَ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

"Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju."

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin."

الضَّرَرُ لاَ يُزَالُ بِالضَّرَرِ

"Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain."

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat."

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

"Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindarkan dharar yang bersifat umum (lebih luas)."

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَرَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

"Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang risiko bahayanya lebih kecil."

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan."

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Jumhur Mazhab Fikih Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanbaliyyah yang menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab, dan dengan demikian anak zina dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinai, sebagaimana termaktub dalam beberapa kutipan berikut:

   a. Ibn Hajar al-'Asqalani:

نقل عن الشافعي أنه قال: لقوله "الولد للفراش" معنيان: أحدهما هو له ما لم ينفه، فإذا نفاه بما شُرع له كاللعان انتفى عنه، والثاني: إذا تنازع رب الفراش والعاهر فالولد لرب الفراش" ثم قال: "وقوله: "وللعاهر الحجر"، أي: للزاني الخيبة والحرمان، والعَهَر بفتحتين: الزنا، وقيل: يختص بالليل، ومعنى الخيبة هنا: حرمان الولد الذي يدعيه، وجرت عادة العرب أن تقول لمن خاب: له الحجر وبفيه الحجر والتراب، ونحو ذلك، وقيل: المراد بالحجر هنا أنه يرجم. قال النووي: وهو ضعيف، لأن الرجم مختصّ بالمحصن، ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد، والخبر إنما سيق لنفي الولد، وقال السبكي: والأول أشبه بمساق الحديث، لتعم الخيبة كل زان"

Diriwayatkan dari Imam Syafi'i dua pengertian tentang makna dari hadis "Anak itu menjadi hak (pemilik kasur) suami" Pertama: Anak menjadi hak (pemilik kasur) suami selama ia tidak menafikan/mengingkarinya. Apabila (pemilik kasur) suami menafikan anak tersebut (tidak mengakuinya) dengan prosedur yang diakui keabsahannya dalam syariah, seperti melakukan lian, maka anak tersebut dinyatakan bukan sebagai anaknya.

Kedua: Apabila bersengketa (terkait kepemilikan anak) antara (pemilik kasur) suami dengan laki-laki yang menzinai istri/ budak wanitanya, maka anak tersebut menjadi hak (pemilik kasur) suami.
Adapun maksud dari "Bagi pezina adalah batu," bahwa laki-laki pezina itu keterhalangan dan keputusasaan. Maksud dari kata Al-'AHAR dengan menggunakan dua fathah (pada huruf 'ain dan ha') adalah zina. Ada yang berpendapat bahwa kata tersebut digunakan untuk perzinaan yang dilakukan pada malam hari.
Oleh karenanya, makna dari keputusasaan disini adalah bahwa laki-laki pezina tersebut tidak mendapatkan hak nasab atas anak yang dilahirkan dari perzinaannya. Pemilihan kata keputusasaan di sini sesuai dengan tradisi bangsa arab yang menyatakan "Baginya ada batu" atau "di mulutnya ada batu" bagi orang yang telah berputus asa dari harapan.
Ada yang berpendapat bahwa pengertian dari batu di sini adalah hukuman rajam. Imam Nawawi menyatakan bahwa pendapat tersebut adalah lemah, karena hukuman rajam hanya diperuntukkan bagi pezina yang muhshan (sudah menikah). Di sisi yang lain, hadis ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan hukum rajam, tapi dimaksudkan untuk sekadar menafikan hak anak atas pezina tersebut. Oleh karena itu Imam Subki menyatakan bahwa pendapat yang pertama itu lebih sesuai dengan redaksi hadis tersebut, karena dapat menyatakan secara umum bahwa keputusasaan (dari mendapatkan hak anak) mencakup seluruh kelompok pezina (muhshan atau bukan muhshan).

b. Pendapat Imam As-Sayyid Al-Bakry dalam kitab "*I'anatu al-Thalibin*" juz 2 halaman 128 sebagai berikut:

ولد الزنا لا ينسب لأب وإنما ينسب لأمه

Anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayah, ia hanya dinasabkan kepada ibunya.

c. Pendapat Imam Ibn Hazm dalam Kitab *al-Muhalla* juz 10 halaman 323 sebagai berikut:

والولد يلحق بالمرأة إذا زنت و حملت به ولا يلحق بالرجل

Anak itu dinasabkan kepada ibunya jika ibunya berzina dan kemudian mengandungnya, dan tidak dinasabkan kepada lelaki.

2. Pendapat Imam Ibnu Nujaim dalam kitab "*Al-Bahr Ar-Raiq Syarh Kanz Ad-Daqaiq*":

(وَيَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا وَاللِّعَانِ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَقَطْ) ؛ لِأَنَّ نَسَبَهُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ مُنْقَطِعٌ فَلَا يَرِثُ بِهِ وَمِنْ جِهَةِ الْأُمِّ ثَابِتٌ فَيَرِثُ بِهِ أُمَّهُ وَأُخْتَه مِنْ الْأُمِّ بِالْفَرْضِ لَا غَيْرُ وَكَذَا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَأُخْتُهُ مِنْ أُمِّهِ فَرْضًا لَا غَيْرُ

Anak hasil zina dan lian hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, karena nasabnya dari pihak bapak telah terputus, maka ia tidak mendapatkan hak waris dari pihak bapak, sementara kejelasan nasabnya hanya melalui pihak ibu, maka ia memiliki hak waris dari pihak ibu, saudara perempuan seibu dengan fardh saja (bagian tertentu), demikian pula dengan ibu dan saudara perempuannya yang seibu, ia mendapatkan bagian fardh (tertentu), tidak dengan jalan lain.

3. Pendapat Imam Ibn 'Abidin dalam Kitab "*Radd al-Muhtar 'ala Ad-Durr al-Mukhtar*" (*Hasyiyah Ibn 'Abidin*) sebagai berikut:

(ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط) لما قد مناه في العصبات أنه لا أب لهما

Anak hasil zina dan lian hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, sebagaimana telah kami jelaskan di bab yang menjelaskan tentang Ashabah, karena anak hasil zina tidaklah memiliki bapak.

4. Pendapat Ibnu Taymiyah dalam kitab "Al-Fatawa Al-Kubra":

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي اسْتِلْحَاقِ وَلَدِ الزِّنَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِرَاشًا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ . كَمَا ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَلْحَقَ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، وَكَانَ قَدْ أَحْبَلَهَا عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَاخْتَصَمَ فِيهِ سَعْدٌ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ ، فَقَالَ سَعْدٌ: ابْنُ أَخِي .عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ هَذَا ابْنِي . فَقَالَ عَبْدٌ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي ؛ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ؛ احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ } لَمَّا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ الْبَيِّنِ بِعُتْبَةَ ، فَجَعَلَهُ أَخَاهَا فِي الْمِيرَاثِ دُونَ الْحُرْمَةِ .

Para ulama berbeda pendapat terkait istilhaq (penisbatan) anak hasil zina apabila si wanita tidak memiki (pemilik kasur) suami atau sayyid (bagi budak wanita). Diriwayatkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW menisbatkan anak budak wanita Zam'ah ibn Aswad kepadanya (Zam'ah), padahal yang menghamili budak wanita tersebut adalah Uthbah ibn Abi Waqqash. Sementara itu, Sa'ad menyatakan: anak dari budak wanita tersebut adalah anak saudaraku (Uthbah), dan aku (kata Sa'ad) ditugaskan untuk merawatnya seperti anakku sendiri." Abd ibn Zam'ah membantah dengan berkata: "Anak itu adalah saudaraku dan anak dari budak wanita ayahku, ia dilahirkan di atas ranjang ayahku." Rasulullah SAW bersabda: "anak itu menjadi milikmu wahai Abd ibn Zam'ah, anak itu menjadi hak pemilik kasur dan bagi pezina adalah batu", kemudian Rasulullah bersabda: "Berhijablah engkau wahai Saudah (Saudah binti Zam'ah - Istri Rasulullah SAW)", karena beliau melihat kemiripan anak tersebut dengan Utbah, maka beliau menjadikan anak tersebut saudara Saudah binti Zam'ah dalam hal hak waris, dan tidak menjadikannya sebagai mahram.

5. Pendapat Dr. Wahbah Zuhaili dengan judul "*Ahkam al-Aulad an-Natijin 'an al-Zina*" yang disampaikan pada Daurah ke-20 Majma' Fiqh Islami di Makkah pada 25 – 29 Desember 2010 yang pada intinya menerangkan bahwa, jika ada seseorang laki-laki berzina dengan perempuan yang memiliki suami dan kemudian melahirkan anak, terdapat ijma ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr dalam "*at-Tamhid*" (8/183) yang menegaskan bahwa anak tersebut tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut melalui *lian*. Sementara, jika ia berzina dengan perempuan yang tidak sedang terikat pernikahan dan melahirkan seorang anak, maka menurut jumhur ulama Mazhab delapan, anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya sekalipun ada pengakuan dari laki-laki yang menzinainya. Hal ini karena penasaban anak kepada lelaki yang pezina akan mendorong terbukanya pintu zina, padahal kita diperintahkan untuk menutup pintu yang mengantarkan pada keharaman (*sadd al-dzari'ah*) dalam rangka menjaga kesucian nasab dari perilaku mungkar.

6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 3, 8, dan 10 Maret 2011.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA

***Pertama*: Ketentuan Hukum**

Di dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan *jarimah* (tindak pidana kejahatan).
2. *Hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nas
3. *Takzir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman)
4. Wasiat wajibah adalah kebijakan *ulil amri* (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.

***Kedua*: Ketentuan Hukum**

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4. Pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh an-nasl).*
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *Takzir* kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
   a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
   b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah.*
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mengesahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

***Ketiga*: Rekomendasi**

1. DPR-RI dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur:

   a. hukuman berat terhadap pelaku perzinaan yang dapat berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawani'* (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya);

b. memasukkan zina sebagai delik umum, bukan delik aduan karena zina merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia.

2. Pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinaan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.

3. Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

4. Pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

5. Pemerintah wajib mengedukasi masyarakat untuk tidak mendiskriminasi anak hasil zina dengan memperlakukannya sebagaimana anak yang lain. Penetapan nasab anak hasil zina kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait, bukan sebagai bentuk diskriminasi.

***Keempat*: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 18 Rabi'ul Akhir 1433 H
10 M a r e t 2012 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua, Sekretaris,

Prof. DR. H. Hasanuddin AF, MA **DR. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

BERISTRI LEBIH DARI EMPAT DALAM WAKTU BERSAMAAN

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 17 Tahun 2013
Tentang
BERISTRI LEBIH DARI EMPAT DALAM WAKTU BERSAMAAN

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG:

a. bahwa dalam Islam, pernikahan adalah merupakan bentuk ibadah yang terikat oleh syarat dan rukun tertentu yang harus dipenuhi;

b. bahwa ada pengaduan dari masyarakat mengenai seseorang yang menikahi wanita lebih dari empat dalam satu waktu, dan menanyakan hukumnya;

c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang Beristri Lebih dari Empat dalam Waktu Bersamaan guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT:

1. Al-Qur'an :

a. Firman Allah SWT yang menegaskan jumlah maksimal bolehnya menikahi wanita dalam waktu bersamaan, antara lain:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa[4]:3)

b. Firman Allah SWT yang memerintahkan tobat atas kesalahan yang dilakukan, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobatan nasuhaa (tobat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, (QS. At-Tahrim[66]:8)

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Sesungguhnya tobat di sisi Allah hanyalah tobat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertobat dengan segera, Maka mereka itulah yang diterima Allah tobatnya; dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa[4]:17)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنْ قيس بن الحارث رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قال: أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: اِخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعَةً (رواه أبو داود)

"Dari Qais ibn Al-Harits RA ia berkata: Saya masuk Islam, sedang saya telah memiliki istri delapan. Lantas saya

menghadap Nabi Muhammad SAW (menanyakan ihwal masalah ini) dan beliau bersabda: 'Pilih dari mereka empat' " (HR. Abu Dawud)

عَنْ سالم عَنْ أبيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَنَّ غَيْلانَ بْن سَلَمَةَ الثَّقَفِي أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرَةُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَ فَارِقْ سَائِرَهُنَّ"

"Dari Salim dari ayahnya RA bahwa Ghailan ibn Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, dan ia telah memiliki sepuluh istri, lantas Nabi Muhammad SAW bersabda: 'Tahan empat dan pisahkan sisanya'" (HR. Abu Dawud)

3. Ijma' Ulama mengenai keharaman mengumpulkan lebih dari empat wanita dalam satu ikatan perkawaninan dalam waktu bersamaan.

4. Kaidah ushuliyyah :

الأَصْلُ فِي النَّهْيِ يَقْتَضِي فَسَادَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ

"Pada dasarnya, di dalam larangan tentang sesuatu menyebabkan rusaknya perbuatan yang terlarang tersebut"

MEMPERHATIKAN

1. Pendapat Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi dalam kitab "*Al-Hawi al-Kabir Fi Fiqh as-Syafi'i*", sebagai berikut:

مَعْنَى الْآيَةِ أَنَّ "الْوَاوَ" الَّتِي فِيهَا لَيْسَتْ وَاوَ جَمْعٍ، وَإِنَّمَا هِيَ وَاوُ تَخْيِيرٍ بِمَعْنَى أَوْ، وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ

"..... makna "wa" dalam ayat di atas tidaklah seperti "wawu jama'" yang bermakna menambahkan (sehingga pemahaman-nya, dua tambah tiga tambah empat), tapi "wa" tersebut bermakna "wawu takhyir" yang bermakna "atau", sehingga pemahamannya: dua, atau tiga, atau empat".

2. Pendapat Al-Imam Abu Muhammad al-Husein bin Mas'ud al-Baghawi dalam kitab "*Ma'alim at-Tanzil*", sebagai berikut:

   وَهَذَا إِجْمَاعٌ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْأُمَّةِ لَا يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يَزِيْدَ عَلَى أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، وَكَانَتِ الزِّيَادَةُ مِنْ خَصَائِصِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، لَا مُشَارَكَةَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنَ الْأُمَّةِ فِيْهَا

   "(larangan beristri lebih dari empat) merupakan ijma' (kesepakatan). Tidak boleh seorang pun dari umat ini menambah lebih dari empat istri. Menambah lebih dari empat istri hanya boleh khusus bagi Nabi SAW, tidak boleh satu pun dari umat ini yang mengikutinya dalam hal itu."

3 Pendapat Al-Imam Zainuddin Ibnu Nujaim dalam kitab "*al-Bahr ar-Raiq Syarh Kanz ad-Daqaiq*", juz 8, halaman 65, sebagai berikut:

   وَحَلَّ تَزَوُّجُ أَرْبَعٍ لَا أَكْثَرَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ وَجُمْهُورُ الْمُسْلِمِينَ وَلَا اعْتِبَارَ بِخِلَافِ الرَّوَافِضِ وَلَا حَاجَةَ إلَى الْإِطَالَةِ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ

   "Dan halal (boleh) menikahi empat istri, tidak (boleh) lebih, sesuai Firman Allah SWT {maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat}. Imam mazhab empat dan sebagian besar umat Islam sepakat tentang hal itu. Sedangkan pendapat Syiah (yang membolehkan beristri lebih dari empat) maka pendapat itu tidak layak diperhitungkan, maka tidak usah berpanjang-panjang untuk menolaknya."

4. Pendapat Al-Imam an-Nawawi dalam kitab "*al-Majmu Syarh al-Muhadzab*", Juz 2, halaman 38", sebagai berikut:

يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ الْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، لِأَنَّ غَيْلَانَ أَسْلَمَ عَلَى عَشْرَةِ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: {أَمْسِكْ عَلَيْكَ أَرْبَعاً وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ} رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُمْ، فَلَوْ كَانَ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ لَمَا أَمَرَهُ بِذَلِكَ

"Haram bagi orang laki-laki merdeka beristri lebih dari empat, karena sahabat Ghailan ketika masuk Islam dan dia mempunya sepuluh istri, Rasulullah bersabda padanya: {pertahankan empat dan lepaskan selebihnya} (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dsb). Jika hukumnya boleh beristri lebih dari empat, maka pasti Rasulullah SAW akan memerintahkan hal itu."

5. Pendapat Al-Imam Abu Ishaq Ibrahim as-Syirazi dalam kitab "al-Muhadzab", sebagai berikut:

فَإِنْ امْتَنَعَ أُجْبِرَ عَلَيْهِ بِالْحَبْسِ وَالتَّعْزِيْرِ لِأَنَّهُ حَقٌّ تُوُجِّهَ عَلَيْهِ لَا تُدْخِلُهُ النِّيَابَةُ فَأُجْبِرَ عَلَيْهِ

"Jika ia (lelaki yang beristri lebih dari empat) tidak mau hanya mengambil empat istri dan melepas selebihnya, maka ia dipaksa untuk melakukan itu dengan dibui/ditahan dan dihukum (ta'zir), karena hal itu merupakan kewajibannya yang tidak boleh diganti, maka ia harus dipaksa untuk melakukannya."

6. Pendapat al-Imam ad-Dimyatiy dalam kitab "*I'anah at-Thalibin Hasyiyah Fathu al-Mu'in*", sebagai berikut:

(قَوْلُهُ: فَلَوْ نَكَحَ الْحُرُّ خَمْسًا مُرَتَّبًا) مُفَرَّعٌ عَلَى مَفْهُوْمِ الشَّرْطِ الْمَذْكُوْرِ (قَوْلُهُ: بَطَلَ فِي الْخَامِسَةِ) أَيْ النِّكَاحُ فِي الْمَرْأَةِ الْخَامِسَةِ لِأَنَّهَا هِيَ الزَّائِدَةُ عَلَى الْعَدَدِ الْمُبَاحِ (قَوْلُهُ: أَوْ فِي عَقْدٍ بَطَلَ فِي الْجَمِيْعِ) أَيْ أَوْ نَكَحَ الْحُرُّ خَمْسًا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ بَطَلَ النِّكَاحُ فِي الْجَمِيْعِ، لِأَنَّهُ لَا أَوْلَوِيَّةَ لِإِحْدَاهُنَّ عَلَى الْبَاقِيَاتِ

"maksud (dari pengarang kitab Fathul Mu'in) bahwa jika seorang laki-laki merdeka menikah kelima kalinya (sedangkan ia telah punya empat istri) maka nikahnya yang kelima ini batal: maksudnya nikahnya dengan wanita kelima ini tidak sah dan batal karena dia adalah yang melebihi dari jumlah (empat istri) yang dibolehkan (syariat). sedangkan maksud dari {atau dalam satu akad maka batal semua}: maksudnya, atau laki-laki merdeka menikahi lima perempuan dalam satu akad maka nikahnya batal untuk semuanya, karena tidak ada keistimewaan di antara mereka di banding yang lainnya".

7. Hasil Tim Pengkajian/Tabayyun MUI dan penjelasan lisan serta tertulis yang disampaikan pada Sidang Komisi Fatwa MUI pada tanggal 17 dan 19 April 2013.
8. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa MUI pada tanggal 17 dan 19 April 2013.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG BERISTRI LEBIH DARI EMPAT DALAM WAKTU BERSAMAAN

***Pertama*: Ketentuan Hukum**

1. Beristri lebih dari empat wanita pada waktu yang bersamaan hukumnya haram.
2. Jika pernikahan dengan istri pertama hingga keempat dilaksanakan sesuai syarat dan rukunnya, maka ia sah sebagai istri dan memiliki akibat hukum pernikahan. Sedangkan wanita yang kelima dan seterusnya, meski secara faktual sudah digauli, statusnya bukan menjadi istri yang sah.
3. Wanita yang kelima dan seterusnya wajib dipisahkan karena tidak sesuai dengan ketentuan syari'ah.
4. Seorang muslim yang telah melakukan pernikahan sebagaimana nomor (1) harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Berkomitmen untuk melakukan tobat yang sungguh-sungguh dengan jalan; (i) membaca *istighfar* (ii) menyesali perbuatan yang telah dilakukan; (iii) meninggalkan perbuatan haram tersebut; (iv) komitmen untuk tidak mengulangi lagi.
b. Melepaskan wanita yang selama ini berkedudukan sebagai istri kelima dan seterusnya.
c. Memberikan biaya terhadap wanita-wanita yang telah digauli beserta anak-anaknya yang lahir akibat pembuahannya, sebagai bentuk tanggung jawab sosial.

5. Jika terjadi pernikahan sebagaimana angka (1), dan yang bersangkutan tidak mau menempuh langkah sebagaimana nomor (4), maka pemerintah harus mengambil langkah-langkah sesuai kewenangannya untuk melepaskan wanita yang tidak sah sebagai istrinya melalui peradilan agama (*tafriq al-qadhi)*.

***Ketiga*: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 08 Jumadil Akhir 1434 H
19 April 2013 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua, Sekretaris,

Prof. DR. H. Hasanuddin AF, MA **DR. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

SEPUTAR MASALAH DONOR AIR SUSU IBU (*ISTIRDHA'*)

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 28 Tahun 2013
Tentang

SEPUTAR MASALAH DONOR AIR SUSU IBU (*ISTIRDHA'*)

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

MENIMBANG:

a. bahwa di tengah masyarakat ada aktivitas berbagi air susu ibu untuk kepentingan pemenuhan gizi anak-anak yang tidak berkesempatan memperoleh air susu ibunya sendiri, baik disebabkan oleh kekurangan suplai ASI ibu kandungnya, ibunya telah tiada, tidak diketahui ibu kandungnya, maupun sebab lain yang tidak memungkinkan akses ASI bagi anak;
b. bahwa untuk kepentingan pemenuhan ASI bagi anak-anak tersebut, muncul inisiasi dari masyarakat untuk mengoordinasikan gerakan Berbagai Air Susu Ibu serta Donor ASI;
c. bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai ketentuan agama mengenai masalah tersebut di atas serta hal-hal lain yang terkait dengan masalah keagamaan sebagai akibat dari aktifitas tersebut;
d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang seputar masalah donor air susu ibu (*istirdha'*) guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan." (QS Al-Baqarah [2]: 233).

وَ أُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ

"Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara-saudara sepersusuanmu." (QS Ali Imran [3]: 23).

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS. Al-Maidah [5]: 2)

لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kamu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." (QS Al-Mumtahanah [60]: 8).

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

لاَ رِضَاعَ إِلاَّ مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ

"Tidak dianggap sebagai persusuan kecuali persusuan yang dilakukan pada masa pembentukan tulang dan pertumbuhan daging." (HR Abu Daud, Kitab Nikah, Bab Radhaa'atu Al-Kabiir).

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

"Diharamkan (untuk dinikahi) akibat persusuan apa-apa yang diharamkan (untuk dinikahi) dari nasab/hubungan keluarga." (HR Bukhari, Kitab Al-Syahadaat Bab Al-Syahadatu Ala Al-Ansaab; Muslim, Kitab Al-Radhaa' Bab Yakhrumu Min Al-Radhaa' Maa Yakhrumu Min Al-Wilaadah)

إِنَّمَا الرَّضَاعَةِ مِنَ الْمَجَاعَةِ

"Sesungguhnya persusuan (yang menimbulkan hukum radha') hanyalah di masa anak membutuhkan ASI sebagai makanan pokok." (HR Bukhari, Kitab Al-Syahaadah Bab "Al-Syahaadah ala Al-Ansaab" dan Kitab Al-Nikaah Bab "Man Qolaa La Radhaa'a Ba'da Hawlaini"; Muslim, Kitab 'Al-Radhaa' Bab "Innamaa Al-Radhaa' min Al-Majaa'ah").

لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

"Tidak berlaku hukum persusuan setelah anak mencapai usia dua tahun." (HR. Al-Daaruquthni, Kitab Al-Radhaa'ah).

عن عائشةَ رضي الله عنها قالَتْ: كَانَ فِيْمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُوْمَاتٍ فَتُوُفِّيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُنَّ فِيْمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ (رواه مسلم)

Dari Aisyah RA ia berkata: Dahulu, dalam apa yang diturunkan dari Al-Quran (mengatur bahwa) sebanyak sepuluh kali susuan yang diketahui yang menyebabkan keharaman, kemudian dinasakh (dihapus dan diganti) dengan lima kali susuan yang diketahui, kemudian Nabi SAW wafat dan itulah yang terbaca di dalam al-Quran" (HR. Muslim)

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُسْتَرْضَعَ الْحَمْقَاءُ (رواه أبو داود مرسلاً)

"Bahwasanya Rasulullah SAW melarang untuk meminta menyusui kepada orang yang idiot." (HR. Abu Dawud hadis mursal)

3. Atsar Sahabat Umar bin Khattab menyatakan :

اَللَّبَنُ يُشْبِهُ ، فَلاَ تُسْقِ مِنْ يَهُوْدِيَّةٍ وَلاَ نَصْرَانِيَّةٍ وَلاَ زَانِيَةٍ

"ASI itu dapat berdampak kepada prilaku (anak), maka janganlah kalian menyusukan (anak-anak kalian) dari wanita Yahudi, Nasrani dan para pezina." (Al-Sunan Al-Kubra: 7/464).

4. Kaidah fikih

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

"Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju."

اَلأَصْلُ فِي اْلأَبْضَاعِ التَّحْرِيْمُ

"Hukum asal melakukan hubungan seks (antara pria dan wanita) adalah adalah haram."

تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Tindakan pemimpin pemegang otoritas terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan."

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam Kitab Fathul Muin (Bab Nikah hal 101) yang menjelaskan tentang wanita mahram yang tidak teridentifikasi:

(فَرْعٌ) لَوْ اِخْتَلَطَتْ مَحْرَمَةٌ بِنِسْوَةٍ غَيْرِ مَحْصُوْرَاتٍ بِأَنْ يَعْسُرُ عَدُّهُنَّ عَلَى الآحَادِ كَأَلْفِ امْرَأَةٍ نَكَحَ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ إِلَى أَنْ تَبْقَى وَاحِدَةٌ عَلَى الأَرْجَحِ

"Andaikata ada wanita mahram tercampur pada sejumlah wanita yang sulit dihitung (didata satu persatu), misalnya jumlah mereka ada seribu orang (di antara seribu tadi terdapat wanita mahram – yang sulit untuk dikenali – bagi lelaki yang akan menikah), maka ia boleh menikahi siapapun di antara

mereka yang disukainya, hingga jumlah mereka tinggal satu orang, pendapat ini adalah yang terkuat."

وَإِنْ قَدِرَ وَلَوْ بِسُهُوْلَةٍ عَلَى مُتَيَقَّنَةِ الْحِلِّ أَوْ بِمَحْصُوْرَاتٍ كَعِشْرِيْنَ بَلْ مِائَةٍ لَمْ يَنْكِحْ مِنْهُنَّ شَيْئًا

"Tetapi jika ia (lelaki yang bersangkutan) mampu untuk menghitungnya guna mengetahui secara yakin wanita mana saja yang halal dinikahinya, atau wanita mahram tersebut bercampur dengan sejumlah wanita yang terbatas bilangannya, misalnya dua puluh bahkan sampai seratus orang wanita, maka ia tidak boleh menikahi seorangpun dari mereka (sebelum dia menyeleksi mana yang mahram dan mana yang bukan mahram)."

نَعَمْ إِنْ قَطَعَ بِتَمَيُّزِهَا كَسَوْدَاءَ إِخْتَلَطَتْ بِمَنْ لاَ سَوَادَ فِيْهِنَّ لَمْ يَحْرُمْ غَيْرُهَا

"Memang diperbolehkan ia menikahi di antara wanita-wanita tersebut, jika secara pasti ia dapat membedakannya, misalnya wanita mahramnya berkulit hitam. Tetapi berada di antara penduduk yang berkulit tidak hitam, maka tidak haram baginya untuk menikahi wanita selain yang berkulit hitam tersebut."

2. Pendapat Asy-Syiirazi dalam Kitab Al-Muhadzab (4/587):

وَيَثْبُتُ التَّحْرِيْمُ بِالْوَجُوْرِ لأَنَّهُ يَصِلُ اللَّبَنُ إِلَى حَيْثُ يَصِلُ بِالإِرْتِضَاعِ، وَيَحْصُلُ بِهِ مِنْ إِنْبَاتِ اللَّحْمِ وَانْتِشَارِ الْعَظْمِ مَا يَحْصُلُ بِالرَّضَاعِ. وَ يَثْبُتُ بِالسَّعُوْطِ لأَنَّهُ سَبِيْلٌ لِفِطْرِ الصَّائِمِ، فَكَانَ سَبِيْلاً لِتَحْرِيْمِ الرَّضَاعِ كَالْفَمِ.

"Berlakunya hukum mahram (karena persusuan) dapat melalui proses al-wajur –memasukkan air susu ke tenggorokan tanpa proses menyusui langsung– karena proses tersebut menyebabkan masuknya ASI kepada bayi seperti proses pemberian ASI secara langsung. Masuknya ASI tersebut –

dengan proses al-wajur -juga berperan dalam pertumbuhan daging dan tulang seperti proses pemberian ASI langsung. Hukum mahram (karena persusuan) juga berlaku melalui proses al-sa'uuth- memasukkan ASI melalui hidung, karena hal itu dapat membatalkan puasa, maka dapat dianalogikan sama seperti masuknya ASI melalui mulut."

3. Pendapat Ibnu Qudamah dalam Kitab Al-Mughni (11/313):

وَلِأَنَّ هَذَا يَصِلُ بِهِ اللَّبَنُ إِلَى حَيْثُ يَصِلُ بِالارْتِضَاعِ، وَيَحْصُلُ بِهِ مِنْ إِنْبَاتِ اللَّحْمِ وَإِنْشَازِ الْعَظْمِ مَا يَحْصُلُ مِنْ الارْتِضَاعِ ، فَيَجِبُ أَنْ يُسَاوِيَهُ فِي التَّحْرِيمِ ، وَالأَنْفُ سَبِيلُ الْفِطْرِ لِلصَّائِمِ فَكَانَ سَبِيلاً لِلتَّحْرِيمِ كَالرَّضَاعِ بِالْفَمِ

"Hal seperti ini -memasukkan ASI tanpa proses langsung- menyebabkan ASI masuk ke dalam perut bayi, tidak berbeda dengan proses pemberian ASI secara langsung dalam menumbuhkembangkan daging dan tulang, sehingga hukum keduanya -pemberian ASI secara langsung atau tidak langsung- adalah sama yaitu, berlakunya hukum mahram (karena persusuan)."

4. Pendapat sebagian ulama seperti disebutkan dalam Kitab Al-Mughni (6/363):

وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَى تَحْرِيمِ بَيْعِهِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ ، لِأَنَّهُ مَائِعٌ خَارِجٌ مِنْ آدَمِيَّةٍ فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ كَالْعَرَقِ، وَلِأَنَّهُ مِنْ آدَمِيٍّ فَأَشْبَهَ سَائِرَ أَجْزَائِهِ

"Sebagian sahabat kami (ulama madzhab Hambali) berpendapat bahwa memperjualbelikan ASI adalah haram hukumnya. Pendapat ini sesuai dengan mazhab Abu Hanifah dan Malik. Alasan keharamannya karena ASI adalah benda cair yang keluar dari seorang wanita maka tidak boleh diperjualbelikan seperti keringat. Alasan lainnya, ASI adalah bagian dari manusia (yang tidak boleh diperjualbelikan)."

5. Pendapat Muhammad Ibnu Al-Hasan dalam Kitab Al-Mabshuth (15/):

   إِسْتِحْقَاقُ لَبَنِ الْآدَمِيَّةِ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ بَيْعُهُ ،
   وَجَوَازُ بَيْعِ لَبَنِ الْأَنْعَامِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ إِسْتِحْقَاقُهُ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ

   "Hak untuk memperoleh upah dari ASI karena sebab akad Ijarah menjadi dalil tidak diperbolehkannya melakukan jual beli ASI, sebagaimana kebolehan memperjualbelikan susu binatang menjadi dalil tidak diperbolehkannya melakukan akad Ijarah untuk memperoleh susu dari binatang tersebut."

6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 13 Juli 2013.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG SEPUTAR MASALAH DONOR AIR SUSU IBU (ISTIRDHA')

***Pertama*: Ketentuan Hukum**

1. Seorang ibu boleh memberikan ASI kepada anak yang bukan anak kandungnya. Demikian juga sebaliknya, seorang anak boleh menerima ASI dari ibu yang bukan ibu kandungnya sepanjang memenuhi ketentuan syar'i.
2. Kebolehan memberikan dan menerima ASI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. Ibu yang memberikan ASI harus sehat, baik fisik maupun mental.
   b. Ibu tidak sedang hamil
3. Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 1 menyebabkan terjadinya *mahram* (haramnya terjadi pernikahan) akibat *radha'* (persusuan).
4. Mahram akibat persusuan sebagaimana pada angka 2 dibagi menjadi depan kelompok sebagai berikut :
   a. *Ushulu Asy-Syakhsi* (pangkal atau induk keturunan seseorang), yaitu: Ibu susuan (donor ASI) dan Ibu dari Ibu susuan tersebut terus ke atas (nenek, buyut dst).
   b. *Al-Furuu' Min Ar-Radhaa'* (keturunan dari anak susuan), yaitu: Anak susuan itu sendiri, kemudian anak dari anak susuan tersebut terus ke bawah (cucu, cicit dst).

c. *Furuu' Al-Abawaini min Al-Radhaa'* (keturunan dari orang tua susuan), yaitu: Anak-anak dari ibu susuan, kemudian anak-anak dari anak-anak ibu susuan tersebut terus ke bawah (cucu dan cicit).
d. *Al-Furuu' Al-Mubaasyirah Min Al-Jaddi wa Ar-Jaddati min Al-Radhaa'* (keturunan dari kakek dan nenek sesusuan), yaitu: Bibi sesusuan yang merupakan saudara kandung dari suami ibu donor ASI dan Bibi sesusuan yang merupakan saudara kandung dari ibu donor ASI. Adapun anak-anak mereka tidaklah menjadi mahram sebagaimana anak paman/bibi dari garis keturunan.
e. *Ummu Az-Zawjah wa Jaddaatiha min Ar-Radhaa'* (ibu sesusuan dari Istri dan nenek moyangnya), yaitu: Ibu susuan (pendonor ASI) dari istri, kemudian ibu dari ibu susuan istri sampai ke atas (nenek moyang).
f. *Zawjatu Al-Abi wa Al-Jaddi min Ar-Radhaa'* (istri dari bapak sesusuan dan kakek moyangnya), yaitu: Istri dari suami ibu pendonor ASI (istri kedua, ketiga atau keempat dari suami ibu pendonor ASI), kemudian istri dari bapak suami ibu pendonor ASI sampai ke atas (istri kedua, ketiga atau keempat dari bapak suami ibu pendonor ASI sampai ke kakek moyangnya).
g. *Zawjatu Al-Ibni wa Ibni Al-Ibni wa Ibni Al-Binti min Ar-Radhaa'* (istri dari anak sesusuan dan istri dari cucu sesusuan serta anak laki-laki dari anak perempuan sesusuan), yaitu: Istri dari anak sesusuan kemudian istri dari cucu sesusuan (istri dari anaknya anak sesusuan) dan seterusnya sampai ke bawah (cicit dst). Demikian pula istri dari anak laki dari anak perempuan sesusuan dan seterusnya sampai ke bawah (cucu, cicit dst).
h. *Bintu Az-Zawjah min Ar-Radhaa' wa Banaatu Awlaadihaa* (anak perempuan sesusuan dari istri dan cucu perempuan dari anak lakinya anak perempuan sesusuan dari Istri), yaitu: anak perempuan susuan dari istri (apabila istri memberi donor ASI kepada seorang anak perempuan, maka apabila suami dari istri tersebut telah melakukan hubungan suami istri (senggama) maka anak perempuan susuan istri tersebut menjadi mahram, tetapi bila suami tersebut belum melakukan senggama maka anak perempuan susuan istrinya tidak menjadi mahram). Demikian pula anak perempuan dari anak laki-lakinya anak perempuan susuan istri tersebut sampai ke bawah (cicit dst).

5. Terjadinya *mahram* (haramnya terjadi pernikahan) akibat *radha'* (persusuan) jika :
   a. Usia anak yang menerima susuan maksimal dua tahun qamariyah.
   b. Ibu pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas.
   c. Jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak minimal lima kali persusuan.

d. Cara penyusuannya dilakukan baik secara langsung ke puting susu ibu (*imtishash*) maupun melalui perahan.
   e. ASI yang dikonsumsi anak tersebut mengenyangkan.
6. Pemberian ASI yang menjadikan berlakunya hukum persusuan adalah masuknya ASI tersebut ke dalam perut seorang anak dalam usia antara 0 sampai 2 tahun dengan cara penyusuan langsung atau melalui perahan.
7. Seorang muslimah boleh memberikan ASI kepada bayi nonmuslim, karena pemberian ASI bagi bayi yang membutuhkan ASI tersebut adalah bagian dari kebaikan antar umat manusia.
8. Boleh memberikan dan menerima imbalan jasa dalam pelaksanaan donor ASI, dengan catatan; (i) tidak untuk komersialisasi atau diperjualbelikan; dan (ii) *ujrah* (upah) diperoleh sebagai jasa pengasuhan anak, bukan sebagai bentuk jual-beli ASI.

***Kedua*: Rekomendasi**

1. Kementerian Kesehatan diminta untuk mengeluarkan aturan mengenai Donor ASI dengan berpedoman pada fatwa ini.
2. Pelaku, aktifis dan relawan yang bergerak di bidang donor ASI serta komunitas yang peduli pada upaya berbagi ASI agar dalam menjalankan aktifitasnya senantiasa menjaga ketentuan agama dan berpedoman pada fatwa ini.

***Ketiga*: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak diimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 4 Ramadhan 1434 H
13 J u l i 2013 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua, Sekretaris,

Prof. DR. H. Hasanuddin AF, MA **DR. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

PEMANFAATAN AREA MASJID UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN YANG BERNILAI EKONOMIS

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 34 Tahun 2013
Tentang

PEMANFAATAN AREA MASJID UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN YANG BERNILAI EKONOMIS

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

MENIMBANG:

a. bahwa memakmurkan masjid adalah tanggung jawab setiap muslim, dan salah satunya dengan menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam;

b. bahwa untuk kepentingan kemakmuran masjid, saat pembangunan masjid ada pengurus yang membangun tempat-tempat khusus yang ditujukan untuk kepentingan di luar ibadah *mahdah*, seperti aula pertemuan, pusat usaha, dan sejenisnya di area masjid yang dibangun satu area dengan masjid yang merupakan tanah wakaf;

c. bahwa terhadap masalah tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai hukum pemanfaatan area masjid untuk kepentingan sosial non-ibadah *mahdah*, seperti akad pernikahan, walimah, pesta, seminar, pentas seni budaya, perdagangan, dan sejenisnya;

d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang pemanfaatan area masjid untuk dijadikan kegiatan sosial dan yang bernilai ekonomis guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT:

1. Firman Allah SWT yang menjelaskan soal pemakmuran masjid, antara lain:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ
(التوبة: ١٨)

Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS. At-Taubah [9]: 18)

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (التوبة:١٠٨)

Janganlah kamu melaksanakan shalat di dalam masjid (masjid dlirar) itu selamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar taqwa (masjid Quba) sejak hari pertama adalah lebih patut kamu melaksanakan shalat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. (QS. At-Taubah [9]: 108)

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا (الجن: ١٨)

Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Oleh karena itu, janganlah kamu menyembah seorang pun (di dalamnya) di samping juga (menyembah) Allah. (QS. Al-Jin [72]: 18)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:
   a. hadis yang menerangkan tentang kesucian dan keutamaan masjid, antara lain:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. (متفق عليه)

Dari Jabir ibn Abdillah, berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Aku diberi lima perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun di antara para Nabi sebelumku. Aku memperoleh pertolongan dengan ketakutan musuh sejak berada di tempat sejauh perjalanan sebulan (sangat jauh), dan dijadikan bagiku bumi itu adalah tempat sujud, dan suci." (HR. Bukhari dan Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَحَبُّ الْبِلاَدِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلاَدِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا". (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah RA; Sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: "(Bagian dari) negeri-negeri yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya, sedangkan (bagian dari) negeri-negeri yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya." (HR. Muslim)

b. hadis yang menerangkan anjuran membangun masjid dan keutamaannya, antara lain:

عَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: "مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ" (متفق عليه)

Dari Utsman ibn Affan RA ia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang membangun masjid untuk Allah SWT niscaya Allah SWT akan membangunkan untuknya yang sejenis di surga. (Muttafaq 'alaih)

c. hadis yang menerangkan tentang pemanfaatan masjid untuk kegiatan kemaslahatan, antara lain:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ". (رواه الترمذي)

Dari Aisyah RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Syiarkanlah pernikahan ini, dan laksanakanlah pernikahan di masjid-masjid, serta tabuhlah tambur." (HR. Tirmidzi)

عن موسى الجُهَنِيّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لاَ تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ -أَوْ قَالَ: أُمَّتِي- بِخَيْرٍ مَالَمْ يَتَّخِذُوا فِي مَسَاجِدِهِمْ
مَذَابِحَ كَمَذَابِحِ النَّصَارَى". (رواه ابن أبي شيبة)

Dari Musa Al-Juhniy, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Umat ini –atau beliau menyebut umatku– berada dalam kebaikan selama mereka tidak menjadikan masjid-masjid mereka sebagai tempat-tempat penyembelihan sebagaimana tempat penyembelihan bagi umat Nasrani." (HR. Ibnu Abi Syaibah)

d. hadis yang menerangkan tentang pemanfaatan dan memproduktifkan tanah wakaf, antara lain:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: "يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ" قَالَ: "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا" (رواه البخاري)

Dari Ibnu Umar RA, bahwasannya Umar ibn al-Khatthab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menemui Rasulullah SAW untuk meminta arahan terkait tanah tersebut. Lalu ia bertanya: "Wahai Rasulullah, saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang saya belum pernah memperoleh harta lain yang lebih bagus dari itu, lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku mengenai tanah tersebut?" Rasulullah menjawab: "Jika kamu berkehendak, kamu wakafkan dan kamu sedekahkan manfaat / hasilnya." (HR. Al-Bukhari)

3. Qaidah fiqhiyyah :

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

"Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju."

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan."

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Imam An-Nawawi dalam Kitab Syarh An-Nawawi 'ala Shahih Muslim juz 5 halaman 55 sebagai berikut:

وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّمَا بُنِيَتْ الْمَسَاجِد لِمَا بُنِيَتْ لَهُ) مَعْنَاهُ : لِذِكْرِ اللَّه تَعَالَى وَالصَّلَاة وَالْعِلْمِ وَالْمُذَاكَرَة فِي الْخَيْر وَنَحْوِهَا . قَالَ الْقَاضِي : فِيهِ : دَلِيلٌ عَلَى مَنْع عَمَل الصَّانِع فِي الْمَسْجِد كَالْخِيَاطَةِ وَشَبَههَا. قَالَ : وَقَدْ مَنَعَ بَعْض الْعُلَمَاء مِنْ تَعْلِيم الصِّبْيَان فِي الْمَسْجِد ، قَالَ: قَالَ بَعْض شُيُوخنَا : إِنَّمَا يُمْنَع فِي الْمَسْجِد مِنْ عَمَل الصَّنَائِع الَّتِي يَخْتَصّ بِنَفْعِهَا آحَاد النَّاس وَيَكْتَسِب بِهِ ، فَلَا يُتَّخَذُ الْمَسْجِدُ مَتْجَرًا ، فَأَمَّا الصَّنَائِع الَّتِي يَشْمَل نَفْعهَا الْمُسْلِمِينَ فِي دِينهمْ كَالْمُثَاقَفَةِ وَإِصْلَاح آلَات الْجِهَاد مِمَّا لَا اِمْتِهَان لِلْمَسْجِدِ فِي عَمَله، فَلَا بَأْس بِهِ . (الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، شرح النووي على صحيح مسلم، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ج ٥، ص ٥٥، السنة ١٣٩٢ هـ.، الطبعة ٢)

Sabda Nabi SAW: "Sesungguhnya masjid-masjid itu dibangun untuk tujuan tertentu." Maksudnya, untuk zikir, shalat, mencari ilmu, pengembangan keilmuan dan sebagainya. Al-Qadli berkata: "Di dalam hadis ini terdapat petunjuk atas larangan mengerjakan sesuatu di dalam masjid, seperti menjahit dan semisalnya." Ia berkata: "Sebagian ulama melarang mengajar anak-anak kecil di dalam masjid." Ia berkata: "Sebagian di antara para syekh mengatakan: Sesungguhnya di dalam masjid itu dilarang mengerjakan sesuatu yang dijadikan sebagai mata pencarian untuk

pribadi. Oleh karena itu masjid tidak boleh dijadikan tempat berdagang. Adapun aktivitas yang memiliki kemanfaatan untuk umat terkait urusan agama, seperti belajar, kebudayaan, dan memperbaiki peralatan jihad yang tidak menyebabkan kehinaan masjid, hukumnya tidak terlarang (artinya boleh).

2. Pendapat dalam Kitab Bada'i Ash-Shana'i karya Imam Al-Kasani juz 3 halaman 39 sebagai berikut:

... وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذَا الْمَسْجِدَ فَصَعَدَ فَوْقَهُ حَنِثَ ؛ لِأَنَّ سَطْحَ الْمَسْجِدِ مِنْ الْمَسْجِدِ أَلَا تَرَى لَوْ انْتَقَلَ الْمُعْتَكِفُ إلَيْهِ لَا يَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ ؟ فَإِنْ كَانَ فَوْقَ الْمَسْجِدِ مَسْكَنٌ لَا يَحْنَثُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَسْجِدٍ وَلَوْ انْتَقَلَ الْمُعْتَكِفُ إلَيْهِ بَطَلَ اعْتِكَافُهُ. (علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج ٣، ص ٣٩)

...Kalau seseorang bersumpah untuk tidak masuk masjid ini, tetapi ia naik di bagian atasnya (loteng), maka ia melanggar sumpah karena loteng masjid adalah bagian dari masjid. Tidakkah anda tahu, seandainya orang yang beri'tikaf pindah ke loteng, maka tidak batal i'tikafnya? (Akan tetapi) jika (apabila ia naik di bagian atasnya dan) di atas masjid terdapat tempat tinggal, maka ia tidak melanggar sumpah karena tempat itu bukanlah masjid. Dan seandainya orang yang beri'tikaf pindah ke tempat itu, maka batal i'tikafnya. (Bada'i Ash-Shana'i fi Tartiib Asy-Syara'i, juz 3 hal 39)

3. Pendapat Imam Ibn Nujaim dalam Kitab Al-Bahr Ar-Raiq juz 4 halaman 295 sebagai berikut:

وَفِي الْمُجْتَبَى لَا يَجُوزُ لِقَيِّمِ الْمَسْجِدِ أَنْ يَبْنِيَ حَوَانِيتَ فِي حَدِّ الْمَسْجِدِ أَوْ فِنَائِهِ قَيِّمٌ يُبِيحُ فِنَاءَ الْمَسْجِدِ لِيَتَّجِرَ فِيهِ الْقَوْمُ أَوْ يَضَعُ فِيهِ سُرُرًا أَجَّرَهَا لِيَتَّجِرَ فِيهَا النَّاسُ فَلَا بَأْسَ إذَا كَانَ لِصَلَاحِ الْمَسْجِدِ (زين الدين ابن نجيم الحنفي، البحر الرائق شرح كنـــز الدقائق، بيروت، دار المعرفة، ج ٤، ص ٢٩٥)

Di dalam kitab Al-Mujtaba: "Tidak boleh bagi pengurus masjid untuk membangun kedai-kedai pada batas masjid atau halamannya. Pengurus masjid yang membolehkan halaman

masjid untuk digunakan berdagang, dan menaruh tempat-tempat barang dagangan yang disewakan untuk berdagang, tidaklah terlarang jika hal itu untuk kemaslahatan masjid. (Zainuddin Ibn Nujaim Al-Hanafi: "Al-Bahr Raaiq Syarh Kanz al-Daqaaiq, juz 4 hal 295)

4. Pendapat Imam Muhammad Amin dalam Kitab Hasyiyah Ibn 'Abidin juz 1 halaman 656 sebagai berikut:

لَوْ جَعَلَ الْوَاقِفُ تَحْتَهُ بَيْتًا لِلْخَلَاءِ هَلْ يَجُوْزُ كَمَا فِي مَسْجِدِ مَحَلَّةِ الشَّحْمِ فِي دِمَشْقَ؟ لَمْ أَرَهُ صَرِيْحًا، نَعَمْ سَيَأْتِي مَتْنًا فِي كِتَابِ الْوَقْفِ أَنَّهُ لَوْ جَعَلَ تَحْتَهُ سِرْدَاباً لِمَصَالِحِهِ جَازَ, تَأَمَّلْ. (حاشية ابن عابدين / حاشية رد المحتار على الدر المختار، بيروت، دار الفكر، ج ١، ص ٦٥٦)

Seandainya orang yang berwakaf menjadikan toilet di bagian bawah masjid, apakah boleh sebagaimana di masjid Mahallah Asy-Syahm di Damaskus? Saya belum mengetahui secara jelas. Ya, akan ditemukan matan di dalam pembahasan Kitab Al-Waqf, bahwasanya kalau seseorang menjadikan gudang di masjid bagian bawah untuk kemaslahatan masjid, maka boleh.

5. Pendapat Imam Ibn Qudamah dalam Kitab Al-Mughni juz 5, halaman 369 sebagai berikut:

فَصْلٌ: قَالَ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد، فِي مَسْجِدٍ أَرَادَ أَهْلُهُ رَفْعَهُ مِنْ الْأَرْضِ، وَيُجْعَلُ تَحْتَهُ سِقَايَةٌ وَحَوَانِيتُ، فَامْتَنَعَ بَعْضُهُمْ مِنْ ذَلِكَ : فَيُنْظَرُ إلَى قَوْلِ أَكْثَرِهِمْ.

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي تَأْوِيلِ كَلَامِ أَحْمَدَ، فَذَهَبَ ابْنُ حَامِدٍ إلَى أَنَّ هَذَا فِي مَسْجِدٍ أَرَادَ أَهْلُهُ إنْشَاءَهُ ابْتِدَاءً، وَاخْتَلَفُوا كَيْفَ يُعْمَلُ؟ وَسَمَّاهُ مَسْجِدًا قَبْلَ بِنَائِهِ تَجَوُّزًا؛ لِأَنَّ مَآلَهُ إلَيْهِ، أَمَّا بَعْدَ كَوْنِهِ مَسْجِدًا لَا يَجُوزُ جَعْلُهُ سِقَايَةً وَلَا حَوَانِيتَ وَذَهَبَ الْقَاضِي إلَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ، وَهُوَ أَنَّهُ كَانَ مَسْجِدًا، فَأَرَادَ أَهْلُهُ رَفْعَهُ، وَجَعْلَ مَا تَحْتَهُ سِقَايَةً لِحَاجَتِهِمْ إلَى ذَلِكَ. (عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، بيروت، دار الفكر، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ.)

Suatu pasal: Imam Ahmad (ibn Hanbal) dalam riwayat Abu Dawud mengenai masjid yang dikehendaki oleh warganya untuk dijadikan bertingkat, sedangkan bagian bawah dijadikan saluran air dan kedai-kedai. Dalam hal ini, sebagian fuqaha (madzhab Hanbali) menolaknya setelah mencermati pandangan mayoritas di antara mereka.

Fuqaha dalam madzhab kami berselisih pendapat dalam memahami maksud pernyataan Imam Ahmad. Ibnu Hamid memahami, bahwa boleh menjadikan masjid bertingkat, maksudnya sejak awal dibangun. Mereka berselisih pendapat, bagaimana dapat melakukannya? Penyebutan kata masjid sebagaimana di atas adalah sebelum masjid dibangun, tetapi telah dimaksudkan untuk dibangun. Adapun masjid yang telah dibangun, bagian bawah tidak boleh dijadikan saluran air atau kedai-kedai (dengan menjadikannya bertingkat). Syekh Al-Qadli memahami berdasarkan teks, bahwasanya maksud dijadikannya masjid bertingkat tersebut adalah masjid setelah dibangun, lalu warga menghendaki untuk menjadikannya bertingkat, dan menjadikan bagian bawah untuk saluran air demi memenuhi kebutuhan mereka.

6. Pendapat Imam Ad-Dasuqi dalam Kitab "Hasyiyah Ad-Dasuqi 'ala Asy-Syarh al-Kabir" juz 4 halaman 19 sebagai berikut:

(قَوْلُهُ: فَوْقَهُ) أَيْ الْمَسْجِدِ يَعْنِي الْمُعَدَّ لِلْكِرَاءِ؛ لِأَنَّهُ الْمُحْدَثُ عَنْهُ وَأَوْلَى مَا بُنِيَ لِلصَّلَاةِ فَقَطْ، وَمَفْهُومٌ بِالْأَهْلِ أَنَّ السُّكْنَى فَوْقَهُ بِغَيْرِ الْأَهْلِ جَائِزَةٌ بِالْأَوْلَى مِمَّا ذَكَرَهُ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ مِنْ جَوَازِ سُكْنَى الرَّجُلِ الْمُتَجَرِّدِ لِلْعِبَادَةِ فِيهِ، وَمَفْهُومُ فَوْقِهِ إنَّ السُّكْنَى تَحْتَهُ جَائِزَةٌ مُطْلَقًا بِالْأَهْلِ وَغَيْرِهِ بَنَى الْمَسْجِدَ لِلْكِرَاءِ أَوْ لِغَيْرِهِ (محمد بن أحمد بن عرفه الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، المحقق: محمد عليش، ج ٤، ص ١٩)

7. Pendapat Musthofa ibn Sa'id ibn 'Abduh Ar-Rahibany dalam kitab "Mathalib Ulin Nuha fi Syarh Ghayati Al-Muntahaa" juz 4, halaman 375-376:

(وَيَجُوزُ رَفْعُ مَسْجِدٍ) إِذَا (أَرَادَ أَكْثَرُ أَهْلِ مَحَلَّتِهِ) أَيْ : جِيرَانِهِ (ذَلِكَ) ؛ أَيْ: رَفْعَهُ (وَجُعِلَ) تَحْتَ (سُفْلِهِ سِقَايَةٌ وَحَوَانِيتُ) يُنْتَفَعُ بِهَا نُصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِجُنُبٍ وَنَحْوِهِ جُلُوسٌ بِتِلْكَ الْحَوَانِيتِ ؛ لِزَوَالِ اسْمِ الْمَسْجِدِيَّةِ. (مصطفى بن سعد بن عبده الرحيباني، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، دمشق، المكتب الإسلامي، ١٩٦١ مـــ.، ج ٤، ص ٣٧٥)

Boleh menjadikan masjid bertingkat, bila sebagian besar warga (tetangga masjid) menghendakinya, sedangkan bagian bawah dimanfaatkan untuk saluran air dan kedai-kedai karena membawa kemaslahatan sebagaimana teks dalam riwayat Abu Dawud. Secara jelas, bahwasanya boleh bagi orang junub atau sesamanya (berhadas besar) duduk-duduk di kedai-kedai itu karena sudah tidak lagi di kategori masjid.

تَنْبِيهٌ : سُئِلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِيمَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ، وَأَرَادَ غَيْرُهُ أَنْ يَبْنِيَ فَوْقَهُ بَيْتًا وَقْفًا لَهُ، إِمَّا لِيَنْتَفِعَ بِأُجْرَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ لِيُسْكِنَهُ لِإِمَامِهِ، وَيَرَوْنَ ذَلِكَ مَصْلَحَةً لِلْإِمَامِ أَوْ لِلْمَسْجِدِ ، فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مَصْلَحَةً لِلْمَسْجِدِ بِحَيْثُ يَكُونُ ذَلِكَ أَعْوَنَ عَلَى مَا شَرَعَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِيهِ مِنْ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا شُرِعَ فِي الْمَسَاجِدِ؛ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي فِعْلُهُ كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ وَنَحْوِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ. (مصطفى بن سعد بن عبده الرحيباني،

Catatan; Syekh Tqiyyuddin ditanya mengenai orang yang membangun masjid karena Allah, sedangkan orang lain membangun tempat tinggal untuk wakaf di atasnya. Adakalanya disewakan agar bermanfaat untuk masjid, atau agar ditempati oleh Imam. Mereka mengerti hal itu ada kemaslahatan bagi Imam atau masjid. Hal ini boleh ataukah tidak? Lalu ia menjawab, bahwasanya bila hal itu membawa kemaslahatan untuk masjid dengan sekiranya membantu apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk masjid, seperti urusan imam, jama'ah dan sebagainya, maka seyogianya dilakukan sebagaimana dinyatakan oleh diantara para mujtahid.

8. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 3 Agustus 2013.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG PEMANFAATAN AREA MASJID UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN YANG BERNILAI EKONOMIS

***Pertama*: Ketentuan Hukum**

1. Masjid dan area masjid dapat dimanfaatkan untuk kegiatan di luar ibadah *mahdlah*.
2. Pemanfaatan area masjid untuk kepentingan muamalah, seperti sarana pendidikan, ruang pertemuan, area permainan anak, baik yang bersifat sosial maupun ekonomi **diperbolehkan**, dengan syarat:
   a. Kegiatan tersebut tidak terlarang secara syar'i,
   b. Senantiasa menjaga kehormatan masjid.
   c. Tidak mengganggu pelaksanaan ibadah.
3. Memanfaatkan bagian dari area masjid untuk kepentingan ekonomis, seperti menyewakan aula untuk resepsi pernikahan hukumnya boleh sepanjang ditujukan untuk kepentingan kemakmuran masjid dan tetap menjaga kehormatan masjid.
4. Boleh menjadikan bangunan masjid bertingkat; bagian atas dimaksudkan untuk ibadah, sedangkan bagian bawah dimaksudkan untuk disewakan atau sebaliknya dengan syarat:
   a. Bagian masjid yang disewakan bukan secara khusus untuk ibadah.
   b. Bagian masjid yang dimaksudkan secara khusus untuk ibadah telah memadai.
   c. Tidak menyulitkan orang masuk ke dalam masjid untuk beribadah.
   d. Tidak mengganggu pelaksanaan ibadah di dalam masjid.
   e. Tidak bertentangan dengan kemuliaan masjid, antara lain dengan menutup aurat.
   f. Dimanfaatkan untuk keperluan yang sesuai syar'i, dan hasil sewanya untuk kemaslahatan masjid.

5. *Istibdal* (melakukan penggantian) tanah wakaf yang ditujukan untuk kepentingan masjid **diperbolehkan**, sepanjang memenuhi syarat, baik secara syar'i maupun teknis, dengan merujuk pada fatwa Ijtima Ulama Komisi Fatwa Th 2009. Demikian pula *istibdal* peruntukan tanah wakaf juga diperbolehkan jika ada kemaslahatan yang dituju.

6. Benda wakaf boleh diambil manfaatnya dengan memberdayakan secara ekonomi, dan tetap wajib dijaga keamanan dan keutuhan fisiknya.

***Kedua*: Rekomendasi**

1. Masyarakat diimbau melaksanakan kegiatan muamalah di tempat-tempat yang dapat mendekatkan diri pada Allah SWT, seperti di aula masjid, di *Islamic Center* dan sejenisnya;

2. Pengurus Masjid diimbau untuk secara kreatif memakmurkan masjid dengan penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan ibadah dan mu'amalah masyarakat.

***Ketiga*: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 25 Ramadhan 1434 H
3 Agustus 2013 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua,	Sekretaris,
Prof. DR. H. Hasanuddin AF, MA	**DR. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

PELESTARIAN SATWA LANGKA UNTUK MENJAGA KESEIMBANGAN EKOSISTEM
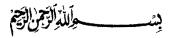
FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 04 Tahun 2014
Tentang

PELESTARIAN SATWA LANGKA
UNTUK MENJAGA KESEIMBANGAN EKOSISTEM

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

MENIMBANG:

a. bahwa dewasa ini banyak satwa langka seperti harimau, badak, gajah, dan orang utan serta berbagai jenis reptil, mamalia, dan aves terancam punah akibat kesalahan perbuatan manusia;

b. bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di bumi (*khalifah fi al-ardl*) mengemban amanah dan bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi seisinya;

c. bahwa seluruh makhluk hidup, termasuk satwa langka seperti seperti harimau, badak, gajah, dan orang utan serta berbagai jenis reptil, mamalia, dan aves diciptakan Allah SWT dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan ditundukkan untuk kepentingan kemaslahatan manusia (*mashlahah 'ammah*) secara berkelanjutan;

d. bahwa oleh karenanya manusia wajib menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestariannya agar tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*);

e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf **a, b, c,** dan **d** Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang pelestarian satwa langka untuk menjaga keseimbangan ekosistem guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT : 1. Ayat-ayat al-Quran :

a. Firman Allah SWT yang memerintahkan untuk berbuat kebajikan (ihsan) antarsesama makhluk hidup, termasuk di dalamnya dalam masalah satwa langka, antara lain:

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

"Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan." (QS. Al-An'am [6] :38)

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni'matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (QS. Al-Qashash [28]:77)

b. Firman Allah yang menegaskan bawa Allah telah menjadikan dan menundukkan ciptaan-Nya untuk kepentingan manusia, antara lain:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

"Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin." (QS. Lukman [31]: 20)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu." (QS. Al-Baqarah[2]: 29)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan." (QS. Al-Baqarah [2]: 164)

c. Firman Allah SWT yang menugaskan manusia sebagai khalifah untuk memakmurkan dan menjaga keseimbangan ekosistem, antara lain:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah [2]: 30)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-An'am [6]: 165)

d. Firman Allah SWT yang menegaskan bahwa seluruh makhluk itu diciptakan Allah memiliki manfaat dan tidak ada yang sia-sia, termasuk di dalamnya dalam masalah satwa langka, antara lain:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka

memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." (QS. Ali Imran [3]: 191)

e. Firman Allah SWT yang melarang berbuat kerusakan di bumi, termasuk di dalamnya terhadap satwa langka, antara lain:

وَلاَتُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا...

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya." (QS. Al-A'raf [7]: 56)

كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ

"Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan." (QS. Al-Baqarah [2]:60)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS Asy-Syuara' [26]:183)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Ar-Rum [30]:41)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : "ارْحَمُوْا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ " (أخرجه أبوداود والترمذي والحاكم)

Dari Jarir ibn Abdullah RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Sayangilah setiap makhluk di bumi niscaya kalian akan disayangi oleh Dzat yang di langit." (HR. Abu Dawud, At-Turmudzi, dan al-Hakim)

Hadis di atas menegaskan perintah menyayangi makhluk hidup di bumi, termasuk satwa.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي، فَمَلأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟! قَالَ: "فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ" (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abi Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Suatu ketika ada seseorang berjalan dan merasa sangat dahaga, lantas menuju sungai dan meminum air darinya. Setelah itu ia keluar, lalu ada anjing menjulurkan lidah memakan tanah karena kehausan, kemudian ia berkata: anjing ini merasakan apa yang telah aku rasakan," lantas ia memenuhi sepatunya (dengan air) dan ia gigit dengan mulutnya kemudian naik dan memberikan minum ke anjing tersebut. Allah pun bersyukur padanya dan mengampuni dosanya. Mereka berkata: "Wahai Rasulullah, apakah bagi kita dalam (berbuat baik pada) binatang ada pahala?" Rasul menjawab: "di setiap hati yang basah ada pahala." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis di atas menunjukkan penghargaan terhadap perilaku kasih sayang terhadap satwa untuk memenuhi hak hidupnya.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : "لَا يَغْرِسُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ سَبُعٌ أَوْ طَائِرٌ أَوْ شَيْءٌ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيْهِ أَجْرٌ" (رواه مسلم)

"Dari Jabir ibn Abdillah RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah seorang muslim menanam satu buah pohon kemudian dari pohon tersebut (buahnya) dimakan oleh binatang buas atau burung atau yang lainnya kecuali ia memperoleh pahala." (HR. Muslim)

Hadis ini mendorong kita untuk melakukan aktivitas yang dapat menjamin keberlangsungan hidup satwa, meskipun binatang buas sekalipun.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ (رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه)

Dari Ibn 'Abbas RA ia berkata: Rasulullah SAW melarang membunuh empat jenis binatang; semut, lebah, burung hudhud, dan shurad.' (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibn Majah)

Hadis tentang larangan untuk membunuh beberapa jenis hewan tersebut secara *mafhum muwafaqah* (pengertian yang sebanding) menunjukkan tentang perlunya pelestarian hewan serta larangan melakukan hal yang menyebabkan kepunahannya.

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ (رواه النسائي)

Dari 'Amr ibn Syarid ia berkata: Saya mendengar Syarid RA berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa membunuh satu ekor burung dengan sia-sia ia akan datang menghadap Allah SWT di hari kiamat dan melapor:

"Wahai Tuhanku, sesungguhnya si fulan telah membunuhku sia-sia, tidak karena untuk diambil manfaatnya." (HR. An-Nasa'i)

Hadis di atas menegaskan larangan pembunuhan satwa tanpa tujuan yang dibenarkan secara syar'i.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ فِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنْ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ وَفِي رِوَايَةٍ: فَهَلاَ نَمْلَةً وَاحِدَةً (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah RA dari Rasulullah SAW bahwa ada semut yang menggigit seorang nabi dari nabi-nabi Allah lantas ia memerintahkan untuk mencari sarang semut dan kemudian sarang semut tersebut dibakar. Maka Allah SWT memberikan wahyu kepadanya tentang (bagaimana) engkau digigit satu semut dan engkau menghancurkan satu komunitas umat yang bertasbih. Dan dalam satu riwayat: "mengapa tidak semut (yang menggingit itu saja)?" (HR. Bukhari)

Hadis diatas menegaskan larangan melakukan pemunahan jenis satwa secara keseluruhan.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِيْ هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ" (أخرجه البخاري)

Dari Abdillah Ibn Umar ra bahwa rasulullah saw bersabda: "Seseorang perempuan disiksa karena kucing yang ia kerangkeng sampai mati, dan karenanya ia masuk neraka. Dia tidak memberi makan dan minum ketika ia menahan kucing tersebut, tidak pula membiarkannya mencari makan sendiri." (HR. Al-Bukhari)

Hadis di atas menegaskan ancaman hukuman terhadap setiap orang yang melakukan penganiayaan, pembunuhan dan tindakan yang mengancam kepunahan satwa.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد والبيهقي والحاكم وابن ماجة)

Dari Ibn Abbas RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh memudharatkan orang lain." (HR Ahmad, al-Baihaqi, al-Hakim, dan Ibnu Majah)

Hadis di atas juga menunjukkan larangan melakukan aktivitas yang *memudharatkan* satwa, demikian juga larangan perlakuan salah terhadap satwa yang menyebabkan *mudharat* bagi diri dan/atau orang lain.

3. Kaidah ushuliyyah dan kaidah fiqhiyyah

الأَصْلُ فِيْ الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى خِلَافِهِ

"Pada prinsipnya setiap hal (di luar ibadah) adalah boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya."

الأَصْلُ فِيْ النَّهْيِ لِلتَّحْرِيْمِ

"Pada prinsipnya larangan itu menunjukkan keharaman"

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan."

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudharatan itu harus dihilangkan."

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin".

الضَّرَرُ لاَ يُزَالُ بِالضَّرَرِ

"Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain."

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat."

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

"Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindarkan dharar yang bersifat umum (lebih luas)."

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَرَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

"Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang risiko bahayanya lebih kecil."

حُرْمَةُ بَنِي آدَمَ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْحَيَوَانِ

"Kemulian manusia lebih besar (untuk dijaga) dari kemulian hewan."

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat para ulama terkait masalah pelestarian satwa, antara lain:

    a. Imam Ibn Hajar al-'Asqalani dalam *Kitab Fath al-Bari* yang menerangkan tentang makna berbuat kasih sayang dalam hadis yang juga meliputi hewan:

    قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : فِيْهِ (هَذَا الْحَدِيْثِ) الْحَضُّ عَلَى اسْتِعْمَالِ الرَّحْمَةِ لِجَمِيْعِ الْخَلْقِ فَيَدْخُلُ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ وَالْبَهَائِمُ الْمَمْلُوْكُ مِنْهَا وَغَيْرُ الْمَمْلُوْكِ ، وَيَدْخُلُ فِي الرَّحْمَةِ التَّعَاهُدُ بِالْإِطْعَامِ وَالسَّقْيِ وَالتَّخْفِيْفِ فِي الْحَمْلِ وَتَرْكِ التَّعَدِّي بِالضَّرْبِ

    Ibn Bathal berkata: Dalam hadis (tentang perintah berbuat kasih sayang) terdapat dorongan untuk memberikan rahmat (kasih sayang) bagi seluruh makhluk, termasuk di dalamnya orang mukmin dan kafir, hewan ternak yang dimiliki dan yang tidak dimiliki; termasuk di dalamnya adalah janji

untuk memberikan makan dan minum serta meringankan beban dan meninggalkan tindakan melampaui batas dengan memukulnya.

b. Imam Asy-Syarbainy dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* (5/527) dan (6/37) menjelaskan tentang keharusan memberikan perlindungan terhadap satwa yang terancam dan larangan memunahkannya:

أَمَّا مَا فِيهِ رُوحٌ فَيَجِبُ الدَّفْعُ عَنْهُ إِذَا قُصِدَ إِتْلَافُهُ مَا لَمْ يَخْشَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ بُضْعٌ لِحُرْمَةِ الرُّوحِ حَتَّى لَوْ رَأَى أَجْنَبِيٌّ شَخْصًا يُتْلِفُ حَيَوَانَ نَفْسِهِ إِتْلَافًا مُحَرَّمًا وَجَبَ عَلَيْهِ دَفْعُهُ (مغني المحتاج ٥/٥٢٧، للشربيني)

Adapun hewan yang memiliki ruh, wajib untuk melindunginya apabila ada yang hendak memunahkannya sepanjang tidak ada kekhawatiran atas dirinya karena mulianya ruh. Bahkan seandainya ada seseorang yang melihat pemilik hewan memunahkan hewan miliknya dengan pemunahan yang diharamkan, maka (orang yang melihat tadi) wajib memberikan perlindungan.

وَيَحْرُمُ إِتْلَافُ الْحَيَوَانِ لِلْمُحْتَرَمِ لِلنَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ إِلَّا لِأَكْلِهِ وَخَالَفَ الْأَشْجَارَ؛ لِأَنَّ لِلْحَيَوَانِ حُرْمَتَيْنِ : حَقَّ مَالِكِهِ ، وَحَقَّ اللَّهِ تَعَالَى... وَلِذَلِكَ يُمْنَعُ مَالِكُ الْحَيَوَانِ مِنْ إِجَاعَتِهِ وَعَطَشِهِ بِخِلَافِ الْأَشْجَارِ (مغني المحتاج ٦/٣٧، للشربيني)

Haram memunahkan hewan yang dimuliakan karena adanya larangan menyembelih hewan kecuali untuk tujuan dikonsumsi; berbeda dengan pepohonan; karena hewan itu memiliki dua kemuliaan, hak dari pemiliknya dan hak Allah SWT. Untuk itu pemilik hewan dilarang untuk menyebabkan hewan tersebut lapar dan dahaga; berbeda dengan pepohonan.

c. Imam Zakariya dalam kitab *Asna al-Mathalib* (1/555) menjelaskan keharaman berburu yang menyebabkan kehancuran dan kepunahan, tanpa tujuan yang dibenarkan:

وَقَدْ نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ اصْطِيَادِ الْمَأْكُوْلِ بِغَيْرِ نِيَّةِ الذَّكَاةِ لِأَنَّهُ يَؤُوْلُ إِلَى إِهْلَاكِهِ بِغَيْرِ مَقْصَدٍ شَرْعِيٍّ، مِمَّا يَجْعَلُ الْفِعْلَ عَبَثًا وَهُوَ مَمْنُوْعٌ شَرْعًا (أسنى المطالب شرح دليل الطالب ١/٥٥٥، لزكريا بن محمد بن زكيا الأنصاري)

"Para Fuqaha menetapkan keharaman berburu binatang yang halal dagingnya tanpa niat disembelih (kemudian untuk dimakan), karena aktivitas tersebut akan berakibat pada pembinasaan tanpa tujuan yang syar'i, perbuatan yang sia-sia tanpa makna. Ini adalah aktivitas yang dilarang secara syar'i."

d. Imam Ibn Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* (4/137) menegaskan kebolehan membunuh hewan yang membahayakan jiwa, dan sebaliknya larangan membunuh satwa yang tidak membahayakan:

كُلُّ مَا آذَى النَّاسَ، وَضَرَّهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، يُبَاحُ قَتْلُهُ؛ لِأَنَّهُ يُؤْذِي بِلَا نَفْعٍ، أَشْبَهَ الذِّئْبَ، وَمَا لَا مَضَرَّةَ فِيهِ، لَا يُبَاحُ قَتْلُهُ (المغني ٤/١٧٣، لابن قدامة)

"Setiap jenis hewan yang menyakiti serta membahayakan jiwa dan harta manusia boleh dibunuh, karena ia menyakiti tanpa adanya manfaat seperti serigala. Sedangkan hewan yang tidak membahayakan tidak boleh untuk dibunuh..."

e. Imam Ad-Dardiri dalam Kitab *Asy-Syarh al-Kabiir* (1/162) menerangkan penyelamatan kehidupan satwa adalah memperoleh prioritas:

إِذَا كَانَ الْمَاءُ الَّذِي يَمْلِكُهُ الإِنْسَانُ لاَ يَكْفِي إِلاَّ لِوُضُوْئِهِ وَكَانَ هُنَاكَ حَيَوَانٌ مُحْتَرَمٌ مُضْطَرٌّ لِذَلِكَ الْمَاءِ، فَإِنَّ الْوَاجِبَ عَلَى صَاحِبِ الْمَاءِ لِلتَّيَمُّمِ وَإِيْثَارُ الْحَيَوَانِ بِالْمَاءِ وَالْعُدُوْلُ إِلَى التَّيَمُّمِ، وَلَوْ كَانَ صَاحِبُ الْمَاءِ مَيِّتاً فَإِنَّهُ يُتَيَمَّمُ كَذَلِكَ وَيُدْفَعُ الْمَاءُ إِلَى الْحَيَوَانِ لِيَشْرَبَ، وَيُعَلِّلُ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى حَيَاةِ الْحَيَوَانِ (الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١/١٦٢، للدردير)

Apabila air yang dimiliki seseorang hanya cukup untuk berwudhu, sementara ada hewan dimuliakan yang membutuhkan air tersebut dengan sangat mendesak, maka pemilik air wajib untuk tayammum dan memprioritaskan pemanfaatan air untuk hewan tersebut, serta berpindah ke tayammum. Dan seandainya pemilik air tersebut mayyit maka ia juga ditayammumi (saja), dan airnya digunakan hewan untuk minum. Para fuqaha memberikan alasan (atas penetapan hukum tersebut) dengan kepentingan menjaga kehidupan hewan.

f. Imam Ahmad Al-Khatthabi dalam *Ma'alim As-Sunan* (4/289) yang menerangkan larangan pemunahan hewan secara keseluruhan:

مَعْنَاهُ أَنَّهُ كُرِهَ إِفْنَاءُ أُمَّةٍ مِنَ الْأُمَمِ وَإِعْدَامُ جَيْلٍ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهِ كُلِّهِ، فَلاَ يَبْقَى مِنْهُ بَاقِيَةٌ لأَنَّهُ مَا مِنْ خَلْقٍ لِلَّهِ تَعَالَى إِلاَّ وَفِيْهِ نَوْعٌ مِنَ الْحِكْمَةِ وَضَرْبٌ مِنَ الْمَصْلَحَةِ. يَقُوْلُ إِذَا كَانَ الأَمْرُ عَلَى هَذَا وَلاَ سَبِيْلَ إِلَى قَتْلِهِنَّ كُلِّهِنَّ فَاقْتُلُوْا شِرَارَهُنَّ وَهِيَ السُّوْدُ الْبُهْمُ، وَأَبْقُوْا مَا سِوَاهَا لِتَنْتَفِعُوْا بِهِنَّ فِي الْحِرَاسَةِ (معالم السنن ٤/٢٨٩، لأحمد بن حمد بن محمد الخطابي)

Pengertiannya, sangat dibenci pemunahan umat dan peniadaan generasi makhluk hidup sampai tidak tersisa sedikit pun. Tidak ada satu pun dari ciptaan Allah SWT kecuali terdapat hikmah dan mashlahah. Jika demikian, maka tidak ada jalan (yang dijadikan alasan untuk membenarkan) pada pembunuhan hewan secara keseluruhan (pemunahan). Maka bunuhlah pada hewan yang membahayakan dan biarkan selainnya agar dapat mendatangkan manfaat untuk jaga.

g. Imam 'Izz ibn Abd al-Salam dalam Kitab *Qawa'id al-Ahkam (1/167)* menjelaskan hak-hak satwa yang menjadi kewajiban manusia:

حُقُوْقُ الْبَهَائِمِ وَالْحَيَوَانِ عَلَى الْإِنْسَانِ، وَذَلِكَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ مِثْلِهَا وَلَوْ زَمِنَتْ أَوْ مَرِضَتْ بِحَيْثُ لاَ يُنْتَفَعُ بِهَا، وَأَلاَّ يُحَمِّلَهَا مَا لاَ تُطِيْقُ وَلاَ يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا يُؤْذِيْهَا مِنْ جِنْسِهَا أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا بِكَسْرٍ أَوْ نَطْحٍ أَوْ جَرْحٍ ... وَأَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ ذُكُوْرِهَا وَإِنَاثِهَا فِي إِبَانِ إِتْيَانِهَا (قواعد الأحكام ١/١٦٧، للعز بن عبد السلام)

"(Di antara) hak satwa yang menjadi tanggung jawab manusia adalah menjamin ketersedian nafkah yang layak untuknya sekalipun lumpuh atau sakit yang sekira ia tidak dapat dimanfaatkan, tidak memberikan beban di luar kemampuannya, tidak menyatukannya dengan hewan yang membahayakan dirinya, baik dengan hewan yang sejenis maupun yang tidak sejenis, serta mengumpulkan antara pejantan dan betinanya guna melanggengkan keturunannya."

h. Imam al-Syaukani dalam kitab *Nail al-Authar* (8/100) menukil pendapat Imam Al-Katthabi sebagai berikut:

قَالَ الْخَطَّابِي: يُشْبِهُ أَنْ يَكُوْنَ الْمَعْنَى وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْحُمُرَ إِذَا حَمَلَتْ عَلَى الْخَيْلِ قَلَّ عَدَدُهَا وَانْقَطَعَ نَمَاؤُهَا وَتَعَطَّلَتْ مَنَافِعُهَا (نيل الأوطار ٨/١٠٠، للشوكاني)

"Pengertiannya –wallahu a'lam-bahwa keledai apabila hamil oleh kuda maka (akan menyebabkan sedikit jumlahnya, terputus perkembangannya)."

i. Al-Jahiz, Abu Utsman Amr bin Bahr al-Fukaymi al-Basri (776-869 M), menyatakan di dalam *Kitab Al-Hayawan* bahwa manusia tidak berhak menganiaya semua jenis satwa, sebagaimana diungkapnya sebagai berikut:

لَيْسَ لَكَ أَنْ تُحْدِثَ فِي جَمِيْعِ الْحَيَوَانِ حَدَثاً مِنْ نَقْصٍ أَوْ نَقْضٍ أَوْ إِيْلاَمٍ، لأَنَّكَ لاَ تَمْلِكُ النَّشْأَةَ، وَلاَ يُمْكِنُكَ التَّعْوِيْضُ لَهُ، فَإِذَا أَذِنَ لَكَ مَالِكُ الْعَيْنِ ... حَلَّ لَكَ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ لاَ يَحِلُّ، وَلَيْسَ لَكَ فِي حُجَّةِ الْعَقْلِ أَنْ تَصْنَعَ بِهَا إِلاَّ مَا كَانَ بِهِ مَصْلَحَةٌ. (كتاب الحيوان، ص ١٦٢ للجاحظ)

"Engkau tidak berhak untuk melakukan pengurangan anggota badan, penganiayaan, dan menyakiti semua jenis hewan karena engkau bukan yang menciptanya dan tidak dapat menggantinya. Jika Sang Pemilik makhluk mengizinkan, maka engkau diperbolehkan melakukan yang tidak diperkenankan tersebut. Engkau tidak dapat melakukannya dengan alasan rasional, kecuali ada maslahat di dalamnya."

j. Makalah Dr. Ahmad Yasin Al-Qaralah berjudul *"Huquq al-Hayawan wa Dhamanatuha fi al-Fiqh al-Islami"* sebagai berikut:

أَثْبَتَ الْفِقْهُ الإِسْلاَمِيُّ لِلْحَيَوَانِ الحَقَّ فِي بَقَاءِ نَوْعِهِ، لِذَلِكَ لاَ يَجُوْزُ قَتْلُهُ أَوْ ذَبْحُهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى انْقِرَاضِهِ وَفَنَائِهِ (المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية ص.٣٤)

"Ketentuan hukum (fikih) Islam menetapkan bahwa hewan memiliki hak untuk melestarikan spesiesnya. Oleh karena itu, tidak boleh membunuh atau menyembelihnya apabila hal itu menyebabkan kepunahan dan hilangnya spesies."

2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;
6. Hasil pertemuan MUI dan Focus Group Discussion (FGD) MUI dengan Kementerian Kehutanan, Universitas Nasional, WWF Indonesia dan Forum HarimauKita tentang

"Pelestarian Harimau dan Satwa Langka lainnya Melalui Kearifan Islam" pada 13 Juni 2013 dan 25 Juli 2013, yang antara lain menegaskan bahwa Harimau dan satwa langka lainnya, merupakan makhluk Allah SWT yang menjadi bagian dari ekosistem dan perlu dilindungi habitatnya agar dapat terus memberikan manfaat jasa ekosistem untuk keperluan manusia, serta menyimpulkan perlunya kajian keagamaan guna menunjang aksi-aksi perlindungan dan pelestarian satwa;

7. Hasil kunjungan lapangan bersama antara MUI, Universitas Nasional, WWF Indonesia dan Forum Harimau Kita ke Taman Nasional Tesso Nilo dan Suaka Margasatwa Rimbang Baling, Riau pada 30 Agustus sampai dengan 1 September 2013, yang antara lain menemukan adanya konflik antara satwa dengan manusia akibat terganggunya habitat satwa sehingga menyimpulkan perlunya suatu gerakan terpadu antara legislatif, yudikatif, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, ulama dan tokoh masyarakat serta masyarakat dalam mendukung keselarasan dan keseimbangan kehidupan keanekaragaman hayati, termasuk mempertahankan habitatnya sehingga manusia dan satwa dapat hidup berdampingan secara harmoni;
8. Hasil Rapat Pendalaman Komisi Fatwa MUI bersama Kementerian Kehutanan, LPLH-MUI, Universitas Nasional dan WWF pada 20 Desember 2013;
9. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 22 Januari 2014.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG PELESTARIAN SATWA LANGKA UNTUK MENJAGA KESEIMBANGAN EKOSISTEM

***Pertama*: Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

Satwa langka adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, air, dan/atau di udara, baik yang dilindungi maupun yang tidak, baik yang hidup di alam bebas maupun yang dipelihara; mempunyai populasi yang kecil serta jumlahnya di alam menurun tajam, dan jika tidak ada upaya penyelamatan maka akan punah.

***Kedua*: Ketentuan Hukum**

1. Setiap makhluk hidup memiliki hak untuk melangsungkan kehidupannya dan didayagunakan untuk kepentingan kemaslahatan manusia.
2. Memperlakukan satwa langka dengan baik (*ihsan*), dengan jalan melindungi dan melestarikannya guna menjamin keberlangsungan hidupnya hukumnya wajib.
3. Pelindungan dan pelestarian satwa langka sebagaimana angka 2 antara lain dengan jalan:
   a. menjamin kebutuhan dasarnya, seperti pangan, tempat tinggal, dan kebutuhan berkembang biak;
   b. tidak memberikan beban yang di luar batas kemampuannya;
   c. tidak menyatukan dengan satwa lain yang membahayakannya;
   d. menjaga keutuhan habitat;
   e. mencegah perburuan dan perdagangan illegal;
   f. mencegah konflik dengan manusia;
   g. menjaga kesejahteraan hewan (*animal welfare*).
4. Satwa langka boleh dimanfaatkan untuk kemaslahatan sesuai dengan ketentuan syariat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemanfaatan satwa langka sebagaimana angka 4 antara lain dengan jalan:
   a. menjaga keseimbangan ekosistem;
   b. menggunakannya untuk kepentingan ekowisata, pendidikan dan penelitian;

c. menggunakannya untuk menjaga keamanan lingkungan;
d. membudidayakan untuk kepentingan kemaslahatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Membunuh, menyakiti, menganiaya, memburu, dan/atau melakukan tindakan yang mengancam kepunahan satwa langka hukumnya haram kecuali ada alasan syar'i, seperti melindungi dan menyelamatkan jiwa manusia.
7. Melakukan perburuan dan/atau perdagangan illegal satwa langka hukumnya haram.

Ketiga: **Rekomendasi**

Pemerintah

1. Melakukan langkah-langkah perlindungan dan pelestarian satwa langka serta mencegah terjadinya kepunahan dengan berpedoman pada fatwa ini;
2. Melakukan pengawasan efektif dan peninjauan ulang tata ruang dan rasionalisasi kawasan hutan demi menghindari konflik dengan masyarakat dan memprioritaskan perbaikan fungsi kawasan hutan;
3. Meninjau kembali izin yang diberikan kepada perusahaan yang merugikan, baik dari segi aspek ekologi, sosial, ekonomi, budaya masyarakat, sejarah maupun kondisi objektif kawasan, dan mengancam kepunahan satwa langka;
4. Melakukan restorasi lahan kritis dan konservasi hutan yang kolaboratif dengan melibatkan peran serta masyarakat;
5. Mendorong lembaga pendidikan untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya perlindungan satwa langka;
6. Melakukan penegakan hukum terhadap siapa pun yang mengancam kelestarian satwa langka dan pelaku kejahatan di bidang Kehutanan, khususnya pembalakan liar (*illegal logging)* dan perdagangan satwa illegal (*illegal wildlife trade*).

Legislatif

1. Mengkaji ulang dan membuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjamin pelestarian satwa langka, menjaga ekosistem, serta menjamin kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan nasional;

2. Harmonisasi undang-undang serta kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang koheren terkait pemanfaatan lahan yang dibebani fungsi sebagai hutan.

Pemerintah Daerah

1. Mencegah terjadinya penguasaaan lahan di dalam kawasan hutan melalui pengawasan prakiek legalisasi keberadaan pemukiman, perkebunan, pertambangan serta pembangunan infrakstruktur di dalam kawasan hutan.
2. Melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat serta menciptakan peluang ekonomi ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem.

Pelaku Usaha

1. Menjalankan praktik usaha yang bermanfaat bagi masyarakat banyak dan menjaga kelestarian lingkungan, khususnya satwa dan habitatnya;
2. Menaati seluruh ketentuan perizinan;
3. Berkontribusi terhadap upaya pelestarian ekosistem dan lingkungan, pembentukan kelompok peduli satwa langka serta pemulihan populasi dan habitat satwa langka, khususnya di tempat perusahaan beroperasi.

Tokoh Agama

1. Memberikan pemahaman keagamaan tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, khususnya pelestarian satwa langka;
2. Mendorong penyusunan panduan keagamaan dan pembentukan "Dai Lingkungan Hidup" guna mewujudkan kesadaran masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup dan konservasi satwa langka.

Masyarakat

1. Melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat serta menciptakan peluang ekonomi ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem;
2. Berperan aktif dalam upaya pelestarian satwa, termasuk penanganan konflik satwa liar di daerahnya baik secara langsung (dengan pembentukan kelompok peduli satwa atau tim penanganan konflik satwa di daerahnya) maupun secara tidak langsung (dengan mendukung tindakan aparat yang berwenang).

Keempat : **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 19 Rabi'ul Awwal 1435 H
22 Januari 2014 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua,	Sekretaris,
Prof. DR. H. Hasanuddin AF, MA	**DR. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

JUAL BELI TANAH UNTUK KUBURAN DAN BISNIS LAHAN KUBURAN MEWAH

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 09 Tahun 2014
Tentang

JUAL BELI TANAH UNTUK KUBURAN DAN BISNIS LAHAN KUBURAN MEWAH

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG :

a. bahwa dewasa ini mulai banyak berkembang usaha properti komersial untuk penyediaan kavling yang dipergunakan sebagai kuburan, dan dijual kepada masyarakat; bahwa usaha jual beli kavling untuk kuburan yang berkembang di masyarakat ada yang wajar, namun ada yang dikelola secara eksklusif dan dikenal di masyarakat sebagai kuburan mewah;

b. bahwa dalam ketentuan syari'ah Islam, salah satu hak janazah adalah dikuburkan, yang menjadi kewajiban orang Islam yang masih hidup, sementara biayanya bisa berasal dari harta si mayyit ataupun dari baitul maal;

d. bahwa terhadap masalah tersebut muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai hukum jual beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan kuburan mewah;

e. bahwa oleh karena itu Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang jual beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan kuburan mewah guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT :

1. **Ayat-ayat Al-Qur'an :**
   a. **Firman Allah SWT yang menjelaskan tentang ketentuan menguburkan mayyit, antara lain:**

   ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ

   "Kemudian Dia (Allah) mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur". (QS. 'Abasa : 21)

   أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا

   Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, Orang-orang hidup dan orang-orang mati? (QS. Al-Mursalat [77]: 25 – 25)

   b. **Firman Allah yang mengatur kehalalan jual beli dengan prinsip saling rela dan keharaman riba, antara lain:**

   ...وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

   "... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...". (QS. Al-Baqarah[2]: 275)

   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً

   "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisaa' : 29).

   c. **Firman Allah SWT yang menegaskan kesederhanaan dalam hidup, termasuk dalam penguburan, antara lain :**

   وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

"Dan orang-orang yang baik adalah apabila menyalurkan (hartanya) maka ia tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu pelit. Dan adalah di antara kedua itulah yang baik." (QS : Al Furqan [25] :76)

d. **Firman Allah yang memerintahkan tolong menolong dalam hal kebaikan, antara lain:**

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

"Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran." (QS. Al-Ma'idah [5]: 2)

e. **Firman Allah SWT yang melarang perbuatan tabdzir dan israf (melampaui batas) serta perbuatan sia-sia, antara lain :**

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Dan janganlah kamu menghamburkan (hartamu). Sesungguhnya para penghambur harta itu adalah saudara-saudara syaitan, sedangkan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al-Isra' [17]: 26 - 27)

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"... Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS: Al-An'am [6]: 141)

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ . الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

"Dan janganlah kamu turuti pekerjaan orang-orang yang berlebih-lebihan. Mereka yang merusak diatas bumi dan tidak memperbaiki." (QS: Asy-Syu'ara [26]: 151)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيْ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

Hadis di atas menerangkan pada intinya jual beli dibangun atas dasar suka rela.

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : "قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟" قَالَ : "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ". (رواه أحمد والطبراني والبيهقي والحاكم)

Dari Rafi' ibn Khadij, berkata: Ditanyakan: "Wahai Rasulullah SAW, pekerjaan apa yang lebih bagus? Beliau menjawab: "Usaha mandiri, dan setiap jual beli yang mabrur (benar). (HR. Ahmad, Thabraniy, Baihaqiy dan Hakim)

عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ فِيهَا حَاشِيَتُهَا أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ قَالُوا الشَّمْلَةُ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ نَسَجْتُهَا بِيَدِي فَجِئْتُ لِأَكْسُوَكَهَا فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ فَحَسَّنَهَا فُلَانٌ فَقَالَ اكْسُنِيهَا مَا أَحْسَنَهَا قَالَ الْقَوْمُ مَا أَحْسَنْتَ لَبِسَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلْتَهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ لِأَلْبَسَهُ إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ (رواه البخاري وابن ماجه)

Hadis ini menjelaskan tentang kebolehan menyiapkan kain kafan untuk persiapan pada saat meninggal. Dengan demikian, maka dibolehkan juga menyiapkan kavling untuk kuburan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah RA: Rasulullah SAW bersabda: "Kuburan-kuburan ini amat gelap bagi para ahli kubur, dan sesungguhnya Allah SWT. meneranginya untuk mereka karena aku menshalatinya". (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ : قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : "أَلاَ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنْ لاَ تَدَعَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ" رواه مسلم

Dari Abil Hayyaj al-Asadi, berkata: "Ali ibn Abi Thalib berkata kepada saya: "Tidakkah aku menugaskan kepadamu untuk sesuatu yang telah ditugaskan kepadaku oleh Rasulullah SAW; engkau tidak membiarkan patung kecuali engkau mengubah bentuknya, dan tidaklah membiarkan kuburan yang tinggi kecuali engkau meratakannya". (HR. Muslim)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ" .(رواه مسلم)

Dari Jabir, berkata: Rasulullah SAW melarang kuburan itu dilapisi kapur, diduduki, dan dipasang atap di atasnya". (HR. Muslim)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا وَأَنْ تُوطَأَ .(رواه الترمذي)

Dari Jabir, berkata: Rasulullah SAW melarang kuburan itu dilapisi kapur, dipasang tulisan, dipasang atap di atasnya, dan diinjak". (HR. Tirmidzi)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ أَوْ يُجَصَّصَ - زَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى - أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ رواه النسائي

Dari Jabi RA ia berkata: Rasulullah SAW melarang kuburan itu

dipasang atap di atasnya, atau ditambah tanah, atau dilapisi kapur". Sulaiman ibn Musa menambahkan redaksi "atau memasang tulisan di atasnya" (HR. An-Nasai)

عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ قَالَ لِعَائِشَةَ وَهُوَ مَرِيْضٌ: فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُوْلُ اللهِ؟ فَقَالَتْ: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيْضٍ سُحُوْلِيَّةٍ. فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: خُذُوْا هَذَا الثَّوْبَ لِثَوْبٍ عَلَيْهِ قَدْ أَصَابَهُ مِشَقٌّ أَوْ زَعْفَرَانٌ فَاغْسِلُوْهُ ثُمَّ كَفِّنُوْنِي فِيْهِ مَعَ ثَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَمَا هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: اَلْحَيُّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيْدِ مِنَ الْمَيِّتِ وَإِنَّمَا هَذَا لِلْمُهْلَةِ رواه البخاري

Dari Malik dari Yahya ibn Sa'id ia berkata: saya memperoleh kabar bahwa Abu Bakar berkata pada 'Aisyah saat kondisi sakit: "Berapa lapis rasulullah saw dikafani? Aisyah menjawab: "Dengan tiga lapis kain pintal putih", lantas Abu Bakr berkata: "Ambil kain ini. Ia telah terkena minyak za'faran, cucilah kemudian kafani aku dengannya serta dua kain yang lain. 'Aisyah pun berkata: "Apakah ini?" Abu Bakar pun menjawab: "Orang yang hidup lebih membutuhkan kain yang baru dari pada orang yang mati. Hanya saja ini untuk batas waktu tertentu" (HR. Bukhari)

3. ***Qaidah ushuliyyah* dan *qaidah fiqhiyyah***

الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى خِلَافِهِ

"Pada prinsipnya setiap hal (di luar ibadah) adalah boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya"

اَلأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan."

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Sesuatu kewajiban yang hanya bisa terlaksana dengan adanya suatu perbuatan (sarana), maka perbuatan (yang menjadi sarana) tersebut hukumnya (juga) wajib"

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin".

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

"Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindarkan dharar yang bersifat umum (lebih luas)."

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَرَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

"Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil."

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat para ulama terkait masalah kuburan dan penanganan janazah, antara lain:

    a. Imam an-Nawawi dalam kitab *Raudlatu al-Thalibin*, Juz I halaman 623, yang menerangkan soal penggunaan jenis kafan sesuai dengan kondisi si mayyit, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Dan dari sini bisa dipahami pada masalah kuburan, sebagaimana redaksinya:

قَالَ أَصْحَابُنَا: يُعْتَبَرُ فِي الْأَكْفَانِ الْمُبَاحَةِ حَالُ الْمَيِّتِ، فَإِنْ كَانَ مُكْثِراً ، فَمِنْ جِيَادِ الثِّيَابِ ، وَإِنْ كَانَ مُتَوَسِّطًا ، فَأَوْسَطِهَا ، وَإِنْ كَانَ مُقِلًّا ، فَخَشِنِهَا . قَالُوْا : وَتُكْرَهُ الْمُغَالَاةُ فِيْهِ

Yang dianggap dalam penggunaan kain kafan yang dibolehkan bagi mayyit adalah kondisi keadaan mayyit. Jika ia termasuk orang kaya maka (kain kafannya) dari jenis pakaian yang paling bagus. Jika ia termasuk orang yang biasa maka dari jenis pakaian yang biasa. Dan jika ia termasuk orang miskin maka dari jenis pakaian yang sederhana. Mereka berkata: Dan dimakruhkan berlebih-lebihan dalam hal kain kafan.

Dalam hal berlebih-lebihan pada penggunaan kain kafan, apalagi berlebihan dalam hal fasilitas pemakamannya.

b. Imam an-Nawawi dalam *Kitab* Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, Bairut, Dar Ihya' al-Turats al-Arabiy, 1392 H, Cet. II, Jilid VII, Hal.27:

وَأَمَّا الْبِنَاءُ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ فِي مِلْكِ الْبَانِي فَمَكْرُوهٌ، وَإِنْ كَانَ فِي مَقْبَرَةٍ مُسَبَّلَةٍ فَحَرَامٌ، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ: "وَرَأَيْتُ الْأَئِمَّةَ بِمَكَّةَ يَأْمُرُونَ بِهَدْمِ مَا يُبْنَى"، وَيُؤَيِّدُ الْهَدْمَ قَوْلُهُ: (وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَه).

Adapun membangun di atas kuburan, jika pembangunannya di tanah milik yang membangun, maka hukumnya makruh, dan jika di pemakaman umum maka haram. Demikian pendapat Imam Syafi'i dan murid-muridnya. Imam Syafi'i berkata dalam kitab "al-Umm": Dan saya melihat para Imam di Makkah memerintahkan untuk menghancurkan bangunan (yang ada di atas kuburan)". Penghancuran ini dikuatkan oleh hadis "dan tidaklah membiarkan kuburan yang tinggi kecuali engkau meratakannya".

c. Imam al-Syairazi dalam kitab "al-Muhadzdzab" juz 1 halaman 445 menegaskan:

"دَفْنُ الْمَيِّتِ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ، لِأَنَّ فِيْ تَرْكِهِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ هَتْكاً لِحُرْمَتِهِ، وَيَتَأَذَّى النَّاسَ بِرَائِحَتِهِ"

Penguburan jenazah hukumnya fardhu kifayah, karena meninggalkan jenazah di atas tanah (tidak dikuburkan) adalah bentuk pelecehan atas kemuliaan jenazah, dan menyebabkan orang terganggu sebab bau busuknya.

d. Imam an-Nawawi dalam Kitab *Al-Majmu' Syarh al-Muhadz-dzab*, (Bairut, Dar al-Fikr, Jilid V), Hal.298:

(السَّادِسَةُ) قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ يُكْرَهُ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ اسْمُ صَاحِبِهِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ، وَهَذَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَدَاوُد وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لاَ يُكْرَهُ دَلِيلُنَا الْحَدِيثُ السَّابِقُ، قَالَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَلاَ فَرْقَ فِي الْبِنَاءِ بَيْنَ أَنْ يَبْنِيَ قُبَّةً أَوْ بَيْتًا أَوْ غَيْرَهُمَا، ثُمَّ يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَتْ مَقْبَرَةً مُسَبَّلَةً حَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُنَا "وَيُهْدَمُ هَذَا الْبِنَاءُ بِلاَ خِلاَفٍ". قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ :"وَرَأَيْت مِنْ الْوُلاَةِ مَنْ يَهْدِمُ مَا بُنِيَ فِيهَا". قَالَ :"وَلَمْ أَرَ الْفُقَهَاءَ يَعِيبُونَ عَلَيْهِ ذَلِكَ". وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَضْيِيقًا عَلَى النَّاسِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَإِنْ كَانَ الْقَبْرُ فِي مِلْكِهِ جَازَ بِنَاءُ مَا شَاءَ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَلاَ يُهْدَمُ عَلَيْهِ. قَالَ أَصْحَابُنَا وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَكْتُوبُ عَلَى الْقَبْرِ فِي لَوْح عِنْدَ رَأْسِهِ كَمَا جَرَتْ عَادَةُ بَعْضِ النَّاسِ أَمْ فِي غَيْرِهِ فَكُلُّهُ مَكْرُوهٌ لِعُمُومِ الْحَدِيثِ. قَالَ أَصْحَابُنَا وَسَوَاءٌ فِي كَرَاهَةِ التَّجْصِيصِ لِلْقَبْرِ فِي مِلْكِهِ أَوْ الْمَقْبَرَةِ الْمُسَبَّلَةِ. وَأَمَّا تَطْيِينُ الْقَبْرِ فَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ: يُكْرَهُ.

ونقل أبو عيسى الترمذي في جامعه المشهور أَنَّ الشَّافِعِيَّ
قَالَ: "لاَ بَأْسَ بِتَطْيِينِ الْقَبْرِ"، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ جُمْهُورُ
الْأَصْحَابِ لَهُ، فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لاَ كَرَاهَةَ فِيهِ كَمَا نَصَّ
عَلَيْهِ وَلَمْ يَرِدْ فِيهِ نَهْيٌ فَرْعٌ قَالَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ يُكْرَهُ أَنْ
يُضْرَبَ عَلَى الْقَبْرِ مِظَلَّةٌ لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَى
مِظَلَّةً عَلَى قَبْرٍ فَأَمَرَ بِرَفْعِهَا وَقَالَ دَعُوهُ يُظِلُّهُ عَمَلُهُ.

e. Imam Ibn Qudamah dalam kitab "al-Mughni" juz 3 halaman 443 menegaskan tentang pembelian tanah untuk kuburan sebagai berikut:

لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ مَوْضِعَ قَبْرِهِ ، وَيُوْصِيَ
أَنْ يُدْفَنَ فِيْهِ ، فَعَلَ ذَلِكَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَعَائِشَةُ،
وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، رضي الله عنهم. "

Tidak mengapa seseorang membeli tempat untuk kuburannya, dan kemudian berwasiat untuk dikuburkan di tempat tersebut. Hal ini dilakukan oleh Utsman ibn Affan, 'Aisyah, dan Umar ibn Abdul Aziz"

2. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat-Rapat Komisi Fatwa, dan yang terakhir pada tanggal 20 Februari 2014.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **FATWA TENTANG JUAL BELI TANAH UNTUK KUBURAN DAN BISNIS LAHAN KUBURAN MEWAH**

***Pertama* : Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Kuburan Mewah adalah kuburan yang mengandung unsur *tabdzir* dan *israf*, baik dari segi luas, harga, fasilitas, maupun nilai bangunan.
2. *Tabdzir* adalah menggunakan harta untuk sesuatu yang sia-sia dan tidak bermanfaat menurut ketentuan syar'i ataupun kebiasan umum di masyarakat.

3. *Israf* adalah tindakan yang berlebih-lebihan, yaitu penggunaan lahan melebihi kebutuhan pemakaman.

Kedua **: Ketentuan Hukum**

1. Menguburkan jenazah muslim adalah wajib kifayah, dan Pemerintah wajib menyediakan lahan untuk pemakaman umum.
2. Setiap orang muslim boleh menyiapkan lahan khusus sebagai tempat untuk dikuburkan saat ia meninggal, dan boleh berwasiat untuk dikuburkan di tempat tertentu sepanjang tidak menyulitkan.
3. Jual beli lahan untuk kepentingan kuburan dibolehkan dengan ketentuan:
   a. syarat dan rukun jual beli terpenuhi;
   b. Dilakukan dengan prinsip sederhana, tidak mendorong adanya *tabdzir*, *israf*, dan perbuatan sia-sia, yang memalingkan dari ajaran Islam;
   c. kavling kuburan tidak bercampur antara muslim dan non-muslim;
   d. penataan dan pengurusannya dijalankan sesuai dengan ketentuan syari'ah;
   e. tidak menghalangi hak orang untuk memperoleh pelayanan penguburan.
4. Jual beli dan bisnis lahan untuk kepentingan kuburan mewah yang terdapat unsur *tabdzir* dan *israf* hukumnya haram.

Kedua **: Rekomendasi**

a. Pemerintah harus menyiapkan dan menjamin ketersediaan lahan kuburan bagi warga masyarakat serta pemeliharaannya, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'ah, di antaranya tidak mencampur antara pemakaman muslim dengan non-muslim;

b. Pelaku usaha yang bergerak di bidang jual beli tanah kavling untuk kuburan tidak menjual kemewahan dalam bisnisnya yang mendorong pada perilaku tabdzir, israf, serta perbuatan sia-sia;

c. Masyarakat yang berkecukupan hendaknya mentasarrufkan hartanya untuk kepentingan yang bermanfaat sebagai bekal untuk kematian;

d. Umat Islam diminta untuk tidak larut dalam perilaku *tabdzir*, *israf*, serta perbuatan sia-sia dengan membeli kavling pekuburan mewah.

e. Pemerintah, Pelaku Usaha, dan masyarakat yang terkait dengan kegiatan penyediaan lahan kuburan agar menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.

Ketiga : **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 20 Rabi'ul Tsani 1435 H
20 Februari 2014 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
Prof. DR. H. Hasanuddin AF, MA	DR. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA